

Dr. Agus Wibowo, M.Kom.,M.Si.,MM.
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH.,MH.,MM.

HUKUM PEMERINTAH DAERAH



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM PEMERINTAH DAERAH

Dr. Agus Wibowo, M.Kom.,M.Si.,MM.
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH.,MH.,MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-45-8 (PDF)



HUKUM PEMERINTAH DAERAH

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom.,M.Si.,MM.
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH.,MH.,MM.

ISBN : 978-623-8642-45-8

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyusun buku ini dengan baik. Tema yang diangkat dalam tulisan ini adalah "*Hukum Pemerintah Daerah*," sebuah isu yang semakin relevan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.

Hukum Pemerintah Daerah merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta sebagai wujud nyata dari prinsip desentralisasi. Dalam konteks ini, kita akan membahas berbagai aspek hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, hukum pemerintah daerah mengatur berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini mencakup penyusunan peraturan daerah, pengelolaan keuangan, serta interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga lainnya. Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan sumber daya, korupsi, dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah itu sendiri.

Selain itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi tema yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah pusat perlu memastikan adanya keselarasan dalam kebijakan nasional, sementara di sisi lain, pemerintah daerah berhak untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum pemerintah daerah sangat penting bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat umum.

Bab 1 membahas asal usul pemerintahan daerah dan sejarahnya di Indonesia, serta menjelaskan sistem federal dan konsep otonomi daerah yang menjadi landasan bagi pemerintahan lokal. Bab 2 fokus pada pemerintahan negara bagian, menjelaskan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, peran badan legislatif, serta fungsi berbagai pejabat seperti gubernur dan jaksa agung dalam struktur pemerintahan. Selanjutnya pada Bab 3 mengeksplorasi sistem peradilan, menjelaskan berbagai jenis pengadilan, termasuk pengadilan banding, mahkamah agung, dan pengadilan daerah, serta proses administrasi yang terkait.

Bab 4 menguraikan kekuasaan pemerintah daerah, sumber kewenangan lokal berdasarkan konstitusi dan undang-undang, serta peran kekuasaan legislatif daerah dalam pengambilan keputusan. Bab 5 membahas perkembangan sejarah pemerintahan daerah, perubahan sifatnya, dan organisasi pemerintah daerah serta fungsi-fungsinya. Bab 6 berfokus pada pemerintahan kota, mencakup bentuk-bentuk pemerintahan kota, karakteristik uniknya, dan struktur organisasi yang ada. Dan pada Bab 7 menguraikan latar belakang terbentuknya undang-undang desa, perkembangan desa pasca-kemerdekaan, dan tantangan yang dihadapi dalam organisasi dan pembiayaan layanan desa.

Bab 8 membahas unit pemerintahan untuk tujuan khusus, seperti pendidikan publik dan perlindungan kebakaran, serta perusahaan yang bermanfaat bagi publik. Bab 9 mengeksplorasi partisipasi warga negara dalam pemerintahan, mencakup proses pemilihan umum, referendum, dan cara menangani keluhan warga. Selanjutnya dalam Bab 10 hingga 11

menguraikan pengelolaan keuangan daerah, termasuk batasan pajak, pinjaman, pendapatan, serta peran pajak properti dan non-properti.

Bab 12 dan 13 membahas administrasi personalia dan hubungan tenaga kerja, menjelaskan perkembangan historis dan undang-undang yang memengaruhi administrasi pegawai negeri. Bab 14 fokus pada layanan publik, mencakup berbagai layanan sosial, kesehatan masyarakat, keamanan publik, dan perlindungan lingkungan. Bab 15 menguraikan perencanaan dan regulasi penggunaan lahan, termasuk kekuasaan kepolisian, perencanaan komprehensif, zonasi, dan kontrol penggunaan lahan. Bab 16 menutup buku dengan membahas otoritas publik dan kerja sama antar pemerintah, mencakup era otoritas di Indonesia dan peran badan-badan regional.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya penerapan hukum yang baik dalam pengelolaan daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman hukum dan praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Terima Kasih.

Semarang, Oktober 2024

Tim Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom.,M.Si.,MM.

Dr. Dra Dyah Listyarini, SH.,MH.,MM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB 1 ASAL USUL PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM FEDERAL	1
1.1 Asal-Usul Pemerintah Daerah	1
1.2 Sejarah Pemerintahan Daerah Di Indonesia	2
1.3 Sistem Federal	10
1.4 Otonomi Daerah Indonesia	17
BAB 2 PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN	19
2.1 Kemitraan Pmerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia	19
2.2 Badan Legislatif Dan Proses Legislatif	20
2.3 Gubernur	21
2.4 Wakil Gubernur	25
2.5 Pengawas Keuangan Negara.....	26
2.6 Jaksa Agung	27
2.7 Badan-Badan Negara	29
BAB 3 SISTEM PERADILAN	32
3.1 Pendahuluan	32
3.2 Pengadilan Banding	35
3.3 Divisi Banding	36
3.4 Jangka Waktu Banding	36
3.5 Mahkamah Agung	37
3.6 Pengadilan Daerah	38
3.7 Pengadilan Pengganti	39
3.8 Pengadilan Keluarga	39
3.9 Pengadilan Pidana Di Jawa Tengah	40
3.10 Pengadilan Sipil Provinsi Jawa Tengah	41
3.11 Pengadilan Distrik, Kota, Desa , Dan Kota	42
3.12 Pendisiplinan Hakim	44
3.13 Administrasi Pengadilan	44
BAB 4 KEKUASAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAHAN DAERAH	46
4.1 Pendahuluan	46
4.2 Sumber Kewenangan Lokal Berdasarkan Konstitusi Dan Undang-Undang	47
4.3 Kewenangan Lokal Berdasarkan Konstitusi Dan Undang-Undang	53
4.4 Kekuasaan Legislatif Daerah	54
BAB 5 PEMERINTAHAN DAERAH	57
5.1 Pendahuluan	57
5.2 Perkembangan Sejarah	58
5.3 Perubahan Sifat Pemerintahan Daerah	59
5.4 Gerakan Piagam Daerah	60
5.5 Organisasi Pemerintahan Daerah	62

5.6	Fungsi Pemerintahan Daerah	64
BAB 6	PEMERINTAHAN KOTA	66
6.1	Pendahuluan	66
6.2	Pemerintahan Dalam Negeri Dan Kota-Kota	67
6.3	Bentuk-Bentuk Pemerintahan Kota	69
6.4	Awal Mula Pemerintahan Kota Di Indonesia	74
6.5	Karakteristik Kota	75
6.6	Organisasi Pemerintahan	76
6.7	Operasi Dan Layanan	79
BAB 7	PEMERINTAHAN DESA	83
7.1	Latar Belakang	83
7.2	Terbentuknya Undang-Undang Desa	88
7.3	Perkembangan Desa Pasca Kemerdekaan Dan Tantangan Kontemporer	89
7.4	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	92
7.5	Pembentukan Dan Pengorganisasian	94
7.6	Manajer Atau Administrasi Desa	96
7.7	Pembiayaan Layanan Desa	98
BAB 8	UNIT PEMERINTAHAN UNTUK TUJUAN KHUSUS	100
8.1	Pendidikan Publik	100
8.2	Pengorganisasian Untuk Perlindungan Kebakaran	107
8.3	Perusahaan Bermanfaat Bagi Publik	112
BAB 9	PARTISIPASI KETERLIBATAN WARGA NEGARA	117
9.1	Proses pemilihan umum	117
9.2	Referendum	121
9.3	Memfasilitasi partisipasi warga	123
9.4	Informasi publik dan pelaporan	125
9.5	Menangani keluhan warga	129
BAB 10	MENGELOLA KEUANGAN DAERAH	131
10.1	Batasan pajak dan utang	131
10.2	Pinjaman dan pengelolaan utang	136
10.3	Adminitrasi keuangan kota	139
10.4	System akuntansi dan manajemen keuangan	141
10.5	Fungsi keuangan lainnya	143
10.6	Pengawasan Negara terhadap Keuangan Daerah	144
BAB 11	PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN DAERAH	148
11.1	Pengeluaran Daerah	148
11.2	Pendapatan Pemerintahan Daerah	150
11.3	Perpajakan Properti	151
11.4	Pejak Non-Properti Lokal	158
11.5	Biaya, Retribusi Dan Pendapatan Khusus	161
11.6	Objek Dan Golongan Retribusi Daerah	161
BAB 12	ADMINISTRASI PERSONALIA	164
12.1	Perkembangan Historis	164
12.2	Undang-Undang Layanan Sipil	166

12.3	Administrasi Layanan Sipil Lokal	168
12.4	Undang-Undang Federal Yang Mempengaruhi Administrasi Personalia	172
12.5	Bantuan Dan Pelatihan Negara	174
BAB 13	HUBUNGAN TENAGA KERJA MANAJEMEN	176
13.1	Latar belakang Sejarah	176
13.2	Dewan hubungan ketenagakerjaan public di Indonesia	177
13.3	Elemen dalam proses perundingan di Indonesia	178
13.4	Praktik yang tidak layak	183
13.5	Administrasi kontrak	182
BAB 14	LAYANAN PUBLIK	185
14.1	Operasional badan negara	186
14.2	Layanan sosial dan progam Kesehatan Masyarakat	187
14.3	Pengembangan komunitas di Indonesia	189
14.4	Keamanan publik	191
14.5	Perlindungan lingkungan	192
14.6	Transportasi	195
14.7	Layanan perlindungan konsumen	196
14.8	Tenaga kerja dan kondisi kerja di Indonesia	197
14.9	Layanan lainnya	199
BAB 15	PERENCANAAN DAN REGULASI PENGGUNAAN LAHAN	201
15.1	Kekuasaan kepolisian	202
15.2	Badan perencanaan	204
15.3	Perencanaan komprehensif	205
15.4	Perencanaan daerah	205
15.5	Zonasi dan control regulasi terkait	206
15.6	Control penggunaan lahan lainnya	209
15.7	Control tambahan	211
BAB 16	OTORITAS PUBLIK DAN KERJA SAMA PEMERINTAH	217
16.1	Era otoritas di Indonesia	217
16.2	Badan-badan regional	220
Daftar Pustaka	224

BAB 1

ASAL-USUL PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM FEDERAL

1.1 ASAL-USUL PEMERINTAH DAERAH

Pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman kolonial hingga saat ini. Bentuk pemerintahan yang terbentuk oleh rakyat mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan lokal serta dedikasi terhadap prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun sering dibahas dalam konteks pemerintahan pusat dan daerah, Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyebutkan pentingnya desentralisasi kekuasaan kepada daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal, yang pada gilirannya menciptakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keragaman budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengalaman beragam kelompok etnis dan budaya yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi pada pembentukan lembaga pemerintahan dan sosial saat ini. Bab ini akan membahas beberapa pertimbangan dasar yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Mengapa penduduk Indonesia dahulu kala membentuk pemerintahan daerah?
Pemerintahan daerah di Indonesia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dalam mengatur urusan mereka sendiri. Pada masa kerajaan dan kesultanan, masyarakat merasa perlunya kontrol atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Pembentukan pemerintahan daerah memberi kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta penyesuaian terhadap kondisi lokal, yang sangat beragam di setiap daerah.
- b. Jenis pemerintahan apa yang mereka dirikan?
Di Indonesia, jenis pemerintahan yang didirikan beragam, mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan provinsi. Struktur ini bervariasi tergantung pada kebutuhan dan jumlah penduduk daerah tersebut. Di masa lalu, banyak komunitas yang mengadopsi bentuk pemerintahan yang bersifat partisipatif, dengan kepala desa atau lurah yang dipilih oleh masyarakat untuk mengelola urusan lokal.
- c. Apa yang mereka yakini tentang kekuasaan pemerintahan dan penggunaannya?
Penduduk Indonesia memiliki keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi publik. Mereka percaya bahwa kekuasaan pemerintahan harus digunakan untuk melayani kepentingan rakyat dan menciptakan kesejahteraan bersama. Prinsip musyawarah untuk mufakat dan demokrasi yang berkeadilan menjadi penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah.
- d. Bagaimana tanah, iklim, dan keanekaragamannya berkontribusi pada pembentukan pola pemerintahan?
Faktor geografis, seperti kondisi tanah, iklim, dan keanekaragaman hayati, sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pemerintahan di Indonesia. Wilayah yang kaya

akan sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan pemerintahan. Keanekaragaman budaya dan etnis juga mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan mengorganisir diri, sehingga memunculkan berbagai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas masing-masing.

- e. Bagaimana penduduk Indonesia memadukan pola pemerintahan mereka dengan pola pemerintahan negara yang sedang berkembang?

Penduduk Indonesia telah beradaptasi dengan perubahan dalam pola pemerintahan nasional yang lebih besar, mengintegrasikan praktik dan prinsip yang berlaku di tingkat nasional ke dalam struktur pemerintahan daerah mereka. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat menjadi penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan masyarakat. Dalam proses ini, prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas terus diutamakan, memastikan bahwa kebutuhan lokal tetap menjadi prioritas dalam kebijakan yang ditetapkan.

1.2 SEJARAH PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Sejarah pemerintahan daerah di Republik Indonesia memiliki perjalanan yang panjang, sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Selama periode tersebut, struktur pemerintahan daerah telah mengalami berbagai perubahan. Setidaknya ada tujuh tahap perkembangan hingga mencapai bentuk pemerintahan daerah yang ada saat ini (2009). Pembagian tahap ini didasarkan pada periode berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum.

Setiap periode memiliki karakteristik dan susunan yang berbeda, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, konstitusi yang berlaku juga mempengaruhi karakter undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Artikel ini akan fokus pada susunan daerah otonom serta pemegang kekuasaan di bidang legislatif dan eksekutif, serta beberapa peristiwa khas yang terjadi dalam setiap periode pemerintahan daerah.

Pemerintah Kolonial di Indonesia

Seorang sejarawan pemerintahan daerah di Indonesia akan menemukan bahwa sebelum kedatangan penjajah, berbagai kerajaan Nusantara telah memiliki sistem pemerintahan yang beragam dan canggih. Sebagai contoh, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, mencakup hierarki kekuasaan dari pusat kerajaan hingga daerah-daerah yang dikuasai. Sistem ini serupa dengan konsep otonomi lokal yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia saat ini. Selain itu, kerja sama antarkerajaan juga terjadi, baik melalui persekutuan maupun perjanjian politik dan ekonomi, yang mengingatkan pada pola konfederasi.

Pemerintahan Kolonial

Pengaruh Kolonial Belanda Saat Belanda tiba di Indonesia pada awal abad ke-17, pemerintahan daerah di bawah kekuasaan kerajaan mulai berubah. Belanda, melalui VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), mengambil alih kendali atas sebagian besar wilayah Nusantara. Pada mulanya, Belanda lebih fokus pada perdagangan rempah-rempah, terutama di daerah-daerah seperti Jawa, Maluku, dan Sumatra. Benteng-benteng dan pos perdagangan didirikan untuk mengamankan jalur perdagangan, seperti Fort Batavia yang kemudian menjadi cikal bakal Kota Jakarta. Pada abad ke-

19, setelah runtuhnya VOC dan pemerintah Belanda mengambil alih langsung kekuasaan, sistem administrasi pemerintahan mulai terstruktur dengan lebih formal. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan sentralisasi dan pembagian wilayah administrasi, yang tercermin dalam pembentukan keresidenan, kabupaten, dan kecamatan sebagai unit pemerintahan daerah. Kebijakan ini tidak hanya membantu pengawasan dan pengumpulan pajak, tetapi juga menguatkan kontrol Belanda atas sumber daya lokal.

Salah satu peristiwa penting yang mengubah wajah pemerintahan lokal di Indonesia adalah penerapan Politik Etis pada awal abad ke-20. Kebijakan ini memperkenalkan sistem pendidikan, irigasi, dan migrasi, yang secara tidak langsung meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam administrasi pemerintahan. Pendidikan bagi pribumi, meskipun terbatas, memungkinkan kaum terdidik lokal mulai berperan dalam sistem birokrasi kolonial. Pemerintahan Lokal Pasca Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pembentukan sistem pemerintahan daerah terus berkembang. Konstitusi 1945 mengakui provinsi, kabupaten, dan kota sebagai unit-unit pemerintahan lokal. Selain itu, desa juga mendapatkan pengakuan sebagai unit pemerintahan paling kecil, yang mengingatkan pada otonomi lokal pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara.

Pada tahun 1974, UU tentang Pemerintahan Daerah mulai diberlakukan, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas tentang otonomi daerah. Namun, era sentralisasi di bawah pemerintahan Orde Baru membuat otonomi daerah terkekang. Baru setelah reformasi 1998, Indonesia mulai memasuki era desentralisasi, di mana kewenangan pemerintahan daerah diperluas. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri.

Periode I (1945-1948)

Pada periode ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pemerintahan daerah. Aturan yang diterapkan adalah yang ditetapkan oleh PPKI, ditambah dengan UU No. 1 Tahun 1945, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan harian oleh Komite Nasional Daerah. Dalam rapatnya pada 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan pembagian wilayah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum, melanjutkan praktik yang sudah ada sebelumnya. PPKI menetapkan pembentukan Komite Nasional di daerah untuk membantu kepala daerah, mirip dengan peran KNI Pusat di tingkat nasional. Secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi karesidenan. Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, sedangkan karesidenan dipimpin oleh Residen. Gubernur dan Residen dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Dengan demikian, provinsi dan karesidenan berfungsi sebagai daerah administratif tanpa otonomi yang nyata.

Selain itu, PPKI juga menetapkan bahwa selain provinsi, terdapat wilayah Kooti (*Zelfbestuurende Landschappen/Kerajaan*) dan Kota (*Gemeente/Haminte*) yang pemerintahan lokalnya akan terus berjalan hingga adanya pengaturan lebih lanjut. Wilayah-wilayah provinsi yang ada tidak mencakup wilayah Kooti, yang berada di bawah kendali pemerintah pusat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dikenal sebagai Komisaris.

Tabel 1.1 Perbandingan Pemerintah Daerah Indonesia Periode I, Pendudukan Jepang dan Hindia Belanda

No	Indonesia Periode I (1945 – 1948)	Pendudukan Jepang	Hindia Belanda
1.	Provinsi	-	Provincie
2.	Kerisedenan	州 Syuu	Residentie
3.	Kabupaten	縣 Ken	Regentschap
4.	Kota	市 Si	Gemeente
		特別市 Tokubetu Si	Stadsgemeente
5.	Kawedanan	郡 Gun	-
6.	Kecamatan	村 Son	-
7.	Desa	區 Ku	-

Sumber: Wikipedia

Otonomi daerah mulai diperkenalkan dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam undang-undang tersebut, diidentifikasi tiga jenis daerah yang diberikan otonomi, yaitu Karesidenan, Kota otonom, dan Kabupaten, serta daerah lain yang dianggap perlu (kecuali untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta). Otonomi ini diimplementasikan dengan membentuk Komite Nasional Daerah yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Komite Nasional Daerah bertugas bersama Kepala Daerah. Untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, dibentuk Badan Eksekutif yang terdiri dari anggota Komite Nasional Daerah dan dipimpin oleh Kepala Daerah.

Namun, dalam konteks situasi dan kondisi pada masa tersebut, tidak semua daerah dapat membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah. Wilayah Maluku (termasuk Papua), Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan harus dihapus dari wilayah Indonesia sesuai Perjanjian Linggajati. Selain itu, daerah-daerah seperti Sumatra Timur, Riau, Bangka, Belitung, bagian timur Sumatera Selatan, Jawa Barat, bagian barat Jawa Tengah, bagian timur Jawa Timur, dan Madura juga harus dilepaskan berdasarkan isi Perjanjian Renville.

Periode II (1948-1957)

Dalam periode ini, diterapkan Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur struktur dan posisi pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum, Indonesia terdiri dari dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang dikenal sebagai daerah istimewa. Daerah otonom khusus, yang disebut "Daerah Istimewa," mencakup wilayah kerajaan atau kesultanan yang sebelumnya sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan masih dikelola oleh dinasti yang berkuasa. Masing-masing daerah berotonomi ini memiliki tiga tingkat dan nomenklatur yang berbeda-beda.

Tabel 1.2 Tingkatan dan nomenklatur di daerah berotonomi

Tingkat Daerah Otonom	Nomenklatur Daerah Otonom Biasa	Nomenklatur Daerah Otonom Khusus
Tingkat I	Provinsi	Daerah istimewa setingkat provinsi
Tingkat II	Kabupaten/Kota Besar	Daerah istimewa setingkat kabupaten
Tingkat III	Desa, Negeri, Marga, atau Kota Kecil	Daerah istimewa setingkat desa

Undang-undang menetapkan bahwa pemerintahan daerah menggunakan istilah "Pemerintah Daerah". Struktur pemerintahan daerah terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- **Legislatif:** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- **Eksekutif:** Dewan Pemerintah Daerah (DPD)

DPRD bertugas untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangga daerah. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan yang diatur oleh undang-undang mengenai pembentukan daerah. Masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun, dan jumlah anggotanya ditentukan oleh undang-undang yang relevan.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih dari kalangan anggota DPRD itu sendiri. Sementara itu, DPD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Anggota DPD memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada DPRD, baik secara kolektif maupun individu. DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD dengan mempertimbangkan proporsi kekuatan politik yang ada di DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama dengan masa jabatan anggota DPRD yang bersangkutan, dan jumlah anggotanya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah terkait. Kepala Daerah berfungsi sebagai ketua sekaligus anggota DPD. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan umum sebagai berikut:

- Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden berdasarkan calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi.
- Kepala Daerah untuk Kabupaten atau Kota Besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon yang diajukan oleh DPRD setempat.
- Kepala Daerah untuk Desa, Negeri, Marga, atau sebutan lain/Kota Kecil diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari calon yang diajukan oleh DPRD terkait.
- Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkatnya atas usulan DPRD.

Untuk daerah istimewa, Kepala Daerah diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang memiliki kekuasaan sebelum berdirinya Republik Indonesia, dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, Wakil Kepala Daerah Istimewa juga dapat diangkat oleh Presiden dengan syarat yang sama seperti Kepala Daerah Istimewa.

Wakil Kepala Daerah Istimewa merupakan anggota DPD. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 disusun berdasarkan pasal 18 konstitusi Republik Indonesia. Awalnya, undang-undang

ini mengatur dasar-dasar pemerintahan daerah di wilayah Indonesia yang tersisa, yaitu: A. Wilayah Sumatra mencakup: Aceh, bagian barat Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, bagian utara dan barat Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. B. Wilayah Jawa meliputi: Banten, bagian timur Jawa Tengah, Yogyakarta, dan bagian barat Jawa Timur (daerah Mataraman). Setelah pembentukan Republik III pada 15 Agustus 1950, undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Sementara itu, daerah-daerah bekas Negara Indonesia Timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku masih mengikuti Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950.

Periode III (1957-1965)

Pada periode ini, Indonesia menerapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 1956. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1948 serta UU NIT No. 44 Tahun 1950. Secara umum, terdapat dua kategori daerah berotonomi di Indonesia: daerah otonom biasa, yang disebut daerah swatantra, dan daerah otonom khusus, yang dikenal sebagai daerah istimewa. Setiap jenis daerah berotonomi ini memiliki tiga tingkatan dengan nomenklatur yang berbeda-beda.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 membawa sejumlah perubahan penting dibandingkan dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1948. Pertama, UU ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1948 dan UU NIT No. 44 Tahun 1950, mencerminkan kebutuhan untuk memperbaharui regulasi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, daerah otonom dibagi menjadi dua kategori: daerah otonom biasa (daerah swatantra) dan daerah otonom khusus (daerah istimewa), yang merupakan perbaikan dari pengaturan sebelumnya yang tidak jelas.

UU ini juga menetapkan tiga tingkat untuk masing-masing jenis daerah otonom, yaitu Daerah Swatantra/Istimewa Tingkat I (setingkat provinsi), Tingkat II (setingkat kabupaten dan kotapraja), dan Tingkat III (jika diperlukan). Prinsip otonomi riil diadopsi, memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, berbeda dengan ketentuan lebih terpusat sebelumnya. Selain itu, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meskipun undang-undang ini memberikan landasan bagi pemilihan langsung di masa depan.

UU ini juga menekankan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang semakin penting dalam konteks dinamika politik saat itu. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini menunjukkan langkah menuju desentralisasi yang lebih kuat dan penguatan peran daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan politik pada masa itu.

Statistik populasi ini dan statistik pada Gambar 1.1 dan Tabel 1.2 mengungkapkan banyak hal tentang aktivitas pemerintah daerah. Di beberapa wilayah negara bagian, pemerintah daerah biasanya menangani masalah perluasan dan pertumbuhan. Mereka harus menyediakan layanan dan fasilitas publik dasar dalam kondisi perluasan yang cepat, dan entah bagaimana membiayai aktivitas ini. Di wilayah lain, pemerintah daerah mengawasi komunitas

statis yang pertumbuhannya sedikit atau tidak terjadi sama sekali. Beberapa wilayah menghadapi masalah yang terkait dengan penyusutan, misalnya, fasilitas sekolah yang berlebih terlihat di komunitas dengan populasi anak usia sekolah yang menurun.

Kepentingan Rakyat

Kepentingan rakyat di Indonesia menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam konteks negara demokrasi yang menuntut pemerintah untuk mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Keterwakilan dalam pengambilan keputusan sangat penting, di mana suara rakyat harus didengar melalui musyawarah, konsultasi publik, dan pemilihan umum yang transparan, sehingga kebijakan yang dihasilkan relevan dan sesuai harapan masyarakat.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang harus diterapkan, agar rakyat mengetahui penggunaan anggaran negara dan dapat meminta pertanggungjawaban dari pejabat publik. Pemerintah juga perlu responsif terhadap isu sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran, dengan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah mereka melalui program ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.

Selain itu, penegakan hak asasi manusia harus dijamin, di mana setiap kebijakan mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak individu dan kelompok serta menghindari praktik diskriminatif. Dengan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap aspek pemerintahan, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi, yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demografi Indonesia

Demografi Indonesia mencakup berbagai statistik terkait populasi, termasuk jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk, serta data demografis lainnya. Menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah populasi Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan dengan sensus 2010 yang mencatat 237,64 juta jiwa. Diperkirakan, populasi Indonesia akan terus meningkat dan diproyeksikan mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2035. Sebanyak 56% dari total penduduk tinggal di Pulau Jawa, yang merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia.

Budaya dan bahasa di Indonesia saling terkait, namun juga memiliki perbedaan. Sejak meraih kemerdekaan, Bahasa Indonesia, yang merupakan varian dari Bahasa Melayu, telah menyebar ke seluruh nusantara dan menjadi bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Meskipun demikian, bahasa daerah masih banyak digunakan oleh masyarakat.

Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Penduduk

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keragaman yang luar biasa, tidak hanya dalam budaya dan bahasa, tetapi juga dalam distribusi penduduknya. Dengan lebih dari 270 juta jiwa, populasi Indonesia tersebar di lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya salah satu tantangan terbesar dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Distribusi penduduk di Indonesia sangat bervariasi antar provinsi, dengan beberapa wilayah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sementara yang lain relatif sepi.

Pulau Jawa, misalnya, menjadi rumah bagi lebih dari setengah total populasi negara ini, sementara pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit. Ketidakmerataan ini menciptakan tantangan dalam hal pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai distribusi provinsi di Indonesia berdasarkan kategori penduduk. Kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk, termasuk sejarah migrasi, kondisi geografis, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, kita juga akan menganalisis implikasi dari distribusi ini terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di masing-masing provinsi. Dengan memahami pola distribusi penduduk di Indonesia, kita dapat lebih menghargai kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana populasi Indonesia terdistribusi dan apa artinya bagi masa depan negara kita.

Tabel 1.3 Distribusi provinsi di Indonesia menurut Kategori Penduduk.

Nama Provinsi	Jumlah Kota	Jumlah Desa	Populasi
Jawa tengah	6	75.037	34.90
Jawa timur	9	8.576	41.2
Jawa barat	9	5.957	50.5
DKI Jakarta	5	270	11.5
Kalimantan barat	2	2.031	5.5
Sulawesi Tengah	1	1.842	3.1
Sumatra Barat	7	1.045	5.7
Total	39	94.758	152.4

Sumber: Sensus Penduduk 2022

Pemerintahan Daerah di Indonesia: Sejarah dan Keyakinan Masyarakat

Pemerintahan daerah di Indonesia bukan hanya produk dari sejarah panjang sejak era kerajaan, tetapi juga mencerminkan keyakinan dan persepsi dasar yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia baik di masa lalu maupun sekarang. Di Indonesia, ada kesadaran mendalam bahwa kekuasaan pemerintah harus digunakan untuk kebaikan masyarakat, namun juga disadari bahwa kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan. Hal ini menumbuhkan

keyakinan kuat bahwa rakyat perlu mendukung penggunaan kekuasaan pemerintah yang adil sekaligus melindungi diri dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Keyakinan ini tercermin dalam berbagai mekanisme perlindungan yang telah diadopsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mekanisme ini meliputi aturan konstitusional, hukum yang melindungi hak asasi manusia, serta sistem peradilan yang independen. Proses demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah langsung dan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tetap berada dalam kendali rakyat. Pemilihan umum, otonomi daerah, dan mekanisme musyawarah di tingkat desa dan kelurahan adalah cerminan dari komitmen masyarakat Indonesia terhadap sistem pemerintahan yang representatif dan demokratis.

Pengaruh Kolonial dan Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Pada era Hindia Belanda, sistem pemerintahan terpusat diberlakukan, dengan Belanda membagi wilayah Indonesia menjadi keresidenan, kabupaten, dan distrik. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mulai membentuk sistem otonomi daerah yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberi wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, sebuah langkah signifikan menuju desentralisasi. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan mereka sendiri, sesuai dengan kebutuhan lokal, serupa dengan pengaturan otonomi di masa kerajaan-kerajaan Nusantara.

Keragaman Geografis dan Pengaruhnya Terhadap Pemerintahan Daerah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keragaman geografis ini mempengaruhi pembentukan dan fungsi pemerintahan daerah. Misalnya, di wilayah pesisir seperti Kepulauan Riau dan Sulawesi, pemerintah daerah lebih banyak berfokus pada pengelolaan sumber daya laut dan pariwisata. Sebaliknya, di wilayah pegunungan seperti Papua atau Sumatera Barat, prioritas pemerintahan daerah meliputi infrastruktur transportasi dan pertanian.

Di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, iklim juga sangat memengaruhi kebijakan daerah. Pemerintah daerah di wilayah ini harus mempertimbangkan masalah lingkungan seperti pengelolaan bencana alam, termasuk banjir dan tanah longsor, serta kebijakan tentang ketahanan pangan.

Masyarakat dan Perannya dalam Pemerintahan Daerah

Masyarakat Indonesia sangat beragam dalam hal etnis, agama, dan budaya. Sejarah panjang migrasi dan pertukaran budaya sejak era perdagangan rempah-rempah membawa berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup berdampingan. Keberagaman ini mempengaruhi pemerintahan daerah dalam banyak hal, termasuk dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.

Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal. Sistem musyawarah desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini adalah salah satu contoh di mana masyarakat Indonesia menyesuaikan sistem pemerintahan lokal mereka sesuai dengan kebutuhan komunitas, serta menjadikannya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Statistik Populasi dan Aktivitas Pemerintah Daerah di Indonesia

Statistik populasi di Indonesia dan data pada Tabel 1.2 menunjukkan banyak hal tentang aktivitas pemerintah daerah. Di beberapa wilayah yang mengalami pertumbuhan

pesat, seperti Jakarta, Surabaya, atau wilayah penyangga ibu kota, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menangani masalah perluasan kota. Mereka harus menyediakan layanan dan fasilitas publik dasar, seperti transportasi, air bersih, dan perumahan, sambil mencari cara untuk mendanai semua kebutuhan tersebut. Sementara itu, di wilayah lain, seperti beberapa kabupaten di Indonesia Timur atau daerah pedesaan, pemerintah daerah mengelola komunitas dengan tingkat pertumbuhan yang lambat atau stagnan. Beberapa wilayah bahkan menghadapi masalah penurunan populasi, yang berdampak pada kelebihan fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas di daerah dengan jumlah anak usia sekolah yang menurun.

Tenaga kerja Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak lebih dari 143 juta orang, dengan kontribusi utama berasal dari sektor industri jasa, perdagangan, transportasi, dan manufaktur. Lebih dari 60 persen tenaga kerja nasional terlibat di sektor-sektor ini. Sektor pertanian, meskipun semakin menyusut dalam hal proporsi tenaga kerja, tetap menjadi sektor yang sangat penting, terutama di wilayah pedesaan di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pertanian di Indonesia: Dinamika dan Peran Penting

Pertanian di Indonesia sangat beragam dan terus berkembang. Pertanian tidak hanya memainkan peran penting dalam perekonomian, tetapi juga menjadi fondasi sosial-ekonomi di banyak wilayah pedesaan. Dampak ekonomi dari pertanian mencakup kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pengganda ekonomi yang signifikan dibandingkan banyak sektor lain. Pertanian juga memberikan berbagai manfaat dalam bentuk ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup, seperti penyediaan ruang terbuka, agrowisata, serta kegiatan rekreasi seperti berburu, memancing, dan wisata alam.

Pada tahun 2021, terdapat sekitar 33,4 juta hektar lahan pertanian di Indonesia, atau sekitar 17,5 persen dari total luas wilayah daratan Indonesia. Sektor pertanian Indonesia menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, yang mendukung ketahanan pangan nasional serta menjadi sumber devisa penting dari ekspor. Di beberapa wilayah seperti Sumatra dan Kalimantan, perkebunan besar berperan sebagai tulang punggung ekonomi, sementara di Jawa, pertanian skala kecil masih dominan, dengan produksi padi dan hortikultura sebagai fokus utama.

Pada tahun 2021, total nilai produk pertanian yang dijual di Indonesia mencapai lebih dari Rp 1.800 triliun, meningkat signifikan dibandingkan satu dekade sebelumnya. Sebagian besar dari hasil tersebut berasal dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

1.3 SISTEM FEDERAL

Federalisme di Indonesia diterapkan dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada periode ini, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 menjadi acuan utama. Berdasarkan konstitusi tersebut, Indonesia berbentuk serikat atau federasi yang terdiri dari 15 negara bagian. Republik Indonesia Serikat terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar, yaitu Indonesia, BFO (Badan Persatuan Otonom), dan Belanda, dengan pengawasan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Latar Belakang Federalisme di Indonesia

Penerapan federalisme di Indonesia muncul sebagai respons terhadap situasi politik dan sosial pasca-perang kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus

1945, negara menghadapi tantangan besar dalam menyatukan berbagai daerah dengan latar belakang budaya, bahasa, dan kepentingan politik yang berbeda. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 menjadi momen penting dalam merumuskan bentuk pemerintahan yang dapat mengakomodasi keragaman tersebut.

Struktur Konstitusi RIS

Konstitusi RIS tidak hanya menetapkan bentuk negara sebagai federasi, tetapi juga mendefinisikan hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Setiap negara bagian memiliki otonomi tertentu untuk mengatur urusan internalnya, meskipun tetap berada di bawah naungan pemerintah pusat. Ini menciptakan dinamika yang kompleks antara otonomi daerah dan kesatuan nasional.

Proses transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melibatkan beberapa tahap penting yang dipicu oleh gejolak politik dan tuntutan masyarakat. Meskipun RIS dibentuk pada 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar, banyak negara bagian di dalamnya merasa tidak puas dengan sistem federal yang diterapkan. Tuntutan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan semakin meningkat, ditandai oleh demonstrasi dan unjuk rasa di berbagai daerah, di mana masyarakat menginginkan penggabungan kembali ke NKRI yang dianggap lebih mampu menjaga persatuan dan integritas nasional.

Pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 yang mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS, memberikan landasan hukum bagi negara-negara bagian untuk bergabung kembali dengan NKRI. Seiring waktu, banyak negara bagian mulai menyatakan keinginan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan NKRI. Pada 5 April 1950, hanya tersisa tiga negara bagian di RIS: Negara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Proses penggabungan ini dilakukan secara bertahap, dengan negara-negara bagian lainnya secara resmi menyatakan bergabung.

Momen penting dalam transisi ini terjadi pada 15 Agustus 1950, ketika diadakan rapat gabungan antara Parlemen RIS dan Parlemen RI di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Soekarno membacakan piagam yang menandakan terbentuknya NKRI, menandai kembalinya negara ke bentuk kesatuan setelah mengalami periode federalisme. Setelah penggabungan kembali, disusunlah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 sebagai dasar hukum bagi pemerintahan baru, yang menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan hingga disusunnya UUD yang lebih permanen.

Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi dinyatakan kembali sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menandai berakhirnya RIS dan kembalinya seluruh wilayah Indonesia ke dalam satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Transisi dari RIS ke NKRI merupakan hasil dari dinamika politik dan aspirasi rakyat untuk persatuan nasional, menunjukkan bahwa meskipun RIS dirancang untuk mengakomodasi keragaman daerah, bentuk negara kesatuan lebih sesuai dengan semangat dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Proses ini mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam mencari sistem pemerintahan yang paling efektif untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara.

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari beberapa negara bagian yang dibentuk setelah Konferensi Meja Bundar. Berikut adalah daftar negara bagian yang tergabung dalam RIS:

1. **Negara Republik Indonesia:** Merupakan negara bagian utama yang mencakup wilayah yang luas, termasuk sebagian besar pulau Jawa dan Sumatra.
2. **Negara Indonesia Timur:** Meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.
3. **Negara Sumatera Timur:** Didirikan pada 25 Desember 1947, mencakup kawasan Sumatera Timur dan sebagian Riau.
4. **Negara Pasundan:** Terletak di bagian barat Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Banten.
5. **Negara Jawa Timur:** Resmi berdiri pada 26 November 1948 dengan Surabaya sebagai ibu kotanya.
6. **Negara Madura:** Mencakup Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
7. **Negara Sumatera Selatan:** Juga merupakan salah satu negara bagian yang ada dalam RIS.

Selain itu, terdapat juga beberapa satuan kenegaraan yang berdiri sendiri di bawah RIS, antara lain:

- Jawa Tengah
- Bangka
- Belitung
- Riau
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Tenggara
- Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan adanya struktur ini, RIS berfungsi sebagai federasi yang mengakomodasi keberagaman daerah di Indonesia pada masa itu. Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama dan akhirnya dibubarkan pada 17 Agustus 1950 untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelebihan dan Kekurangan Federalisme

- **Kelebihan:**
 - **Pengakuan Keragaman:** Federalisme memungkinkan pengakuan terhadap keragaman budaya dan sosial di berbagai daerah.
 - **Desentralisasi Kekuasaan:** Memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.
- **Kekurangan:**
 - **Potensi Konflik:** Perbedaan kepentingan antar daerah dapat menyebabkan ketegangan dan konflik.
 - **Kesulitan Koordinasi:** Pengelolaan yang terdesentralisasi dapat menyulitkan koordinasi kebijakan di tingkat nasional.

Transisi Menuju Negara Kesatuan

Meskipun federalisme memberikan beberapa keuntungan, keinginan untuk bersatu sebagai satu bangsa semakin kuat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan ini mencerminkan aspirasi rakyat untuk memiliki sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi dan kohesif.

Dampak Jangka Panjang

Transisi dari federalisme ke negara kesatuan membentuk dasar bagi sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Meskipun telah kembali ke bentuk negara kesatuan, prinsip-prinsip desentralisasi tetap diadopsi dalam berbagai bentuk melalui otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang modern. Dengan memahami sejarah federalisme di Indonesia, kita dapat lebih menghargai perjalanan panjang bangsa ini dalam mencari bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Gagasan Federal

Pemerintahan daerah di New York lebih dari sekadar perangkat mekanis atau serangkaian rumus hukum yang menyalurkan kekuatan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah mencakup keyakinan dan nilai-nilai yang mencerminkan gagasan dasar dan merupakan perwujudan pengalaman praktis selama berabad-abad. Pada tahun 1789, masyarakat di beberapa negara bagian menyadari dan menegaskan perbedaan dan keberagaman mereka. Jika mereka menerima pemerintahan pusat, pemerintah harus mengakui bahwa negara bagian akan mempertahankan dan menjalankan kekuasaan serta kewenangan pengambilan keputusan dalam urusan yang langsung dan langsung penting bagi masyarakat di tempat mereka tinggal dan bekerja. Masyarakat Amerika masih berpegang teguh pada gagasan federalisme. Federalisme berlaku baik antara pemerintah nasional dan 50 pemerintah negara bagian di satu sisi, maupun antara masing-masing negara bagian dan pemerintah daerah di sisi lain.

Namun, sistem federal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sarana untuk membatasi pemusatan kekuasaan. Sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk menggunakan kekuasaan secara paling efektif guna menangani masalah-masalah yang bersifat khusus dan unik di berbagai wilayah di wilayah yang sangat beragam tersebut. Dengan membiarkan negara-negara bagian bebas mengatur dan memberdayakan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan dan kebutuhan daerah setempat, para perumus konstitusi memberi negara yang luas kapasitas untuk mencapai persatuan yang diperlukan tanpa mengorbankan keberagaman yang bermanfaat.

Pemerintah Nasional

Penjelasan menyeluruh tentang pemerintah nasional akan mencakup beberapa buku yang panjang. Berikut ini beberapa fakta mendasar: Pertama, pemerintah nasional adalah pemerintah dengan kekuasaan yang terbatas. Selama bertahun-tahun, interpretasi presidensial, kongres, dan yudisial telah menemukan kewenangan konstitusional untuk menyesuaikan dan memperluas kekuasaan khusus yang diberikan kepada pemerintah nasional ke dalam area fungsional yang tidak pernah dapat diramalkan oleh para perumus. Meskipun demikian, Amandemen Kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat, yang memberikan kekuasaan kepada negara bagian, masih berlaku.

Pasal 1, bagian 8 Konstitusi memberikan kekuasaan kepada kongres untuk mengatur Perdagangan dengan negara-negara asing, dan di antara beberapa negara bagian. Tanpa amandemen formal, hal ini sudah cukup untuk mencapai berbagai tujuan nasional seperti jaminan perjalanan udara yang tertib, komunikasi elektronik melalui radio, televisi, dan internet, serta pemeliharaan hubungan buruh-manajemen yang tertib dalam industri-industri nasional. Karena kekuasaan nasional sendiri tidak dapat mengarahkan banyak bidang kegiatan pemerintahan secara efisien atau efektif, telah terjadi klarifikasi bahkan mungkin penguatan dalam beberapa kasus tentang peran negara bagian dan pemerintah daerah dalam sistem federal. Kita dapat melihat ini, misalnya, dalam beberapa aspek tindakan pemerintah terkait pencemaran lingkungan.

Pemerintah nasional tidak didesak untuk mengemban tugas memungut sampah padat dari trotoar di depan rumah-rumah di seluruh negeri. Ini juga bukan masalah yang tepat bagi negara bagian. Kewajiban untuk mengumpulkan sampah padat, berdasarkan kesepakatan umum, merupakan fungsi pemerintah daerah. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah nasional dan negara bagian di bidang pengelolaan sampah padat? Pemerintah nasional menetapkan standar, melakukan dan membiayai penelitian untuk mengembangkan teknologi baru untuk pembuangan sampah, dan memberikan bantuan keuangan untuk memanfaatkan teknologi baru guna memenuhi standar.

Pemerintah negara bagian menyesuaikan temuan penelitian dengan kebutuhan khusus mereka, mengembangkan peraturan dan prosedur operasional khusus untuk memenuhi standar, merancang pengaturan organisasi opsional, dan memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada pemerintah daerah yang menangani masalah terkait pengelolaan sampah padat. Tindakan pemerintah yang kolaboratif juga dapat menangani banyak bidang layanan publik lainnya dengan lebih baik.

Peran Negara Bagian dan Pemerintah Daerah

Negara bagian memiliki kekuasaan yang sisa. Dalam kata-kata Amandemen Kesepuluh Konstitusi, negara bagian memiliki kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada Amerika Serikat oleh konstitusi, atau dilarang olehnya. Beberapa orang berpendapat bahwa negara bagian telah kehilangan kekuasaan kepada pemerintah nasional, karena pemerintah nasional semakin banyak bergerak ke wilayah yang dulunya dianggap sebagai wilayah eksklusif negara bagian. Sampai batas tertentu, ini mungkin benar, tetapi juga benar bahwa aktivitas negara bagian telah berkembang. Situasinya bukan hanya tentang perolehan atau kehilangan kekuasaan secara relatif, tetapi juga tentang perluasan peran pemerintah di semua tingkatan.

Pengalaman terkini menunjukkan bahwa meskipun masalah sosial menjadi cakupan nasional, masalah tersebut sering kali mempertahankan dimensi negara bagian dan lokal yang membuatnya diinginkan bagi negara bagian dan pemerintah daerah untuk bertindak bersama-sama dengan pemerintah nasional. Federalisme kontemporer semakin menjadi pengaturan kerja sama di mana pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal mengarahkan energi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Pertimbangkan jaringan jalan raya besar yang sekarang membentang di seluruh negeri. Pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal semuanya membantu membiayai, membangun, dan memelihara jalan.

Setiap anggaran negara bagian atau kota baru-baru ini mencakup berbagai tindakan gabungan nasional-negara bagian-lokal yang meluas ke berbagai bidang kehidupan modern yang sudah dikenal oleh publik, kesehatan, layanan sosial, pendidikan, pencemaran lingkungan, dan perencanaan penggunaan lahan. Pejabat pemerintah daerah semakin sering bekerja sama dalam berbagai perusahaan di mana mereka harus mengoordinasikan peran masing-masing dengan pejabat yang terlibat dalam hal serupa di berbagai tingkat pemerintahan lainnya.

Sistem Federal Kontemporer

Selama lebih dari satu setengah abad, orang berusaha membedakan dengan jelas apa yang dapat dilakukan pemerintah nasional dari apa yang dapat dilakukan negara bagian. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengisi banyak rak dengan wacana dan keputusan terpelajar yang terkait dengan tujuan ini. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan dalam sistem federal menimbulkan lebih sedikit pertanyaan tentang kekuasaan relatif, dan lebih banyak pertanyaan tentang bagian dari tujuan pemerintahan secara keseluruhan yang dapat dicapai oleh setiap tingkat pemerintahan. Karena masalah sosial kontemporer memiliki banyak segi dan dimensi yang melintasi batas pemerintahan, tidak lagi produktif untuk memandang sistem federal sebagai arena tempat para antagonis berebut kekuasaan.

Jauh lebih bermanfaat untuk mempertimbangkan pemerintahan mana yang dapat menjalankan fungsi, aktivitas, atau tugas tertentu dan menghasilkan hasil terbaik. Pertanyaan-pertanyaan kontemporer tentang federalisme menanyakan: bagaimana cara terbaik untuk menyebarkan biaya jenis-jenis program pemerintah tertentu di antara para pembayar pajak di seluruh negara, bagaimana cara terbaik untuk menyalurkan sumber daya alam negara yang semakin menipis untuk tujuan-tujuan yang paling bermanfaat bagi semua orang, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak digunakan secara tidak adil untuk kepentingan satu segmen masyarakat dengan mengorbankan yang lain, dan bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa warga negara memiliki peran yang berarti dalam membuat keputusan-keputusan yang penting bagi mereka.

Dalam beberapa hal, sistem federal kontemporer beroperasi dengan cara yang dibayangkan oleh para perumusny. Namun, kita memandang sistem tersebut agak berbeda sekarang dibandingkan dengan yang kita lihat di masa lalu. Pertanyaan mendasar tentang hubungan negara-bangsa selalu adalah sejauh mana sistem tersebut akan tersentralisasi atau terdesentralisasi. Saat ini kita sering menjawab pertanyaan ini dalam hal seberapa besar sentralisasi atau desentralisasi yang diperlukan atau diinginkan untuk memenuhi tujuan-tujuan umum yang disepakati. Bagi pejabat lokal, salah satu atribut paling signifikan dari sistem federal kontemporer adalah serangkaian program hibah keuangan federal yang telah disahkan oleh Kongres, terutama sejak Perang Dunia II.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak program bantuan kategoris federal telah dikonsolidasikan menjadi hibah blok sebagai tanggapan atas tuntutan untuk sistem bantuan yang lebih sederhana dan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan dana federal oleh negara bagian dan daerah. Meskipun pendanaan bantuan domestik terus dikonsolidasikan menjadi hibah blok, jumlah dolar yang dialokasikan untuk berbagai program terus dikurangi.

Masa Depan Sistem Federal

Penyelesaian masalah publik sering kali memerlukan pendekatan multi-cabang yang tidak hanya dimungkinkan, tetapi juga difasilitasi oleh sistem federal. Banyak tantangan kita hanya dapat diatasi dengan memfokuskan upaya masyarakat di semua tingkatan. Keyakinan ini telah memperbarui minat dalam berbagai bentuk desentralisasi, baik kewenangan maupun kapasitas untuk menangani masalah-masalah tertentu. Pada saat yang sama, disadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masyarakat harus selalu didorong dalam masyarakat yang semakin pluralistik.

Berfungsinya sistem federal dengan baik memerlukan partisipasi warga negara, kesabaran dan kompromi yang berkelanjutan, serta toleransi terhadap berbagai pandangan dan pendekatan. Sistem pemerintahan federal jauh dari sempurna. Namun, penyertaan sistem ini dalam sistem pengawasan dan keseimbangan, penyebaran kewenangan di beberapa tingkatan, dan penghormatan yang utama terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang menyeluruh, menjadikannya benteng terkuat melawan tirani yang pernah terlihat di dunia.

Pembaca yang tertarik dengan sejarah pemerintahan daerah di New York akan menemukan informasi yang informatif mengenai sejarah awal pemerintahan kota dalam undang-undang Kota McKinney, yang disusun pada tahun 1933 oleh Frank C. Moore. Moore kemudian menjadi Pengawas dan Letnan Gubernur New York, dan esainya muncul dalam semua edisi Undang-Undang Kota McKinney berikutnya. Yang juga menarik adalah sejarah Undang-Undang Daerah, yang disusun oleh James S. Drake sebagai Pendahuluan untuk edisi Undang-Undang Daerah McKinney tahun 1950.

Dengan jumlah penduduk pada Sensus 2000 sebanyak 18.976.457 jiwa, New York kini berada di peringkat ketiga setelah California dan Texas, yang masing-masing memiliki jumlah penduduk pada Sensus 2000 sebanyak 33.871.648 jiwa dan 20.851.820 jiwa. Informasi ini didapatkan dari Sensus Penduduk 2010, dikutip dalam Laporan Tahunan 2005, Kantor Pengawas Keuangan Negara. Termasuk desa-desa, lima wilayah kota New York. Masalah Kebijakan dalam Penggunaan Lahan Pedesaan, Vol. 9, No. 2 Desember 1996. Departemen Pertanian, Ekonomi Sumber Daya dan Manajerial-Cornell Cooperative Extension. Buletin Tahunan Statistik Pertanian Negara Bagian New York 2005-2006, dicetak dan didistribusikan oleh Departemen Pertanian dan Pasar NYS.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintahan Daerah di Indonesia

Salah satu faktor terpenting yang memengaruhi perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia adalah posisinya sebagai negara kesatuan. Indonesia terdiri dari pemerintah pusat yang mengawasi daerah-daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah, yang diberlakukan pasca reformasi 1998. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Konstitusi Indonesia menetapkan prinsip negara kesatuan di mana kekuasaan tertinggi tetap berada di pemerintah pusat, tetapi daerah-daerah diberi ruang untuk mengelola urusan lokal.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan pemerintahan daerah pada awal pembentukannya, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada daerah

untuk mengatur urusan yang dianggap lokal dan penting bagi masyarakat setempat, sambil tetap tunduk pada hukum dan peraturan nasional.

1.4 OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Indonesia telah membagi wilayah administratifnya menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, di mana masing-masing memiliki wewenang tertentu untuk menangani urusan lokal, seperti pengelolaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Dalam batasan-batasan hukum yang berlaku, setiap daerah memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola urusan di wilayahnya dengan kewenangan yang cukup luas.

Pemerintah daerah dapat dianggap sebagai "tingkat ketiga" dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah pemerintah pusat dan provinsi. Dengan pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi pusat kekuasaan yang independen dalam menangani isu-isu lokal, termasuk masalah pembangunan ekonomi, tata kota, dan pelayanan publik.

Prinsip Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi di Indonesia lebih dari sekadar perangkat hukum yang mengalirkan kekuasaan politik ke daerah-daerah. Ini mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa yang beragam, di mana setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Sejak diperkenalkan pada tahun 2001, otonomi daerah di Indonesia memungkinkan pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengambil inisiatif dalam menangani isu-isu lokal.

Prinsip desentralisasi ini memungkinkan Indonesia yang sangat luas dan beragam untuk menjaga persatuan nasional tanpa mengorbankan keberagaman yang ada di setiap daerah. Dalam dua dekade terakhir, sistem otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal yang spesifik, seperti dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Peran Pemerintah Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Sistem pemerintah Indonesia melibatkan kerja sama antara pemerintah nasional dan daerah dalam menangani masalah-masalah publik, termasuk pengelolaan sampah. Misalnya, pemerintah pusat menetapkan standar nasional untuk pengelolaan sampah, mengembangkan teknologi baru, dan memberikan bantuan keuangan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi standar tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengumpulan sampah dan pengelolaan limbah di wilayahnya, sementara pemerintah pusat menyediakan panduan dan dukungan teknis.

Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan untuk mengatur urusan nasional, pemerintah daerah semakin mendapatkan ruang untuk mengatur urusan lokal secara mandiri. Namun, tantangan utama bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan menjaga integrasi nasional.

Sistem otonomi daerah telah menunjukkan bahwa masalah publik sering kali memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam.

BAB 2

PEMERINTAH NEGARA BAGIAN

2.1 KEMITRAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Pemerintahan di Indonesia pada dasarnya merupakan kemitraan antara pemerintah pusat dan unit-unit pemerintahan daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Semua elemen pemerintahan pusat, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga struktur administratif, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk memahami pemerintahan daerah secara menyeluruh, penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana pemerintah pusat dan daerah bekerja secara bersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sistem pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal secara mandiri, sementara tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Sistem ini menuntut adanya akuntabilitas fiskal dan politik di setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa.

Ketergantungan dan hubungan timbal balik antara Presiden, DPR, lembaga-lembaga kementerian, serta pemerintah daerah sangat penting untuk dipahami. Untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, penting untuk memahami pembagian wewenang, ruang lingkup yurisdiksi, organisasi, dan proses operasional di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan administratif pemerintah pusat dalam kaitannya dengan pemerintah daerah.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Presiden, sebagai kepala eksekutif, menetapkan kebijakan nasional dan memberikan arahan serta kepemimpinan administratif. DPR, sebagai lembaga legislatif, membuat kebijakan dan mengesahkan undang-undang serta mengalokasikan anggaran. Sementara itu, kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah pusat melaksanakan program-program nasional yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan. Mereka juga bertindak sebagai mitra dan pendamping bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan.

Pengawasan dan Keseimbangan Kekuasaan

Sistem pemerintahan Indonesia juga dilengkapi dengan mekanisme checks and balances, di mana peran lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sangat penting. Lembaga-lembaga ini mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan agar setiap kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berjalan sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Pengadilan juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan daerah, serta dalam mengawasi kepatuhan terhadap hukum.

Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Indonesia mencerminkan upaya bersama untuk menciptakan keseimbangan antara desentralisasi dan integrasi nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

2.2 BADAN LEGISLATIF DAN PROSES LEGISLATIF

Dalam sistem pemerintahan modern, badan legislatif memegang peran yang krusial sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Proses legislatif tidak hanya melibatkan pembuatan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan keterwakilan. Di Indonesia, badan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam merespons berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Proses legislatif melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan rancangan undang-undang (RUU), pembahasan di tingkat komisi, hingga pengesahan dalam rapat paripurna. Setiap tahap memiliki mekanisme dan aturan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan dapat mewakili kepentingan publik dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Di dalam materi ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai struktur dan fungsi badan legislatif di Indonesia, serta langkah-langkah yang dilalui dalam proses legislasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang badan legislatif dan proses legislatif, diharapkan pembaca dapat lebih menghargai pentingnya pembuatan undang-undang dan bagaimana hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Mari kita mulai dengan menjelajahi aspek-aspek penting dari badan legislatif dan mekanisme yang mengatur proses legislasi di Indonesia.

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan kekuasaan pembuatan undang-undang kepada lembaga legislatif. Di tingkat pusat, badan legislatif Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan gabungan keduanya. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara DPD mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Sistem ini mengadopsi prinsip bikameral, meskipun fungsi DPR lebih dominan dibandingkan DPD dalam pembuatan undang-undang.

Komposisi dan Masa Jabatan

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Saat ini, DPR memiliki 575 anggota yang dipilih dari berbagai daerah pemilihan di seluruh Indonesia. DPD, di sisi lain, terdiri dari perwakilan dari setiap provinsi, dengan setiap provinsi diwakili oleh empat anggota, sehingga jumlah anggota DPD adalah 136.

Masa jabatan anggota DPR dan DPD adalah lima tahun, dan anggota DPR dipilih melalui sistem proporsional terbuka. Pemimpin DPR dipilih dari kalangan anggota DPR itu sendiri dan terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua. Pemimpin DPD juga dipilih oleh anggota DPD.

Kelayakan

Untuk menjadi anggota DPR atau DPD, seseorang harus memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia yang telah berusia minimal 21 tahun, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik. Selain itu, mereka harus berdomisili di wilayah pemilihan yang mereka wakili dan tidak sedang memiliki jabatan lain yang bertentangan dengan tugas sebagai anggota legislatif.

Kompensasi dan Jabatan Ganda

Anggota DPR dan DPD menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mereka juga mendapatkan fasilitas lain yang mendukung tugas kedewanan. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan melarang anggota legislatif

menduduki jabatan eksekutif atau jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan selama masa jabatan mereka. Misalnya, seorang anggota DPR tidak diperkenankan menjadi menteri atau pejabat di lembaga pemerintah lainnya selama masa jabatannya.

Prosedur Internal

Setiap lembaga legislatif di Indonesia memiliki aturan internal yang mengatur tata cara bekerja, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi pengawasan. DPR dan DPD menetapkan peraturan tata tertib yang mengatur proses pengajuan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang.

Proses Legislasi

Proses legislasi di Indonesia dimulai dengan pengajuan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat diusulkan oleh Presiden, DPR, atau DPD, sesuai dengan kewenangan masing-masing. RUU yang diusulkan oleh Presiden dan DPR biasanya terkait dengan kepentingan nasional, sementara RUU yang diusulkan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah.

RUU yang telah diajukan akan melalui beberapa tahap pembahasan, dimulai dari tingkat panitia kerja, komisi, hingga paripurna. Jika disetujui di tingkat DPR, RUU akan disampaikan kepada Presiden untuk disetujui atau ditolak. Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani RUU, dan jika dalam waktu tersebut Presiden tidak memberikan keputusan, maka RUU tersebut secara otomatis menjadi undang-undang.

Amandemen dan Perubahan

RUU yang diajukan dapat diamandemen atau diubah selama proses pembahasan di DPR. Amandemen dapat dilakukan oleh anggota DPR, komisi, atau panitia khusus yang membahas RUU tersebut. Setelah semua perubahan disetujui oleh DPR, RUU akan disahkan dalam rapat paripurna dan dikirim ke Presiden untuk persetujuan.

Peran Daerah dalam Legislasi

Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran penting dalam proses legislasi, terutama dalam hal legislasi yang berdampak langsung pada kepentingan daerah. DPD sebagai wakil daerah di tingkat nasional berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi daerah dalam pembahasan undang-undang. Selain itu, pejabat daerah dapat memberikan masukan terkait RUU yang sedang dibahas, baik melalui audiensi dengan anggota DPR atau melalui mekanisme partisipasi publik.

Transparansi dan Partisipasi Publik

Proses legislasi di Indonesia terbuka untuk partisipasi publik. Rapat-rapat komisi dan paripurna DPR serta DPD dapat diakses oleh masyarakat melalui siaran televisi atau media daring. Publik juga dapat menyampaikan pandangan atau masukan terkait RUU yang sedang dibahas melalui berbagai forum konsultasi publik atau audiensi dengan anggota legislatif.

Pemerintah Indonesia juga memiliki mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau protes terhadap undang-undang yang telah disahkan, melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini memungkinkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 untuk dibatalkan atau direvisi.

2.3 GUBERNUR

Istilah "gubernur" dapat ditelusuri dari bahasa Portugis "governador," bahasa Spanyol "gobernador," atau bahasa Belanda "gouverneur," yang semuanya berasal dari bahasa Latin "gubernare." Bentuk dalam bahasa Belanda ini mirip dengan versi dalam bahasa Prancis, dan secara harfiah berarti pemimpin, "penguasa," atau "yang memerintah."

Di Indonesia, gubernur berperan sebagai kepala penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi, yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Sebagai kepala wilayah provinsi dan wakil pemerintah pusat, tugas utama seorang gubernur adalah melayani masyarakat, yang mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana.

Gubernur beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat dalam satu paket untuk masa jabatan lima tahun, sehingga mereka bertanggung jawab kepada rakyat. Setelah terpilih, gubernur akan dilantik oleh Presiden atau oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi, gubernur juga bertanggung jawab kepada presiden. Kewenangan dan tugas gubernur diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 19 Tahun 2010.

Secara umum, tugas dan kewenangan gubernur mencakup memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur adalah pemimpin jabatan politik dan administratif yang bertindak sebagai kepala eksekutif untuk wilayah setingkat provinsi atau negara bagian, yang berada di bawah kepala negara. Dalam beberapa kasus, gubernur juga berfungsi sebagai perwakilan resmi kepala negara, seperti gubernur jenderal. Di negara-negara kesatuan seperti Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Pakistan, gubernur menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi. Sementara itu, di negara-negara federasi seperti Amerika Serikat, Brasil, dan India, gubernur berperan sebagai kepala eksekutif tertinggi di tingkat negara bagian. Penunjukan atau pemilihan gubernur serta wewenangnya dapat bervariasi tergantung pada jenis wilayah dan hukum publik yang berlaku di daerah tersebut.

Pengembangan Kebijakan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Gubernur berfungsi sebagai pejabat eksekutif di tingkat provinsi dengan tanggung jawab dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Meskipun beberapa aspek peran pembuat kebijakan masih bersifat tersirat, Gubernur memiliki peran penting dalam berbagai bidang. Di antaranya, Gubernur bertanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan investasi dan pengembangan industri lokal. Selain itu, Gubernur juga memastikan kualitas pendidikan dengan bekerja sama dengan kementerian dan dinas pendidikan setempat, serta mengelola sistem kesehatan daerah yang mencakup layanan kesehatan dan penanganan masalah kesehatan masyarakat.

Pengembangan infrastruktur dan transportasi menjadi fokus penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah, sementara pelestarian lingkungan menjadi prioritas melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Gubernur juga diharapkan mengembangkan program-program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berharap Gubernur dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam bidang-bidang ini, meskipun tidak semua kewenangan diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur diharapkan menyampaikan laporan berkala kepada DPRD tentang perkembangan dan rencana kebijakan yang diambil, serta berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Peran ini

menuntut Gubernur untuk berinovasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, agar dapat menciptakan kebijakan yang relevan dan berdampak positif.

Kepemimpinan Legislatif

Kewenangan legislatif sering kali dibutuhkan untuk mengimplementasikan usulan kebijakan eksekutif. Untuk mencapai implementasi, gubernur memiliki sumber daya konstitusional, undang-undang, dan sumber daya informal lainnya yang substansial. Gubernur tidak hanya memiliki pengaruh terhadap legislator dan publik, tetapi ia juga memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan dan menentukan agenda sesi legislatif khusus. Melalui pesan-pesan yang mendesak, gubernur juga memiliki kewenangan untuk meloloskan rancangan undang-undang untuk dipertimbangkan. Dengan kewenangan tersebut, Gubernur memiliki peran penting dalam menetapkan agenda pengambilan keputusan dan dalam membentuk keputusan tersebut. Gubernur berfungsi sebagai pemimpin publik sekaligus kepala administrator.

Melalui komunikasi yang efektif, Gubernur dapat mendorong DPRD untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang yang dianggap mendesak. Keterlibatan Gubernur dalam menyampaikan aspirasi dan urgensi kebijakan menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Gubernur berfungsi tidak hanya sebagai pemimpin publik, tetapi juga sebagai kepala administrator daerah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Peran ini menuntut Gubernur untuk membangun hubungan yang baik dengan anggota DPRD, sehingga dapat menciptakan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, Gubernur juga harus mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang diambil relevan dan berdampak positif.

Dalam menjalankan peran kepemimpinan legislatif, Gubernur tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga harus mampu memahami dinamika sosial dan politik yang ada di masyarakat. Dengan cara ini, Gubernur dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan DPRD dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diusulkan dapat berjalan mulus.

Keterlibatan Gubernur dalam proses legislatif sering kali ditandai dengan penyampaian visi dan misi yang jelas. Melalui forum-forum dialog dengan masyarakat, Gubernur dapat menyerap aspirasi dan kebutuhan riil dari bawah, yang nantinya dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, saat menghadapi isu-isu kritis seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur, Gubernur bisa mengorganisir diskusi terbuka untuk menggali pandangan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Gubernur tidak hanya dianggap sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai suara rakyat yang peduli.

Selain itu, kemampuan Gubernur dalam bernegosiasi dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting. Dalam banyak kasus, strategi lobby yang efektif dapat menentukan apakah sebuah rancangan undang-undang akan disetujui atau tidak. Gubernur perlu memanfaatkan jejaring yang dimilikinya, baik di dalam pemerintahan maupun di kalangan masyarakat sipil, untuk membangun dukungan bagi kebijakan yang dianggap penting.

Di era digital saat ini, Gubernur juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Media sosial, misalnya, menjadi alat yang ampuh untuk menyampaikan informasi dan mendengarkan pendapat publik secara real-time. Dengan strategi komunikasi yang cerdas, Gubernur bisa menciptakan ruang interaksi yang lebih inklusif, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan anggaran, perbedaan pandangan politik, dan tekanan dari berbagai kelompok kepentingan dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Di sinilah kepemimpinan yang kuat dan visioner menjadi sangat dibutuhkan. Gubernur harus mampu menghadapi tantangan tersebut dengan kebijaksanaan, inovasi, dan keberanian untuk mengambil risiko demi kepentingan bersama.

Kontrol Eksekutif

Kewenangan eksekutif gubernur di Indonesia memainkan peran krusial dalam sistem pemerintahan, terutama sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi. Tugas utama gubernur meliputi memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi program pembangunan. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur juga bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, serta melakukan evaluasi dan supervisi pemerintahan daerah.

Wewenang gubernur mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota, pelaporan kegiatan pembangunan kepada presiden, serta hak untuk membatalkan kebijakan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 menegaskan lebih lanjut bahwa gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah yang tidak sesuai, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota, serta menyelesaikan perselisihan antar daerah dalam provinsi yang sama.

Dengan kewenangan yang luas ini, gubernur berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengharuskan mereka menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan secara efektif. Kedudukan gubernur yang semakin kuat dalam struktur pemerintahan mencerminkan upaya untuk memperkuat integrasi antara desentralisasi dan sentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggung Jawab Kedaulatan

Tanggung jawab kedaulatan gubernur di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek pemerintahan. Gubernur berfungsi sebagai **kepala daerah** yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat provinsi, serta sebagai **wakil pemerintah pusat** yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur memiliki kewenangan atributif yang melekat padanya, termasuk tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur bertanggung jawab kepada presiden dan harus melaporkan kegiatan pemerintahan daerah

secara berkala. Dalam menjalankan fungsinya, gubernur juga harus memastikan bahwa visi dan misi pemerintah pusat terlaksana dengan baik, menjaga stabilitas nasional, serta menghindari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, tanggung jawab kedaulatan gubernur mencakup pengelolaan otonomi daerah yang luas, pengawasan terhadap kebijakan lokal, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang lebih tinggi yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran gubernur dalam menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

Kelayakan

Gubernur di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat kelayakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, calon gubernur harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berusia minimal 30 tahun pada saat pendaftaran. Selain itu, calon gubernur juga diwajibkan untuk telah tinggal di provinsi tersebut selama minimal lima tahun sebelum pemilihan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi mencakup pendidikan minimal setara dengan sekolah menengah atas, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang. Calon juga tidak boleh memiliki utang yang merugikan keuangan negara dan harus sehat jasmani serta rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Dengan syarat-syarat ini, diharapkan gubernur dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Suksesi

Jika Gubernur di Indonesia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari jabatannya, maka Wakil Gubernur akan mengambil alih sebagai Gubernur hingga pemilihan gubernur baru dilakukan. Dalam kasus kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Gubernur yang baru dilantik memiliki kewenangan untuk mengangkat pejabat baru untuk mengisi posisi tersebut. Selain itu, jika Gubernur tidak berada di provinsi, sedang dalam proses pemakzulan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu, Wakil Gubernur akan menjalankan fungsi dan tugas Gubernur sampai situasi tersebut berakhir. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki peran penting dalam proses suksesi dan pengisian jabatan yang kosong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prosedur ini memastikan kelangsungan pemerintahan daerah dan stabilitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat provinsi.

2.4 WAKIL GUBERNUR

Di Indonesia, posisi Wakil Gubernur memiliki peran penting dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Gubernur. Meskipun peran utamanya adalah membantu Gubernur dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tugas dan kewenangan Wakil Gubernur lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan daerah provinsi.

Tugas dan Fungsi Wakil Gubernur

Secara umum, Wakil Gubernur ditugaskan untuk membantu Gubernur dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat provinsi. Tugas-tugas tersebut meliputi koordinasi

antar instansi pemerintah, penegakan peraturan daerah, pelaksanaan program pembangunan daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, secara spesifik, kewenangan dan peran Wakil Gubernur sangat bergantung pada penndelegasian dari Gubernur.

Wakil Gubernur juga berperan dalam mendampingi Gubernur dalam kegiatan-kegiatan seremonial, kunjungan kerja, serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lainnya. Dalam praktiknya, Wakil Gubernur sering kali diberi tanggung jawab khusus di bidang-bidang tertentu seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, atau pengembangan ekonomi, tergantung pada arahan Gubernur.

Kewenangan Seremonial dan Delegasi Tugas

Meskipun tidak ada ketentuan konstitusional yang spesifik mengenai kewenangan Wakil Gubernur di luar fungsi pendukung, Gubernur dapat mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada Wakil Gubernur. Delegasi ini bisa berupa tanggung jawab untuk memimpin rapat-rapat penting, menghadiri acara resmi atas nama Gubernur, atau menangani isu-isu strategis tertentu yang dianggap perlu oleh Gubernur.

Selain itu, Wakil Gubernur juga dapat ditugaskan untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian, lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program-program yang bersifat lintas daerah atau lintas sektor. Dalam konteks ini, peran Wakil Gubernur menjadi penting untuk memastikan kebijakan daerah berjalan secara efektif dan harmonis.

Suksesi Jabatan

Jika Gubernur berhalangan tetap, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari jabatannya, Wakil Gubernur akan menggantikan posisi Gubernur hingga masa jabatan berakhir. Dalam hal ini, Wakil Gubernur secara otomatis menjadi Gubernur dan melanjutkan sisa periode pemerintahan. Jika terjadi kekosongan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka pelaksana tugas Gubernur akan ditunjuk oleh pemerintah pusat hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah berikutnya. Dengan demikian, meskipun fungsi utama Wakil Gubernur adalah mendukung dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Wakil Gubernur juga memiliki potensi untuk memegang tanggung jawab lebih besar jika terjadi kekosongan jabatan Gubernur.

2.5 PENGAWAS KEUANGAN NEGARA

Pengawas Keuangan Negara di Indonesia adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola keuangan negara, termasuk keuangan daerah. Tugas utama Pengawas Keuangan Negara mencakup pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawas Keuangan Negara melakukan audit terhadap lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, serta organisasi publik lainnya untuk menilai kepatuhan mereka terhadap regulasi keuangan. Selain itu, mereka memberikan nasihat hukum terkait masalah keuangan kepada instansi pemerintah dan melatih pejabat daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik. Pengawas Keuangan Negara juga menerbitkan laporan tahunan mengenai kondisi keuangan pemerintah dan memberikan opini hukum tentang operasional lembaga-lembaga pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas Keuangan Negara berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan pengawasan yang komprehensif

terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, peran Pengawas Keuangan Negara sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara demi kepentingan masyarakat.

Tugas dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

1. Audit Keuangan

BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan

BPK juga bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan lembaga negara, pemerintah daerah, dan badan-badan lainnya. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.

3. Pemeriksaan Keuangan Daerah

Selain audit terhadap pemerintah pusat, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pemerintah daerah, termasuk kota dan kabupaten. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk daerah digunakan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

4. Pemberian Nasihat dan Pelatihan

BPK memberikan nasihat hukum dan teknis terkait masalah keuangan kepada lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. BPK juga mengadakan pelatihan bagi pejabat daerah dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka.

5. Penerbitan Laporan dan Materi Keuangan

BPK menerbitkan berbagai laporan dan materi terkait masalah keuangan, termasuk laporan tahunan tentang kinerja keuangan pemerintah dan opini mengenai laporan keuangan. Laporan ini memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara.

Signifikansi Pengawasan Keuangan Negara

Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPK sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Melalui audit dan pengawasan yang ketat, BPK membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari laporan-laporan keuangan yang diterbitkan BPK juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, peran Pengawas Keuangan Negara dalam konteks Indonesia sangat strategis dalam memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2.7 JAKSA AGUNG

Jaksa Agung di Indonesia adalah pejabat hukum tertinggi yang memimpin Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai pemimpin kejaksaan, Jaksa Agung memiliki tugas utama untuk melakukan penuntutan atas nama negara dalam perkara pidana, serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam menjalankan fungsinya, Jaksa Agung juga memiliki kewenangan untuk

memberikan pendapat hukum kepada instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya, yang meskipun tidak mengikat, sering kali dijadikan acuan oleh pengadilan.

Tanggung jawab Jaksa Agung mencakup pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir, serta perlindungan hak-hak sipil dan konsumen dari penipuan. Selain itu, Jaksa Agung juga berperan dalam menjaga kepentingan publik melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, dan pengaturan bidang perumahan. Kejaksaan juga memiliki biro-biro khusus yang menangani berbagai isu seperti penuntutan pidana, antimonopoli, dan perlindungan investor. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Jaksa Agung serta beberapa Jaksa Agung Muda yang masing-masing memiliki bidang tugas tertentu. Dengan demikian, peran Jaksa Agung sangat vital dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, serta memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Agung

1. Penuntutan Perkara Pidana

Jaksa Agung bertanggung jawab untuk menuntut perkara pidana di pengadilan. Ini mencakup penyidikan, pengumpulan bukti, dan penyampaian dakwaan terhadap pelanggar hukum. Kejaksaan berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Jaksa Agung juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dalam hal hukum. Ini mencakup menjaga keadilan dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban kejahatan.

3. Pengawasan Terhadap Penegakan Hukum

Selain fungsi penuntutan, Jaksa Agung mengawasi jalannya proses penegakan hukum di seluruh Indonesia. Ini termasuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan.

4. Memberikan Opini Hukum

Jaksa Agung dapat memberikan opini hukum kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Opini ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintah. Meskipun tidak mengikat, opini hukum dari Jaksa Agung dianggap memiliki bobot yang besar dalam konteks hukum.

5. Pencegahan Kejahatan

Jaksa Agung juga terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Melalui penyuluhan dan kampanye hukum, Kejaksaan berupaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

6. Perlindungan Konsumen dan Lingkungan

Tugas Jaksa Agung juga mencakup perlindungan terhadap konsumen dari praktik penipuan dan penyalahgunaan. Selain itu, Jaksa Agung berperan dalam menjaga lingkungan dengan menuntut pelanggaran hukum lingkungan.

7. Penanganan Masalah Hukum Lainnya

Jaksa Agung menangani berbagai masalah hukum lainnya, termasuk hak-hak sipil, perlindungan pekerja, pengaturan hukum dalam lembaga perwalian, dan warisan. Ini mencakup pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Signifikansi Peran Jaksa Agung

Peran Jaksa Agung di Indonesia sangat vital dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan. Dengan mengawasi penegakan hukum, menuntut keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat, Jaksa Agung berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, Jaksa Agung juga berperan dalam mengatasi isu-isu hukum yang kompleks, termasuk korupsi dan kejahatan terorganisir, yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dengan demikian, Jaksa Agung berfungsi sebagai pengawal hukum yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2.8 BADAN-BADAN NEGARA

Konstitusi Negara menetapkan bahwa tidak boleh ada lebih dari 20 departemen sipil dalam pemerintahan negara. Departemen-departemen ini sebelumnya ditetapkan berdasarkan nama, tetapi Konstitusi diamandemen pada tahun 1961 untuk menghapus spesifikasi departemen dan menetapkan jumlah maksimum departemen menjadi 20. Legislatif diberi wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan kewenangan dan fungsi baru kepada departemen, kantor, dewan, komisi atau kantor eksekutif Gubernur, dan untuk menambah, mengubah atau mengurangi kewenangan dan fungsi tersebut. Legislatif selanjutnya diberi wewenang untuk membuat komisi sementara untuk tujuan khusus atau kantor eksekutif di Departemen Eksekutif.

Banyak badan negara yang termasuk dalam dua kategori terakhir yaitu, komisi sementara dan kantor di departemen eksekutif. Secara umum, kepala semua departemen, badan, dan komisi kecuali engawas keuangan negara, jaksa agung dan anggota dewan pengawas harus ditunjuk oleh gubernur dengan saran dan persetujuan Senat, dan dapat diberhentikan oleh gubernur dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pengecualian lainnya melibatkan kewenangan Dewan Pengawas untuk menunjuk dan memberhentikan Komisaris Pendidikan. Pengecualian terakhir adalah komisaris departemen pertanian dan pasar.

Konstitusi menetapkan bahwa kepala departemen ini akan ditunjuk sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, yang saat ini mengatur Gubernur untuk melakukan penunjukan ini, dengan saran dan persetujuan Senat. Meskipun cara penunjukan ini konsisten dengan cara umum penunjukan kepala departemen, kewenangan penunjukan Gubernur lebih bersifat undang-undang daripada konstitusional. Struktur administratif pemerintah Negara Bagian New York saat ini terdiri dari 20 departemen negara bagian dan sejumlah besar lembaga lain, seperti otoritas publik, komisi negara bagian sementara, dan berbagai divisi dan kantor di Departemen Eksekutif.

Setiap departemen dan lembaga telah dibentuk untuk tujuan tertentu, dan masing-masing berfungsi dengan cara tertentu dan dalam area operasi yang ditetapkan secara hukum. Setiap departemen secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pemerintah daerah negara bagian dalam hal kewenangan yurisdiksi atau regulasi, layanan konsultasi, program bantuan, dan fungsi terkait lainnya, tergantung pada tanggung jawab programnya.

Beberapa lembaga negara dibentuk sebagai respons terhadap mandat federal yang mengharuskan jenis lembaga negara bagian tertentu menangani program tertentu. Tekanan dari dalam negara bagian agar lembaga baru menyediakan layanan khusus menyebabkan pembentukan lembaga lain. Hubungan antara lembaga-lembaga ini dan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dibahas dalam Bab 15.

Struktur Badan-Badan Negara:

1. Kementerian

Kementerian adalah badan eksekutif yang dipimpin oleh seorang menteri. Kementerian memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu sesuai dengan bidangnya. Misalnya, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam urusan kesehatan masyarakat, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 20 kementerian yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang jelas.

2. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian

Selain kementerian, terdapat lembaga pemerintah non-kementerian yang juga berfungsi dalam berbagai sektor, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembaga ini memiliki tugas spesifik dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

3. Komisi dan Badan Khusus

Indonesia juga memiliki berbagai komisi dan badan khusus yang dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Badan-badan ini biasanya memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kerja mereka kepada masyarakat.

4. Otoritas Publik dan Lembaga Regulasi

Otoritas publik dan lembaga regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi sektor-sektor tertentu di negara.

Penunjukan Pejabat

Dalam hal penunjukan kepala badan atau lembaga, umumnya, pejabat diangkat oleh presiden atau gubernur (untuk tingkat provinsi) berdasarkan pertimbangan dan persetujuan dari lembaga legislatif. Mekanisme ini dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kompetensi dan kredibilitas.

Pengawasan oleh Legislatif

Badan legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara. DPR dapat mengajukan pertanyaan, meminta laporan, dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan kinerja lembaga-lembaga negara.

Tanggung Jawab dan Fungsi

Setiap badan negara memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Badan-badan ini bekerja sama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan layanan publik, dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Selain itu, badan-badan ini juga berperan dalam merespons kebutuhan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, seperti bencana alam, krisis kesehatan, dan isu sosial lainnya.

Kesimpulan

Struktur badan-badan negara di Indonesia mencerminkan keragaman dan kompleksitas pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang baik dari lembaga legislatif dan transparansi dalam pengelolaan, badan-badan negara diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, serta memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang baik.

BAB 3

SISTEM PERADILAN

3.1 PENDAHULUAN

Sistem peradilan hukum di Indonesia terdiri dari empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum (sipil), Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Peradilan Umum atau sipil berfungsi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan warga sipil dan biasanya berada dalam lingkungan peradilan umum. Sementara itu, lingkungan peradilan khusus meliputi tiga jenis pengadilan spesialis. Pengadilan Militer, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anggota militer atau TNI terkait dengan tugas mereka sebagai angkatan perang.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan dalam penyelesaian sengketa tanah negara, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber. Sementara itu, Pengadilan Agama, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berfungsi menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam di Indonesia. Struktur organisasi Pengadilan Militer diatur dalam Undang-Undang tersebut, dengan posisi penting seperti Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil), Wakil Kepala Pengadilan Militer (Wakadilmil), serta panitera dan kelompok hakim militer.

Di Indonesia, terdapat 19 tempat kerja pengadilan militer, mulai dari I-01 Banda Aceh hingga III-16 Makassar, masing-masing dengan wilayah hukum yang berbeda dan beroperasi di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dasar hukum pengadilan militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Tujuan utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pelaksanaan peradilan militer terdiri dari empat jenis pengadilan: pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran, dengan susunan organisasi dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Puncak kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis dalam lingkungan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam setiap proses pemeriksaan, baik di pengadilan umum maupun di pengadilan militer, hak-hak dasar bagi terdakwa harus dihormati, termasuk penerapan asas praduga tidak bersalah. Hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan di lingkungan peradilan sangat dijunjung tinggi, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 69), yang memberikan hak kepada tersangka untuk menghubungi penasihat hukumnya sejak ditangkap atau ditahan. Dengan demikian, peran pengadilan militer sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi anggota tentara dan individu lain yang terlibat dalam tugas militer mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 (Pasal 215 Ayat 1), tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum di semua tingkatan pemeriksaan. Hal ini bertujuan agar proses persidangan,

dari pemeriksaan hingga vonis, dapat berlangsung dengan adil sesuai harapan kedua belah pihak. Peran penasihat hukum menjadi sangat penting dalam memastikan jalannya persidangan, baik di pengadilan umum maupun pengadilan khusus.

Namun, dalam memberikan bantuan hukum, perlu diingat bahwa Majelis Hakim bertindak sebagai pemimpin persidangan yang independen dan tidak boleh terpengaruh atau diintimidasi oleh pihak manapun dalam mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini, saya akan mengkaji ketentuan bantuan hukum dalam konteks peradilan militer, yang merujuk pada KUHAP, UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, serta UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Bantuan Hukum. Menurut UU No. 18 Tahun 2003 (Pasal 1 Ayat 1), advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam ayat 2, dijelaskan bahwa jasa hukum yang diberikan oleh advokat mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, serta mendampingi dan membela klien dalam tindakan hukum lainnya.

Sementara itu, UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 (Pasal 1 Ayat 1) mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang mampu. Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum dapat berasal dari lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang menyediakan layanan hukum sesuai ketentuan undang-undang.

Secara keseluruhan, pemberian bantuan hukum di pengadilan umum dan pengadilan militer memiliki prinsip yang sama, meskipun berbeda dalam lingkungan dan kewenangannya. Pemberian bantuan hukum serta peran penasihat hukum di lingkungan militer diatur dalam Surat Putusan Pangab mengenai Petunjuk Pelaksanaan.

Wilayah yuridiksi di Jawa Tengah mencakup berbagai pengadilan yang memiliki tanggung jawab untuk menangani perkara hukum di provinsi tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992, wilayah yuridiksi ini terbagi menjadi beberapa daerah hukum yang masing-masing dikelola oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di Jawa Tengah, terdapat beberapa kota dan kabupaten yang termasuk dalam wilayah yuridiksi, seperti Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, dan banyak lagi. Setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata dan pidana yang terjadi di wilayahnya.

Misalnya, Pengadilan Negeri Boyolali meliputi seluruh wilayah Kabupaten Boyolali dan berfungsi untuk menangani perkara-perkara hukum yang terjadi di sana. Selain itu, Pengadilan Tinggi bertanggung jawab untuk mengadili banding dari putusan pengadilan negeri di daerah tersebut. Jangka waktu banding dan prosedur pengajuan banding juga diatur untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Secara keseluruhan, struktur yuridiksi di Jawa Tengah dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses keadilan melalui sistem peradilan yang terorganisir dengan baik dan efisien.



Gambar 3.1: Wilayah Yuridiksi Jawa Tengah

Tabel 3.1: Karakteristik Sistem Pengadilan Indonesia

Pengadilan	Jumlah Hakim	Cara Pemilihan	Ketentuan & Tugas Tugasnya
Pengadilan Negeri	Bervariasi, tergantung pada ukuran dan kebutuhan daerah	Hakim Pengadilan Negeri diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Komisi Yudisial dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Masa jabatan hakim Pengadilan Negeri bervariasi. Hakim tetap biasanya menjabat hingga usia pensiun (65 tahun), tetapi dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun dengan persetujuan Mahkamah Agung.
Pengadilan Tinggi	Terdiri dari beberapa hakim, termasuk seorang Ketua dan Wakil Ketua.	Hakim Pengadilan Tinggi juga diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Komisi Yudisial dan persetujuan DPR.	Hakim Pengadilan Tinggi biasanya menjabat hingga usia pensiun (65 tahun) atau diperpanjang hingga 70 tahun.
Mahkamah Agung	Terdiri dari beberapa hakim agung, dengan jumlah bervariasi, tergantung pada kebutuhan sistem peradilan.	Hakim Agung dipilih melalui seleksi ketat oleh Komisi Yudisial, dan kemudian diusulkan kepada DPR untuk mendapatkan	Masa jabatan seorang Hakim Agung adalah seumur hidup hingga pensiun pada usia 70 tahun, atau lebih cepat jika mengundurkan diri atau diberhentikan.

		persetujuan sebelum dilantik oleh Presiden.	
Pengadilan Khusus	Bervariasi	Diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Komisi Yudisial.	Bertugas menangani perkara perdata khusus yang terkait dengan masalah-masalah agama Islam, seperti perceraian, warisan, dan perwalian.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	Biasanya terdiri dari 5 hakim (2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc).	Hakim karier diangkat oleh Presiden, sedangkan hakim ad hoc dipilih melalui seleksi terbuka.	Bertugas menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, masa jabatan hakim ad hoc umumnya ditentukan selama 5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan.

3.2 PENGADILAN BANDING

Pengadilan Banding di Indonesia berfungsi sebagai pengadilan tingkat kedua yang menangani sengketa hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Sistem peradilan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengadilan Banding terdiri dari beberapa pengadilan yang berada di tingkat provinsi, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi memiliki wewenang untuk mengadili perkara banding dari putusan Pengadilan Negeri dan berperan penting dalam memastikan keseragaman penegakan hukum di seluruh Indonesia. Setiap Pengadilan Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan didukung oleh sejumlah hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Untuk menjadi hakim di Pengadilan Tinggi, seseorang harus memenuhi syarat pendidikan, pengalaman hukum, serta integritas yang tinggi, dan memiliki pengalaman sebagai hakim di pengadilan tingkat bawah. Proses banding dimulai dengan permohonan dari salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Permohonan banding harus memenuhi syarat formal agar dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi, dan dapat diajukan atas putusan yang bersifat final dan mengikat dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa kembali perkara dari segi hukum maupun fakta, dan dapat memutuskan untuk menguatkan, membatalkan, atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak serta mengumpulkan bukti yang diperlukan. Sebagai pengadilan banding, Pengadilan Tinggi memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin keadilan dengan memastikan bahwa proses hukum di tingkat pertama telah dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan.

Selain itu, mereka juga mengawasi dan mengevaluasi putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri untuk menjaga konsistensi penegakan hukum. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi bersifat final dan mengikat, kecuali ada upaya hukum lebih lanjut ke

Mahkamah Agung. Dengan demikian, Pengadilan Banding menjadi komponen kunci dalam sistem peradilan Indonesia, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan berharap mendapatkan keadilan yang lebih baik. Melalui proses ini, diharapkan kualitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat meningkat.

3.3 DIVISI BANDING

Divisi Banding di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pengadilan yang menangani sengketa hukum di tingkat banding, berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fungsi utama Divisi Banding adalah untuk menangani permohonan banding dari putusan Pengadilan Negeri, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Pengadilan Tinggi di setiap provinsi berfungsi sebagai pengadilan banding untuk putusan Pengadilan Negeri, meninjau kembali pertanyaan hukum dan fakta dari putusan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Divisi Banding berperan sebagai pengadilan terakhir yang memastikan keadilan dalam putusan pengadilan tingkat bawah. Hakim di Divisi Banding ditunjuk oleh Presiden berdasarkan usulan Komisi Yudisial, dengan syarat pengalaman hukum yang memadai dan integritas tinggi. Masa jabatan hakim diatur sesuai ketentuan, di mana hakim dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja dan dapat diangkat kembali sebagai hakim emeritus setelah mencapai usia pensiun. Sidang di Divisi Banding umumnya dilakukan dalam panel yang terdiri dari tiga hingga lima hakim, dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah dengan persetujuan mayoritas hakim. Dengan adanya Divisi Banding, masyarakat memiliki saluran untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

3.4 JANGKA WAKTU BANDING

Jangka Waktu Banding di Indonesia merupakan periode tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan untuk pengajuan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan Jangka Waktu Banding untuk setiap pengadilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Penetapan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengajukan banding.

Proses banding biasanya dilakukan oleh panel hakim yang terdiri dari tiga orang, di mana keputusan memerlukan kuorum dari dua hakim. Artinya, dua dari tiga hakim harus menyetujui keputusan agar dapat diambil, sehingga meningkatkan kredibilitas dan keabsahan putusan. Jangka Waktu Banding berfungsi untuk menangani tiga jenis banding utama: Banding Perdata, di mana pengajuan dilakukan atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata; Banding Pidana, yang meliputi pengajuan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam perkara

pidana; dan Banding Khusus, yang berkaitan dengan perkara tertentu yang mengikuti ketentuan khusus.

Saat ini, penerapan Jangka Waktu Banding di Indonesia menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik dan berfungsi sesuai yang diharapkan. Penetapan waktu yang jelas membantu semua pihak dalam mempersiapkan dan mengajukan banding. Dengan adanya Jangka Waktu Banding, proses hukum menjadi lebih terstruktur dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kesimpulannya, Jangka Waktu Banding adalah komponen penting dalam sistem peradilan di Indonesia, memastikan akses keadilan yang efisien dan efektif bagi semua pihak yang berkepentingan.

3.5 MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini, memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Agung dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan keadilan serta memastikan penerapan hukum secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Didirikan pada tahun 1950, Mahkamah Agung menggantikan lembaga peradilan sebelumnya dan menjadi satu-satunya pengadilan tertinggi dengan yurisdiksi umum dalam hukum dan ekuitas, bertujuan untuk menyatukan berbagai pengadilan yang ada dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi yang luas, mencakup perkara perdata, pidana, dan konstitusi.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengadili banding dari keputusan Pengadilan Tinggi dan memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta memberikan putusan atas sengketa pemilu. Hakim-hakim di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki masa jabatan yang tidak terbatas, meskipun mereka harus memenuhi syarat tertentu seperti pengalaman hukum minimal 15 tahun dan usia pensiun wajib pada usia 70 tahun.

Jumlah hakim di Mahkamah Agung ditentukan oleh undang-undang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan beban kerja di seluruh wilayah Indonesia. Selain menangani perkara, Mahkamah Agung juga berperan sebagai pengawas pelaksanaan hukum di pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dengan yurisdiksi yang luas dan komposisi hakim yang berpengalaman, Mahkamah Agung berupaya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil.

Pengadilan Klaim

Di Indonesia, sistem pengadilan untuk mengatasi klaim ganti rugi terhadap negara atau badan publik diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang memberikan individu kesempatan untuk mendapatkan keadilan meskipun negara memiliki kekebalan tertentu. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, kebutuhan untuk merespons tuntutan klaim masyarakat terkait kerugian akibat tindakan negara telah diakui. Pada tahun 2004, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa

Administrasi Negara, yang memberikan landasan hukum bagi pengajuan klaim terhadap negara.

Undang-undang ini menetapkan bahwa individu yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat publik berhak untuk mengajukan klaim ke pengadilan. Pengadilan Administrasi Negara berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa antara individu dan negara, termasuk klaim ganti rugi akibat tindakan melawan hukum oleh pejabat publik. Jenis klaim yang dapat diajukan meliputi klaim ganti rugi terkait pelanggaran hak-hak individu, klaim pelanggaran kontrak oleh instansi pemerintah, dan klaim atas tindakan melawan hukum oleh anggota militer atau pegawai negeri sipil yang merugikan masyarakat.

Proses pengajuan klaim dilakukan melalui Pengadilan Administrasi Negara, yang terdiri dari hakim berpengalaman dengan pengetahuan khusus dalam hukum administrasi. Komposisi hakim ini ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan biasanya memiliki masa jabatan selama lima tahun. Dengan adanya pengadilan ini, masyarakat memiliki mekanisme penting untuk menuntut keadilan atas kerugian yang dialami akibat tindakan pemerintah atau pegawai negeri. Harapannya, pengadilan ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.

3.6 PENGADILAN DAERAH

Pengadilan Daerah di Indonesia berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata, di setiap provinsi. Setiap provinsi memiliki setidaknya satu Pengadilan Negeri yang berfungsi sebagai pengadilan daerah. Yurisdiksi Pengadilan Daerah mencakup yurisdiksi pidana yang luas, memungkinkan mereka untuk mengadili berbagai kasus kejahatan, dari pelanggaran ringan hingga kejahatan berat, sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk perkara perdata, Pengadilan Daerah mengadili klaim dengan nilai yang bervariasi, tanpa batasan yang kaku, meskipun ada ketentuan tertentu. Selain itu, Pengadilan Daerah juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk beberapa kasus dari pengadilan yang lebih rendah, termasuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Hakim di Pengadilan Daerah ditunjuk oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial setelah melalui proses seleksi yang ketat, dengan masa jabatan umumnya lima tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja.

Calon hakim harus memiliki gelar sarjana hukum dan pengalaman minimal lima tahun sebagai praktisi hukum, serta memenuhi syarat administratif dan moral yang ditetapkan. Pensiun hakim diwajibkan pada akhir tahun kalender saat mencapai usia 70 tahun, meskipun hakim berpengalaman dapat memperoleh perpanjangan tugas melalui proses yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Di beberapa daerah, terdapat hakim yang menjabat di lebih dari satu jenis pengadilan, dikenal sebagai hakim "dua topi" atau "tiga topi," yang mencerminkan fleksibilitas dan keberagaman peran hakim. Dengan demikian, Pengadilan Daerah di Indonesia memainkan peran penting dalam sistem peradilan nasional, diharapkan dapat memberikan

keadilan yang merata bagi masyarakat di setiap wilayah melalui proses pemilihan yang transparan dan ketentuan hukum yang jelas.

Sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana daerah 57 di luar kota New York memiliki yurisdiksi yang tak terbatas dan yurisdiksi perdata terbatas pada klaim tidak lebih dari \$25.000. Mereka juga memiliki yurisdiksi banding terbatas untuk mendengarkan banding dari putusan pengadilan keadilan dan pengadilan kota di Departemen Peradilan Ketiga dan Keempat. Menurut Konstitusi Negara Bagian tahun 1846, setiap daerah harus memilih satu hakim daerah yang menjabat selama empat tahun, yang kini telah diperpanjang menjadi sepuluh tahun. Calon hakim harus telah berpraktik hukum selama lima tahun dan menjadi penduduk daerah tersebut. Pensiun hakim wajib pada akhir tahun kalender saat berusia 70 tahun. Konstitusi juga memungkinkan Badan Legislatif untuk menetapkan bahwa satu orang dapat memegang beberapa jabatan hakim secara bersamaan, sehingga terdapat banyak hakim yang dikenal sebagai "dua topi" atau "tiga topi" di daerah-daerah utara.

3.7 PENGADILAN PENGGANTI

Pengadilan Pengganti di Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola urusan waris, pengesahan surat wasiat, dan perwalian, mirip dengan fungsi yang dimiliki oleh pengadilan serupa di negara lain. Mekanisme ini berasal dari tradisi hukum adat dan praktik peradilan yang berkembang pada masa kolonial. Yurisdiksi Pengadilan Pengganti mencakup urusan warisan, di mana pengadilan ini bertanggung jawab untuk menangani masalah terkait warisan, termasuk pengesahan surat wasiat dan administrasi harta peninggalan, memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mengangkat wali bagi anak-anak di bawah umur dan mengawasi administrasi harta mereka.

Struktur Pengadilan Pengganti di setiap provinsi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan jumlah kasus yang ada, dengan hakim yang harus merupakan warga negara Indonesia, memiliki gelar sarjana hukum, dan pengalaman dalam praktik hukum yang cukup. Masa jabatan hakim umumnya lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan penilaian kinerja, serta pensiun wajib saat hakim mencapai usia 70 tahun. Hakim biasanya diangkat oleh Presiden atas usulan Komisi Yudisial, namun dalam situasi tertentu, hakim Pengadilan Negeri dapat menjalankan tugas sebagai hakim Pengganti. Dengan pengaturan yang jelas mengenai yurisdiksi dan struktur hakim, diharapkan Pengadilan Pengganti dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dalam menangani masalah harta warisan dan perlindungan anak.

3.8 PENGADILAN KELUARGA

Pengadilan Keluarga di Indonesia merupakan inovasi penting dalam sistem peradilan yang dirancang khusus untuk menangani berbagai isu yang berkaitan dengan anak dan keluarga. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi yang luas, meliputi perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, serta sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian, di mana kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama. Selain itu, Pengadilan

Keluarga juga mengadili proses adopsi, memastikan semua prosedur dijalankan sesuai hukum dan hak anak dilindungi. Kasus dukungan finansial untuk anak, termasuk kewajiban orang tua, juga ditangani oleh pengadilan ini. Dalam upaya mediasi, Pengadilan Keluarga berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik keluarga, termasuk perceraian, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan tanpa harus menjalani proses litigasi yang panjang.

Struktur Pengadilan Keluarga berada di bawah naungan Mahkamah Agung, dengan keberadaan di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. Hakim Pengadilan Keluarga haruslah berpengalaman dalam hukum keluarga, memiliki gelar sarjana hukum, serta pemahaman yang baik mengenai isu-isu sosial dan psikologis yang berkaitan dengan keluarga. Masa jabatan hakim biasanya adalah lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan penilaian kinerja, dan pensiun diwajibkan pada akhir tahun kalender saat hakim mencapai usia 70 tahun. Hakim diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Komisi Yudisial, dengan mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, dan integritas hakim tersebut.

Dengan pengaturan yang jelas mengenai yurisdiksi dan struktur hakim, Pengadilan Keluarga diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan efektif untuk konflik keluarga, serta melindungi hak dan kepentingan anak-anak. Pengadilan ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian masalah yang bersifat preventif, sehingga dapat memberikan dukungan kepada keluarga dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan Pengadilan Keluarga menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelompok yang rentan, seperti anak-anak dan wanita.

3.9 PENGADILAN PIDANA DI JAWA TENGAH

Pengadilan Pidana di Jawa Tengah merupakan bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia, yang bertugas untuk menangani berbagai perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri di wilayah ini berfungsi sebagai pengadilan umum yang mengadili perkara pidana, termasuk kasus-kasus ringan hingga berat. Terdapat beberapa Pengadilan Negeri di berbagai kabupaten dan kota, seperti Pengadilan Negeri Semarang, Surakarta, dan lainnya, yang memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus pidana di wilayah hukum masing-masing.

Sejarah dan Evolusi

Pengadilan Pidana di Jawa Tengah memiliki akar sejarah yang panjang, mirip dengan Pengadilan Pidana Kota New York. Meski tidak memiliki riwayat kolonial, pengadilan-pengadilan ini telah berkembang dari sistem peradilan tradisional hingga modern. Awalnya, pengadilan-pengadilan ini berfungsi sebagai Pengadilan Magistrat dan Pengadilan Sesi Khusus, yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Pidana yang lebih profesional.

Yurisdiksi dan Fungsi

Pengadilan Pidana di Jawa Tengah memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran ringan dan pelanggaran di bawahnya, serta menggelar sidang pra-dakwaan untuk kejahatan

yang lebih berat. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh pengadilan ini berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran terhadap Kode Administratif Provinsi Jawa Tengah atau Undang-Undang Hunian Berganda.

Hakim dan Jabatan

Hakim yang bertugas di Pengadilan Pidana di Jawa Tengah harus memiliki pengalaman di bidang hukum dan telah menduduki jabatan sebagai hakim di pengadilan yang lebih rendah. Mereka ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk masa jabatan selama 10 tahun. Jika terjadi kekosongan jabatan, Gubernur juga berwenang menunjuk hakim pengganti hingga sisa masa jabatan yang tersisa. Hakim wajib pensiun pada akhir tahun kalender ketika mereka mencapai usia 60 tahun, namun mereka dapat melanjutkan masa tugasnya jika telah mendapatkan sertifikasi lanjutan.

Struktur dan Prosedur

Pengadilan Pidana di Jawa Tengah berfungsi sebagai pengadilan tinggi yang tidak hanya menangani perkara, tetapi juga berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum di pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dengan struktur yang jelas dan prosedur hukum yang teratur, Pengadilan Pidana di Jawa Tengah berupaya untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

3.10 PENGADILAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

Pengadilan Sipil di Jawa Tengah memainkan peran penting dalam menangani berbagai gugatan perdata, seperti kontrak, cedera pribadi, properti riil, dan ekuitas. Meskipun tidak memiliki batasan yurisdiksi seperti yang ada di Pengadilan Sipil Kota New York, pengadilan ini tetap memiliki yurisdiksi luas untuk menangani berbagai jenis gugatan. Didirikan sebagai bagian dari reorganisasi pengadilan negara bagian, pengadilan-pengadilan sipil di Jawa Tengah terdiri dari beberapa cabang yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Pengadilan Negeri Semarang dan Surakarta. Hakim-hakim di pengadilan ini dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 10 tahun dan harus memiliki pengalaman di bidang hukum, sering kali dari jabatan hakim di pengadilan yang lebih rendah. Pensiun wajib berlaku pada akhir tahun kalender ketika seorang hakim mencapai usia 70 tahun.

Pengadilan Sipil di Jawa Tengah memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan kontrak, cedera pribadi, sengketa properti riil, dan klaim ekuitas. Selain itu, ada bagian khusus untuk menangani gugatan-gugatan kecil, yang memungkinkan penggugat untuk mengajukan gugatan tanpa diwakili oleh pengacara, sehingga meningkatkan aksesibilitas hukum bagi masyarakat awam. Struktur organisasi pengadilan dirancang untuk memastikan efektivitas dan transparansi, dengan setiap cabang dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab atas koordinasi dan supervisi hakim-hakim di bawahnya. Dengan prosedur hukum yang teratur dan struktur yang jelas, pengadilan-pengadilan sipil di Jawa Tengah berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan lokal.

3.11 PENGADILAN DISTRIK, KOTA, DESA, DAN KOTA

Litigasi perdata dan pidana di Indonesia, terutama untuk kasus-kasus yang lebih kecil dan tahap awal kasus pidana besar, ditangani oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan ini berfungsi di berbagai tingkat, mulai dari kota, kabupaten, hingga desa, mencakup berbagai wilayah dengan kepadatan penduduk yang bervariasi. Sebagian besar pengadilan negeri ini memiliki sejarah panjang, dengan beberapa di antaranya didirikan pada masa kolonial, dan bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat di seluruh nusantara.

Pengadilan Negeri menangani berbagai masalah, termasuk pelanggaran hukum ringan, sengketa perdata, dan kasus pidana sederhana. Di tingkat kota dan desa, pengadilan dikelola oleh hakim yang mungkin bukan pengacara, sementara di pengadilan negeri yang lebih besar, hakim biasanya adalah profesional hukum yang berpengalaman.

Sidang-sidang diadakan di berbagai lokasi, mulai dari ruang sidang di pengadilan, balai desa, hingga gedung pemerintah setempat. Pengelolaan catatan pengadilan bervariasi, ada yang disimpan oleh petugas pengadilan penuh waktu dan ada pula yang dikelola oleh petugas paruh waktu. Untuk meningkatkan keseragaman prosedural, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang tentang Peradilan Umum, yang memastikan bahwa prosedur yang diikuti di pengadilan-pengadilan ini seragam dan transparan di seluruh wilayah. Dengan demikian, diharapkan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang lokasi geografis.

Pengadilan Kota

Pengadilan Kota di Indonesia berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani berbagai masalah hukum di wilayah perkotaan. Sebagai lembaga yudikatif, pengadilan ini memiliki sejarah yang panjang dan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan. Dalam struktur pengadilan kota, hakim biasanya diangkat oleh pemerintah daerah dan memiliki tanggung jawab untuk mengadili perkara-perkara ringan, termasuk pelanggaran hukum dan sengketa perdata.

Sebelum adanya reformasi, beberapa hakim kota memiliki peran ganda, termasuk fungsi legislatif. Namun, dengan perkembangan hukum dan pengaturan yang lebih jelas, hakim kota kini menjalankan tugas mereka secara independen tanpa terlibat dalam struktur pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Undang-Undang yang mengatur pengadilan kota di Indonesia mengatur agar hakim-hakim ini tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sejak adanya pengaturan yang lebih terstruktur, semua hakim kota dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan yang terpadu, di mana setiap keputusan yang diambil oleh satu hakim mewakili keputusan pengadilan secara keseluruhan. Sumber pendanaan untuk gaji dan operasional pengadilan kota biasanya berasal dari anggaran daerah, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan pengadilan dan memastikan keberlanjutan operasionalnya.

Dengan demikian, Pengadilan Kota di Indonesia berperan penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta berkontribusi pada penegakan hukum di tingkat lokal.

Contoh Pengadilan Kota di Indonesia adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**. Pengadilan ini berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani berbagai perkara, termasuk perkara perdata dan pidana.

Pengadilan Keadilan Desa

Di Indonesia, keberadaan pengadilan desa memiliki sejarah yang penting dalam sistem peradilan lokal, meskipun perannya seringkali kurang diperhatikan dibandingkan dengan pengadilan di kota. Pengadilan desa, yang sering dikenal sebagai Pengadilan Negeri, berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di tingkat desa dan memiliki yurisdiksi yang mencakup perkara perdata dan pidana. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri di Desa Cikole, Jawa Barat, menangani berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat setempat, mulai dari sengketa tanah, masalah keluarga, hingga pelanggaran hukum yang lebih serius.

Sistem peradilan desa diatur oleh undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Badan Legislatif untuk membentuk pengadilan lokal dengan yurisdiksi tertentu. Pengadilan ini memiliki fungsi yang mirip dengan pengadilan kota, namun lebih terfokus pada konteks lokal dan kebutuhan masyarakat desa. Biaya operasional pengadilan desa biasanya dibiayai oleh anggaran desa, sehingga pengadilan dapat berfungsi secara mandiri dan efisien. Dengan demikian, pengadilan desa memainkan peran yang krusial dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa isu-isu hukum yang muncul di tingkat desa dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai lokal. Penguatan pengadilan desa sangat penting untuk mendukung sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan.

Pembiayaan Pengadilan Di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berupaya memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara efektif dan efisien, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pengadilan. Sistem pembiayaan pengadilan di Indonesia mencakup anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang disesuaikan dengan tingkat pengadilan dan wilayahnya.

Untuk pengadilan tingkat tinggi dan Mahkamah Agung, seluruh biaya operasional, gaji hakim, dan biaya administratif lainnya ditanggung oleh APBN. Sementara itu, pengadilan negeri dan pengadilan agama juga mendapatkan pembiayaan dari APBN, dengan beberapa biaya yang dapat ditanggung oleh APBD, tergantung kebijakan pemerintah daerah. Pengadilan yang lebih kecil, seperti pengadilan distrik, umumnya dibiayai oleh APBD, dengan dukungan tambahan dari APBN untuk biaya administratif dan pemeliharaan gedung.

Tujuan utama pembiayaan pengadilan adalah untuk menjamin akses yang adil dan merata terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, memastikan keberlanjutan operasional pengadilan, serta meningkatkan kualitas layanan hukum melalui pelatihan hakim dan pegawai. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan audit independen.

Dengan demikian, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sistem pembiayaan pengadilan diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat.

3.12 PENDISCIPLINAN HAKIM

Di Indonesia, pendisiplinan hakim merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Prosedur pendisiplinan diatur oleh Undang-Undang dan melibatkan beberapa lembaga, terutama Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga independen yang menjaga kehormatan dan perilaku hakim, serta memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memutuskan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan terkait pelanggaran etik atau hukum, seperti penyuapan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah menerima pengaduan, Komisi Yudisial melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan fakta. Jika hakim terbukti bersalah, sanksi yang dapat diberikan meliputi peringatan, teguran, penundaan, atau bahkan pemecatan. Keputusan Komisi dapat diajukan untuk ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung, yang juga memiliki peran dalam mengawasi dan meninjau keputusan tersebut, terutama dalam kasus yang lebih serius. Selain itu, hakim dapat diberhentikan melalui undang-undang yang ditetapkan oleh DPR atas usul Mahkamah Agung atau melalui sidang majelis kehormatan untuk pelanggaran berat.

Keseluruhan proses pendisiplinan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dengan memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan kode etik dan hukum yang berlaku. Dengan mekanisme yang jelas, diharapkan integritas dan profesionalisme hakim dapat terjaga, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

3.13 ADMINISTRASI PENGADILAN

Mulai efektif pada 1 April 1978, struktur administrasi pengadilan di Indonesia mengalami perubahan signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Perubahan ini mencakup penunjukan pejabat administratif, seperti Ketua dan Sekretaris Pengadilan, berdasarkan kinerja dan pengalaman, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan rekomendasi dari Dewan Pengawasan Peradilan. Selain itu, pengarahan dan pengawasan administratif dilakukan secara terpusat oleh Mahkamah Agung untuk memastikan keseragaman kebijakan dan prosedur di seluruh pengadilan.

Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menyusun dan menyetujui standar serta kebijakan operasional, termasuk pedoman penanganan kasus dan administrasi keuangan. Kode etik hakim yang disusun oleh Mahkamah Agung bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme hakim, yang wajib dipatuhi oleh semua hakim. Dalam rangka meningkatkan kolaborasi, terdapat konsultasi rutin antara Mahkamah Agung dan pengadilan

daerah untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Pejabat administratif memiliki tanggung jawab penting, termasuk menyusun anggaran tahunan, menata struktur pengadilan, dan melakukan negosiasi dengan serikat pekerja. Untuk mengurangi beban kasus, mereka juga menerapkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa melalui pusat-pusat mediasi, yang bekerja sama dengan lembaga nirlaba untuk menangani berbagai sengketa di tingkat lokal. Keseluruhan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sistem peradilan, sehingga pengadilan dapat beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB 4

KEKUASAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 PENDAHULUAN

Landasan konstitusional dan undang-undang untuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat berbagai unit pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap unit pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik dalam wilayahnya.

Kekuasaan pemerintah daerah di Indonesia cukup luas dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan layanan langsung kepada warga. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah harus beroperasi dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan konstitusi, serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan yang luas, pemerintah daerah berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari berbagai unit, antara lain provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap unit ini memiliki status hukum yang jelas sebagai entitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Selain itu, terdapat pula badan usaha milik daerah yang berfungsi untuk mengelola sumber daya dan memberikan layanan tertentu kepada masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, terdapat pula lembaga-lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan khusus, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengelola dan menyelenggarakan layanan tertentu di bidang masing-masing. Misalnya, Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, sedangkan Dinas Kesehatan mengelola layanan kesehatan masyarakat.

Kewenangan pemerintah daerah diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan bagi pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pengaturan mengenai otonomi daerah, di mana setiap daerah diberikan hak untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan pajak. Namun, otonomi ini tetap dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah juga berperan sebagai ujung tombak dalam penyampaian layanan publik dan merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah menjadi lembaga yang diharapkan mampu merespons secara cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah sering disebut sebagai "pemerintahan akar rumput".

Seiring dengan perkembangan zaman, kewenangan pemerintah daerah di Indonesia semakin meningkat. Pada awalnya, pembentukan daerah otonom diatur oleh peraturan

perundang-undangan yang bersifat khusus. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat mulai menerapkan prinsip desentralisasi dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah masing-masing.

Kekuasaan pemerintah daerah di Indonesia umumnya dijalankan oleh lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki komposisi yang dipilih oleh rakyat dan berfungsi untuk mengawasi serta menetapkan kebijakan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki kekuasaan untuk mengadopsi peraturan daerah yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintahan.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang federal, pemerintah daerah di Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga keterlibatan pemerintah daerah sangat penting. Selain itu, dalam pelaksanaan kewenangan legislatifnya, pemerintah daerah berpengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat setempat.

Dengan adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akan tercipta sinergi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik.

4.2 SUMBER KEWENANGAN LOKAL BERDASARKAN KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG

landasan konstitusional bagi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang memastikan otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, mengelola anggaran, serta mengatur pelayanan publik, namun harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Misalnya, dalam menjalankan kekuasaan otonomnya, pemerintah daerah harus memperhatikan hak-hak warga negara dan tidak melanggar ketentuan yang mengatur proses hukum yang adil.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melaporkan penggunaan anggaran kepada masyarakat, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah di Indonesia bukan hanya memberikan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mematuhi ketentuan konstitusi.

Tabel 4.1: Ketentuan Konstitusional yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah

Konstitusi Negara Indonesia	Subjek
Pasal 18 UUD 1945	Mengatur sistem pemerintahan daerah: Pasal ini menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-

	daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang luas, dengan tugas dan kewenangan yang diberikan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya.
Pasal 28H ayat 3 UUD 1945	Jaminan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik: Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Hal ini menjadi landasan bagi sistem pelayanan sosial yang diberikan pemerintah daerah, termasuk bantuan sosial bagi masyarakat.
Pasal 31 UUD 1945	Wewenang perpajakan: Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan undang-undang guna mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Mengatur jabatan dan pengisian kekosongan di tingkat daerah: Dalam hal kekosongan jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah yang menjabat akan melanjutkan tugasnya. Jika keduanya tidak dapat menjalankan tugasnya, pemerintah pusat akan menunjuk penjabat sementara hingga proses pemilihan kepala daerah dilakukan.
UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sistem merit dan pengisian jabatan: Mengatur bahwa pengangkatan pejabat pemerintahan, termasuk di daerah, harus dilakukan berdasarkan sistem merit, yang menekankan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Pengisian kekosongan jabatan juga diatur berdasarkan prinsip tersebut.
UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung pembangunan kawasan permukiman yang layak.

Undang-Undang

Dalam banyak kasus, ketentuan Konstitusional yang dijelaskan di atas mengarahkan Badan Legislatif Negara Bagian untuk mengadopsi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil tindakan legislatif tertentu, seperti membuat perjanjian antar kota atau mengadopsi piagam kota atau kabupaten. Badan Legislatif Negara Bagian juga dapat mendelegasikan kewenangan tambahan kepada pemerintah daerah sebagaimana dianggap tepat atau perlu untuk memungkinkan pemerintah daerah memenuhi kewajiban mereka dalam kemitraan dengan pemerintah.

Badan Legislatif telah memberlakukan badan hukum, yang dikenal sebagai Undang-Undang Konsolidasi, yang berisi ketentuan perundang-undangan yang menjadi sumber sebagian besar kekuasaan substantif dan prosedural pemerintah daerah. Judul setiap jilid undang-undang umumnya menunjukkan pokok bahasan atau tingkat pemerintahan yang menjadi sasaran penerapan utamanya. Tabel 4.2 menunjukkan Undang-Undang Konsolidasi yang paling relevan dengan pemerintah daerah.

Tabel 4.2: Undang-Undang Konsolidasi yang Berkaitan dengan Pemerintah Daerah

Hukum	Cakupan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	Hukum pelayanan sipil: Mengatur sistem merit dalam pelayanan sipil, wewenang dan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta pengaturan administrasi ASN di tingkat lokal. Undang-undang ini memastikan agar proses perekrutan, pengangkatan, dan promosi ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Hukum daerah: Mengatur struktur, organisasi, kekuasaan, dan tugas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). UU ini menjelaskan tugas-tugas wajib dan pilihan pemerintah daerah, termasuk otonomi daerah dalam mengelola pemerintahan lokal.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Hukum pendidikan: Mengatur kekuasaan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Struktur dan organisasi pendidikan di tingkat lokal serta program bantuan pendidikan dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Hukum pemilihan: Mengatur pelaksanaan pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini mengatur teknis pemilu dan hak-hak politik warga negara dalam memilih dan dipilih.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Hukum prosedur pengambilalihan paksa: Mengatur prosedur pengadaan tanah melalui penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan umum, termasuk ganti rugi yang wajar kepada pemilik tanah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Hukum desa: Mengatur struktur, organisasi, serta kekuasaan dan tugas desa. Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hukum pajak: Mengatur pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, termasuk kabupaten, kota, dan desa, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Hukum jalan raya: Mengatur konstruksi dan pemeliharaan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Hukum keuangan daerah: Mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk penumpukan utang oleh pemerintah daerah, pengelolaan aset daerah, dan pengawasan fiskal.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Hukum otonomi daerah: Mengatur dasar-dasar otonomi daerah, prosedur pengesahan peraturan daerah, serta pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Hukum pejabat publik: Mengatur ketentuan yang berlaku bagi pejabat publik di Indonesia, termasuk persyaratan, sumpah jabatan, pengisian kekosongan, dan pemecatan dari jabatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Hukum kompensasi pekerja: Mengatur hak-hak pekerja di sektor publik dan swasta, termasuk kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Juga memuat ketentuan tentang sistem asuransi bagi pekerja.

Daftar ini bukan kompilasi lengkap undang-undang yang berlaku di pemerintahan daerah. Banyak undang-undang lain yang memiliki signifikansi baik pada tingkat pemerintahan tertentu atau pada pemerintahan daerah tertentu tersebar di seluruh undang-undang. Misalnya:

1. Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan program pembagian pendapatan negara.
2. Undang-undang ketenagakerjaan memuat ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan upah yang berlaku dalam kontrak pekerjaan umum.
3. Undang-Undang Pertanian dan Pasar memuat ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan distrik pertanian, pengaturan dan penahanan anjing serta penyegelan timbangan dan ukuran.
4. Undang-Undang Pemasarakatan memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan administrasi penjara dan lembaga pemsarakatan daerah dan kewenangan pengawasan negara atas penjara kota
5. Undang-Undang Taman, Rekreasi, dan Pelestarian Sejarah memuat otorisasi untuk pelestarian sejarah dan pengaturan operasi mobil salju lokal
6. Undang-Undang Perusahaan Transportasi memuat persyaratan persetujuan pemerintah daerah untuk pembentukan perusahaan saluran pembuangan dan air swasta.
7. Undang-Undang Layanan Sosial, Undang-Undang Kebersihan Mental, Undang-Undang Pajak Properti Riil, dan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat dibahas di tempat lain dalam buku ini.

Peraturan Pemerintah Daerah

Pasal IX Konstitusi Negara Bagian mengharuskan Badan Legislatif Negara Bagian untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah Daerah guna memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan meliputi kewenangan untuk:

- a. Mengadopsi peraturan daerah, resolusi, aturan, dan regulasi.

- b. Memperoleh properti riil dan pribadi.
- c. Memperoleh, membangun, dan memelihara fasilitas rekreasi.
- d. Menetapkan, memungut, dan memungut biaya dan retribusi.
- e. Dalam kasus kota, kota kecil, atau desa, untuk mengadopsi peraturan zonasi, dan melaksanakan perencanaan komprehensif.

Kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Daerah diberikan perlindungan kuasi-konstitusional oleh Pasal IX yang mengatakan bahwa kewenangan yang diberikan demikian tidak dapat dicabut, dihambat, atau ditangguhkan, kecuali melalui tindakan dua Badan Legislatif berturut-turut, dan dengan persetujuan Gubernur. Misalnya, pencabutan kewenangan peraturan desa oleh Badan Legislatif Negara Bagian dilakukan melalui Bab 975 Undang-Undang Tahun 1973 dan Bab 1028 Undang-Undang Tahun 1974.

Undang-Undang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan tertentu kepada Badan Legislatif Negara Bagian, bahkan jika pelaksanaan kewenangan ini dapat atau akan mengurangi atau melemahkan kewenangan daerah. Kewenangan ini meliputi kewenangan untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan pertahanan negara, untuk mengadopsi undang-undang atas permintaan pemerintahan daerah setempat, untuk mengadopsi undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan bentuk alternatif pemerintahan daerah, dan untuk mengadopsi undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang menjadi perhatian negara bagian atau daerah yang lebih tinggi.

Batasan terhadap Badan Legislatif Negara Bagian

Kewenangan Badan Legislatif Negara Bagian berasal dari Pasal III Konstitusi Negara Bagian, serta dari ketentuan Konstitusional lainnya. Kewenangan tambahan, serta pembatasan terhadapnya, diberikan kepada Badan Legislatif melalui Pasal IX Konstitusi Negara Bagian, yang mengarahkan Badan Legislatif Negara Bagian untuk mengadopsi undang-undang tertentu yang diperlukan untuk memengaruhi kewenangan daerah yang diberikan oleh pasal tersebut. Pasal IX juga membatasi Badan Legislatif Negara Bagian untuk mengadopsi undang-undang khusus yang memengaruhi urusan properti atau pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pasal IX berfungsi sebagai sumber kewenangan bagi pemerintah daerah dan sebagai perisai terhadap gangguan Negara terhadap hak prerogatif pemerintahan daerah mereka.

Pembatasan terhadap kekuasaan legislatif Badan Legislatif Negara Bagian didasarkan pada frasa properti, urusan, atau pemerintahan dan hukum umum. Badan Legislatif secara khusus dilarang bertindak sehubungan dengan properti, urusan, atau tata kelola pemerintah daerah mana pun kecuali berdasarkan hukum umum, atau berdasarkan hukum khusus yang diberlakukan atas permintaan pemerintahan daerah oleh badan legislatif pemerintah daerah yang terpengaruh atau, kecuali dalam kasus Kota New York, dengan suara dua pertiga dari setiap majelis setelah menerima sertifikat kebutuhan dari Gubernur. Definisi istilah hukum umum dan hukum khusus sebagaimana ditetapkan di atas juga berlaku dalam konteks ketentuan ini.

Undang-Undang dan Tata Tertib Daerah

Peraturan perundang-undangan daerah harus dipertimbangkan untuk mendefinisikan sepenuhnya kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah. Piagam kota dan daerah awalnya diadopsi oleh undang-undang khusus Badan Legislatif Negara Bagian ketika kota atau daerah didirikan. Piagam ini membentuk badan usaha kota dan, yang terpenting, mengarahkan organisasinya, tanggung jawabnya, dan memberikan kekuasaannya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Kota, sesuai dengan arahan konstitusional, memberi wewenang kepada kota untuk mengubah piagamnya dan daerah untuk mengadopsi atau mengubah piagam berdasarkan undang-undang daerah.

Piagam pemerintah daerah harus dikonsultasikan untuk memastikan sifat dan tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Setelah pemerintah daerah mengadopsi peraturan daerah atau hukum daerah, pemerintah terikat oleh peraturan perundang-undangan tersebut hingga peraturan tersebut diubah atau dicabut. Karena hukum daerah dapat mengarahkan agar kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara tertentu, dan, dalam beberapa kasus, dapat menggantikan hukum negara bagian (akan dibahas kemudian), hukum dan peraturan daerah pemerintah daerah harus dikonsultasikan untuk mendefinisikan kewenangannya secara lengkap.

Peraturan dan Keputusan Administratif

Kewenangan pemerintah daerah juga dapat diperluas, dibatasi, atau dibatasi oleh peraturan dan ketentuan lembaga negara bagian. Peraturan dan ketentuan ini biasanya diadopsi sebagai bagian dari pelaksanaan program negara bagian yang berdampak atau berlaku di daerah setempat. Oleh karena itu, sebaiknya tinjau peraturan negara bagian tentang subjek tertentu untuk memastikan sejauh mana kewenangan daerah dalam melaksanakan kegiatan atau program tertentu.

Contohnya adalah pemberlakuan undang-undang sanitasi atau kesehatan daerah. Meskipun pemerintah daerah dapat mengumumkan kode tersebut, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memastikan bidang regulasi apa saja yang telah dicakup oleh Kode Sanitasi Negara Bagian. Kode Sanitasi Negara Bagian dan peraturan serta ketentuan lainnya tercantum dalam Kompilasi Resmi Kode, Aturan, dan Regulasi Negara Bagian New York, yang diterbitkan dan terus diperbarui atas arahan Sekretaris Negara.

Pemerintahan Daerah dan Batasannya

Arti dari pemerintahan daerah bergantung pada konteks penggunaannya. Pemerintahan daerah dalam arti luas menggambarkan fungsi dan aktivitas pemerintahan yang secara tradisional disediakan untuk atau dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa pelanggaran yang tidak semestinya oleh negara. Dalam pengertian yang lebih teknis, pemerintahan daerah mengacu pada kewenangan konstitusional dan undang-undang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberlakukan undang-undang daerah guna melaksanakan dan menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Pemberian kewenangan yang tegas ini disertai dengan pembatasan atas kewenangan Badan Legislatif Negara Bagian untuk memberlakukan undang-undang khusus yang memengaruhi properti, urusan, atau pemerintahan pemerintah daerah.

Menafsirkan Pemerintahan Daerah

Awalnya, kewenangan perundang-undangan daerah berasal dari pendelegasian khusus dari Badan Legislatif Negara Bagian. Pendelegasian ini menyangkut subjek tertentu dan dibatasi secara sempit. Pengadilan menerapkan aturan penafsiran yang ketat ketika diminta untuk menafsirkan undang-undang negara bagian yang mendelegasikan kewenangan legislatif kepada pemerintah daerah. Namun, dengan evolusi kewenangan pemerintahan daerah yang luas, yang berpuncak pada pemberian kewenangan konstitusional kepada semua pemerintah daerah pada tahun 1964, muncul pengakuan bertahap bahwa aturan penafsiran yang ketat tidak lagi berlaku untuk penafsiran kewenangan yang didelegasikan tersebut.

Sebaliknya, aturan penafsiran liberal yang sama yang berlaku untuk undang-undang Badan Legislatif Negara Bagian harus diterapkan pada kewenangan hukum daerah. Penafsiran yudisial atas pasal Pemerintahan Daerah menggambarkan ketegangan antara pemberian kewenangan yang tegas kepada pemerintah daerah dan reservasi masalah di luar istilah “properti, urusan, atau pemerintahan” pemerintah daerah kepada Badan Legislatif Negara Bagian. Dalam masyarakat yang banyak masalah-masalahnya melampaui batas-batas lokal, semakin banyak masalah yang dianggap sebagai masalah-masalah yang menjadi perhatian negara.

Kekuasaan pemerintahan sendiri yang dinikmati oleh pemerintah daerah di negara bagian ini termasuk yang paling maju di negara ini. Dengan mengakui luasnya kekuasaan mereka dan dengan terus menjalankannya, pemerintah daerah dapat menghindari erosi kekuasaan tersebut. Dengan cara ini, pemerintah daerah tidak hanya akan melayani kebutuhan masyarakat, tetapi juga akan memperkuat hubungan negara-daerah.

4.3 KEWENANGAN LOKAL BERDASARKAN KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG **Landasan Konstitusional**

Di Indonesia, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional dan undang-undang yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, terutama terkait dengan otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Setiap pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, baik yang diatur oleh Undang-Undang Dasar maupun undang-undang lainnya, harus mempertimbangkan apakah tindakannya akan merugikan ketentuan konstitusi yang menjamin hak-hak warga negara. Contohnya, Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam, dengan tetap menghormati prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Landasan Hukum Daerah

Pemerintah daerah mengacu pada UU Pemerintahan Daerah untuk dasar hukum yang mengatur struktur, kekuasaan, dan prosedur operasionalnya. Dalam UU tersebut, terdapat

ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang otonomi daerah, pengaturan pemerintahan daerah, serta kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal-pasal yang mengatur otonomi daerah di UU No. 23 Tahun 2014 mencakup:

- a. Pengaturan pemerintahan daerah dan otonomi daerah;
- b. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga sendiri;
- c. Tugas pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik;
- d. Pengaturan keuangan daerah, termasuk pajak dan retribusi.

UU ini juga mengatur tentang pembatasan kekuasaan legislatif daerah dalam mengatur urusan tertentu yang bersifat strategis dan berkaitan dengan kepentingan nasional.

Peraturan Pemerintah Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 mengharuskan pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan ini meliputi: a. Pengaturan peraturan daerah, resolusi, dan regulasi yang diperlukan; b. Penguasaan dan pengelolaan aset daerah; c. Pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur; d. Penetapan dan pengenaan pajak serta retribusi.

Peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Pembentukan peraturan daerah juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan lokal.

Pembatasan terhadap Pemerintah Daerah

Sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas, terdapat batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus tetap mengacu pada norma dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penutup

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai dasar hukum dan batasan yang ada. Dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang, pemerintah daerah dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah yang kuat dan mandiri akan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4 KEKUASAAN LEGISLATIF DAERAH

Bentuk-bentuk Legislasi Daerah

Legislasi daerah di Indonesia dapat berbentuk Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Kepala Daerah, dan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati. Peraturan Daerah adalah bentuk legislasi daerah tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, karena kewenangan untuk membuat Perda diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di tingkat nasional.

Proses pembuatan Perda melibatkan Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan lembaga legislatif daerah yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Perda ditetapkan setelah melalui proses pembahasan antara BPD dan kepala daerah.

Keputusan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk menyelesaikan masalah administratif tertentu. Sedangkan Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan Perda di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten, serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Kewenangan Hukum Daerah

Kewenangan hukum daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan ini mencakup:

- e. Kewenangan untuk mengadopsi atau mengubah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Kewenangan untuk mengadopsi atau mengubah Peraturan Daerah mengenai subjek-subjek tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, baik terkait dengan urusan pemerintahan daerah maupun urusan lainnya.
- g. Pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan tertentu yang tidak disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Istilah "urusan pemerintahan" mencakup berbagai aspek seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Namun, Perda harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembatasan Kekuasaan Hukum Daerah

Kekuasaan hukum daerah di Indonesia juga memiliki batasan. Pembatasan ini meliputi:

- a. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Daerah juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat secara luas.
- b. Pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional atau yang dianggap sebagai urusan negara, seperti kebijakan yang mengatur keamanan, pertahanan, dan fiskal.
- c. Jika terdapat ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai suatu urusan, maka pemerintah daerah tidak boleh membuat peraturan yang mengatur hal yang sama.

Referendum

Di Indonesia, referendurnya merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa isu penting, seperti amandemen konstitusi dan pengesahan undang-undang tertentu, dapat ditetapkan untuk diratifikasi melalui referendum. Proses ini diatur dalam Undang-Undang dan biasanya dilaksanakan jika diizinkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan yang perlu melalui referendum wajib tidak dapat dilaksanakan sebelum mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Meskipun demikian, penerapan referendum di tingkat daerah belum umum dilakukan, dan lebih banyak bersifat eksperimental.

Dengan demikian, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta prosedur legislasi daerah, mencerminkan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat otonomi daerah di Indonesia.

BAB 5

PEMERINTAHAN DAERAH

5.1 PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah sistem pengelolaan dan administrasi yang mengatur urusan pemerintahan di tingkat daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Di Indonesia, konsep pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola dan mengatur urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, penyediaan layanan publik, dan pengembangan infrastruktur. Pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah, seperti gubernur untuk provinsi dan bupati/wali kota untuk kabupaten/kota, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Struktur pemerintahan daerah mencakup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, mengawasi kebijakan dan anggaran daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, memperkuat partisipasi publik, dan mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Apa Itu Daerah?

Daerah di Indonesia mulai sebagai entitas yang didirikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi tertentu di tingkat lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama pada abad ke-20, pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam fungsi, bentuk, dan karakter dasarnya. Daerah kini bukan lagi sekadar subdivisi dari negara yang ada untuk menjalankan fungsi pemerintahan pusat, melainkan telah berkembang menjadi unit pemerintahan otonom dengan yurisdiksi geografis, kekuasaan otonomi, dan kapasitas fiskal untuk menyediakan berbagai layanan bagi masyarakatnya. Dalam konteks tertentu, daerah telah berkembang menjadi bentuk pemerintahan regional yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang mencakup namun tidak selalu menggantikan, yurisdiksi kota, kabupaten, dan desa di dalam batas wilayahnya.

Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi, yang masing-masing terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Setiap kabupaten dan kota memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, meskipun dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kabupaten di Indonesia bervariasi dalam hal populasi dan demografi. Misalnya, kabupaten dengan populasi terbesar dapat memiliki jutaan penduduk, sementara kabupaten dengan populasi terkecil mungkin hanya memiliki beberapa ribu penduduk.

Dari sekian banyak kabupaten, ada yang tidak memiliki kota, sedangkan semua kabupaten memiliki desa. Namun, jumlah desa di masing-masing kabupaten sangat bervariasi. Contohnya, kabupaten besar mungkin memiliki puluhan atau ratusan desa, sementara kabupaten kecil mungkin hanya memiliki beberapa. Statistik ini menunjukkan bahwa tidak semua kabupaten di Indonesia sama. Beberapa kabupaten memiliki populasi yang sangat padat, sementara yang lain lebih jarang penduduk. Beragam minat, perhatian, dan harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga mencerminkan keragaman tersebut.

5.2 PERKEMBANGAN SEJARAH

Pola organisasi pemerintahan daerah di Indonesia telah berkembang sejak masa kerajaan dan kolonial, dengan pembentukan struktur yang lebih formal setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar mengakui daerah sebagai unit pemerintahan yang memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal. Pembagian wilayah administratif dilakukan melalui pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah diberikan wewenang lebih besar melalui berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini mengatur tentang otonomi daerah, yang memungkinkan daerah untuk menyusun anggaran, menetapkan peraturan, dan menjalankan program pembangunan sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Setiap daerah memiliki dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Pemerintahan daerah di Indonesia juga dituntut untuk transparan dan akuntabel, dengan adanya pengawasan dari pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, struktur pemerintahan daerah di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang beragam di seluruh nusantara.

Komposisi dasar daerah di Indonesia ditetapkan melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang berkembang sejak kemerdekaan. Pada tahun 1945, negara dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dengan struktur pemerintahan yang jelas. Kabupaten-kabupaten dibentuk berdasarkan kebutuhan administratif dan kepadatan penduduk, dengan wilayah yang dihuni sekitar 50.000 hingga 100.000 jiwa biasanya menjadi dasar pembentukan kabupaten baru.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial, daerah-daerah baru sering kali dibentuk dari kabupaten yang sudah ada, dengan tujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih efektif dan memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat. Proses ini mencerminkan kebutuhan akan pemerintahan yang lebih responsif terhadap aspirasi lokal, sehingga setiap kabupaten dan kota dapat mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tabel 5.1: Kabupaten-kabupaten Negara Indonesia

Kabupaten	Pejabat Administratif Tertinggi	Badan Legislatif	Jumlah Anggota DPRD	Populasi
Bantul	Bupati	DPRD	45	911.503
Sleman	Bupati	DPRD	50	48.946
Kulon Progo	Bupati	DPRD	40	200.600
Gunung Kidul	Bupati	DPRD	45	80.317
Bogor	Bupati	DPRD	55	80.026
Bekasi	Bupati	DPRD	50	134.905
Cianjur	Bupati	DPRD	50	88.830
Garut	Bupati	DPRD	50	50.477
Bandung	Bupati	DPRD	50	82.128
Sumedang	Bupati	DPRD	50	63.096
Indramayu	Bupati	DPRD	50	49.336
Cirebon	Bupati	DPRD	50	47.980
Karawang	Bupati	DPRD	50	297.488
Purwakarta	Bupati	DPRD	45	919.040
Subang	Bupati	DPRD	50	39.370
Serang	Bupati	DPRD	50	51.599
Pandeglang	Bupati	DPRD	50	55.531
Lebak	Bupati	DPRD	50	60.079
Tangerang	Bupati	DPRD	50	49.221
Sidoarjo	Bupati	DPRD	50	4.836
Gresik	Bupati	DPRD	50	64.519
Mojokerto	Bupati	DPRD	45	116.229
Lamongan	Bupati	DPRD	50	27.087
Malang	Bupati	DPRD	50	65.393
Jember	Bupati	DPRD	50	73.442
Lumajang	Bupati	DPRD	45	744.344
Banyuwangi	Bupati	DPRD	50	50.219
Pasuruan	Bupati	DPRD	50	1.339.532
Kediri	Bupati	DPRD	50	216.469
Nganjuk	Bupati	DPRD	45	234.878

5.3 PERUBAHAN SIFAT PEMERINTAH DAERAH

Perubahan mendasar dalam bentuk, kewenangan, dan fungsi yang tengah dialami oleh pemerintah daerah di Indonesia telah dipercepat dan difasilitasi oleh tiga perkembangan utama:

- ❖ **Urbanisasi yang pesat** di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar, setelah reformasi. Hal ini menyebabkan pergeseran demografis yang signifikan, dengan banyak penduduk berpindah dari desa ke kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

- ❖ **Ketersediaan kewenangan** berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyusun dan mengadopsi peraturan daerah (perda) sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui perda ini, daerah dapat menetapkan tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang relevan, asalkan tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional.
- ❖ **Perubahan dalam basis perwakilan** untuk badan legislatif daerah yang dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai undang-undang yang menuntut perwakilan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Meskipun pemerintah daerah tetap berfungsi sebagai bagian dari struktur administratif pemerintah pusat, mereka juga diharapkan untuk menjadi unit pemerintah yang independen dalam menjalankan kewenangannya untuk memenuhi tuntutan masyarakat lokal. Seiring dengan berkembangnya populasi di pusat-pusat perkotaan, kabupaten dan kota di daerah pinggiran kini harus menangani berbagai fungsi, layanan, dan tugas baru. Ini mengharuskan perubahan dalam bentuk dan prosedur pemerintahan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

Di sisi lain, di daerah yang lebih pedesaan, bentuk pemerintahan yang lama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat masih tetap dipertahankan. Namun, dalam konteks ini, pemerintah pusat masih dapat memanfaatkan pemerintah daerah untuk tujuan baru dalam pelaksanaan program-program nasional.

Saat ini, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah yang dianggap perkotaan karena jumlah penduduknya yang tinggi atau kedekatannya dengan kota besar. Beberapa daerah mungkin memiliki karakteristik pedesaan meskipun mereka terhubung dengan pusat-pusat metropolitan yang lebih besar, terutama dalam hal ekonomi dan mobilitas penduduk. Hal ini menciptakan dinamika yang unik dalam pemerintahan daerah, di mana tantangan dan peluang baru muncul seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

5.4 GERAKAN PIAGAM DAERAH

Gerakan Piagam Daerah di Indonesia mencerminkan perkembangan penting dalam pemerintahan daerah, di mana daerah diberikan kewenangan untuk menyusun dan mengadopsi peraturan daerah sebagai bentuk otonomi. Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diizinkan untuk menetapkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, termasuk dalam hal struktur organisasi dan penyelenggaraan layanan publik.

Meskipun banyak daerah masih mengikuti ketentuan umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, mereka memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dengan adanya piagam daerah, setiap daerah dapat memperluas cakupan inisiatif dan tindakan lokal, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya daerah.

Tabel 5.3: Daerah Piagam Kabupaten Di Indonesia

Kabupaten	Tanggal Piagam Diadopsi
Bogor	1982
Bekasi	1984
Bandung	1985
Sleman	1986
Bantul	1987
Karawang	1990
Tangerang	1992
Garut	1993
Cianjur	1995
Serang	1996
Purwakarta	1997
Sukabumi	1998
Jember	1999
Banyuwangi	2000
Pasuruan	2001
Kediri	2002
Lamongan	2004
Gresik	2005
Sidoarjo	2007
Ngawi	2008
Madiun	2010
Magelang	2011
Jepara	2013

Gerakan piagam daerah di Indonesia merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan upaya memperkuat otonomi daerah. Sejak diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah di Indonesia diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan daerah yang mencerminkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Sebelum itu, banyak daerah masih mengacu pada ketentuan umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, setelah adanya kebijakan yang memungkinkan daerah untuk mengadopsi peraturan yang lebih sesuai, sejumlah daerah mulai menyusun piagam daerah mereka sendiri.

Pada awal penerapannya, respons dari daerah terhadap kesempatan ini bervariasi. Beberapa daerah, seperti Jakarta dan Bali, telah mengadopsi piagam daerah yang memperkuat struktur organisasi dan layanan publik mereka, sementara daerah lain masih beroperasi berdasarkan ketentuan umum. Proses ini semakin dipermudah dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar hukum untuk reformasi tersebut.

Dalam konteks reformasi legislasi, banyak daerah juga mulai melakukan pembagian ulang perwakilan di dalam badan legislatif daerah untuk memastikan representasi yang lebih adil dan merata. Ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk mematuhi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, terutama terkait dengan perlindungan hak suara setiap warga negara. Dengan perubahan ini, daerah-daerah berusaha menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai entitas yang lebih mandiri dengan kewenangan yang jelas.

5.5 ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Empat elemen organisasi ada dalam beberapa bentuk dan dalam derajat yang berbeda-beda di antara semua daerah, baik yang berdasarkan undang-undang maupun yang tidak berdasarkan undang-undang. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. Bentuk otoritas eksekutif atau administratif, yang terpisah dari atau sebagai bagian dari otoritas legislatif
2. Badan legislatif
3. Struktur administratif
4. Pejabat terpilih atau yang ditunjuk yang melaksanakan tugas dan fungsi opsional tertentu.

Otoritas Eksekutif dan Administratif

A. Daerah Tanpa Piagam

Di Indonesia, daerah yang tidak memiliki piagam pemerintahan mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam struktur ini, otoritas eksekutif dan legislatif biasanya tidak terpisah secara independen. Badan legislatif daerah, yang terdiri dari anggota dewan perwakilan, menjalankan fungsi eksekutif dengan cara yang terintegrasi. Mereka dapat membentuk komite untuk menangani berbagai bidang pemerintahan, dan setiap komite ini memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengelola kegiatan administratif tertentu.

Seiring bertambahnya kompleksitas dan jumlah fungsi pemerintahan, pengaturan ini sering kali tidak memadai untuk memberikan pengawasan yang menyeluruh. Oleh karena itu, gerakan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah melalui pembentukan piagam daerah menjadi semakin penting, terutama di daerah yang mengalami urbanisasi pesat.

B. Daerah dengan Piagam

Perbedaan utama antara daerah yang beroperasi tanpa piagam dan yang memiliki piagam adalah adanya pemisahan yang lebih jelas antara otoritas eksekutif dan legislatif. Di daerah dengan piagam, biasanya ada jabatan eksekutif terpilih yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari. Hal ini memberikan potensi kepemimpinan yang lebih kuat karena eksekutif dipilih oleh masyarakat dan memiliki legitimasi politik.

Dengan adanya piagam, daerah juga memiliki fleksibilitas untuk menentukan struktur organisasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Eksekutif terpilih dapat mengangkat

kepala departemen dan menetapkan kebijakan anggaran, yang sangat penting dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Badan Legislatif Daerah

Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan mengambil keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Badan legislatif daerah, yang dikenal dengan berbagai nama, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan. Dengan adanya reformasi, struktur dan fungsi badan legislatif terus berubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah.

Badan legislatif juga bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan baik. Struktur dan jumlah anggota dewan dapat bervariasi tergantung pada populasi dan kebutuhan daerah.

Pembentukan Jabatan Eksekutif dan Badan Legislatif di Pemerintahan Daerah

Jabatan Eksekutif

Pembentukan jabatan eksekutif terpilih di daerah-daerah memberikan peluang kepemimpinan yang signifikan. Eksekutif yang dipilih oleh masyarakat memiliki legitimasi politik yang kuat, memungkinkan mereka untuk berbicara dan bertindak atas nama daerah. Meskipun piagam daerah tidak selalu memberikan kekuasaan yang luas kepada eksekutif, keberadaan mereka meningkatkan perhatian publik terhadap pemerintahan daerah, suatu hal yang kurang diperhatikan dalam struktur berdasarkan Undang-Undang Daerah.

Eksekutif daerah yang terpilih memiliki potensi untuk mendapatkan bantuan administratif profesional. Mereka dapat membentuk kantor wakil eksekutif atau asisten eksekutif yang membantu dalam pelaksanaan tanggung jawab administratif. Kekuatan anggaran merupakan elemen kunci yang memungkinkan eksekutif untuk menetapkan prioritas program dan memengaruhi pengembangan kebijakan.

Selain itu, eksekutif memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala departemen, yang dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari badan legislatif, tergantung pada ketentuan dalam piagam daerah. Penguatan kapasitas eksekutif menjadi penting, terutama bagi daerah yang menghadapi tuntutan layanan yang terus berkembang akibat urbanisasi.

Badan Legislatif Daerah

Setiap daerah memiliki badan legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan. Nama badan legislatif ini bervariasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Dewan Legislator. Dalam konteks ini, anggota badan legislatif dipilih untuk masa jabatan dua hingga empat tahun, dengan variasi tergantung pada struktur dan kebutuhan daerah.

Rapat badan legislatif dilakukan secara terjadwal, dengan frekuensi bervariasi. Dalam banyak kasus, mereka juga mengadakan rapat khusus sesuai kebutuhan. Seiring dengan perkembangan tanggung jawab dan anggaran yang meningkat, struktur dan prosedur badan legislatif juga mengalami penyesuaian untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Struktur Administrasi

Struktur administrasi pemerintahan daerah di New York secara umum terbagi menjadi tiga kategori:

1. **Organisasi di bawah Undang-Undang Daerah**
2. **Organisasi dengan eksekutif daerah yang dipilih**
3. **Organisasi dengan manajer atau administrator yang ditunjuk**

Meskipun ada kesamaan antara ketiga bentuk ini, perbedaan terletak pada hubungan antara badan legislatif terpilih dan pengelolaan daerah. Banyak daerah besar memilih untuk membagi struktur administratif mereka menjadi beberapa departemen untuk memastikan pengawasan yang efektif dan pengelolaan fungsi yang kompleks.

Pejabat Terpilih dan Ditunjuk

Di daerah yang diorganisasikan berdasarkan Undang-Undang Daerah, beberapa pejabat harus dipilih, seperti jaksa wilayah, sheriff, koroner, dan panitera daerah. Sementara itu, piagam pemerintahan sendiri memberikan fleksibilitas untuk mengubah atau menghilangkan beberapa jabatan ini melalui referendum. Misalnya, jabatan bendahara dapat dihapus dan fungsinya digabungkan dengan direktur keuangan. Dalam beberapa kasus, jabatan sheriff memiliki fungsi yang lebih terbatas, terutama di daerah yang sudah memiliki departemen kepolisian.

Secara keseluruhan, pembentukan jabatan eksekutif dan badan legislatif di pemerintahan daerah sangat penting untuk memastikan kepemimpinan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur dan mekanisme yang ada memungkinkan daerah untuk menghadapi tantangan dan tuntutan layanan publik yang semakin kompleks.

5.6 FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

Di Indonesia, fungsi pemerintah daerah telah mengalami evolusi signifikan seiring penerapan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta mempercepat pembangunan daerah.

Pemerintah daerah kini bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Mereka diharapkan juga dapat memberdayakan masyarakat melalui program pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas SDM.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bekerja sama dengan aparat kepolisian dan menegakkan peraturan daerah. Partisipasi publik dan akuntabilitas menjadi isu krusial dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, ketidakmerataan pembangunan, dan partisipasi publik masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengalihan Fungsi

Pengalihan fungsi dalam pemerintahan daerah di Indonesia sering kali melibatkan proses perubahan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antar tingkat pemerintahan daerah, seperti kabupaten dan kota. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan dasar hukum bagi pengalihan fungsi ini, yang memungkinkan daerah untuk mengambil alih tugas tertentu, seperti pelayanan publik dan infrastruktur, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Proses pengalihan ini biasanya melibatkan konsultasi publik dan persetujuan legislatif, memastikan bahwa suara masyarakat diperhitungkan. Dalam praktiknya, pengalihan fungsi sering kali diupayakan untuk mengatasi masalah pelayanan yang tidak optimal dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang, sambil tetap mempertimbangkan kapasitas finansial dan administratif dari masing-masing pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini menjadi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah.

BAB 6

PEMERINTAHAN KOTA

6.1 PENDAHULUAN

Pemerintahan Kota adalah sistem pengelolaan dan administrasi yang mengatur urusan di dalam suatu kota. Ini mencakup berbagai aspek seperti penyediaan layanan publik, perencanaan kota, pengelolaan anggaran, dan penegakan hukum. Pemerintahan kota bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan memastikan perkembangan serta kesejahteraan kota.

Konteks Pemerintahan Kota di Indonesia

Di Indonesia, pemerintahan kota terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. **Kota:** Merupakan daerah yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki status sebagai kota. Kota di Indonesia memiliki pemerintahan otonom dengan wali kota sebagai pemimpin.
2. **Kota Administratif:** Merupakan pembagian administratif yang lebih kecil dalam kota, di mana terdapat kecamatan sebagai unit administrasi.
3. **Pemerintahan Daerah:** Pemerintahan kota beroperasi di bawah pemerintahan daerah yang lebih luas, seperti provinsi. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah kota untuk mengatur urusan lokal mereka.

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kota di Indonesia

- **Penyediaan Layanan Publik:** Pemerintahan kota bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.
- **Perencanaan dan Pengembangan:** Mengelola perencanaan tata ruang kota, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- **Pengaturan dan Penegakan Hukum:** Mengatur dan menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban masyarakat.
- **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan forum warga.

Pemerintahan kota di Indonesia berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi tantangan seperti urbanisasi, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Apa Itu Kota?

Kota adalah suatu wilayah yang memiliki pemukiman yang padat dan biasanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Di dalam konteks pemerintahan, kota biasanya memiliki struktur pemerintahan sendiri, dengan piagam yang mengatur urusan administrasi, pelayanan publik, dan tata kelola masyarakat. Kota sering kali dilengkapi dengan

infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan warganya.

Secara umum, kota memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Kepadatan Penduduk:** Kota biasanya memiliki populasi yang lebih padat dibandingkan dengan daerah pedesaan.
2. **Fasilitas Umum:** Terdapat berbagai layanan dan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi.
3. **Pemerintahan:** Kota memiliki struktur pemerintahan yang diatur oleh hukum atau piagam lokal, termasuk wali kota dan dewan kota.
4. **Ekonomi:** Kota sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, industri, dan jasa.

Dalam konteks yang lebih luas, kota dapat mencerminkan keragaman budaya dan aktivitas sosial yang dinamis.

Secara historis, pembentukan kota-kota di Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk menyediakan layanan bagi pusat-pusat populasi. Namun, sulit untuk menggeneralisasi tentang tujuan atau struktur kota-kota ini karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Tidak ada hukum umum yang secara khusus mengatur penggabungan kota, dan tidak ada persyaratan minimum, baik dalam hal jumlah penduduk maupun luas wilayah, untuk menjadikan suatu daerah sebagai kota. Selain itu, tidak ada sistem perkembangan yang jelas dari desa menuju status kota.

Perbedaan utama antara kota dan desa terletak pada organisasi dan kewenangan. Kota memiliki piagam yang mengatur secara spesifik urusan pemerintahan dan layanan publiknya, sementara desa biasanya diatur oleh ketentuan yang lebih umum dalam hukum desa. Desa juga merupakan bagian dari kota yang lebih besar, dengan penduduk yang membayar pajak kota dan menerima layanan dari kota tersebut.

Pemerintah daerah dapat menggabungkan komunitas dengan ukuran berapa pun menjadi kota, tetapi pada praktiknya, pembentukan kota baru seringkali memerlukan bukti dukungan dari masyarakat setempat. Bukti ini biasanya berupa rancangan piagam yang disusun oleh komunitas yang ingin menggabungkan diri, yang kemudian diajukan kepada pemerintah untuk disetujui. Pendekatan ini memastikan bahwa pembentukan kota mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

6.2 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN KOTA-KOTA

Perkembangan Sejarah

Sejarah perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai pusat populasi. Pada awalnya, pemerintah memberikan piagam kepada kota-kota untuk mengatur urusan lokal mereka. Seiring pertumbuhan dan perubahan kebutuhan masyarakat, peraturan-peraturan ini sering kali diamandemen untuk mencerminkan dinamika tersebut.

Dalam perjalanan sejarah, kota-kota di Indonesia diberikan kewenangan untuk merumuskan dan mengadopsi peraturan sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam piagam dan regulasi di berbagai daerah. Namun, tantangan muncul ketika pemerintah pusat kadang-kadang melakukan intervensi dengan menunjuk pejabat lokal, sehingga membatalkan hasil pemilihan.

Setelah Reformasi 1998, Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, kota-kota diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk dan karakteristik lainnya, sehingga memudahkan penyesuaian regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Langkah-langkah tersebut dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan pemerintahan daerah lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kota-kota di Indonesia dapat mengelola urusan mereka secara lebih mandiri dan efektif, sesuai dengan tantangan dan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Pemerintahan Daerah Dan Kota-Kota Tahun 1900-An Di Indonesia

Pada awal abad ke-20, pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, mulai mengalami perubahan signifikan. Era kolonial Belanda membawa struktur pemerintahan yang terpusat, tetapi pada tahun 1906, muncul upaya untuk memberikan otonomi lebih kepada kota-kota melalui berbagai regulasi. Salah satu langkah awal adalah dengan menerapkan sistem piagam daerah yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan pengelolaan pemerintahan kota.

Pada tahun 1923, pemerintah kolonial memberikan kesempatan bagi kota-kota untuk menentukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal melalui piagam daerah. Hal ini menandai langkah penting dalam desentralisasi pemerintahan, di mana kota-kota diberi kewenangan untuk mengatur urusan mereka sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada keputusan dari pusat.

Peraturan-peraturan tersebut memungkinkan kota-kota untuk merumuskan peraturan lokal, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Sebelumnya, undang-undang yang mengatur pemerintahan kota bersifat kaku dan tidak fleksibel, sehingga langkah ini menjadi suatu inovasi yang mendukung keberagaman dalam pemerintahan daerah.

Meski demikian, tantangan muncul terkait definisi dan pengklasifikasian kota, mirip dengan yang terjadi di New York. Klasifikasi kota menjadi penting dalam menentukan kewenangan dan fungsi pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia, klasifikasi ini dapat mencakup kota besar, kota sedang, dan kota kecil, masing-masing dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak peraturan yang dirumuskan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik kota-kota tersebut, meskipun beberapa istilah dan klasifikasi mungkin sudah tidak relevan lagi. Penyesuaian dan revisi terus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Dengan demikian, periode ini menjadi fondasi penting bagi pemerintahan daerah di Indonesia, mendorong evolusi sistem pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

6.3 BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN KOTA

Pemerintahan kota merupakan salah satu aspek penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang berperan vital dalam mengelola kehidupan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia semakin kompleks. Dari pengelolaan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik, setiap kota memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, yang memerlukan bentuk pemerintahan yang tepat dan efektif.

Di dalam bagian ini, kita akan menjelajahi berbagai bentuk pemerintahan kota yang ada di Indonesia, mulai dari kotamadya hingga daerah khusus. Setiap bentuk pemerintahan tidak hanya memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Dengan memahami berbagai model pemerintahan ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana keputusan-keputusan yang diambil di tingkat lokal berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Melalui pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai peran kepala pemerintahan, mekanisme pengambilan keputusan, serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing bentuk pemerintahan. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan kota yang responsif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, bentuk-bentuk pemerintahan kota memiliki struktur dan fungsi yang beragam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayahnya. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk pemerintahan kota di Indonesia:

1. Pemerintahan Kota (Kotamadya)

- **Definisi:** Pemerintahan kota atau kotamadya adalah unit pemerintahan yang mengatur wilayah perkotaan dan memiliki otonomi tertentu dalam pengelolaan urusan lokal.
- **Kepala Pemerintahan:** Dipimpin oleh seorang wali kota yang dipilih secara langsung oleh penduduk. Wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah di wilayah kota.
- **Fungsi:** Fokus pada pelayanan publik seperti kebersihan, transportasi, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan infrastruktur kota.

2. Pemerintahan Kabupaten

- **Definisi:** Meskipun lebih besar dari kota, kabupaten juga memiliki pemerintahan yang mengatur wilayah pedesaan dan perkotaan.
- **Kepala Pemerintahan:** Dipimpin oleh bupati yang juga dipilih oleh masyarakat.
- **Fungsi:** Mengelola urusan pemerintahan yang lebih luas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah kabupaten.

3. Otorita Ibu Kota Nusantara

- **Definisi:** Sebagai bentuk pemerintahan baru yang sedang dibentuk di Ibu Kota Nusantara, otorita ini akan diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.
- **Kepala Otorita:** Dipimpin oleh Kepala Otorita yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola ibu kota baru ini.

- **Fungsi:** Mewakili pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur serta layanan publik di ibu kota baru

4. Pemerintahan Daerah Khusus

- **Contoh:** Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) memiliki status istimewa dengan struktur pemerintahan yang berbeda dibandingkan dengan kota lainnya.
- **Kepala Pemerintahan:** Dikepalai oleh seorang gubernur yang juga berfungsi sebagai wali kota.
- **Fungsi:** Mengelola urusan pemerintahan dengan lebih banyak otonomi dan tanggung jawab dibandingkan dengan kota biasa.

5. Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan

- **Kecamatan:** Merupakan unit administratif di bawah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan bertugas menangani sebagian urusan pemerintahan lokal.
 - **Kelurahan:** Unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah yang dipimpin oleh lurah. Kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah
- Bentuk-bentuk pemerintahan kota di Indonesia mencerminkan keragaman dan kompleksitas sistem pemerintahan daerah. Setiap bentuk memiliki karakteristik unik dan bertanggung jawab atas pengelolaan urusan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya berbagai level pemerintahan ini, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Tabel 6.1: Bentuk Pemerintahan Kota

Kota	Populasi Sensus 2010	Peringkat	Bentuk Pemerintahan	Anggota Dewan
Jakarta Pusat	898.883	1	Walikota - DPRD	45
Surabaya	2.765.487	2	Walikota - DPRD	50
Bandung	2.393.633	3	Walikota - DPRD	50
Bekasi	2.334.871	4	Walikota - DPRD	50
Medan	2.210.624	5	Walikota - DPRD	50
Tangerang	1.797.715	6	Walikota - DPRD	45
Depok	1.555.984	7	Walikota - DPRD	50
Semarang	1.455.284	8	Walikota - DPRD	50
Palembang	1.338.663	9	Walikota - DPRD	50
Makassar	1.035.280	10	Walikota - DPRD	50
Batam	903.902	11	Walikota - DPRD	50
Pekanbaru	950.334	12	Walikota - DPRD	45
Bogor	820.243	13	Walikota - DPRD	45
Malang	634.948	14	Walikota - DPRD	45
Tasikmalaya	541.177	15	Walikota - DPRD	40
Cimahi	554.764	16	Walikota - DPRD	40
Pontianak	554.764	17	Walikota - DPRD	40
Yogyakarta	388.088	18	Walikota - DPRD	40
Balikpapan	688.318	19	Walikota - DPRD	40

Padang	833.562	20	Walikota - DPRD	45
Manado	410.481	21	Walikota - DPRD	40
Banjarmasin	625.481	22	Walikota - DPRD	40
Samarinda	727.500	23	Walikota - DPRD	45
Denpasar	788.589	24	Walikota - DPRD	40
Mataram	419.306	25	Walikota - DPRD	40

Desentralisasi Dan Masalah Perkotaan Di Indonesia

Saat ini, Indonesia memiliki banyak kota yang beragam, mulai dari kota besar seperti Jakarta hingga kota kecil di berbagai daerah. Kota-kota ini menghadapi berbagai masalah perkotaan yang kompleks, yang sering kali dipicu oleh perubahan sosial dan demografis.

Sebagai contoh, Jakarta, sebagai ibu kota, mengalami pertumbuhan populasi yang sangat pesat. Sejak awal tahun 2000-an, jumlah penduduk Jakarta telah meningkat signifikan, mengakibatkan berbagai tantangan seperti kemacetan, polusi, dan penyediaan layanan publik yang memadai. Masalah ini mirip dengan apa yang terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia, di mana pertumbuhan penduduk sering kali tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang sesuai.

Antara tahun 1990 dan 2020, Jakarta mencatat peningkatan populasi yang terus menerus, meskipun dalam periode tertentu, pertumbuhannya bisa melambat. Pada saat yang sama, banyak kota di luar Jakarta, seperti Bekasi dan Tangerang, mengalami lonjakan populasi karena pergeseran penduduk ke daerah pinggiran yang menawarkan biaya hidup lebih rendah.

Pergeseran ini menciptakan desentralisasi, di mana kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan dan industri, berpindah dari pusat kota ke pinggiran. Pertimbangan ekonomi, seperti pencarian ruang yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah, telah mendorong bisnis untuk beroperasi di wilayah pinggiran. Hal ini tidak hanya memengaruhi dinamika ekonomi tetapi juga karakteristik demografis populasi kota.

Di sisi lain, populasi kota besar di Indonesia cenderung mencakup proporsi imigran yang tinggi, orang-orang dengan pendapatan rendah, serta kelompok usia yang ekstrem (anak-anak dan lansia). Ketidakseimbangan ini membuat penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan menjadi semakin menantang.

Menghadapi masalah-masalah ini, pemerintah kota perlu beradaptasi dan mencari solusi inovatif. Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah dapat menjadi alat untuk mengatasi masalah perkotaan dengan cara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Perencanaan yang baik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan kota dapat dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif.

Kota Jakarta

Kota Jakarta, meskipun merupakan ibu kota Indonesia dan salah satu kota tertua di negara ini, pemerintahan kotanya yang sekarang baru berusia lebih dari satu abad. Kota ini dibentuk dari beberapa daerah administratif, termasuk kabupaten, kota, dan kecamatan,

yang kemudian disatukan menjadi DKI Jakarta setelah proses reorganisasi yang berlangsung selama beberapa dekade. Sejak penetapan sebagai Daerah Khusus Ibukota pada tahun 1966, luas wilayah Jakarta tetap sekitar 661,5 km², dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, menjadikannya kota terpadat di Indonesia.

Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Jumlah penduduknya hampir sama dengan gabungan dari beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Selain itu, meskipun terdapat lima kota administratif di DKI Jakarta, tidak ada pemerintahan kabupaten yang beroperasi di dalamnya. Selain Gubernur, terdapat juga Wakil Gubernur dan pejabat lainnya yang dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Gubernur

Gubernur DKI Jakarta berfungsi sebagai pejabat eksekutif utama, dibantu oleh Wakil Gubernur dan sejumlah kepala dinas yang mengawasi berbagai sektor. Gubernur memiliki kewenangan untuk merumuskan, mengubah, atau menghapus kebijakan dan program pemerintah daerah. Ia dapat terpilih untuk masa jabatan maksimal dua periode lima tahun, bertanggung jawab atas anggaran daerah, dan berwenang untuk mengangkat serta memberhentikan kepala dinas serta pejabat lainnya.

Wakil Gubernur

Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan yang sama dengan Gubernur dan bertugas membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan, serta mewakili Gubernur dalam berbagai acara dan kegiatan. Ia juga dapat mengambil alih tugas Gubernur jika diperlukan.

DPRD DKI Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta adalah badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, termasuk amandemen terhadap peraturan daerah dan kode administrasi. Anggota DPRD dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan mewakili wilayah pemilihan tertentu. DPRD juga memiliki peran pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan menyetujui anggaran daerah.

Walikota dan Bupati

Di Jakarta, terdapat lima wilayah administratif, masing-masing dipimpin oleh Walikota. Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, bekerja sama dengan Gubernur dalam menyiapkan anggaran, serta meninjau keputusan terkait pembangunan dan layanan publik.

Lembaga Penasehat

Jakarta memiliki berbagai lembaga penasehat yang berfungsi dalam perencanaan kota, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Lembaga-lembaga ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Badan Transportasi Jabodetabek

Salah satu badan penting di Jakarta adalah Badan Transportasi Jabodetabek, yang bertanggung jawab untuk menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi, termasuk bus, kereta, dan transportasi umum lainnya. Badan ini juga berfokus pada perencanaan dan

pengembangan infrastruktur transportasi untuk mengatasi kemacetan yang menjadi masalah utama di kota ini. Jakarta, dengan struktur pemerintahan yang kompleks dan beragam, terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang terus berkembang dan tantangan yang dihadapi dalam konteks urbanisasi dan desentralisasi.

Pemerintahan kota di Indonesia memiliki akar sejarah yang kaya, dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan sistem pemerintahan yang telah ada sejak zaman prasejarah hingga kolonial. Dengan banyaknya etnis dan budaya yang ada, struktur pemerintahan kota berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Sejarah Awal

Sebelum kedatangan kolonial, komunitas-komunitas di Indonesia telah memiliki sistem pemerintahan lokal yang diorganisir, seperti kerajaan dan kesultanan. Kota-kota penting seperti Majapahit dan Sriwijaya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, di mana struktur sosial dan ekonomi berkembang pesat.

Pada masa Era Kolonial, saat Belanda menguasai Indonesia pada abad ke-17, mereka memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat, mengadopsi model pemerintahan kota yang serupa dengan yang ada di Eropa. Di kota-kota pelabuhan seperti Batavia (sekarang Jakarta), pemerintah kolonial membangun struktur administrasi yang mencakup walikota dan dewan kota, meskipun banyak pemimpin lokal tetap memegang peran penting.

Kemerdekaan dan Otonomi Daerah

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, struktur pemerintahan kota mulai direformasi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk mengelola urusan lokal, dengan pemilihan langsung untuk walikota dan anggota dewan perwakilan daerah (DPRD). Ini memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pemerintahan.

Variasi dalam Struktur dan Fungsi

Di Indonesia, terdapat beragam jenis kota, mulai dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, hingga kota kecil dan desa. Masing-masing kota memiliki kekhasan dalam fungsi dan layanan yang diberikan kepada penduduk. Misalnya, kota-kota besar biasanya menyediakan layanan yang lebih kompleks, seperti transportasi umum dan infrastruktur kesehatan, sementara kota-kota kecil mungkin hanya fokus pada layanan dasar seperti pemeliharaan jalan.

Dengan lebih dari 500 kota di Indonesia, pemerintahan kota mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang beragam. Kota-kota ini berfungsi sebagai unit pemerintahan yang fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat lokal, baik di daerah urban maupun rural.

Pemerintahan kota di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dari sistem tradisional menuju struktur modern yang lebih demokratis dan otonom. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk urbanisasi yang cepat dan kebutuhan akan layanan publik yang lebih baik, pemerintah kota di Indonesia terus beradaptasi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

6.4 AWAL MULA PEMERINTAHAN KOTA DI INDONESIA

Pemerintahan kota di Indonesia memiliki akar sejarah yang kaya dan beragam, yang mencerminkan pengaruh berbagai budaya dan kekuatan yang menguasai wilayah tersebut. Sebelum kedatangan penjajah, sistem pemerintahan di daerah-daerah tertentu sudah ada, seperti kerajaan dan kesultanan, yang memiliki struktur pemerintahan sendiri dengan pemimpin lokal.

Pengaruh Kolonial

Pada abad ke-17 dan ke-18, ketika Belanda mulai menjajah Indonesia, mereka membawa serta sistem pemerintahan yang terstruktur, termasuk konsep kota dan administrasi pemerintahan yang terpusat. Di kota-kota pelabuhan seperti Batavia (sekarang Jakarta), Belanda membangun pemerintahan kota yang berdasarkan pada model Eropa, dengan struktur hierarkis yang mencakup walikota dan dewan kota.

Sistem pemerintahan ini berkembang seiring dengan pengaruh budaya lokal. Dalam beberapa kasus, pemimpin lokal masih berperan dalam administrasi kota, meskipun di bawah pengawasan kolonial. Pajak dan pengelolaan sumber daya dikelola oleh pemerintah kolonial, yang mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial di kota-kota tersebut.

Kemerdekaan dan Reformasi Pemerintahan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah baru mulai membentuk struktur pemerintahan kota yang lebih demokratis. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan pemerintah daerah yang otonom. Struktur pemerintahan kota diperkuat dengan pemilihan langsung walikota dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Seiring waktu, undang-undang tentang pemerintahan daerah terus diperbarui, terutama setelah reformasi 1998 yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kota dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan.

Perkembangan Modern

Saat ini, kota-kota di Indonesia memiliki otonomi yang cukup besar dalam pengelolaan pemerintahan. Struktur pemerintahan kota umumnya terdiri dari walikota sebagai pemimpin eksekutif, DPRD sebagai badan legislatif, serta berbagai dinas dan badan yang menangani aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. Masyarakat kini memiliki hak suara untuk memilih walikota dan anggota DPRD, yang memungkinkan partisipasi lebih aktif dalam proses pemerintahan.

Dengan perkembangan ini, pemerintah kota di Indonesia terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan pelayanan publik.

6.5 KARAKTERISTIK KOTA

Geografi

Kota mencakup semua wilayah di negara bagian, kecuali reservasi suku Indian, yang memiliki status hukum khusus. 933 kota di negara bagian ini sangat bervariasi ukurannya, mulai dari Kota Webb di Herkimer County (yang lebih besar dari 11 daerah dan mencakup 451,2 mil persegi) hingga Kota Green Island di Albany County (yang hanya mencakup 0,7 mil persegi).

Kota tidak tersebar secara merata di antara daerah-daerah. Nassau County, dengan populasi 1.339.532 jiwa pada tahun 2010, menjadi daerah terpadat kedua di luar Kota New York, hanya memiliki tiga kota, sementara Cattaraugus County, dengan populasi 80.317 jiwa (kurang dari seperenam belas populasi Nassau County), memiliki 32 kota.

Status Hukum

Pengadilan telah menetapkan bahwa kota adalah badan hukum kota yang sebenarnya. Sebelumnya pengadilan telah memutuskan bahwa kota adalah subdivisi negara yang tidak sukarela, dibentuk untuk tujuan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang lebih mudah oleh negara demi kepentingan semua warganya. Definisi Hukum Kota sekarang menegaskan bahwa kota adalah badan hukum kota yang terdiri dari penduduk di dalam batas-batasnya, dan dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan kekuasaan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lokal dan administrasi urusan publik yang telah, atau, mungkin diberikan atau dibebankan kepadanya oleh hukum. Kota-kota akhirnya diberikan keanggotaan penuh dalam kemitraan pemerintah daerah ketika, pada tahun 1964, mereka secara konstitusional diberikan kewenangan pemerintahan sendiri.

Pembangunan — Dari Pedesaan ke Pinggiran Kota

Pembangunan fisik telah terjadi di kota-kota sebelum kota-kota tersebut muncul sebagai perusahaan kota. Memang, kebutuhan mendesak yang timbul dari pembangunan fisik memberikan dorongan bagi pembangunan hukum kota-kota tersebut. Selama bertahun-tahun kota-kota hanya menyediakan fungsi-fungsi pemerintahan dasar seperti menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum, menjalankan fungsi peradilan, dan membangun serta memelihara jalan raya. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ini, kota-kota melayani kebutuhan mereka sendiri sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan negara.

Mekanisme pemilihan umum tersebut mengurus pemeliharaan organisasi-organisasi politik lokal serta memberikan pejabat kota kontak dengan, dan elemen kendali atau pengaruh dalam, organisasi-organisasi politik daerah, negara bagian, dan federal. Fungsi peradilan lokal, bersama dengan fungsi kepolisian dari para sheriff daerah dan polisi negara bagian atau badan-badan militer, memberikan keamanan bagi penduduk kota-kota tersebut. Kendali atas jalan raya meyakinkan penduduk kota-kota pedesaan bahwa mereka akan tetap berhubungan dengan tetangga-tetangga mereka dan pusat-pusat kota yang jauh dan bahwa mereka akan dapat memasarkan hasil panen mereka.

Namun, bahkan di daerah pedesaan, peningkatan populasi dan pengelompokannya ke dalam dusun-dusun menimbulkan kebutuhan akan layanan-layanan yang tidak tersedia di tingkat kota. Kota-kota memerlukan jalan yang tahan segala cuaca untuk memastikan akses

sepanjang tahun ke toko-toko, trotoar untuk melindungi pejalan kaki, air publik untuk melindungi kesehatan masyarakat, saluran pembuangan untuk membuang sampah, dan polisi untuk melindungi populasi yang terus bertambah dan properti yang semakin berharga.

Perpindahan penduduk kota ke pinggiran kota, yang dimulai sejak dekade kedua abad kedua puluh, mengakibatkan pertumbuhan populasi kota yang terus-menerus dan hampir geometris. Dari tahun 1950 hingga 2010, populasi yang tinggal di kota-kota di Negara Bagian New York meningkat sebesar 130 persen, sementara populasi kota menurun sebesar 29 persen (tidak termasuk Kota New York). Meskipun tiga dekade terakhir telah terjadi perlambatan yang signifikan dalam pergeseran ini, proporsi yang semakin meningkat dari total migrasi keluar selama periode waktu ini telah menetap di kota-kota yang lebih pedesaan (dibandingkan dengan kota pinggiran kota).

Penduduk kota baru, baik pinggiran kota maupun pedesaan, telah menuntut banyak layanan yang biasa mereka dapatkan di kota-kota seperti air, pembuangan limbah, pengumpulan sampah, penerangan jalan, fasilitas rekreasi, dan masih banyak lagi. Karena pembangunan pinggiran kota dalam banyak kasus tidak berbentuk dan tanpa pusat bisnis yang dapat diidentifikasi, penggabungan desa sering kali terbukti bermasalah. Tantangan pinggiran kota telah jatuh pada pemerintah kota, tantangan untuk mengembangkan layanan di tempat yang membutuhkannya tanpa kehilangan peran tradisional sebagai pemerintah daerah yang paling lokal.

6.6 ORGANISASI PEMERINTAH

Klasifikasi Kota

Undang-Undang Kota membagi kota menjadi dua kelas berdasarkan jumlah penduduk. Semua kota dengan jumlah penduduk 10.000 jiwa atau lebih sebagaimana ditunjukkan oleh sensus federal sepuluh tahunan terakhir, kecuali kota-kota di Suffolk dan Broome County serta kota-kota Ulster dan Potsdam, menurut undang-undang adalah kota kelas satu. Semua kota di Westchester County, terlepas dari jumlah penduduknya, adalah kota kelas satu. Selain itu, kota mana pun dapat menjadi kota kelas satu berdasarkan tindakan dewan kota, dengan tunduk pada referendum yang diizinkan, jika:

- a. Berpenduduk 5.000 jiwa atau lebih, seperti yang ditunjukkan dalam sensus federal (tidak harus sepuluh tahunan)
- b. Memiliki taksiran nilai lebih dari \$10 juta
- c. Berbatasan dengan kota berpenduduk 300.000 jiwa atau lebih.

Semua kota yang bukan kota kelas satu adalah kota kelas dua. Berdasarkan Undang-Undang Kota, terdapat perbedaan organisasi antara kota kelas satu dan kota kelas dua. Pejabat terpilih kota kelas satu adalah pengawasnya, empat orang anggota dewan (kecuali jika jumlahnya ditambah menjadi enam atau dikurangi menjadi dua sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Kota), panitera kota, dua hakim kota, pengawas jalan raya, dan penerima pajak dan penilaian. Di sisi lain, para pemilih di kota kelas dua memilih pengawas, dua orang anggota dewan, dua hakim perdamaian, seorang panitera kota, seorang pengawas jalan raya,

tiga penilai, dan seorang kolektor. Pada tahun 1962, Badan Legislatif membuat klasifikasi tambahan Kota Pinggiran Kota harus menjadi kota kelas satu, dan harus:

- a. Memiliki populasi sedikitnya 25.000; atau
- b. Memiliki populasi sedikitnya 7.500, berada dalam jarak 15 mil dari kota yang berpenduduk sedikitnya 100.000, dan telah menunjukkan pertumbuhan populasi tertentu antara sensus sepuluh tahunan tahun 1940 dan 1960.

Asalkan kota memenuhi kriteria di atas, kota tersebut dapat menjadi Kota Pinggiran Kota sesuai pilihan dewan kota, tergantung pada referendum yang diizinkan. Ketika kelas-kelas kota awalnya disahkan, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara kekuasaan yang diberikan kepada kelas-kelas yang berbeda. Ketika kekuasaan kota diperluas, perbedaan kekuasaan di antara kelas-kelas menjadi kurang jelas. Misalnya, Amendemen Aturan Rumah Tangga Konstitusional tahun 1964 memberikan kepada semua kota kekuasaan hukum lokal yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Kota Pinggiran Kota.

Bahkan perbedaan organisasi menjadi kurang jelas dari waktu ke waktu. Misalnya, undang-undang yang disahkan pada tahun 1976 memberikan semua kota kewenangan untuk membuat dan/atau menghapuskan jabatan yang dipilih maupun yang ditunjuk dan untuk merestrukturisasi badan administratif pemerintah kota berdasarkan hukum setempat. Sebelumnya, hanya Kota Pinggiran Kota yang memiliki kewenangan khusus untuk membagi-bagikan operasi pemerintah kota. Untuk semua maksud dan tujuan, semua kota, terlepas dari klasifikasi hukumnya, memiliki kewenangan hukum yang hampir setara.

Kepemimpinan Legislatif

Badan legislatif kota adalah dewan kota. Secara historis, dewan kota terdiri dari pengawas dan hakim kota. Status ganda hakim (sekarang disebut hakim kota) sebagai pejabat yudisial dan legislatif selalu menjadi perhatian mahasiswa pemerintahan, tetapi ini diterima di kota-kota pedesaan karena lebih murah daripada kantor terpisah. Ketika klasifikasi kota diperkenalkan, yudisial sepenuhnya dipisahkan dari cabang legislatif di kota-kota kelas satu. Pada tahun 1971, Undang-Undang Kota diamandemen untuk memungkinkan dewan kota di kota-kota kelas dua untuk menggunakan opsi mengeluarkan hakim kota dari dewan kota dan memilih dua anggota dewan kota tambahan.

Pada tahun 1976, Badan Legislatif mengamandemen Undang-Undang Kota sekali lagi, memisahkan fungsi legislatif dan yudisial di semua pemerintahan kota dengan mengeluarkan hakim kota dari dewan kota. Salah satu ciri pembeda organisasi pemerintahan kota adalah kurangnya cabang eksekutif yang kuat. Hampir semua kewenangan diskresioner kota berada di tangan dewan kota. Kekuasaan eksekutif yang dimiliki pengawas diberikan oleh undang-undang khusus atau oleh dewan kota. Oleh karena itu, dewan kota menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif. Situasi ini tidak jauh berbeda dari bentuk dasar pemerintahan yang ditetapkan oleh hukum negara bagian untuk daerah, kota, dan desa.

Namun, yang berbeda adalah bahwa hingga saat ini, kota tidak memiliki tingkat kekuasaan pemerintahan sendiri yang sama yang diberikan kepada unit pemerintahan lain untuk mengubah bentuk dasar pemerintahan yang ditentukan. Pemerintahan sendiri baru

diperluas ke kota pada tahun 1964. Sebelumnya, kekuasaan ini telah diperluas ke desa dengan populasi lebih dari 5.000 jiwa dan ke daerah dan kota. Meskipun perluasan kekuasaan pemerintahan sendiri ke kota merupakan langkah maju dalam evolusi kota menuju status perusahaan kota yang lengkap, kota pada umumnya masih terikat oleh lebih banyak arahan hukum khusus daripada daerah, kota, dan desa. Banyak dari arahan ini termasuk dalam definisi konstitusional tentang "hukum umum," yang tidak dapat digantikan dengan menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri.

Dalam hal ini kota-kota menderita dibandingkan dengan kabupaten, kota dan desa, yang masing-masing memiliki hibah kewenangan yang luas untuk mengadopsi struktur pemerintahan melalui proses pemerintahan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada tahun 1976, Badan Legislatif memperbaiki situasi tersebut dengan memberi wewenang kepada kota-kota untuk menggantikan ketentuan-ketentuan tertentu dari Undang-Undang Kota yang berkaitan dengan properti, urusan atau pemerintahan kota, meskipun faktanya itu adalah "hukum umum" sebagaimana didefinisikan oleh Konstitusi. Pemberian kewenangan ini dapat dilihat sebagai perluasan besar kekuasaan pemerintahan sendiri bagi kota-kota, karena hal itu membekali mereka dengan kewenangan yang serupa dengan yang dinikmati oleh unit-unit pemerintah daerah lainnya.

Kepemimpinan Eksekutif

A. Pengawas

Undang-Undang Kota tidak mengatur cabang eksekutif terpisah dari pemerintahan kota. Karena pengawas menduduki posisi pemimpin di dewan kota, dan karena penduduk kota sering kali meminta bantuan pengawas untuk menyelesaikan masalah mereka, banyak orang menganggap posisi pengawas sebagai posisi eksekutif pemerintahan kota. Namun, pengawas adalah bagian dari cabang legislatif dan bertindak sebagai anggota dan pejabat pimpinan dewan kota. Ia bertindak sebagai anggota penuh dewan, memberikan suara pada semua pertanyaan dan tidak memiliki hak untuk memutuskan atau memveto. Pengawas lebih merupakan administrator daripada eksekutif. Tugas pengawas menurut undang-undang adalah:

- a. Bertindak sebagai bendahara dan mengurus serta menjaga uang milik kota;
- b. Mencairkan uang;
- c. Menyimpan catatan yang akurat dan lengkap dari semua uang;
- d. Membuat laporan sebagaimana diminta;
- e. Membayar gaji tetap dan klaim lainnya; dan
- f. Menyewakan, menjual, dan menyerahkan properti kota jika diperintahkan oleh dewan kota.

Sumber dasar kekuasaan pengawas terletak pada kepemimpinan politik tradisional jabatan tersebut dan kemampuan pemegangnya untuk menggunakan kepemimpinan ini. Keakraban dengan masalah sehari-hari kota sering kali memungkinkan pengawas untuk memengaruhi keputusan kebijakan dewan kota. Pada tahun 1938, ketentuan dibuat dalam Undang-Undang Kota untuk bentuk pemerintahan manajer kota, yang akan memungkinkan koordinasi eksekutif yang lebih besar atas fungsi-fungsi kota. Ketentuan tersebut dicabut pada tahun

1957. Namun, pada tahun 1972, Badan Legislatif Negara Bagian memberlakukan undang-undang khusus yang memberi wewenang kepada Kota Fallsburg untuk mengadopsi rencana manajer kota.

Kemudian, pada tahun 1976, Pasal 3-B Undang-Undang Kota diberlakukan, sekali lagi memungkinkan kota mana pun, berdasarkan hukum setempat, untuk membentuk bentuk pemerintahan manajer kota. Sejak tahun 1998, Kota Collins, Erwin, Mount Kisco, Putnam, dan Southampton telah beroperasi di bawah bentuk pemerintahan manajer kota. Dengan mendelegasikan beberapa kewenangan yang lebih spesifik, Undang-Undang Kota Pinggiran Kota memberikan pengawas sedikit lebih banyak kewenangan. Meskipun ditetapkan sebagai pejabat eksekutif utama, pengawas Kota Pinggiran Kota tidak memiliki kewenangan eksekutif baru yang besar.

Seperti disebutkan sebelumnya, Badan Legislatif telah memberi wewenang kepada kota untuk mengadopsi undang-undang lokal yang menggantikan banyak ketentuan khusus Undang-Undang Kota. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memungkinkan kota merestrukturisasi bentuk pemerintahan mereka untuk menyediakan cabang eksekutif atau administratif yang terpisah dan terpisah dari cabang legislatif pemerintah. Jabatan seperti eksekutif kota dan manajer kota dapat didirikan dan diberikan kewenangan yang serupa dengan yang diberikan oleh kabupaten, kota, dan desa kepada jabatan eksekutif atau manajer kabupaten, wali kota atau manajer kota, dan wali kota atau manajer desa.

Selain itu, pasal 10 Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri Kota memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberlakukan undang-undang lokal yang berkaitan dengan kewenangan, tugas, kualifikasi, jumlah, cara pemilihan dan pemberhentian, serta masa jabatan pejabat dan karyawan mereka. Jika secara konstitusional diizinkan, beberapa jabatan yang dipilih berdasarkan undang-undang dapat diangkat berdasarkan undang-undang setempat. Sebaliknya, jabatan yang ditunjuk berdasarkan undang-undang dapat dipilih berdasarkan hukum setempat. Kedua jenis hukum setempat tersebut mengharuskan referendum publik. Sebuah kota juga dapat mengubah masa jabatan salah satu pejabatnya berdasarkan hukum setempat.

Peradilan

Sistem peradilan negara telah dijelaskan dalam Bab 3. Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, hakim kota awalnya adalah anggota dewan kota, tetapi ketidaknyamanan atas dualitas fungsi ini menyebabkan penghapusan bertahap peran legislatif mereka. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat profesionalisme hakim lokal, undang-undang negara sekarang mengamankan pelatihan mereka. Yurisdiksi sistem pengadilan kota mencakup seluruh kota, bahkan meluas ke wilayah desa yang bertepatan dengan wilayah pengadilan desa. Biaya sistem peradilan kota merupakan beban seluruh kota.

6.7 OPERASI DAN LAYANAN

Organisasi operasional kota di Indonesia menghadapi tantangan terkait kurangnya definisi yang jelas, berbeda dengan struktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih terstruktur. Meskipun banyak kota telah mengalami departementalisasi de facto dengan

pembentukan departemen formal, tidak ada standar umum yang mengatur organisasi departemen tersebut. Organisasi operasional kota dapat dibedakan menjadi dua kategori: layanan yang disediakan untuk seluruh kota, termasuk desa-desa, dan layanan yang ditujukan untuk bagian tertentu dari kota, baik untuk wilayah di luar desa maupun distrik khusus.

Dalam konteks ini, salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh pemerintah kota adalah pengorganisasian dan pengawasan pemilihan umum. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk mendirikan dan mengoperasikan distrik pemilihan, dan petugas pemilihan ditunjuk berdasarkan rekomendasi partai politik yang terorganisasi. Komite partai dibentuk di sekitar distrik pemilihan, dan anggota komite yang terpilih berperan sebagai tulang punggung bagi struktur organisasi di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Kota-kota kelas satu, yang umumnya memiliki populasi 10.000 jiwa atau lebih, memilih seorang pengawas kota dan anggota dewan kota. Dalam sistem pemilihan ini, setiap pemilih dapat memberikan suara untuk setiap kursi yang tersedia di dewan, tanpa perlu memperoleh mayoritas suara. Sementara itu, kota-kota kelas dua tidak memiliki kewenangan untuk mengubah jumlah anggota dewan atau membentuk sistem distrik, tetapi mereka dapat mengajukan usulan untuk meningkatkan klasifikasi menjadi kota kelas satu.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kota, kabupaten, dan desa memiliki kewenangan untuk mengadopsi hukum setempat yang terkait dengan berbagai aspek pemerintahan. Hukum ini, meskipun harus tunduk pada referendum, memberi pemilih kesempatan untuk membentuk sistem pemilihan berbasis distrik jika diinginkan. Dengan demikian, pengaturan organisasi dan pemilihan di tingkat kota menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia.

Penilaian Pajak

Salah satu dasar pemerintahan kota di Indonesia adalah kewenangan untuk menilai, memungut, dan menegakkan pembayaran pajak. Pajak properti, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan sumber pendapatan lokal yang terpenting bagi pemerintah daerah, meskipun terdapat juga pajak lain seperti pajak penjualan dan pajak pendapatan. Fungsi penilaian properti sangat penting dalam proses pemungutan pajak, dengan tujuan utama untuk menilai properti secara konsisten dan adil.

Dalam praktiknya, penilaian dilakukan dengan cara yang seragam berdasarkan persentase dari nilai penuh properti di dalam kotamadya. Proses penilaian ini biasanya dilaksanakan oleh seorang penilai atau dewan penilai. Menurut kebijakan, kota-kota di Indonesia diharuskan memiliki penilai yang ditunjuk untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam penilaian. Setiap kota juga perlu menyediakan dewan peninjau untuk mendengarkan keluhan terkait penetapan nilai pajak.

Daftar penilaian yang disiapkan oleh penilai kota memiliki beberapa tujuan. Pertama, daftar tersebut menjadi dasar untuk semua pajak yang dipungut oleh kota dan daerah. Kedua, salinan daftar ini juga harus tersedia untuk distrik sekolah yang ada di dalam kota, digunakan untuk menyiapkan daftar pajak sekolah. Ketiga, desa-desa dalam kota dapat mengadopsi daftar kota untuk memungut pajak desa, alih-alih melakukan penilaian sendiri.

Setelah daftar pajak lengkap, informasi tersebut diserahkan ke daerah bersamaan dengan anggaran kota untuk memperkirakan pungutan yang diperlukan. Proses pemungutan pajak dilakukan sebelum akhir tahun, di mana pajak yang belum dibayar dari daftar pajak sebelumnya juga dipungut kembali.

Dalam hal pemungutan, di kota-kota besar, fungsi ini biasanya dilakukan oleh petugas pajak yang dipilih atau ditunjuk secara lokal. Di kota-kota kecil, pemungut pajak adalah pejabat yang diangkat dari kalangan pemungut pajak kota. Pemerintah kota dapat memutuskan untuk menghapus jabatan pemungut pajak dan menyerahkan tanggung jawab ini kepada panitera kota.

Biaya administrasi umum yang terkait dengan fungsi-fungsi kota, termasuk gaji petugas, biasanya dipungut sebagai biaya seluruh kota, meskipun beberapa fungsi hanya mencakup bagian tertentu dari kota. Misalnya, gaji pengawas jalan raya dan biaya operasional garasi jalan raya dianggap sebagai biaya umum, meskipun mereka hanya melayani area tertentu. Dengan demikian, pengelolaan pajak dan penilaian menjadi elemen krusial dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Organisasi Bagian Kota

Layanan di bagian kota, terutama di daerah yang tidak termasuk dalam desa (TOV), dapat diberikan baik secara menyeluruh maupun melalui distrik perbaikan atau area perbaikan tertentu. Selama beberapa dekade, layanan utama yang diwajibkan oleh pemerintah kota kepada penduduk di luar desa terbatas pada pemeliharaan jalan raya dan fungsi dasar administrasi, seperti pengadilan keadilan. Namun, dengan pertumbuhan populasi di area TOV, permintaan akan berbagai layanan telah meningkat, termasuk layanan yang sebelumnya hanya disediakan oleh desa.

Fungsi yang dapat diberikan di TOV meliputi:

1. **Perencanaan dan Zonasi:** Pemerintah kota dapat menunjuk dewan perencanaan untuk mengatur subdivisi dan meninjau rencana lokasi, serta membantu dalam mengembangkan dan mengelola peraturan zonasi.
2. **Penegakan Peraturan Zonasi:** Ini melibatkan penunjukan inspektur bangunan dan badan banding zonasi untuk menegakkan dan mendengarkan keluhan terkait peraturan zonasi.
3. **Keamanan dan Perlindungan:** Layanan perlindungan polisi dapat diterapkan di seluruh kota maupun di TOV, tergantung pada ketersediaan sumber daya di desa.
4. **Infrastruktur Jalan:** Pembangunan dan pemeliharaan jalan raya merupakan fungsi penting, yang harus dianggap sebagai tanggung jawab TOV, terutama untuk jalan-jalan kota di luar desa.

Sebagian besar biaya pemeliharaan jalan raya di TOV sering kali menjadi isu dalam hubungan antara kota dan desa, dengan debat mengenai keadilan dalam distribusi biaya. Dalam beberapa kasus, ada upaya untuk mengurangi beban biaya bagi properti desa melalui kebijakan tertentu.

Proteksi Kebakaran

Layanan proteksi kebakaran di kota tidak merupakan fungsi langsung pemerintah kota, tetapi disediakan melalui distrik khusus seperti distrik kebakaran dan distrik alarm kebakaran. Sebagian besar area TOV sudah terintegrasi dengan distrik-distrik ini, sehingga perlindungan kebakaran bisa dianggap sebagai layanan yang relevan di TOV.

Distrik Khusus

Kota-kota di daerah pinggiran yang mengalami pertumbuhan sering kali tidak dapat menyediakan layanan secara menyeluruh. Oleh karena itu, distrik khusus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan spesifik area tersebut. Distrik-distrik ini hanya didukung oleh pemilik properti di dalamnya dan tidak membebani anggaran kota secara keseluruhan.

Banyak distrik khusus telah terbentuk, meliputi distrik penerangan, air, pembuangan limbah, drainase, taman, dan pengelolaan sampah. Distrik-distrik ini berhasil memenuhi kebutuhan lokal yang unik, seperti distrik eskalator di stasiun kereta dan distrik untuk pengendalian erosi di daerah pesisir. Dengan lebih dari 6.927 distrik perbaikan yang ada pada tahun 2010, ini mencerminkan fleksibilitas dan keberhasilan sistem distrik khusus dalam mendukung layanan yang dibutuhkan masyarakat.

BAB 7

PEMERINTAHAN DESA

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, yang dapat disebut dengan istilah lain, dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai komponen penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara jelas diatur mengenai tugas pemerintah desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utama dari tugas-tugas ini adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada terciptanya ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

7.1 LATAR BELAKANG

Kata "pemerintah" dan "pemerintahan" memiliki makna yang berbeda. "Pemerintah" merujuk pada organ atau alat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan "pemerintahan" berarti kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pemerintah. Istilah "pemerintah" dapat dibedakan menjadi dua kategori: pertama, pemerintah dalam arti sempit, yang hanya mencakup kekuasaan eksekutif, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan dibantu oleh para menteri. Kedua, pemerintah dalam arti luas mencakup semua organ negara, termasuk DPR, yang mencakup fungsi eksekutif dan legislatif.

Secara umum, yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan. Dalam konteks ini, pemerintah melaksanakan wewenang yang sah untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai tindakan dan pelaksanaan keputusan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi pemerintah mencakup administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa Pemerintahan Desa berfungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada terciptanya ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia juga menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa, serta memperhatikan peraturan yang

berkaitan dengan daerah-daerah tersebut, termasuk hak-hak asal-usulnya. Oleh karena itu, keberadaan daerah-daerah ini harus diakui dan dijamin keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat, memainkan peran penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah desa berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana. Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintahan memiliki peran penting untuk mengatur dan melayani rakyat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat karakteristik negara yang mencakup sifat memaksa dan monopoli. Dengan adanya pemerintahan, pengelolaan wilayah dan batas-batasnya dapat dilakukan secara teratur dan efisien. Setiap wilayah, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat, memiliki pemerintahan dan perangkatnya masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pemerintah desa dan perangkatnya menjadi sangat penting dan akan dibahas dalam bab ini.

Apa Itu Desa?

Desa, dari segi etimologi, berasal dari kata dalam bahasa Sansekerta, yaitu "deca," yang berarti tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Selain itu, desa juga dapat diartikan sebagai kelompok rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan. Pembentukan desa diawali dari inisiatif beberapa kepala keluarga yang telah menetap, dengan mempertimbangkan asal-usul wilayah, keadaan bahasa, adat, serta aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat, yang akhirnya menghasilkan pembentukan desa.

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang telah menetap, dengan ketergantungan pada sumber daya alam di sekitarnya, dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan. Sebagai satuan pemerintahan, desa berada di bawah kabupaten atau kota. Desa berbeda dari kelurahan, yang posisinya berada di bawah camat. Kelurahan berfungsi sebagai wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak memiliki hak untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat.

Istilah "desa" umumnya dikenal di Jawa, sementara di luar Jawa, seperti di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, terdapat berbagai sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa. Penyebutan ini seringkali bergantung pada asal-usul terbentuknya desa, baik berdasarkan prinsip ikatan genealogis, ikatan teritorial, maupun tujuan fungsional tertentu, seperti desa petani, desa nelayan, atau desa penambang emas.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa adalah Kepala Desa, yang juga dikenal dengan berbagai istilah adat seperti Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah), Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten), Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, dan Pentua (Gayo, Alas, Aceh), serta sebutan lainnya seperti Pengulu Andiko (Sumatera Barat), Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan), Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon), Raja Penusunan (sekitar Danau Toba), Kesair Pengulu (Karo Batak), Parek, Klian (Bali), Marsaoleh (Gorontalo), dan Komelaho (Kalimantan Selatan).

Setiap masyarakat desa memiliki kepribadian dan karakteristik spesifik yang berbeda, sesuai dengan riwayat asal usulnya. Selain itu, para tetua desa sering dapat menceritakan sejarah dan asal mula masyarakat desa mereka, termasuk siapa yang pertama kali mendirikan desa tersebut. Riwayat suatu desa sering kali mengandung makna magis dan religius yang khas, yang biasanya diungkapkan melalui benda-benda pusaka, batu, pohon tua, petilasan, dan berbagai simbol lainnya.

Desa, atau istilah lain yang sering digunakan, merupakan sebuah entitas yang meliputi aspek budaya, ekonomi, dan politik. Keberadaan desa sudah ada jauh sebelum adanya peraturan hukum pada masa kolonial dan seterusnya. Desa memiliki prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat asli, yang selaras dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Konsep desa tidak hanya terbatas pada unit geografis dengan populasi tertentu, tetapi juga mencakup wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang dengan kekayaan budaya, termasuk sistem politik dan ekonomi yang mandiri.

Secara umum, desa memiliki karakteristik yang serupa di seluruh Indonesia. Namun, desa adat yang juga dikenal dengan istilah lain memiliki ciri khas tersendiri, terutama karena pengaruh adat yang kuat dalam sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki batas wilayah yang jelas dan memiliki kekuasaan hukum, serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara sekelompok manusia dengan lingkungan mereka. Interaksi ini menghasilkan suatu bentuk atau tampilan di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh berbagai unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi, baik di antara unsur-unsur tersebut maupun dalam hubungannya dengan daerah lain. Sebagai contoh, istilah "desa" digunakan di Jawa dan Bali, sementara di Minangkabau dikenal sebagai Nagari, dan di Palembang terdapat istilah dusun dan marga. Daerah-daerah ini memiliki struktur yang khas dan dapat dianggap sebagai wilayah yang istimewa. Oleh karena itu, keberadaan mereka harus diakui dan dijamin keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita bisa melihat dan memahami sejarah desa pada masa hindu budha, yang telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat indonesia mengalami berbagai perubahan. Pada masa hindu-budha, masyarakat sudah mulai memiliki bentuk pemerintahan yang lebih formal. Pada masa itu, terdapat kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah dan sistem pemerintahan sendiri. Di dalam kerajaan-kerajaan tersebut terdapat desa-desa yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.

Sejarah desa di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa Hindu-Buddha, ketika masyarakat mulai mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan zaman. Pada periode ini, masyarakat sudah mulai mengadopsi bentuk pemerintahan yang lebih formal, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah dan sistem pemerintahan sendiri.

Sejarah Desa Pada Masa Kerajaan

Di dalam struktur kerajaan tersebut, desa-desa berperan penting sebagai pusat kegiatan masyarakat. Desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai unit sosial dan ekonomi yang mendukung kehidupan sehari-hari. Setiap desa biasanya dikepalai oleh seorang kepala desa atau pemimpin lokal, yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Desa pada masa Hindu-Buddha juga menjadi lokasi penting dalam penyebaran budaya dan agama. Banyak ritual keagamaan, pendidikan, dan kegiatan sosial dilakukan di desa, menjadikannya pusat interaksi masyarakat. Selain itu, desa-desa tersebut sering kali memiliki sistem pertanian yang terorganisir, di mana penduduknya mengolah lahan pertanian dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perkembangan desa pada masa ini mencerminkan struktur sosial yang kompleks, di mana hubungan antarwarga desa diatur oleh norma dan adat istiadat. Dengan demikian, desa-desa pada masa Hindu-Buddha tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai tempat pengembangan budaya dan identitas masyarakat Indonesia yang kaya dan beragam.

Seiring berjalannya waktu, pengaruh Hindu-Buddha semakin memperkaya karakteristik desa, sehingga mewariskan tradisi dan nilai-nilai yang masih dapat ditemui dalam masyarakat desa saat ini. Melalui pemahaman sejarah desa pada masa ini, kita dapat melihat bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan budaya terus berlanjut dan membentuk kehidupan masyarakat Indonesia hingga sekarang.

Sejarah Desa Pada Masa Kolonial

Pada era kolonial Belanda, desa menjadi elemen penting dalam sistem pemerintahan yang dikenal sebagai "pemerintahan desa." Pembentukan pemerintahan desa ini bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa dan memberikan kontrol bagi pemerintah kolonial atas aktivitas masyarakat. Struktur pemerintahan desa pada masa itu diatur berdasarkan Undang-Undang Desa yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda.

Pemerintahan desa pada masa kolonial berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di tingkat lokal. Kepala desa diangkat oleh pemerintah kolonial dan memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tugas mereka meliputi pengumpulan pajak, pengaturan kegiatan ekonomi, serta menjaga ketertiban di desa.

Selama periode ini, desa tidak hanya menjadi unit administratif tetapi juga menjadi arena di mana berbagai kebijakan kolonial diterapkan. Akibatnya, kehidupan masyarakat desa sering kali terpengaruh oleh kebijakan yang mungkin tidak selalu mencerminkan kepentingan

lokal. Masyarakat desa juga harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, termasuk dalam hal kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya.

Selain itu, masa kolonial juga menyaksikan perubahan sosial yang signifikan di desa. Perdagangan dan interaksi dengan luar daerah mulai meningkat, yang membawa masuk berbagai pengaruh budaya baru. Masyarakat desa, meskipun terikat oleh adat dan tradisi, harus beradaptasi dengan perubahan ini.

Seiring berjalannya waktu, meskipun pemerintahan desa diatur oleh kekuatan kolonial, desa tetap mempertahankan beberapa aspek kemandirian dan identitas budaya mereka. Masyarakat desa mencari cara untuk menjaga tradisi dan norma mereka di tengah tekanan dari sistem kolonial yang ada.

Melalui pemahaman tentang sejarah desa pada masa kolonial, kita dapat melihat bagaimana struktur pemerintahan dan interaksi sosial terbentuk, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan desa di Indonesia hingga saat ini. Sejarah ini menunjukkan bahwa meskipun desa mengalami perubahan yang signifikan, akar budaya dan identitas masyarakat desa tetap berusaha dipertahankan.

Sejarah Desa pada Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah secara aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dengan memberikan perhatian khusus pada perbaikan infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana di desa-desa menjadi prioritas, karena diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah juga membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Badan ini bertugas untuk memberikan fasilitasi, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menjalankan program-program pembangunan.

Dalam proses pembangunan desa, pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Penghormatan terhadap budaya lokal menjadi hal penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, setiap program pembangunan diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan sosial dan budaya, yang pada gilirannya akan memperkuat identitas desa.

Secara keseluruhan, sejarah desa di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dari masa ke masa. Desa berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat yang vital, dan peran ini terus dijaga hingga saat ini. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, termasuk dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran dan fungsi desa di Indonesia semakin penting dan berkembang. Desa tidak hanya menjadi pusat kegiatan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber kekuatan ekonomi, politik, dan sosial bagi negara. Dengan adanya berbagai program pemberdayaan, desa kini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat demokrasi di tingkat basis.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah desa dan peranannya dalam konteks kemerdekaan, kita dapat lebih menghargai kontribusi desa terhadap kemajuan Indonesia. Pengembangan desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan, serta memperkuat peran pemerintah desa sebagai motor penggerak dalam upaya tersebut.

Partisipasi aktif masyarakat dianggap krusial untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dalam kerangka ini, pemerintah desa diberikan tanggung jawab lebih besar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek pembangunan di wilayah mereka. Dengan demikian, diharapkan pembangunan desa tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola dan demokrasi di tingkat desa.

Kebijakan ini menciptakan landasan bagi pengembangan inisiatif lokal, di mana masyarakat diajak untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta sinergi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, pembangunan desa diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai lokal. Kebijakan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia, yang terus berlanjut hingga saat ini.

7.2 TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG DESA

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Desa yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan desa. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan, termasuk dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan.

Proses pembangunan desa harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini esensial untuk memperkuat identitas komunitas dan menjaga keberlangsungan budaya serta tradisi yang telah ada. Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan aspek budaya ini ke dalam program-program pembangunan desa.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan infrastruktur di desa, termasuk penyediaan akses jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas pendidikan. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan desa dapat

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, serta masyarakat dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dasar.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Desa menjadi landasan penting bagi upaya pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang.

Secara keseluruhan, sejarah desa di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi dan perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, tetapi juga memainkan peran krusial dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan desa, dengan harapan dapat memperkuat keberlangsungan komunitas desa dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Dalam kajian sejarah desa di Indonesia, terdapat beberapa fase penting yang perlu dipahami. Pertama, periode pra-kolonial, di mana desa berfungsi sebagai bentuk organisasi sosial dan politik yang utama. Masyarakat pada masa itu hidup dalam kerangka adat istiadat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan identitas budaya yang kuat di setiap komunitas.

Kedua, periode kolonial, ketika pemerintah Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan desa yang berbasis hierarki dan birokrasi. Sistem ini sering dipandang oleh sebagian masyarakat desa sebagai bentuk penjajahan yang mengancam nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah ada. Pengaruh kolonial ini menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan pengelolaan desa, yang berdampak pada cara hidup masyarakat desa.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan desa di Indonesia. Dengan memahami sejarah desa melalui berbagai fase tersebut, kita dapat menghargai bagaimana desa telah beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi, serta pentingnya memperkuat identitas dan tradisi masyarakat desa di tengah arus perubahan zaman.

7.3 PERKEMBANGAN DESA PASCA KEMERDEKAAN DAN TANTANGAN KONTEMPORER

Ketiga, pada periode pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa melalui serangkaian program pembangunan dan pemberdayaan. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sekaligus memperkuat identitas budaya dan tradisi yang ada. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, program-program ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka.

Di era modern saat ini, peran desa tetap sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya pembangunan desa melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan identitas budaya lokal. Melalui pendekatan yang lebih holistik,

pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi desa, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Namun, dalam proses pembangunan ini, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa masalah utama yang dihadapi desa di Indonesia meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya yang memadai, seperti layanan kesehatan, infrastruktur, dan teknologi. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. Kerja sama ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga semua elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan yang dicapai.

Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang ada, kita dapat mendorong inisiatif yang lebih efektif dalam pembangunan desa, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mampu mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai budaya yang telah ada.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman, sangat penting bagi masyarakat desa untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai fondasi yang kokoh, membantu masyarakat desa dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di era modern ini.

Secara keseluruhan, sejarah desa di Indonesia telah melalui banyak transformasi dan perkembangan yang mengarah pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Desa masih memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional dan perlu terus diperjuangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat identitas budaya dan tradisi mereka.

Untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu inisiatif penting dalam hal ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa melalui peningkatan partisipasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan akses terhadap sumber daya. Dengan pendekatan yang partisipatif, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dalam merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka.

Melalui kombinasi pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa diharapkan dapat berjalan secara harmonis, menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan mempertahankan identitas unik dari setiap desa.

Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perdesaan dan Kebijakan Terkait

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan fokus pada pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Program ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Selain PNPM Mandiri Perdesaan, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program lainnya yang berorientasi pada pembangunan desa. Beberapa di antaranya termasuk Program Nasional Pemberdayaan Kecamatan (PNPK), Program Desa Membangun (PDM), dan Program Dana Desa. Setiap program ini memiliki tujuan spesifik, tetapi secara keseluruhan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Melalui serangkaian kebijakan dan program tersebut, pemerintah berupaya untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material masyarakat desa, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan tradisi yang ada. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pembangunan desa di Indonesia. Masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap sumber daya yang memadai, serta kurangnya fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang baik masih menjadi hambatan dalam proses pembangunan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pembangunan desa dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembangunan Desa

Di era digital saat ini, teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk memperkuat pembangunan desa. Dengan memanfaatkan teknologi ini, masyarakat desa dapat meningkatkan akses mereka terhadap informasi, yang pada gilirannya memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara mereka dan masyarakat di luar desa. Selain itu, teknologi informasi dapat mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, memungkinkan desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan serta memperkuat peran desa dalam pembangunan, kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting. Sinergi yang baik antara semua elemen ini dapat mendorong tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, masyarakat desa tidak hanya akan merasakan manfaat dari pembangunan yang berlangsung, tetapi juga memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera dan berkembang sesuai dengan potensi lokal yang ada.

Dengan adanya teknologi informasi, diharapkan desa dapat menjadi lebih terhubung dan adaptif dalam menjalankan program-program pembangunan. Misalnya, penggunaan platform digital untuk pengumpulan data, penyebaran informasi tentang program pemerintah, serta pelaksanaan pelatihan online dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memudahkan akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam proses pembangunan desa, sehingga dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat desa.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat pembangunan desa. Salah satu inisiatif penting adalah Program Pembangunan Desa (PPD), yang diperkenalkan pada tahun 2014. Tujuan utama dari PPD adalah untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi desa.

Di samping PPD, pemerintah juga mengimplementasikan berbagai program lain yang mendukung pembangunan desa, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Nasional Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PNPEK), dan Program Kecamatan Mandiri. Program-program ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik di tingkat desa.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah mendorong pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi lokal. Pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan sumber pendapatan baru bagi masyarakat, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mempromosikan budaya dan tradisi lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran dan pelestarian nilai-nilai budaya.

Dengan adanya berbagai program dan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta memperkuat peran mereka dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan yang inklusif dan partisipatif ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa dan keberlangsungan budaya lokal.

7.4 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia dan memenuhi syarat tertentu. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dihitung sejak tanggal pelantikan. Seorang kepala desa dapat menjabat hingga tiga kali, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Proses pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku di desa tersebut, selama kepala desa masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Di tingkat kabupaten/kota, dapat dibentuk desa dengan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga dapat mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang desa,

pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat ini meliputi sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, antara lain:

- 1) Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibantu oleh staf sekretaris. Struktur sekretariat desa dapat terdiri dari maksimal tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan. Namun, sekurang-kurangnya harus ada dua urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
- 2) Pelaksana kewilayahan adalah unsur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana ini ditentukan secara proporsional, mempertimbangkan kebutuhan pelaksana kewilayahan, kemampuan keuangan desa, serta faktor-faktor seperti luas wilayah kerja, karakteristik geografis, kepadatan penduduk, dan sarana prasarana yang mendukung tugas mereka. Pelaksana kewilayahan biasanya dijabat oleh kepala dusun atau sebutan lainnya. Tugas mereka mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Pelaksanaan teknis, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), pelaksana teknis adalah unsur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Struktur pelaksana teknis dapat terdiri dari maksimal tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Namun, sekurang-kurangnya harus ada dua seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam menyediakan data dan informasi serta memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang menjalankan tugas rumah tangga desa di lapangan, sementara kepala dusun berfungsi sebagai wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah hal-hal yang menjadi hak untuk diatur dan dikelola oleh pemerintah desa. Untuk mengatur dan mengelola urusan tersebut, pemerintah desa menyusun peraturan desa.

Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

7.6 PEMBENTUKAN DAN PENGORGANISASIAN

Undang-Undang Desa mengatur penggabungan desa-desa baru dan pengorganisasian sebagian besar desa yang sudah ada. Ke-12 desa piagam yang tersisa tunduk pada undang-undang ini hanya jika tidak bertentangan dengan piagam masing-masing.

Penggabungan

Di Indonesia, penggabungan wilayah untuk membentuk desa baru merupakan suatu proses yang penting dalam pengembangan pemerintahan lokal. Sebuah wilayah dapat diusulkan untuk digabungkan sebagai desa jika memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki jumlah penduduk yang cukup dan tidak menjadi bagian dari desa atau kota lain. Umumnya, minimal jumlah penduduk yang diharapkan adalah 500 orang, meskipun angka ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

Langkah-Langkah Proses Penggabungan

Proses penggabungan dimulai dengan pengajuan usulan dari masyarakat. Usulan ini harus didukung oleh tanda tangan minimal 20 persen penduduk yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, atau oleh pemilik lebih dari 50 persen dari nilai properti di wilayah tersebut. Jika usulan mencakup lebih dari satu wilayah administratif, salinan usulan harus disampaikan kepada pemerintah daerah di wilayah lain yang terdampak.

Dalam waktu 20 hari setelah pengajuan usulan, pemerintah daerah harus memasang pemberitahuan mengenai rencana penggabungan tersebut. Pemberitahuan ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan tanggapan atau keberatan. Sidang formal untuk membahas usulan ini diadakan dalam rentang waktu 20 hingga 30 hari setelah pemberitahuan dipasang.

Setelah sidang, pemerintah daerah harus menilai kelayakan usulan tersebut dalam waktu 10 hari. Jika lebih dari satu wilayah terlibat dan tidak ada kesepakatan di antara pemerintah daerah, keputusan akan dianggap merugikan usulan tersebut. Semua keputusan yang diambil dapat diajukan untuk ditinjau di pengadilan jika diperlukan. Jika tidak ada banding dalam waktu 30 hari, keputusan pemerintah daerah menjadi final.

Jika usulan disetujui, referendum akan diadakan untuk memberikan suara atas penggabungan. Hanya penduduk yang memenuhi syarat di wilayah yang diusulkan dapat memberikan suara. Untuk penggabungan yang melibatkan lebih dari satu wilayah, mayoritas suara dari masing-masing wilayah diperlukan untuk menyetujui penggabungan. Jika mayoritas tidak tercapai, usulan tersebut akan ditolak dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu satu tahun.

Jika suara yang mendukung diperoleh dan tidak ada tantangan hukum, pemerintah daerah akan menyusun laporan resmi mengenai penggabungan tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan desa baru dapat berlangsung secara transparan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, penggabungan desa menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur pemerintahan lokal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Legislatif

Di Indonesia, setiap desa memiliki badan legislatif yang dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa yang bertugas mengawasi dan mengelola urusan desa. Struktur BPD terdiri dari anggota yang dipilih oleh masyarakat desa untuk masa jabatan tertentu, biasanya selama enam tahun, meskipun undang-undang setempat dapat menentukan masa jabatan yang berbeda.

BPD memiliki wewenang yang cukup luas untuk mengatur berbagai urusan desa, termasuk:

1. **Mengatur Diri Sendiri dan Menetapkan Aturan Prosedur:** BPD dapat menyusun peraturan desa yang mengatur tata cara dan prosedur pengambilan keputusan di tingkat desa.
2. **Menetapkan Anggaran dan Pembiayaan:** BPD bertanggung jawab untuk menyusun dan menyetujui anggaran desa, memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk kepentingan masyarakat.
3. **Pembentukan dan Penghapusan Jabatan:** BPD memiliki kewenangan untuk membentuk atau menghapus jabatan dan lembaga di tingkat desa, serta mendelegasikan kewenangan kepada unit-unit ini sesuai kebutuhan.
4. **Pengelolaan Aset Desa:** BPD mengelola dan mengawasi aset dan properti desa, termasuk penggunaan dan pemeliharaannya untuk kepentingan masyarakat.
5. **Persetujuan Pengangkatan Pejabat dan Karyawan:** BPD memberikan persetujuan akhir atas pengangkatan pejabat dan pegawai desa yang tidak dipilih, yang diusulkan oleh kepala desa.

Kepala desa memimpin rapat BPD, dan untuk dapat melaksanakan keputusan, diperlukan kuorum yang terdiri dari mayoritas anggota BPD. Tanpa adanya kuorum, tidak ada keputusan yang dapat diambil, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Dengan struktur yang jelas dan mekanisme pengawasan yang baik, BPD diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjaga transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa.

Cabang Eksekutif

Di Indonesia, kepala eksekutif desa umumnya dijabat oleh kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan enam tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Tugas utama kepala desa mencakup pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan kebijakan pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program desa.

Sebagai kepala eksekutif, kepala desa memimpin rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berhak memberikan suara dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPD. Meskipun kepala desa tidak memiliki hak veto, ia bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan desa dan mengawasi seluruh perangkat desa, termasuk aparat keamanan desa yang bertugas menjaga ketertiban.

Kepala desa juga memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan hukum atas nama desa. Dengan persetujuan BPD, kepala desa dapat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak desa dan warganya. Di samping itu, kepala desa dapat

menunjuk pejabat dan karyawan di berbagai bidang sesuai kebutuhan, dan bertanggung jawab untuk mengelola anggaran desa.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa memastikan bahwa semua pengeluaran desa diperiksa dan ditangani secara transparan. Ia juga dapat menandatangani dokumen-dokumen penting, termasuk kontrak dan perizinan, setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Apabila kepala desa tidak dapat menjalankan tugasnya, ia dapat menunjuk seorang wakil kepala desa yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Wakil kepala desa ini berfungsi untuk memastikan kelancaran pemerintahan desa, sehingga kegiatan pemerintahan tidak terhambat.

Dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, kepala desa diharapkan dapat memimpin desa dengan baik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

7.6 MANAJER ATAU ADMINISTRATOR DESA

Untuk meningkatkan pengawasan dan arahan administratif di tingkat desa, beberapa desa di Indonesia telah membentuk posisi manajer atau administrator desa. Jabatan ini biasanya ditetapkan oleh peraturan daerah, yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan masa jabatan pejabat yang menjabat. Sebagai alternatif, desa dapat membentuk tim atau komisi yang bertugas merancang peraturan daerah untuk menetapkan posisi manajer desa, serta mendefinisikan tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan.

Komisi yang dibentuk ini wajib menyusun laporan mengenai rancangan peraturan dalam waktu yang ditentukan, biasanya paling lambat dua tahun setelah pengangkatan anggotanya. Meskipun tidak ada kewajiban untuk membentuk posisi manajer desa, jika komisi tersebut berhasil merumuskan peraturan, maka peraturan itu harus disetujui oleh masyarakat melalui mekanisme musyawarah atau referendum, tanpa perlu persetujuan langsung dari pemerintah daerah.

Manajer desa umumnya diberi tanggung jawab administratif yang sebelumnya dilaksanakan oleh kepala desa. Dalam kapasitasnya, manajer desa dapat mengelola berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk penunjukan pejabat desa lain sebagai petugas anggaran untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.

Dengan adanya posisi manajer desa, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan administrasi desa, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, dan menjamin bahwa layanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih baik. Ini juga memungkinkan kepala desa untuk lebih fokus pada tugas-tugas strategis dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

Tabel 8.2: Desa yang Memiliki Administrator/Manajer 1

No.	Nama Desa	Provinsi/Kabupaten	Keaktifan administrator
1.	Desa Pogalan	KALSEL/ Tabalong	Sangat efektif
2.	Desa Jambearum	DIY/ Sleman	Baik
3.	Desa Sumber Agung	JATIM/ Malang	Cukup efektif

Pejabat Desa Lainnya

Bendahara desa adalah kepala keuangan desa. Bendahara bertanggung jawab atas penyimpanan semua dana desa, menerbitkan semua cek, dan menyiapkan laporan tahunan keuangan desa. Panitera desa bertanggung jawab untuk menyimpan semua catatan desa. Panitera mengumpulkan semua pajak dan penilaian, jika diizinkan oleh dewan desa, dan memerintahkan bendahara untuk membayar klaim. Panitera diharuskan "atas permintaan siapa pun" untuk "memperlihatkan buku, catatan, dan dokumen kantor untuk diperiksa." Panitera harus menyimpan indeks pemberitahuan tertulis tentang kondisi yang rusak di jalan desa, jalan raya, jembatan, atau trotoar dan harus menyampaikan pemberitahuan ini kepada dewan pada rapat dewan berikutnya atau dalam waktu 10 hari setelah diterima, mana yang lebih cepat.

Kecuali jika undang-undang setempat menetapkan sebaliknya, wali kota menunjuk panitera dan bendahara dengan persetujuan dewan pengawas. Dewan desa juga dapat menetapkan masa jabatan untuk setiap posisi berdasarkan undang-undang setempat. Di banyak desa, jabatan juru tulis dan bendahara digabung dan dipegang oleh satu orang. Dewan pengawas dapat mendirikan kantor peradilan desa. Jika tidak ada peradilan desa yang didirikan, atau jika kantor tersebut telah dihapuskan, fungsi tersebut dilimpahkan kepada para hakim kota atau kota-kota kecil tempat desa tersebut berada.

Organisasi untuk Pemberian Layanan

Desa di Indonesia memiliki ukuran dan karakteristik yang bervariasi, sehingga membuat sulit untuk menggambarkan satu model organisasi desa yang "umum". Desa yang lebih besar, terutama yang terletak di daerah perkotaan atau semi-perkotaan, cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dengan beberapa departemen, mirip dengan pemerintahan kota. Dalam hal ini, mereka dapat memiliki berbagai unit atau bidang yang menangani fungsi-fungsi seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi.

Sebaliknya, desa yang lebih kecil sering kali memiliki organisasi yang lebih sederhana, dengan hanya satu atau dua pegawai yang menangani berbagai tugas. Fungsi yang dilakukan oleh desa dapat sangat bervariasi, mulai dari perbaikan jalan, pengelolaan sampah, hingga program pengembangan masyarakat. Dalam beberapa kasus, desa juga dapat mengoperasikan layanan dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Sejumlah desa di Indonesia juga telah mengambil langkah untuk mengelola sumber daya lokal dengan lebih baik, termasuk mengoperasikan sistem utilitas publik seperti listrik.

Dengan demikian, desa-desa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai entitas pemerintahan, tetapi juga sebagai pengelola layanan penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Penting bagi desa untuk mengoptimalkan organisasi mereka agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjaga kemandirian dan keberlanjutan.

7.7 PEMBIAYAAN LAYANAN DESA

Seperti halnya pemerintah daerah lainnya, desa di Indonesia sangat bergantung pada berbagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber utama pendapatan desa adalah Dana Desa, yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Dana Desa memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran desa, memungkinkan desa untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan layanan masyarakat.

Selain Dana Desa, desa juga mendapatkan pendapatan dari pajak dan retribusi lokal, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB) serta retribusi atas layanan tertentu seperti pasar, parkir, dan penggunaan fasilitas umum. Pada tahun 2022, pajak dan retribusi lokal ini menyumbang sekitar 20 persen dari total pendapatan desa di Indonesia.

Sumber pendapatan lainnya mencakup bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, yang sering kali digunakan untuk proyek-proyek tertentu. Selain itu, desa juga dapat mengembangkan usaha ekonomi lokal, seperti pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang dapat menambah pundi-pundi kas desa. Semua sumber pendapatan ini sangat penting untuk memastikan desa dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Bantuan Negara Bagian dan Keuangan Desa

Program bantuan keuangan dari pemerintah untuk desa di Indonesia mencakup berbagai sumber yang mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Salah satu sumber utama adalah Dana Desa, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain Dana Desa, pemerintah juga memberikan bantuan keuangan untuk pengembangan fasilitas publik, seperti pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan limbah yang berfungsi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bantuan lain yang sering diterima desa meliputi dukungan untuk program pendidikan, kesehatan, serta pengembangan kegiatan pemuda dan olahraga. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) serta retribusi dari layanan yang disediakan oleh desa. Meskipun desa memiliki kewenangan untuk memungut pajak, alokasi dana dari pemerintah kabupaten dan provinsi juga berperan penting dalam mendukung keuangan desa. Dengan berbagai bantuan

dan sumber pendapatan ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dan mampu melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB 8

UNIT PEMERINTAHAN UNTUK TUJUAN KHUSUS

Di Indonesia, layanan publik tidak hanya disediakan oleh pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, dan desa, tetapi juga oleh berbagai unit pemerintahan bertujuan khusus. Unit-unit ini berfokus pada penyediaan layanan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat. Contohnya termasuk distrik pendidikan, distrik pemadam kebakaran, serta perusahaan daerah yang menyediakan layanan publik, seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan layanan, berbagai unit pemerintahan bertujuan khusus ini dibentuk untuk menangani fungsi tertentu. Misalnya, distrik pendidikan bertugas untuk mengelola sekolah-sekolah dan memastikan pendidikan berkualitas, sementara distrik pemadam kebakaran bertanggung jawab atas keselamatan kebakaran di wilayah tertentu.

Perusahaan daerah juga berperan penting dalam penyediaan layanan utilitas, seperti air bersih dan listrik, serta pengelolaan limbah. Unit-unit ini biasanya memiliki struktur yang lebih fokus, sehingga dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berfungsi lebih umum.

Dengan demikian, unit pemerintahan bertujuan khusus di Indonesia berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, dengan fokus pada penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal.

8.1 PENDIDIKAN PUBLIK

Dasar konstitusional untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada Pasal 31 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" dan "pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa." Pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pendidikan publik di tingkat lokal.

Di Indonesia, pendidikan publik dikelola melalui distrik sekolah yang berfungsi sebagai unit administratif untuk penyelenggaraan pendidikan. Setiap distrik sekolah dapat mencakup beberapa kecamatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah dasar dan menengah di wilayahnya. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat ribuan distrik sekolah yang mendaftarkan jutaan siswa di seluruh Indonesia, dengan anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Meskipun pendidikan dikelola di tingkat lokal, terdapat kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk memastikan standar pendidikan yang seragam dan berkualitas di seluruh negara. Pengawasan dan pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang

bekerja sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk mengimplementasikan program pendidikan.

Dengan struktur yang jelas dan dukungan anggaran yang cukup, sektor pendidikan publik di Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi semua anak di negara ini, meskipun tantangan masih ada dalam hal pemerataan dan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Tabel 8.1: Jenis-jenis Pendidikan Publik di Indonesia

Jenis	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	151.050
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	65.225
Sekolah Menengah Atas (SMA)	25.990
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	14.168
Sekolah Dasar Islam (SDI)	5.100
Sekolah Menengah Pertama Islam (MTs)	13.099
Sekolah Menengah Atas Islam (MA)	5.641
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	162.189
Sekolah Internasional	250
Total	442.612

Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang pendidikan formal pertama dalam sistem pendidikan di Indonesia, biasanya diikuti oleh anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun. SD memiliki peran fundamental dalam membentuk dasar pendidikan dan karakter anak, serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kurikulum SD yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan pendidikan karakter, akademik, dan keterampilan, dengan materi pembelajaran yang mencakup Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Kewarganegaraan, Seni dan Budaya, serta Pendidikan Jasmani.

Selain memberikan pendidikan akademis, SD juga berfungsi dalam pembentukan karakter dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dan belajar dari teman sebaya, yang penting dalam perkembangan sosial mereka. Meskipun peran SD sangat vital, tantangan dalam pendidikan dasar di Indonesia masih ada, seperti tidak meratanya kualitas pengajaran, kurangnya infrastruktur, dan aksesibilitas bagi anak-anak di daerah terpencil.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan berbagai lembaga non-pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan guru, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dan karakter yang baik, SD berkontribusi besar dalam mencetak generasi muda yang kompeten dan berakhlak, sehingga upaya bersama dari

pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia adalah jenjang pendidikan formal yang diikuti oleh anak-anak setelah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD), biasanya diperuntukkan bagi siswa berusia 12 hingga 15 tahun. SMP memiliki peran penting dalam memperdalam pengetahuan dan keterampilan siswa serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kurikulum SMP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dirancang untuk mengembangkan berbagai kompetensi siswa, dengan mata pelajaran yang mencakup Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Teknologi dan Informasi. SMP berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah atas, dengan peran penting dalam pengembangan keterampilan dasar, pembentukan karakter, dan sosialisasi siswa.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, SMP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kualitas pendidikan antara daerah, keterbatasan fasilitas, dan aksesibilitas yang sulit bagi siswa di daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan masyarakat melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan profesionalisme guru, peningkatan fasilitas, dan penerapan kurikulum yang relevan. Dengan fokus pada penguasaan akademik serta pengembangan karakter dan keterampilan sosial, SMP berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang siap menghadapi tantangan di masa depan dan berperan aktif dalam masyarakat.

Ada dua jenis organisasi untuk distrik sekolah kota, yang penerapannya bergantung pada jumlah penduduk. Distrik sekolah di 57 kota dengan jumlah penduduk di bawah 125.000 jiwa merupakan unit pemerintahan yang terpisah. Setiap distrik diatur oleh dewan pendidikannya sendiri dan memiliki kewenangan independen dalam hal perpajakan dan utang. Di semua distrik ini, para anggotanya dipilih menjadi dewan sekolah, yang dapat terdiri dari lima, tujuh, atau sembilan anggota.

Di Indonesia, distrik sekolah berfungsi sebagai unit penyelenggara pendidikan yang mencakup wilayah yang lebih luas dari sekadar kota atau desa tertentu. Beberapa distrik sekolah ini dapat dianggap sebagai "distrik sekolah kota yang diperluas," yang mencakup area geografis yang lebih besar untuk meningkatkan akses pendidikan. Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, distrik sekolah biasanya mengikuti batas administrasi kota, di mana setiap distrik memiliki dewan pendidikan dengan independensi dan kewenangan tertentu untuk menetapkan kebijakan.

Namun, dewan pendidikan di Indonesia umumnya tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak atau menimbulkan utang; pendanaan pendidikan sering kali berasal dari anggaran pemerintah daerah. Misalnya, di Jakarta, sistem pendidikan dikelola oleh Dinas

Pendidikan yang bertanggung jawab atas kebijakan dan anggaran sekolah. Meskipun ada dewan pendidikan yang berfungsi untuk memberi masukan dan membantu pengawasan, keputusan akhir biasanya tetap berada di tangan Dinas Pendidikan dan pemerintah provinsi.

Dalam beberapa kasus, seperti di daerah-daerah tertentu, anggota dewan pendidikan dapat dipilih oleh masyarakat, tetapi di daerah lain, anggota dewan ditunjuk oleh pejabat setempat. Misalnya, di beberapa kota, wali kota dapat memiliki pengaruh besar dalam penunjukan anggota dewan pendidikan. Dewan pendidikan di kota-kota besar sering kali terdiri dari sejumlah anggota yang bervariasi, dan mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan di kota-kota besar Indonesia juga melibatkan berbagai lembaga, di mana beberapa distrik sekolah memiliki program-program khusus yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan layanan tambahan bagi siswa. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah daerah, upaya kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi tantangan yang ada di sektor pendidikan di Indonesia.

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia merupakan jenjang pendidikan formal yang diikuti setelah Sekolah Menengah Pertama (SMP), biasanya untuk siswa berusia 15 hingga 18 tahun. SMA berperan penting dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi, serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja.

Kurikulum SMA diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mata pelajaran yang mencakup Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, siswa SMA juga dapat memilih program studi tertentu, seperti IPA, IPS, atau Bahasa, sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Selain pendidikan akademik, SMA juga menekankan pembentukan karakter dan keterampilan sosial, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri. Meskipun SMA memiliki banyak peran penting, tantangan seperti kualitas pengajaran, aksesibilitas, dan kesenjangan pendidikan di berbagai daerah masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah jenjang pendidikan menengah di Indonesia yang fokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian praktis untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. SMK umumnya diikuti oleh siswa berusia 15 hingga 18 tahun setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kurikulum di SMK dirancang untuk menggabungkan teori dan praktik, dengan penekanan pada bidang-bidang tertentu, seperti teknik, kesehatan, seni, dan bisnis. Siswa di SMK tidak hanya belajar melalui teori di kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung melalui praktik di laboratorium, workshop, serta magang di industri terkait.

Tujuan utama SMK adalah untuk mencetak lulusan yang siap kerja, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan industri. Selain itu, SMK juga berperan dalam pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa, sehingga mereka tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki sikap yang baik di tempat kerja.

Sekolah Dasar Islam (SDI)

Sekolah Dasar Islam (SDI) adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar dengan pendekatan dan nilai-nilai Islam. SDI biasanya diikuti oleh anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun dan berfungsi sebagai fondasi pendidikan yang mengintegrasikan aspek akademis dan pendidikan karakter berbasis agama.

Kurikulum SDI mencakup mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang diajarkan bersamaan dengan mata pelajaran agama, seperti Pendidikan Agama Islam, Al-Qur'an, dan Fiqh. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

SDI berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas siswa, serta membangun kesadaran mereka tentang nilai-nilai keagamaan. Selain itu, SDI juga seringkali menjadi wadah untuk pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Sekolah Menengah Pertama Islam (MTs)

Sekolah Menengah Pertama Islam (MTs) adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah pertama dengan pendekatan berbasis Islam. MTs biasanya diikuti oleh siswa berusia 12 hingga 15 tahun, setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar.

Kurikulum MTs mengintegrasikan mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan mata pelajaran agama yang lebih mendalam, seperti Pendidikan Agama Islam, Al-Qur'an, dan Akhlak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan akademis siswa sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan karakter.

MTs berperan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam. Lembaga ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan, melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri. Dengan demikian, MTs menjadi sarana untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Sekolah Menengah Atas Islam (MA)

Sekolah Menengah Atas Islam (MA) adalah lembaga pendidikan formal yang menyediakan pendidikan tingkat menengah atas dengan fokus pada pengajaran dan pengembangan nilai-nilai Islam. MA biasanya diikuti oleh siswa berusia 15 hingga 18 tahun,

setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Kurikulum di MA mengintegrasikan mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan mata pelajaran agama yang lebih mendalam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, dan Pendidikan Agama Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang ajaran Islam sekaligus meningkatkan kemampuan akademis mereka.

MA berperan penting dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau universitas, serta membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Selain itu, MA juga mengedepankan pembentukan karakter dan akhlak mulia, sehingga lulusannya diharapkan menjadi individu yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak usia 0 hingga 6 tahun. PAUD memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi anak secara holistik, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Dalam tahap ini, anak diperkenalkan pada berbagai pengalaman belajar yang menyenangkan melalui permainan, aktivitas kreatif, dan interaksi sosial, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan dasar.

Kurikulum PAUD di Indonesia disusun berdasarkan prinsip pengembangan anak, dengan fokus pada pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Melalui berbagai kegiatan, seperti bernyanyi, menggambar, bermain peran, dan eksplorasi lingkungan, anak-anak belajar untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengatasi tantangan. PAUD juga melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, sehingga pendidikan yang diberikan dapat terintegrasi dengan lingkungan keluarga.

Program PAUD memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD). Dengan memberikan fondasi yang kuat, PAUD berkontribusi pada perkembangan karakter dan keterampilan sosial anak, serta membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi berbagai pengalaman baru di masa depan.

Sekolah Internasional

Sekolah Internasional adalah lembaga pendidikan yang menawarkan kurikulum dengan pendekatan global, sering kali diakui secara internasional. Sekolah ini biasanya melayani siswa dari berbagai latar belakang budaya dan kebangsaan, serta menekankan pada pendidikan yang bilingual atau multibahasa. Kurikulum yang diadopsi dapat bervariasi, termasuk program-program seperti International Baccalaureate (IB), Cambridge International Examinations, dan kurikulum negara lain yang memiliki pengakuan internasional.

Di Sekolah Internasional, metode pengajaran sering kali lebih interaktif dan berbasis proyek, mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan memahami perspektif

global. Selain itu, sekolah ini juga menekankan nilai-nilai seperti toleransi, keberagaman, dan pemahaman lintas budaya.

Keberadaan Sekolah Internasional di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota-kota besar, dan menarik perhatian orang tua yang ingin memberikan pendidikan dengan standar internasional bagi anak-anak mereka. Dengan fasilitas yang baik dan staf pengajar yang berpengalaman, sekolah-sekolah ini berupaya menyiapkan siswa untuk bersaing di tingkat global dan melanjutkan pendidikan di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia.

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai sumber dana yang bertujuan untuk mendukung sistem pendidikan formal dan non-formal, sehingga memastikan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggaran pendidikan utama berasal dari pemerintah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, gaji guru, dan program-program pendidikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendukung pengelolaan sekolah-sekolah di tingkat lokal.

Selain itu, ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan keuangan untuk biaya operasional sekolah, dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Sumber swasta, seperti sumbangan individu dan biaya sekolah swasta, juga berperan penting dalam pembiayaan pendidikan. Di samping itu, pinjaman pendidikan dan hibah dari lembaga internasional turut mendukung pembiayaan pendidikan. Meskipun telah ada berbagai program dan sumber dana, tantangan dalam pemerataan dan kualitas pendidikan tetap ada, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pajak Properti

Pajak properti merupakan sumber pendapatan utama bagi distrik sekolah di Indonesia, meskipun terdapat beberapa pengecualian. Pajak ini berkontribusi signifikan terhadap anggaran sekolah, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti gaji guru, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan. Meskipun tidak ada batasan konstitusional yang ketat, pemilih di setiap daerah memiliki suara dalam menyetujui anggaran tahunan sekolah.

Pada tahun-tahun tertentu, pemerintah menerapkan batasan pertumbuhan pajak untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih berkelanjutan. Jika pemilih menolak anggaran yang diajukan, dewan sekolah hanya dapat memungut pajak yang sama dengan tahun sebelumnya untuk memenuhi pengeluaran dasar, sementara pengeluaran lain yang mendesak tetap dikecualikan dari batasan tersebut.

Di beberapa kota besar, dewan kota berperan dalam menentukan pungutan pajak sekolah, yang kemudian diintegrasikan ke dalam anggaran kota. Pajak nonproperti, meskipun menjadi sumber pendapatan yang lebih kecil, juga berkontribusi terhadap pendanaan pendidikan. Sebagai contoh, pajak atas tagihan utilitas dapat dikenakan pada tingkat tertentu

dan hanya diizinkan di distrik tertentu. Namun, tidak semua distrik memanfaatkan pajak ini, sehingga kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk memastikan pendanaan yang cukup bagi sektor pendidikan, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Bantuan Negara

Bantuan negara menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi distrik sekolah di Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pendanaan pendidikan. Pada tahun tertentu, misalnya, bantuan negara bisa mencapai sekitar Rp.20 miliar, yang mewakili persentase besar dari total pendapatan sekolah. Bantuan ini dibedakan menjadi dua kategori utama: bantuan umum dan bantuan khusus.

Bantuan umum diberikan kepada semua distrik sekolah dengan formula yang memperhitungkan berbagai faktor, seperti nilai properti, pendapatan per kapita di daerah tersebut, serta ukuran dan organisasi distrik. Jenis bantuan umum ini meliputi bantuan untuk biaya operasional, bantuan untuk program khusus yang dikelola oleh BOCES (Board of Cooperative Educational Services), bantuan transportasi, serta bantuan bagi daerah dengan tarif pajak yang tinggi.

Sementara itu, bantuan khusus biasanya ditujukan untuk program-program eksperimental atau untuk memenuhi kebutuhan siswa tertentu, seperti siswa dengan disabilitas atau yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Bantuan operasional, yang merupakan bagian terbesar dari bantuan yang diterima, dirancang untuk mendukung pengeluaran sehari-hari distrik sekolah, seperti gaji guru dan pemeliharaan fasilitas. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat semakin terakses dan berkualitas, meskipun tantangan pendanaan tetap ada.

Bantuan Federal

Bantuan federal merupakan salah satu sumber pendapatan bagi distrik sekolah di Indonesia, meskipun kontribusinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah daerah atau pendapatan lokal. Pada tahun tertentu, misalnya, bantuan federal bisa mencapai sekitar Rp.4,6 miliar, yang berkontribusi sekitar 8,2 persen dari total pendapatan sekolah.

Bantuan ini biasanya diberikan untuk mendukung program-program pendidikan tertentu, seperti pendidikan inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus, serta program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil atau kurang berkembang. Meskipun jumlahnya terbatas, bantuan federal memainkan peran penting dalam membantu pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan dana dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua anak di Indonesia. Dengan demikian, bantuan ini menjadi bagian penting dari upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tanah air.

8.2 PENGORGANISASIAN UNTUK PERLINDUNGAN KEBAKARAN

Di Indonesia, layanan perlindungan kebakaran dianggap sangat penting, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Pengorganisasian untuk perlindungan kebakaran

umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan dari berbagai organisasi pemadam kebakaran, baik yang bersifat karier maupun sukarela. Di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, pemerintah setempat membentuk Dinas Pemadam Kebakaran yang profesional dan terlatih untuk menangani kebakaran secara efektif.

Di daerah pedesaan, perlindungan kebakaran sering kali bergantung pada gotong royong masyarakat. Masyarakat membentuk kelompok sukarela yang disebut "Relawan Pemadam Kebakaran" atau menggunakan brigade yang dikelola oleh desa. Meskipun awalnya hanya menggunakan peralatan sederhana, seiring waktu, kelompok-kelompok ini telah berkembang menjadi organisasi yang lebih terstruktur dengan pelatihan dan peralatan yang lebih baik.

Namun, meningkatnya kebutuhan akan layanan perlindungan kebakaran yang lebih profesional, biaya peralatan yang tinggi, dan tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif, mendorong masyarakat untuk mencari dukungan dari pemerintah. Di beberapa daerah, dibentuklah "Distrik Pemadam Kebakaran" yang memiliki otonomi dalam pengelolaannya. Distrik ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perlindungan kebakaran kepada masyarakat di wilayah tertentu dan biasanya dikelola dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya pengorganisasian yang baik, diharapkan layanan perlindungan kebakaran di Indonesia dapat meningkatkan respons dan efektivitas dalam penanganan kebakaran, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Distrik Pemadam Kebakaran

Di Indonesia, distrik pemadam kebakaran berfungsi sebagai organisasi publik yang dibentuk untuk menyediakan perlindungan kebakaran serta menangani keadaan darurat lainnya. Struktur pengorganisasian ini diatur oleh pemerintah daerah, yang mencakup sejumlah peraturan dan pedoman yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan pemadam kebakaran. Distrik pemadam kebakaran di Indonesia sering kali diintegrasikan dalam dinas pemadam kebakaran yang lebih besar, yang beroperasi di bawah naungan pemerintah kota atau kabupaten.

Distrik pemadam kebakaran memiliki otonomi tertentu dalam pengelolaannya. Mereka biasanya memiliki dewan pengurus yang dipilih, serta pejabat administratif yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Meskipun otonom, distrik ini tetap bergantung pada pemerintah daerah untuk pembentukan dan perluasan wilayah pelayanan mereka. Proses ini melibatkan pengajuan proposal dan persetujuan dari badan legislatif setempat, yang memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terakomodasi.

Hingga saat ini, jumlah distrik pemadam kebakaran di Indonesia bervariasi, mulai dari yang kecil dengan anggaran terbatas, hingga yang besar yang memiliki sumber daya manusia yang lengkap, termasuk petugas pemadam kebakaran karier dan sukarela. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk perlindungan kebakaran yang lebih baik dan cepat, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan sumber daya di distrik pemadam kebakaran, serta melakukan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran agar dapat merespons keadaan darurat secara efektif.

Pembentukan

Di Indonesia, distrik pemadam kebakaran dibentuk untuk menyediakan layanan perlindungan kebakaran di area kota yang tidak terjangkau oleh layanan desa. Sementara desa biasanya mengelola proteksi kebakaran secara mandiri, kota-kota dapat membentuk distrik pemadam kebakaran gabungan dengan desa di sekitarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Proses pembentukan distrik ini dimulai dengan inisiatif dari dewan kota atau melalui petisi dari pemilik properti yang memiliki minimal 50 persen nilai taksiran kena pajak di wilayah yang diusulkan.

Setelah menerima petisi, dewan kota wajib mengadakan sidang terbuka untuk menentukan bahwa pembentukan distrik akan memberikan manfaat bagi semua properti di area tersebut, serta memastikan bahwa semua properti yang mendapatkan manfaat telah disertakan. Keputusan untuk membentuk distrik harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika dewan kota memutuskan untuk membiayai pengeluaran melalui penerbitan obligasi, mereka perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait, seperti Dinas Keuangan setempat, untuk memastikan bahwa pembentukan distrik tidak membebani masyarakat secara berlebihan.

Setelah distrik pemadam kebakaran resmi dibentuk, dewan kota akan menunjuk dewan komisaris sementara yang biasanya terdiri dari lima anggota. Dalam pemilihan pertama, komisaris akan memiliki masa jabatan bergiliran antara satu hingga lima tahun, sehingga setiap tahun satu masa jabatan berakhir. Pemilihan berikutnya akan mengisi satu kursi untuk masa jabatan penuh lima tahun. Selain itu, dewan komisaris juga akan memilih seorang bendahara untuk masa jabatan tiga tahun, yang dapat diperpanjang, dan seorang sekretaris untuk masa jabatan satu tahun. Melalui proses ini, diharapkan distrik pemadam kebakaran dapat berfungsi secara efisien, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, dan meningkatkan keselamatan umum.

Organisasi Operasional

Setelah proses pembentukan dan penunjukan awal oleh dewan kota, distrik pemadam kebakaran di Indonesia beroperasi dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya. Meskipun demikian, kewenangan yang dimiliki oleh distrik ini sangat terbatas dan ditentukan secara jelas oleh peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan entitas pemerintahan lain seperti desa atau kota, distrik pemadam kebakaran tidak memiliki kekuasaan pemerintahan mandiri.

Dewan komisaris pemadam kebakaran diberikan kewenangan yang spesifik dan terbatas untuk mengelola operasi dan tugas-tugas penting dalam distrik tersebut. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh dewan ini antara lain:

1. **Membuat Kontrak:** Mereka memiliki kewenangan untuk membuat kontrak yang diperlukan untuk operasional, dengan alokasi anggaran yang telah disetujui oleh masyarakat.

2. **Mengelola Perusahaan Pemadam Kebakaran:** Dewan dapat mengatur, mengoperasikan, memelihara, dan melengkapi tim pemadam kebakaran, serta mengambil keputusan terkait pemberhentian anggota.
3. **Menetapkan Peraturan:** Mereka dapat menetapkan regulasi dan ketentuan yang mengatur fungsi semua unit pemadam kebakaran di dalam distrik, termasuk tugas anggota dan aspek disiplin.
4. **Pembelian Peralatan:** Dewan berhak membeli peralatan yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran, serta perlengkapan untuk keperluan penyelamatan dan pertolongan pertama.
5. **Pengadaan Properti:** Mereka juga dapat memperoleh tanah dan membangun fasilitas untuk menyimpan peralatan serta ruang sosial bagi anggota dan masyarakat.
6. **Membangun Sistem Alarm Kebakaran:** Distrik memiliki kewenangan untuk mendirikan dan memelihara sistem alarm kebakaran yang efisien.
7. **Pasokan Air:** Dewan dapat membeli, mengembangkan, atau mengontrak sumber air untuk keperluan pemadaman kebakaran.
8. **Layanan Eksternal:** Mereka juga dapat mengontrak layanan pemadaman kebakaran di luar wilayah distrik, asalkan tidak mengganggu operasional internal distrik.

Melalui kewenangan ini, distrik pemadam kebakaran di Indonesia diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko kebakaran, meskipun operasionalnya diatur dalam kerangka hukum yang ketat.

Pembiayaan

Distrik pemadam kebakaran tidak diatur oleh batasan pajak atau utang konstitusional yang membatasi sebagian besar perusahaan kota. Namun, pembatasan undang-undang diberlakukan pada kewenangan pengeluaran dan pembiayaan mereka. Berdasarkan pasal 176(18) Undang-Undang Kota, setiap distrik pemadam kebakaran memiliki batasan pengeluaran dasar minimum sebesar \$2.000, ditambah jumlah tambahan yang terkait dengan penilaian penuh properti riil kena pajak distrik yang melebihi satu juta dolar.

Beberapa pengeluaran penting dikecualikan dari batasan pengeluaran ini, seperti biaya asuransi tertentu, gaji petugas pemadam kebakaran karier, sebagian besar pembayaran utang dan kontrak untuk proteksi kebakaran atau pasokan air. Batasan pengeluaran dasar hanya dapat dilampaui jika usulan kenaikan disetujui oleh pemilih distrik. Lebih jauh, banyak pengeluaran modal yang diusulkan untuk distrik pemadam kebakaran, yang akan melampaui batasan pengeluaran, juga memerlukan persetujuan pemilih. Pengeluaran tertentu yang tidak dikenakan batasan pengeluaran juga dapat tunduk pada persetujuan pemilih berdasarkan ketentuan hukum lainnya (misalnya, Undang-Undang Kota Umum §6-g, terkait dana cadangan modal).

Distrik pemadam kebakaran dapat menimbulkan utang dengan menerbitkan obligasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Lokal Negara Bagian New York. Distrik pemadam kebakaran tunduk pada batas utang menurut undang-undang (umumnya tiga persen dari total nilai properti kena pajak di distrik pemadam kebakaran) dan persyaratan referendum wajib.

Dalam batasan undang-undang, distrik memiliki otonomi umum dalam mengembangkan anggarannya. Setelah selesai, anggaran diajukan kepada petugas anggaran kota di setiap kota tempat distrik tersebut berada. Dewan kota tidak dapat membuat perubahan apa pun dalam anggaran distrik pemadam kebakaran dan harus menyerahkannya bersama anggaran kota kepada daerah untuk dipungut dan disetorkan ke daftar pajak kota. Ketika pajak dikumpulkan, pengawas kota harus menyerahkan semua pajak yang dipungut dan dikumpulkan untuk distrik pemadam kebakaran kepada bendahara distrik.

Pada tahun 1956, Undang-Undang Tunjangan Pemadam Kebakaran Sukarela diberlakukan untuk memberikan tunjangan yang serupa dengan yang diberikan oleh Kompensasi Pekerja bagi pemadam kebakaran sukarela yang terluka, atau meninggal karena cedera yang diderita, saat bertugas. Kota, kota kecil, desa, dan distrik pemadam kebakaran membiayai tunjangan ini melalui anggaran tahunan mereka.

Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

Dewan komisaris pemadam kebakaran di Indonesia bertanggung jawab atas pengendalian kebijakan umum di dalam dinas pemadam kebakaran, sedangkan kepala dinas memegang kewenangan penuh dalam menangani situasi darurat di lokasi kejadian. Dinas pemadam kebakaran di suatu distrik mencakup semua unit pemadam kebakaran yang terorganisasi, baik yang bersifat sukarela maupun yang memiliki pegawai tetap yang ditunjuk oleh dewan komisaris.

Perusahaan pemadam kebakaran sering kali berbentuk organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mendirikan perusahaan pemadam kebakaran di dalam distrik, diperlukan persetujuan dari dewan komisaris. Selanjutnya, proses penerimaan anggota baru juga harus melalui persetujuan dewan, yang memastikan bahwa semua anggota memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Setiap petugas pemadam kebakaran wajib menjadi anggota resmi dari departemen, harus merupakan penduduk negara bagian, dan jika ditentukan oleh dewan, mereka juga harus tinggal di dalam distrik pemadam kebakaran. Proses pemilihan petugas dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat dinas pemadam kebakaran, di mana kandidat yang diajukan hanya dapat ditunjuk oleh dewan dari daftar calon yang telah dinyatakan. Dengan struktur ini, diharapkan dinas pemadam kebakaran di Indonesia dapat beroperasi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kebakaran.

Distrik Kebakaran Bersama di Kota dan Desa

Di Indonesia, pembentukan distrik pemadam kebakaran yang melibatkan lebih dari satu kota atau desa diatur untuk meningkatkan efisiensi layanan perlindungan kebakaran. Melalui proses yang transparan, dewan kota dan dewan desa dapat mengadakan rapat gabungan untuk membahas usulan pembentukan distrik kebakaran bersama. Setelah adanya kesepakatan mayoritas, mereka akan mengadakan sidang dengar pendapat publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat setempat. Jika hasilnya positif, masing-masing dewan dapat mengadopsi resolusi untuk membentuk distrik kebakaran tersebut, yang akan diatur oleh peraturan daerah yang berlaku.

Pengelolaan distrik pemadam kebakaran gabungan ini akan berada di bawah dewan komisaris yang terdiri dari beberapa anggota yang ditunjuk atau dipilih oleh dewan terkait. Dalam hal ini, dewan kota atau dewan desa harus membubarkan distrik pemadam kebakaran yang sudah ada untuk menghindari tumpang tindih layanan. Proses pengalihan aset, seperti rumah pemadam kebakaran dan peralatan, juga harus dilakukan dengan transparan, sesuai dengan ketentuan yang dianggap tepat oleh dewan pengawas. Dengan cara ini, diharapkan layanan perlindungan kebakaran dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Distrik Proteksi Kebakaran dan Alarm Kebakaran

Di Indonesia, distrik perlindungan kebakaran dan sistem alarm kebakaran berfungsi untuk memberikan layanan yang lebih spesifik dan efisien bagi masyarakat. Distrik perlindungan kebakaran dibentuk untuk menyediakan layanan pemadaman kebakaran melalui kontrak dengan pihak ketiga, seperti perusahaan pemadam kebakaran atau pemerintah daerah. Setelah distrik dibentuk, pemerintah kota dapat menjalin kontrak untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan pemadam kebakaran, dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik properti dalam distrik tersebut melalui pajak tahunan.

Sementara itu, distrik alarm kebakaran dibentuk untuk memfasilitasi pemasangan dan pemeliharaan sistem alarm kebakaran di area tertentu. Pemerintah kota dapat mengontrak penyedia layanan untuk memastikan bahwa sistem alarm berfungsi dengan baik, mirip dengan mekanisme yang digunakan untuk distrik perlindungan kebakaran. Dalam kedua kasus, biaya yang dikeluarkan untuk layanan ini akan ditanggung oleh pemilik properti di dalam distrik, sehingga menciptakan sistem yang berkelanjutan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan kualitas layanan perlindungan kebakaran dapat meningkat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

8.3 PERUSAHAAN BERMANFAAT BAGI PUBLIK

Sifat Perusahaan Bermanfaat bagi Publik

Perusahaan bermanfaat bagi publik dan badan usaha dengan tujuan khusus lainnya yang dibentuk untuk tujuan publik terbatas tertentu sering disebut sebagai otoritas. Akan tetapi, banyak badan usaha ini memiliki istilah lain dalam namanya seperti komisi, distrik, perusahaan, yayasan, badan, atau dana. Demi kejelasan, bab ini membatasi pembahasan pada otoritas tingkat kota dan badan usaha dengan tujuan khusus.

Otoritas publik pertama di Negara Bagian New York dibentuk pada tahun 1921 oleh perjanjian antarnegara bagian yang memerlukan persetujuan Kongres Amerika Serikat. Akan tetapi, gagasan tentang perusahaan bermanfaat bagi publik atau badan usaha dengan kewenangan independen, termasuk kemampuan untuk menanggung utang dan perluasan kewenangan untuk memungut pajak guna melunasi utang, tidak segera diterima oleh publik. Pada tahun 1956, hanya ada 90 badan usaha semacam itu di negara bagian tersebut. Hingga tahun 2012, 1.266 badan usaha tersebut, termasuk otoritas perumahan lokal, badan pembaruan perkotaan, badan pengembangan industri, dan lain-lain, telah mengajukan laporan keuangan terpisah kepada Kantor Pengawas Keuangan Negara.

Tabel 8.2: Otoritas Lokal dan Badan Usaha dengan Tujuan Khusus Lainnya

Nama Otoritas/Badan Usaha	Deskripsi
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)	Mengelola transportasi di kawasan Jabodetabek, bertujuan untuk meningkatkan integrasi sistem transportasi.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Lembaga yang dibentuk untuk memberikan layanan publik dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas, serta memiliki kewenangan mengelola anggaran secara mandiri.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat
Badan Pengembangan Wilayah (BPW)	Mengelola pengembangan kawasan tertentu, seperti kawasan industri atau pariwisata, untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, beroperasi di berbagai sektor untuk memberikan layanan dan menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia untuk melindungi konsumen dan memastikan sistem keuangan yang stabil.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Mengawasi dan memastikan keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Tujuan tradisional dari otoritas publik adalah untuk membangun, mengoperasikan, dan membiayai jenis-jenis perbaikan tertentu. Namun, konsep ini telah meluas, dan kini banyak otoritas yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti perumahan, parkir, pasokan air, pengolahan limbah, pembangunan industri, pengelolaan limbah padat, pembaruan perkotaan, transportasi, dan pembangunan masyarakat.

Tujuan

Perusahaan yang memberikan manfaat publik telah dibentuk karena sejumlah alasan, termasuk untuk:

- ❖ mengatasi masalah yurisdiksi dalam pengoperasian fasilitas atau layanan yang paling baik disediakan secara regional, antarnegara bagian, atau bahkan internasional;
- ❖ memberi badan administratif kemampuan untuk mengoperasikan dan mengelola perusahaan publik, tanpa tunduk pada banyak batasan yang berlaku untuk operasi negara dan subdivisi politiknya;

- ❖ memfasilitasi transisi dari operasi swasta ke operasi publik;
- ❖ membiayai perbaikan atau layanan publik dengan menggunakan sewa atau biaya pengguna dari perbaikan atau layanan itu sendiri tanpa harus memungut pajak tambahan;
- ❖ mengizinkan penggunaan obligasi pendapatan (yang dijamin oleh pendapatan yang diperoleh dari perbaikan) untuk membiayai proyek, dan bukan obligasi umum milik kotamadya;
- ❖ mengizinkan pembiayaan tanpa tunduk pada persetujuan pemilih atau pembatasan batas utang konstitusional; dan
- ❖ menyediakan sarana yang dapat memanfaatkan jenis hibah dan pinjaman federal tertentu yang tidak mudah diperoleh oleh perusahaan kotamadya tujuan umum.

Kekuasaan dan Pembatasan

Perusahaan yang memberikan manfaat publik memiliki banyak kekuasaan yang sama dengan pemerintah yang bertujuan umum, ditambah beberapa kekuasaan yang tidak dimiliki oleh pemerintah yang bertujuan umum. Selain itu, otoritas tidak tunduk pada beberapa pembatasan konstitusional dan undang-undang tradisional yang diberlakukan pada pemerintah yang bertujuan umum, seperti:

- ✓ batasan utang konstitusional, tetapi mereka mungkin tunduk pada batasan undang-undang yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku;
- ✓ ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Bagian atau Undang-Undang Keuangan Daerah yang berkaitan dengan penerbitan dan penjualan obligasi, kecuali sejauh yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku, dan mereka memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjadwalkan pembayaran utang;
- ✓ jenis ketentuan penawaran umum yang berlaku untuk pemerintah negara bagian dan kota.

Kekuasaan masing-masing perusahaan yang memberikan manfaat publik ditetapkan dalam otorisasi legislatifnya sendiri. Kecenderungannya adalah untuk menempatkan beberapa persyaratan yang berlaku untuk pemerintah yang bertujuan umum (seperti persyaratan untuk penawaran umum) ke dalam tindakan khusus yang menetapkan otoritas, meskipun sering kali dalam bentuk yang berbeda.

Selain itu, beberapa ketentuan Undang-Undang Otoritas Publik memuat persyaratan yang berlaku untuk semua atau satu golongan otoritas, seperti persyaratan untuk mengadopsi pedoman investasi dan aturan pemberian kontrak layanan pribadi. Akan tetapi, ketentuan keuangan dasar yang membedakan otoritas dari kotamadya, yang juga tunduk pada persyaratan undang-undang khusus mereka sendiri, tetap dipertahankan secara wajar. Karena kewenangan fiskal yang ditingkatkan sering kali menjadi insentif terpenting untuk menggunakan otoritas guna menyediakan layanan publik, maka penting untuk mengeksplorasi kewenangan ini secara lebih mendalam.

Kewenangan Fiskal

Otoritas pada umumnya memiliki satu batasan fiskal yang membedakannya dari perusahaan kotamadya. Tidak ada otoritas yang dapat dibentuk yang memiliki kewenangan untuk menimbulkan utang dan kewenangan untuk memungut atau mewajibkan pemungutan pajak atau penilaian. Ini adalah kewenangan konstitusional yang umumnya disediakan untuk perusahaan kotamadya sejati.

Selain itu, otoritas tidak dapat dibentuk dengan kewenangan untuk menimbulkan utang dan kewenangan untuk memungut sewa, biaya, retribusi, atau tarif untuk layanan yang diberikan, kecuali melalui undang-undang khusus dari Badan Legislatif Negara Bagian. Secara umum, suatu otoritas tidak boleh dibentuk di dalam kota dengan kewenangan untuk membuat kontrak utang dan menagih biaya dari pemilik atau penghuni properti riil di dalam kota untuk layanan yang sebelumnya disediakan oleh kota, tanpa persetujuan pemilih.

Berdasarkan pembatasan ini, otoritas dapat menggunakan kewenangan fiskal mereka untuk membiayai fungsi-fungsi yang diotorisasi. Kadang-kadang mereka bahkan dapat membiayai perbaikan dan layanan yang tidak dapat disediakan secara langsung oleh badan usaha kota yang termasuk dalam wilayah otoritas. Mereka juga sering menikmati status bebas pajak penghasilan yang sama dengan badan usaha kota atas bunga kewajiban mereka. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, banyak kotamadya beralih ke otoritas untuk menyediakan perbaikan atau layanan yang padat modal.

Dalam penerbitan kewajiban keuangan mereka, otoritas umumnya tidak terikat oleh jatuh tempo dan persyaratan tertentu lainnya dalam ketentuan Undang-Undang Keuangan Daerah. Di sisi lain, otoritas mungkin harus membayar suku bunga yang agak lebih tinggi untuk meminjam uang, karena kewajiban mereka dijamin oleh pendapatan prospektif saja dan tidak didukung oleh kepercayaan dan kredit penuh dari badan usaha kota yang memiliki kemampuan untuk memungut pajak. Baik negara bagian maupun kotamadya mana pun tidak boleh bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban otoritas mana pun. Akan tetapi, negara bagian atau kotamadya, jika diberi wewenang oleh Badan Legislatif, tidak dilarang untuk memperoleh properti otoritas dan membayar utangnya.

BAB 9

PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA

Untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia berfungsi dengan baik, partisipasi aktif warga negara sangatlah penting, terutama di tingkat lokal. Pejabat daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan dan komprehensif mengenai program dan kegiatan pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan publik dan pelaksanaannya.

Sejarah dan tradisi pemerintahan lokal di Indonesia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang berkesinambungan. Prinsip dasar pemerintahan lokal adalah untuk menampung dan melayani nilai-nilai serta aspirasi masyarakat setempat. Dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern, tantangan utama bagi demokrasi di Indonesia adalah memastikan partisipasi yang berarti dari warga negara di semua tingkatan pemerintahan.

Warga negara memiliki berbagai cara untuk mempengaruhi kebijakan publik. Di Indonesia, ini bisa dilakukan melalui saluran informal, seperti menyampaikan aspirasi kepada pejabat publik, bergabung dengan organisasi masyarakat sipil, atau berpartisipasi dalam aksi sosial. Selain itu, struktur pemerintahan menyediakan jalur formal seperti pemilihan umum, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan minat dan keprihatinan mereka, serta forum seperti musyawarah dan rapat umum untuk mendiskusikan isu-isu penting.

Para pejabat daerah di Indonesia diharapkan dapat menjamin aksesibilitas kepada konstituen mereka dan terus memberikan informasi yang relevan mengenai urusan publik. Dengan demikian, warga negara dapat mengekspresikan harapan mereka melalui berbagai mekanisme partisipasi, termasuk pemilihan umum dan forum diskusi, yang akan memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

9.1 PROSES PEMILIHAN UMUM

Proses pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan daerah. Melalui pemilihan umum, masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan memilih wakil yang akan mengatur dan membuat kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Jabatan Pilihan

Seiring dengan perkembangan demokrasi, pemungutan suara telah mengalami reformasi untuk meningkatkan partisipasi dan pengetahuan pemilih. Para pemikir pada awal abad ke-20 mengusulkan penerapan sistem pemungutan suara yang lebih sederhana, dengan tujuan agar pemilih dapat lebih fokus pada kandidat dan isu penting, bukan pada jabatan-jabatan administratif yang kurang relevan. Mereka berargumen bahwa pemilih seharusnya lebih peduli pada pembuatan kebijakan daripada pengisian jabatan yang bersifat teknis.

Di Indonesia, panjang dan kompleksitas surat suara bergantung pada struktur pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Pada umumnya, surat suara mencakup pemilihan presiden, anggota legislatif, serta pejabat daerah seperti gubernur dan walikota. Di tingkat daerah, pemilih juga memilih berbagai pejabat, termasuk anggota dewan perwakilan daerah, kepala desa, dan lainnya.

Warga negara Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan biasanya harus memberikan suara untuk sejumlah jabatan yang berbeda. Misalnya, seorang penduduk kota besar mungkin memberikan suara untuk pemilihan wali kota, anggota dewan kota, dan anggota legislatif daerah. Sementara itu, penduduk desa akan memilih kepala desa serta anggota dewan yang mewakili wilayah mereka. Proses pemilihan ini menciptakan jaringan akuntabilitas di mana pejabat terpilih diharapkan untuk bertanggung jawab kepada pemilih mereka.

Daftar Jabatan yang Dipilih dalam Pemilihan Umum

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, berikut adalah jabatan-jabatan yang umum muncul dalam surat suara:

Tingkat Nasional:

- Presiden
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tingkat Provinsi:

- Gubernur
- Wakil Gubernur
- Anggota DPRD Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota:

- Bupati/Walikota
- Wakil Bupati/Wakil Walikota
- Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Tingkat Desa:

- Kepala Desa
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dengan sistem pemilihan umum yang terbuka dan beragam, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses demokrasi, menyuarakan hak mereka, dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Pemilihan Legislatif

Selama beberapa dekade terakhir, banyak daerah di Indonesia telah mengubah struktur pemerintahan mereka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengambilan keputusan. Perubahan ini mencakup pengalihan dari sistem dewan pengawas ke badan legislatif daerah yang lebih representatif, dengan perwakilan berdasarkan distrik.

Di daerah-daerah dengan badan legislatif daerah, penduduk harus memilih anggota legislatif daerah selain kepala daerah seperti bupati atau wali kota. Sebelumnya, kepala daerah biasanya menjabat sebagai perwakilan daerah di badan legislatif. Kini, struktur

pemilihan ini memungkinkan pemilih untuk memiliki lebih banyak suara dalam pemerintahan lokal mereka.

Pemilihan Anggota Legislatif Daerah

Anggota legislatif daerah di Indonesia dipilih dari distrik pemilihan yang dapat bersifat tunggal atau jamak. Hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil mereka secara lebih langsung. Kota-kota di Indonesia juga memiliki dewan perwakilan yang dipilih secara umum, dan pemilih dapat memberikan suara untuk anggota dewan dari lingkungan atau distrik tertentu.

Pemilihan di Distrik Pemadam Kebakaran

Di Indonesia, pemilihan di distrik pemadam kebakaran biasanya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan daerah. Setiap distrik pemadam kebakaran memilih sejumlah pejabat, seperti kepala pemadam kebakaran dan bendahara, secara umum. Proses pemilihan ini memastikan bahwa layanan pemadam kebakaran dikelola dengan baik dan akuntabilitas terhadap masyarakat terjaga.

Pemilihan Anggota Dewan

Di sebagian besar daerah, anggota dewan lokal di Indonesia dipilih oleh masyarakat. Meskipun terdapat beberapa pengecualian, pemilihan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode pemilihan bervariasi antar distrik, namun umumnya semua pemilih di wilayah tersebut berhak memilih seluruh anggota dewan secara bersamaan.

Jumlah anggota dewan biasanya ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah, yang bervariasi antara satu hingga sembilan anggota. Penetapan jumlah ini memberikan fleksibilitas bagi distrik dalam menentukan komposisi dewan, dan masa jabatan anggota diatur sedemikian rupa sehingga seluruh anggota tidak terpilih bersamaan, menjaga kontinuitas dalam pengelolaan pendidikan.

Pemilihan di Distrik Peningkatan

Di beberapa daerah, penduduk juga memilih dewan komisaris untuk distrik peningkatan yang independen. Meskipun tidak mungkin lagi membentuk distrik independen baru sejak perubahan undang-undang, pemilihan tetap dilakukan di distrik-distrik yang ada. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan proyek-proyek peningkatan infrastruktur dan layanan di lingkungan mereka.

Dengan struktur pemilihan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pemerintahan dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Di Indonesia, sistem partai politik diatur oleh Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik memiliki peran penting dalam proses demokrasi dan pemilihan umum, dan mereka beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga daerah.

Struktur Partai Politik

Komite partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten biasanya terdiri dari anggota yang dipilih dari setiap daerah pemilihan. Setiap partai harus memenuhi syarat tertentu untuk terdaftar dan beroperasi, termasuk memiliki jumlah anggota minimum serta struktur

organisasi yang jelas. Di tingkat daerah, partai politik dapat memiliki komite yang lebih kecil, seperti komite kota, yang berfokus pada isu-isu lokal.

Pemilihan untuk jabatan lokal, seperti kepala daerah, sering kali dilakukan dengan sistem yang partisan. Meskipun demikian, beberapa pemilihan, seperti pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota lembaga pendidikan, sering kali bersifat nonpartisan. Ini memberikan kesempatan bagi kandidat independen untuk bersaing tanpa dukungan partai politik.

Proses Pemilihan dan Pendaftaran

Di Indonesia, pemilihan umum untuk jabatan lokal biasanya dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Dalam beberapa kasus, pemilihan kepala daerah bisa diadakan pada tahun yang berbeda, tergantung pada masa jabatan yang telah ditetapkan. Pendaftaran pemilih juga penting, di mana warga negara harus terdaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan yang diadakan oleh partai politik.

Kandidat untuk jabatan lokal biasanya diusulkan oleh partai politik melalui proses musyawarah atau pemilihan internal. Jika tidak ada pemilihan pendahuluan, partai dapat menetapkan calon mereka melalui keputusan kaukus. Namun, ada juga mekanisme di mana calon independen dapat mengumpulkan dukungan masyarakat untuk memaksa diadakannya pemilihan pendahuluan.

Kalender Pemilihan

Pemilihan di Indonesia mengikuti kalender tertentu, dengan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah sering kali dijadwalkan pada tahun yang sama. Misalnya, pemilihan kepala daerah biasanya dilakukan pada bulan Desember, sementara pemilihan umum untuk DPR dan DPD dilaksanakan pada bulan April.

Pemilihan untuk lembaga pendidikan, seperti dewan, umumnya diadakan pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing daerah, dan sering kali berlangsung setiap tahun pada bulan Mei atau Juni. Pemilihan untuk lembaga-lembaga lain, seperti pemadam kebakaran, dapat dilakukan dengan cara yang sama, diatur oleh peraturan daerah yang berlaku.

Tabel 10.1: kalender pemilihan umum di Indonesia berdasarkan jenis pemerintahan daerah

Jenis Pemerintahan Daerah	Jenis Pemilihan	Waktu Pelaksanaan
Pemprov (Provinsi)	Pemilihan Gubernur	Setiap 5 tahun (biasanya bulan Desember)
Kabupaten/Kota	Pemilihan Bupati/Wali Kota	Setiap 5 tahun (biasanya bulan Desember)
Desa	Pemilihan Kepala Desa	Setiap 6 tahun (tanggal bervariasi, seringkali Maret atau Juni)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Pemilihan Anggota DPR	Setiap 5 tahun (biasanya bulan April)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Pemilihan Anggota DPD	Setiap 5 tahun (biasanya bulan April)
Dewan Sekolah/ Komite Sekolah	Pemilihan Anggota Dewan Sekolah	Setiap tahun (tanggal bervariasi, biasanya Mei atau Juni)
Distrik Pemadam Kebakaran	Pemilihan Komisaris	Setiap tahun (tanggal bervariasi, biasanya bulan Desember)

9.2 REFERENDUM

Penggunaan referendum pemungutan suara langsung rakyat mengenai suatu isu telah dibatasi di Negara Bagian New York sesuai dengan prinsip dasar bentuk pemerintahan yang representatif. Berdasarkan prinsip bahwa pemilih memilih pejabat pemerintah untuk membuat keputusan atas nama mereka, pejabat pemerintah tidak diberi kewenangan luas untuk mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kembali kepada para pemilih. Yurisprudensi menetapkan bahwa pemerintah daerah harus menemukan kewenangan khusus, baik dalam konstitusi maupun hukum negara bagian, untuk menyelenggarakan referendum resmi mengenai subjek apa pun, dan jika kewenangan tersebut tidak ada, pemerintah daerah tidak boleh menyelenggarakan referendum. Pemerintah daerah tidak boleh menggunakan uang publik untuk menyelenggarakan apa yang disebut "referendum penasehat", yang diselenggarakan untuk mengumpulkan opini publik mengenai masalah tertentu, kecuali jika hukum negara bagian secara khusus mengizinkannya.

Jenis Referendum

Ada klasifikasi umum referendum yang tersedia bagi pemerintah daerah di Negara Bagian New York. Referendum ini bersifat wajib, permisif, berdasarkan petisi, dan diskresioner. Referendum wajib adalah referendum yang diwajibkan dan di mana pemerintah daerah tidak punya pilihan lain; harus menyerahkan pertanyaan khusus tersebut untuk referendum. Referendum permisif adalah referendum di mana badan pemerintahan setempat diberi wewenang untuk mengajukan masalah kepada para pemilih atas inisiatifnya sendiri. Atau, setelah badan pemerintahan setempat memberikan keputusan tentang masalah tersebut, badan tersebut mungkin diminta untuk menunggu selama jangka waktu tertentu (setelah pemberitahuan publik tentang keputusan tersebut) sebelum masalah tersebut akhirnya diputuskan.

Selama jangka waktu tersebut, petisi dapat diajukan yang menuntut agar badan pemerintahan setempat dapat menyerahkan masalah tersebut untuk referendum untuk keputusan publik. Petisi yang tepat, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, harus diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Referendum tentang petisi berkaitan dengan situasi di mana petisi yang tepat dapat diedarkan dan diajukan, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, yang mengarahkan badan pemerintahan setempat untuk menjadwalkan referendum tentang pokok masalah petisi. Referendum diskresioner, jenis yang paling fleksibel, memungkinkan badan pemerintahan untuk

menentukan apakah tindakan tertentu yang sedang dipertimbangkan akan tunduk pada referendum dan jika demikian, apakah wajib atau permisif.

Mayoritas Referendum

Ada beberapa contoh di mana lebih dari sekadar mayoritas sederhana diperlukan untuk menyetujui pertanyaan yang diajukan kepada para pemilih. Mungkin yang paling penting dari semua ini adalah persyaratan untuk mengadopsi piagam daerah. Ini memerlukan suara mayoritas di kota atau kota-kota mana pun di daerah tersebut dan suara mayoritas di luar kota atau kota-kota (misalnya, kota kecil). Jika piagam mengatur pengalihan fungsi apa pun dari desa ke daerah, suara mayoritas di desa-desa yang terpengaruh juga diperlukan.

Subjek Referendum

Umumnya pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan referendum pada pertanyaan apa pun yang melibatkan perubahan dasar dalam bentuk atau struktur pemerintahan, seperti adopsi piagam daerah atau kota, perubahan batas wilayah atau komposisi badan legislatif, dan penghapusan atau pembentukan jabatan elektif. Prosedur yang berkaitan dengan referendum yang permisif harus dipatuhi di kabupaten dan kota, serta di kota kecil dan desa, untuk hal-hal seperti mengalokasikan uang dari dana cadangan dan membangun, menyewakan, atau membeli layanan utilitas publik. Di kota kecil, referendum yang permisif diperlukan untuk perubahan dari kelas dua ke kelas satu jika kota tersebut memiliki populasi antara 5.000 dan 10.000 jiwa.

Referendum yang permisif juga diperlukan untuk perubahan dari kelas satu ke status kota pinggiran kota. Tindakan kota kecil tersebut secara kasar setara dengan adopsi piagam oleh kabupaten atau kota, yang tunduk pada referendum wajib. Namun, kota kecil lebih terikat oleh persyaratan referendum daripada jenis unit pemerintah daerah lainnya. Misalnya, kota kecil, tetapi bukan unit lainnya, tunduk pada referendum yang permisif ketika membangun, membeli, atau menyewakan gedung kota atau tanah di sana dan ketika membangun bandara, parkir umum, taman, taman bermain, dan fasilitas untuk pengumpulan dan pembuangan limbah padat.

Undang-undang daerah, kota, kota kecil, dan desa dapat direferendum berdasarkan petisi jika undang-undang tersebut mengakibatkan perubahan dalam undang-undang yang berlaku terkait dengan hal-hal seperti penawaran umum, pembelian, kontrak, penilaian, kewenangan untuk mencabut, audit, dan pemindahtanganan atau penyewaan properti. Pembentukan distrik perbaikan di kota kecil dan daerah sering menjadi subjek referendum. Referendum untuk distrik air, saluran pembuangan, drainase, atau sampah daerah bersifat permisif. Distrik perbaikan kota dapat dibentuk baik berdasarkan petisi dan tindakan dewan kota atau atas usulan dewan kota dan dengan referendum permisif yang diadakan di area yang akan dimasukkan ke dalam distrik.

Dalam praktiknya, masalah yang menjadi subjek referendum permisif atau referendum berdasarkan petisi jarang benar-benar dibawa ke referendum, kecuali jika menjadi subjek kontroversi lokal tertentu. Masalah yang menjadi subjek referendum dalam pemilihan umum baru-baru ini meliputi:

- ❖ adopsi piagam daerah;

- ❖ peningkatan masa jabatan lokal dari dua menjadi empat tahun;
- ❖ amandemen atau revisi piagam kota;
- ❖ rencana pembagian kembali daerah;
- ❖ pengalihan kewenangan penamaan jalan dari kota, kota kecil, dan desa ke daerah;
- ❖ perubahan dari pemilihan umum umum ke sistem distrik;
- ❖ penggabungan desa;
- ❖ kota-desa yang berdekatan; dan
- ❖ pembubaran desa.

Inisiatif dan Penarikan Kembali

Hukum Negara Bagian New York tidak mengakui prinsip penarikan kembali, yang dengannya pemegang jabatan terpilih dapat dicopot melalui pemungutan suara umum. Ada sangat sedikit contoh di mana mungkin ada inisiatif, di mana para pemilih memulai dan memberlakukan undang-undang atau amandemen konstitusi. Meskipun bukan contoh inisiatif secara ketat, warga di New York dapat, melalui petisi, meminta referendum mengenai tindakan tertentu yang diambil oleh badan pemerintahan lokal. Ada juga contoh di mana petisi dapat memulai tindakan resmi. Para pemilih di suatu daerah dapat, melalui petisi, meminta pengajuan usulan pada pemilihan umum mengenai pertanyaan tentang penunjukan komisi piagam. Jika disetujui oleh para pemilih, badan legislatif daerah harus menunjuk sebuah komisi.

Para pemilih di suatu kota dapat, melalui petisi, meminta pengajuan amandemen piagam kota atau piagam kota baru kepada para pemilih. Karena substansi undang-undang lokal tersebut harus ditetapkan secara lengkap dalam petisi, prosedur ini mirip dengan inisiatif sebagaimana dikenal di negara bagian lain. Para pemilih di Daerah Suffolk dapat, melalui prosedur inisiatif dan referendum, memberlakukan amandemen terhadap piagam daerah. Undang-Undang khusus Badan Legislatif Negara Bagian memberikan kewenangan untuk kewenangan ini.

9.3 MEMFASILITASI PARTISIPASI WARGA

Dewan dan Komisi

Karena anggota dewan sekolah dan komisioner distrik pemadam kebakaran adalah sukarelawan yang tidak dibayar, dan karena banyak pejabat lokal lainnya di Negara Bagian New York, termasuk beberapa pejabat eksekutif utama dan legislator, menerima gaji nominal, mereka mewujudkan partisipasi warga dalam pemerintahan. Namun, tanggung jawab pejabat lokal yang semakin besar membuat semakin sulit untuk mengoperasikan pemerintah lokal secara efektif dengan kepemimpinan paruh waktu.

Warga Negara Bagian New York memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal sebagai anggota badan penasihat atau operasional dengan tujuan khusus, seperti badan perencanaan, dewan lingkungan, dan badan rekreasi, dan masih banyak lagi. Badan-badan ini menawarkan kesempatan kepada pejabat lokal untuk memanfaatkan bakat, minat, dan perhatian masyarakat dalam aspek-aspek penting

pemerintahan lokal. Selain banyak badan khusus yang disahkan oleh undang-undang negara bagian, kepala eksekutif dan badan legislatif lokal memiliki kewenangan untuk membentuk dan menunjuk komite penasihat warga ad hoc dalam berbagai hal, seperti pembagian kembali wilayah, perayaan bersejarah, dan gedung kota baru. Kotamadya juga dapat, jika diinginkan, memiliki komite penasihat warga yang berkelanjutan untuk mempertimbangkan berbagai masalah yang muncul.

Ada banyak alasan bagi pejabat lokal untuk mendorong warga berpartisipasi aktif dalam pemerintahan lokal mereka, termasuk:

- ❖ keterlibatan warga dalam tahap perencanaan program atau proyek untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah di tahap selanjutnya;
- ❖ memperoleh pengetahuan langsung tentang kebutuhan dan masalah warga;
- ❖ memanfaatkan keahlian yang mungkin tidak tersedia, terutama di komunitas kecil;
- ❖ menyebarkan basis dukungan masyarakat;
- ❖ meningkatkan hubungan masyarakat; dan
- ❖ memenuhi persyaratan program federal tertentu.

Sidang Dengar Pendapat Publik

Sidang Dengar Pendapat Publik menyediakan forum yang nyaman dan bermanfaat bagi warga untuk memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Sebagai aturan umum, pemerintah daerah di Negara Bagian New York diharuskan mengadakan sidang Dengar Pendapat Publik setiap kali tindakan badan pemerintahan diharapkan memiliki dampak signifikan pada warga. Misalnya, undang-undang mengharuskan adanya dengar pendapat publik sebagai bagian dari proses persetujuan untuk:

- ✓ undang-undang dan peraturan daerah;
- ✓ peraturan zonasi;
- ✓ perbaikan modal;
- ✓ anggaran; dan
- ✓ program federal tertentu.

Badan-badan pemerintahan daerah juga dapat mengadakan dengar pendapat kapan saja mengenai subjek apa pun yang ingin mereka peroleh pandangan publiknya. Selain itu, Undang-Undang Rapat Terbuka (lihat “Informasi Publik dan Pelaporan” di bawah) mengharuskan semua rapat badan publik diadakan secara terbuka untuk umum dan didahului dengan pemberitahuan kepada publik dan media berita.

Pilihan untuk mengadakan dengar pendapat sering kali bergantung pada keseimbangan antara persyaratan demokrasi dan kepentingan efisiensi pemerintah. Pilihannya mungkin tidak mudah, tetapi dengar pendapat informasional, meskipun tidak diamanatkan, mungkin disarankan jika pokok bahasannya sangat kontroversial.

Pemberitahuan

Jika terdapat ketentuan khusus dalam hukum mengenai pemberitahuan sidang terbuka, pemberitahuan tersebut harus cukup untuk memberi tahu masyarakat tentang tanggal, waktu, tempat, dan pokok bahasan sidang. Namun, pemberitahuan singkat di surat

kebaruan besar sering kali tidak memadai. Jika isu-isu penting memengaruhi lingkungan tertentu atau seluruh komunitas, pemberitahuan publik dapat dipajang dengan jelas di beberapa lokasi utama di wilayah hukum yang terpengaruh. Pejabat publik harus menulis pemberitahuan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang awam, bukan dalam bahasa hukum yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang.

Lokasi

Meskipun pemerintah secara tradisional mengadakan sidang terbuka di gedung kota pusat, mereka sering menggunakan tempat lain di komunitas untuk melakukan sidang tentang isu-isu yang memengaruhi lokasi geografis tertentu. Dengan demikian, mereka memperoleh partisipasi lingkungan yang lebih besar dan fokus perhatian yang lebih tajam pada suatu isu. Para pengambil keputusan pemerintah cenderung mempelajari lebih lanjut tentang suatu masalah dengan mengunjungi area masalah tersebut.

Ketentuan Undang-Undang

Tidak ada keseragaman dalam hukum negara bagian terkait dengan prosedur dan sidang terbuka. Ketentuan khusus yang mengharuskan sidang terbuka dan menetapkan prosedur yang harus diikuti umumnya tersebar melalui undang-undang yang berkaitan dengan berbagai jenis pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, persyaratan untuk sidang terbuka akan bervariasi tergantung pada bagian hukum yang terlibat.

9.4 INFORMASI PUBLIK DAN PELAPORAN

Undang-Undang Kebebasan Informasi

Pada tahun 1974, Badan Legislatif Negara memberlakukan Undang-Undang Kebebasan Informasi (Pasal 6, Undang-Undang Pejabat Publik). Selanjutnya, undang-undang tersebut diubah secara substansial untuk memberikan publik kewenangan luas untuk memeriksa dan menyalin catatan pemerintah negara bagian dan lokal. Berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi, semua catatan pemerintah tersedia, kecuali catatan atau bagian catatan yang menurut undang-undang boleh disembunyikan oleh pemerintah. Dalam kebanyakan kasus, undang-undang menjelaskan alasan penolakan dalam hal potensi dampak buruk dari pengungkapan.

Undang-Undang tersebut membentuk Komite Pemerintahan Terbuka, yang terdiri dari 11 anggota. Komite tersebut meliputi Sekretaris Negara, yang di Departemennya Komite tersebut berkantor, Letnan Gubernur, Direktur Anggaran, Komisaris Kantor Layanan Umum, enam warga negara yang tidak memegang jabatan, dan seorang pejabat terpilih dari pemerintah lokal. Gubernur menunjuk empat anggota publik, minimal dua di antaranya harus merupakan atau pernah menjadi perwakilan media berita, dan seorang pejabat terpilih dari pemerintah daerah; Ketua Majelis dan Presiden Sementara Senat menunjuk masing-masing satu anggota publik. Undang-Undang tersebut memungkinkan Komite:

- ✚ memberikan pedoman penasihat, opini, atau informasi lain yang sesuai mengenai undang-undang kepada lembaga mana pun;
- ✚ memberikan opini penasihat atau informasi lain yang sesuai mengenai undang-undang kepada siapa pun;

- ✚ mengumumkan peraturan dan ketentuan terkait penerapan undang-undang;
- ✚ meminta bantuan, layanan, dan informasi dari lembaga mana pun yang akan memungkinkan komite untuk melaksanakan kewenangan dan tugasnya secara efektif; dan
- ✚ melaporkan setiap tahun tentang kegiatan dan temuannya, termasuk rekomendasi untuk perubahan undang-undang, kepada Gubernur dan Badan Legislatif.

Setiap lembaga di negara bagian harus mengadopsi aturan prosedural yang konsisten dengan (dan tidak lebih ketat daripada) aturan yang diumumkan oleh Komite Pemerintahan Terbuka. Selain hak akses ke arsip secara umum, unit pemerintah daerah serta lembaga negara harus memelihara dan menyediakan tiga jenis arsip, termasuk:

- arsip suara setiap anggota dalam setiap proses di mana anggota memberikan suara;
- arsip yang mengidentifikasi setiap pejabat dan karyawan berdasarkan nama, alamat kantor publik, jabatan, dan gaji; dan
- daftar terkini yang cukup terperinci berdasarkan pokok bahasan, dari semua arsip yang dimiliki lembaga, baik arsip tersebut tersedia maupun tidak (Catatan: Telah disarankan bahwa kotamadya, melalui resolusi, dapat mengadopsi jadwal penyimpanan arsip yang dikeluarkan oleh Administrasi Arsip dan Arsip Negara (SARA) sebagai daftar pokok bahasan).

Dalam tantangan hukum terhadap penolakan akses ke arsip, lembaga memiliki beban untuk membuktikan bahwa arsip yang ditahan termasuk dalam satu atau lebih alasan penolakan. Telah ditetapkan juga bahwa lembaga tidak dapat sekadar menyatakan alasan penolakan dan menang; sebaliknya, lembaga harus menunjukkan bahwa dampak buruk dari pengungkapan yang dijelaskan dalam alasan penolakan akan muncul.

Banyak catatan pemerintah daerah yang tersedia untuk diperiksa berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi telah tersedia berdasarkan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Kebebasan Informasi juga melindungi hak akses yang diberikan sebelum diberlakukan oleh undang-undang lain atau keputusan pengadilan. Keberadaan undang-undang tersebut, dan publisitas yang diberikan kepada undang-undang tersebut, juga telah menghasilkan keseragaman prosedur yang lebih besar di pemerintahan negara bagian dan daerah dan meningkatkan penggunaan hak publik untuk memperoleh catatan.

Undang-Undang Rapat Terbuka

Pada tahun 1976, Badan Legislatif Negara memberlakukan Undang-Undang Rapat Terbuka (Pasal 7, Undang-Undang Pejabat Publik), yang berlaku untuk semua badan publik di negara bagian (termasuk badan pemerintahan) serta komite, subkomite, dan badan serupa. Perubahan Undang-Undang selanjutnya mengklarifikasi ketentuan awal yang tidak jelas. Undang-Undang Rapat Terbuka tidak berlaku untuk: proses peradilan atau kuasi peradilan (kecuali proses dewan banding zonasi); musyawarah komite politik, konferensi, dan kaukus; atau masalah apa pun yang dirahasiakan oleh undang-undang federal atau negara bagian.

Undang-Undang Rapat Terbuka memberi hak kepada masyarakat untuk mengamati kinerja pejabat publik dan menghadiri, mengamati, dan mendengarkan musyawarah dan keputusan yang digunakan untuk membuat kebijakan publik. Sama seperti Undang-Undang Kebebasan Informasi mengasumsikan hak akses publik, Undang-Undang Rapat Terbuka mengasumsikan keterbukaan. Musyawarah badan publik harus terbuka untuk umum, kecuali jika satu atau lebih dari delapan alasan untuk sidang eksekutif dapat dikutip dengan tepat untuk mengecualikan publik. Alasan untuk sidang eksekutif sebagian besar didasarkan pada efek berbahaya dari penyiaran publik atas isu-isu tertentu.

Dalam pernyataan umum maksud, undang-undang menegaskan bahwa setiap rapat badan publik harus terbuka untuk umum kecuali jika sidang eksekutif diadakan untuk membahas subjek-subjek tertentu yang tercantum dalam undang-undang. Undang-undang tersebut mendefinisikan "sidang eksekutif" sebagai bagian dari rapat yang tidak terbuka untuk masyarakat umum. Setelah sidang eksekutif, badan publik dapat memberikan suara dan mengambil tindakan akhir, kecuali bahwa setiap pemungutan suara untuk mengambil dana publik harus dilakukan dalam rapat terbuka.

Jika rapat dijadwalkan setidaknya seminggu sebelumnya, pemberitahuan publik tentang waktu dan tempat rapat harus diberikan kepada media berita dan dipasang di satu atau lebih lokasi publik yang ditunjuk setidaknya 72 jam sebelum rapat. Pemberitahuan publik tentang waktu dan tempat semua rapat lainnya harus diberikan kepada publik dan media berita sejauh yang dapat dilakukan pada waktu yang wajar sebelum rapat. Risalah rapat harus disusun untuk rapat terbuka dan saat tindakan diambil selama sesi eksekutif. Risalah rapat eksekutif harus tersedia dalam waktu satu minggu; risalah rapat terbuka harus tersedia dalam waktu dua minggu. Risalah rapat eksekutif tidak perlu menyertakan informasi yang tidak diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi.

Setiap orang yang dirugikan memiliki kedudukan hukum untuk menegakkan ketentuan Undang-Undang Rapat Terbuka. Jika badan publik telah mengambil tindakan yang melanggar hukum, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyatakan tindakan tersebut batal demi hukum. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memberikan biaya pengacara yang wajar kepada pihak yang menang dalam proses yang diajukan berdasarkan hukum.

Manajemen Arsip

Program manajemen arsip yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat, menggunakan, menyimpan, mengambil, dan membuang arsip mereka secara tertib dan hemat biaya sesuai dengan hukum negara bagian yang berlaku. Program semacam itu membantu membuat arsip tersedia bagi staf dan masyarakat, mencegah pembuatan arsip yang tidak diperlukan, dan mendorong identifikasi dan pelestarian sistematis arsip yang memiliki nilai arsip jangka panjang.

Pasal 57-A Undang-Undang Seni dan Kebudayaan, "Undang-Undang Arsip Pemerintah Daerah", mengharuskan badan pengelola pemerintah daerah "mempromosikan dan mendukung program untuk manajemen arsip yang tertib dan efisien." Undang-undang tersebut juga mengharuskan setiap pemerintah daerah menunjuk seorang "petugas

manajemen arsip.” Di kota-kota kecil dan desa-desa, juru tulis selalu menjadi petugas manajemen arsip; di distrik pemadam kebakaran, selalu sekretaris distrik. Semua pemerintah daerah lainnya memiliki keleluasaan untuk menentukan siapa yang dapat mereka tugaskan sebagai petugas manajemen arsip.

Melalui Bagian Catatan Lokal, Unit Administrasi Arsip dan Catatan Negara (SARA) dari Departemen Pendidikan Negara menyediakan informasi dan bantuan untuk membantu pemerintah daerah (kecuali Kota New York) meningkatkan manajemen catatan dan administrasi kearsipan. Unit ini menerbitkan jadwal penyimpanan dan pemusnahan catatan yang mencantumkan periode waktu minimum penyimpanan catatan semua unit pemerintah daerah.

Arsip Negara juga menerbitkan publikasi, lokakarya, dan sumber daya web untuk membantu semua pemerintah daerah mengelola semua catatan mereka dengan lebih baik, termasuk catatan elektronik. Arsip memiliki sembilan kantor regional di seluruh negara bagian untuk memberikan saran dan arahan di tempat tentang manajemen catatan kepada pemerintah daerah. Informasi tentang administrasi catatan pengadilan disediakan oleh Kantor Administrasi Pengadilan negara bagian. Di Kota New York, informasi tentang manajemen catatan kota disediakan oleh Departemen Catatan Kota, meskipun publikasi dan lokakarya Arsip juga tersedia untuk digunakan oleh lembaga-lembaga Kota New York.

Pelaporan Publik

Laporan Tahunan dan Buletin

Dalam pelaporan kota, ada batasan yang jelas antara kebutuhan untuk terus memberi informasi kepada publik dengan kecenderungan untuk menggunakan dana publik guna membesarkan pemerintahan yang sedang menjabat. Meskipun banyak kota di Negara Bagian New York menerbitkan dan mendistribusikan laporan tahunan dan/atau buletin berkala, undang-undang negara bagian tidak mewajibkan mereka untuk melakukannya. Akan tetapi, baik Undang-Undang Kota maupun Undang-Undang Desa mengizinkan pengeluaran dana untuk penerbitan dan pendistribusian laporan yang berkaitan dengan urusan keuangan kota.

Hal ini dapat dan telah ditafsirkan mencakup sebagian besar item yang biasanya dimasukkan dalam laporan tahunan, seperti program dan layanan, proyek modal, dan akuisisi tanah atau properti. Kota dan desa tidak secara tegas diizinkan untuk menyertakan item, seperti biografi pejabat yang sedang menjabat, yang jelas bersifat non-fiskal.

Pelaporan Informal

Ada banyak cara lain bagi pejabat lokal untuk terus memberi informasi kepada publik baik melalui media maupun melalui sumber daya kota. Selain siaran pers tradisional, kotamadya menggunakan:

- ✚ situs web kotamadya yang memuat informasi dasar, seperti agenda rapat, notulen, rancangan undang-undang daerah, dan kemampuan untuk berkomunikasi melalui email dengan pejabat daerah;
- ✚ konferensi pers dan wawancara media;
- ✚ program wawancara radio atau TV mingguan;

- + tayangan slide atau presentasi tentang program kotamadya baru, atau tentang anggaran, untuk didistribusikan ke kelompok masyarakat, profesional, atau sekolah;
- + tayangan tentang layanan dan program publik di sekolah, pusat perbelanjaan, pekan raya, dan tempat berkumpul umum lainnya;
- + pengumuman waktu dan tempat rapat (termasuk dengar pendapat umum) badan legislatif;
- + rotasi rapat badan legislatif ke berbagai lingkungan atau komunitas di dalam kotamadya;
- + siaran radio atau televisi kabel tentang rapat badan legislatif;
- + rapat informasi tentang program baru dan isu penting;
- + pusat informasi untuk mengarahkan warga ke lembaga yang sesuai; dan
- + publikasi materi, seperti direktori pejabat lokal dan layanan kota, buletin tentang layanan dan program publik, serta brosur atau folder tentang layanan tertentu.

Rapat dewan kota sering disiarkan melalui stasiun TV akses publik. Sistem televisi kabel dua arah tersedia di beberapa komunitas dan dapat memberikan kesempatan bagi pejabat lokal untuk dapat langsung dihubungi terkait pertanyaan warga.

Hubungan Media

Media dapat menjadi sarana yang berharga bagi pemerintah daerah. Selain menggunakan media untuk program-program khusus, pejabat daerah harus menghubungi pers, radio, dan TV sebagai sarana untuk terus memberi informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Pengalaman banyak pejabat daerah menunjukkan bahwa pendekatan terbaik terhadap media adalah bersikap seterbuka dan sebebas mungkin dalam memberikan informasi, dan tidak menghindari isu-isu kontroversial.

9.5 MENANGANI KELUHAN WARGA

Di unit-unit pemerintah yang lebih besar, di mana warga mungkin tidak memiliki akses mudah ke pejabat terpilih atau tidak tahu ke mana harus mencari bantuan, masalah dapat muncul yang dapat menjauhkan warga dari pemerintah mereka. Pelaporan publik seperti yang dibahas di atas dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah komunikasi antara warga dan pemerintah mereka. Sementara sebagian besar masalah dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi yang lebih baik, beberapa mungkin tidak dapat dipecahkan karena warga mengharapkan pemerintah bertindak dengan cara yang tidak konsisten atau tidak diizinkan oleh hukum.

Namun, bahkan dalam kasus tersebut, warga dapat memperoleh kepuasan karena telah mendapatkan perhatian pemerintah dan mengetahui bahwa kesulitan tersebut melibatkan kepatuhan terhadap hukum daripada keengganan dari pihak pemerintah. Beberapa pemerintah daerah telah membentuk program ombudsman untuk membantu warga negara dalam menghadapi masalah yang melibatkan lembaga mereka. Namun, dalam banyak kasus, bantuan warga negara diberikan oleh staf kepala eksekutif daerah, pegawai

kota, petugas informasi publik, anggota badan legislatif daerah, dan pejabat lainnya dalam melaksanakan tugas rutin mereka.

1. Di beberapa daerah, tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
2. Pengangkatan di beberapa kota. Seiring dengan diadopsinya dan direvisinya piagam oleh kabupaten dan kota, trennya adalah semakin sedikitnya jabatan yang dipilih. Perubahan dalam undang-undang negara bagian dan perluasan kewenangan pemerintahan sendiri juga memungkinkan kota dan desa untuk mengurangi jumlah jabatan yang dipilih melalui tindakan lokal.

BAB 10

MENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dalam konteks Indonesia, pendanaan kegiatan pemerintah daerah diatur oleh sejumlah batasan yang bersumber dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Pemerintahan Daerah, misalnya, menetapkan batasan mengenai sumber pendapatan yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada batasan utang, di mana setiap daerah harus mematuhi ketentuan yang mengatur rasio utang terhadap pendapatan dan batas maksimum utang yang dapat diambil. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah risiko kebangkrutan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap pengeluaran dan penerimaan anggaran daerah wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Bab ini akan membahas lebih dalam mengenai batasan hukum yang memengaruhi pendanaan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk fitur dasar administrasi keuangan daerah dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 11.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Ruang Lingkup
1.	Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2.	Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3.	Penerimaan daerah;
4.	Pengeluaran daerah;
5.	Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6.	Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

10.1 BATASAN PAJAK DAN UTANG

Batasan Pajak

Di Indonesia, batasan pajak yang dikenakan kepada pemerintah daerah melalui pajak atas properti diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu pajak yang paling signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan pajak yang

dikenakan atas tanah dan bangunan. PBB memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan daerah dan berfungsi untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah.

Sejarah dan Perkembangan

Sejarah pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung lama, dengan berbagai amandemen dan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak ini oleh pemerintah daerah.

Pembatasan Pajak

Meskipun tidak ada batasan pajak yang sama persis seperti yang terdapat dalam Konstitusi Negara Bagian New York, pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif PBB berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik, meskipun tetap harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jenis Pajak dan Sumber Pendapatan

Pemerintah daerah juga mengandalkan sumber pendapatan lain selain PBB, seperti:

1. **Pajak Retribusi:** Pajak yang dikenakan atas penggunaan layanan publik, seperti retribusi parkir dan retribusi pasar.
2. **Pajak Penghasilan (PPh):** Dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan yang diterima.
3. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):** Pajak yang dibayarkan saat terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Keterlibatan Pemerintah

Keterlibatan pemerintah pusat dalam pengaturan pajak juga penting. Pemerintah pusat memberikan panduan dan regulasi terkait tarif pajak serta pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, pembatasan pajak dan pengaturan perpajakan di Indonesia berfungsi untuk memberikan keadilan dalam pemungutan pajak serta memastikan bahwa pendapatan dari pajak dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah. Meskipun tidak ada batasan konstitusional seperti di negara bagian lain, sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk mendukung keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan Batasan Pajak

Di Indonesia, pembatasan pajak juga menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun tidak ada batasan pajak yang sama seperti yang diterapkan di negara bagian lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak berdasarkan peraturan daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa daerah telah menerapkan batasan tertentu terhadap pajak yang dapat dipungut dari masyarakat. Pada tahun 2012, misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur batasan harga untuk rumah sederhana yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini

bertujuan untuk mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Batasan harga rumah sederhana yang awalnya ditetapkan sebesar Rp70.000.000 diubah menjadi Rp88.000.000 untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Dampak Inflasi dan Kebijakan Penilaian

Setelah periode inflasi yang tinggi, banyak daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggaran mereka. Kenaikan harga tanah dan bangunan berpengaruh pada penilaian pajak yang digunakan untuk menghitung potensi pendapatan daerah. Kebijakan penilaian yang terlalu rendah sering kali menyebabkan keterbatasan dalam penerimaan pajak dan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik. Kondisi ini diperparah oleh dampak ekonomi dari krisis global dan depresi ekonomi yang mengurangi penilaian nilai properti, sehingga mengurangi basis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak daerah harus mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka, termasuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Dengan demikian, perkembangan batasan pajak di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak ada pembatasan konstitusional yang ketat seperti di negara bagian lain, pemerintah daerah tetap berupaya untuk mengelola pendapatan mereka secara efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi masyarakat. Kebijakan perpajakan yang adaptif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara

Batasan Saat Ini

Di Indonesia, pembatasan pajak yang dikenakan kepada pemerintah daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak ada batasan pajak konstitusional yang sama seperti di Negara Bagian New York, pemerintah daerah memiliki kebijakan tertentu terkait pajak yang dapat dipungut. Berikut adalah beberapa ketentuan yang relevan:

1. **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):** Pemerintah daerah menetapkan tarif PBB berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), yang ditentukan setiap tahun. Batas tarif PBB bervariasi tergantung pada kebijakan daerah dan jenis properti.
2. **Batasan untuk Rumah Sederhana:** Dalam upaya mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah sederhana hingga batas harga tertentu. Misalnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.011/2012, batasan harga rumah sederhana yang dibebaskan dari PPN ditetapkan menjadi Rp88.000.000 untuk wilayah tertentu.
3. **Pajak Retribusi:** Pemerintah daerah juga mengenakan pajak retribusi atas layanan publik, dengan batasan tarif yang ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing.
4. **Kebijakan Subsidi:** Dalam konteks pembiayaan perumahan, pemerintah memberikan subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membeli

rumah layak huni. Ini termasuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih murah.

5. **Pajak Penghasilan:** Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada nilai pengalihan tersebut.
6. **Pengecualian Tertentu:** Beberapa pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran modal atau pembayaran utang dapat dikecualikan dari batasan pajak tertentu, mirip dengan ketentuan di negara bagian lain.

Dengan demikian, meskipun tidak ada batasan pajak konstitusional yang ketat seperti di negara bagian lain, Indonesia memiliki sistem perpajakan yang dirancang untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Kebijakan perpajakan ini terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pengecualian Batas Pajak Dipertanyakan

Di Indonesia, pembahasan mengenai batasan pajak dan pengecualian terhadap pajak yang dikenakan kepada pemerintah daerah juga menjadi isu penting dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan fiskal, beberapa daerah, terutama yang berada di bawah tekanan anggaran, sering kali mencari cara untuk mengecualikan beberapa biaya dari batasan pajak yang berlaku.

Pengecualian untuk Pembiayaan Pendidikan

Salah satu contohnya adalah terkait dengan distrik sekolah di daerah yang memiliki populasi rendah. Untuk memastikan bahwa distrik sekolah dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, pemerintah daerah dapat mengizinkan pengecualian terhadap biaya operasional tertentu, seperti gaji guru dan biaya pemeliharaan fasilitas pendidikan, dari batasan pajak yang ada. Hal ini penting agar distrik sekolah tidak mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Sejarah dan Perkembangan

Sejarah pengecualian batas pajak di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, banyak daerah mengalami kesulitan keuangan. Dalam situasi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah-daerah tertentu serta memberikan fleksibilitas dalam pengenaan pajak.

Tindakan Legislatif

Pemerintah juga sering kali merespons kebutuhan fiskal ini melalui tindakan legislatif. Misalnya, undang-undang dapat disahkan untuk memberikan pengecualian tertentu dari batasan pajak bagi daerah-daerah yang menghadapi masalah keuangan. Hal ini mirip dengan pendekatan yang diambil oleh badan legislatif di Negara Bagian New York pada tahun 1976, yang mengesahkan Undang-Undang Bantuan Darurat untuk kota-kota tertentu.

Rekomendasi dan Solusi

Beberapa rekomendasi dari studi mengenai pengelolaan pajak di Indonesia mencakup:

- **Mewajibkan penggunaan pajak daerah secara maksimal:** Pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi pajak yang ada, termasuk pajak penjualan dan retribusi.

- **Mendistribusikan kembali pajak penjualan:** Penggunaan pajak penjualan untuk mendukung pembiayaan pendidikan dan layanan publik lainnya.
- **Mengajukan amandemen kebijakan perpajakan:** Amandemen ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan mereka.

Dengan demikian, pengecualian batas pajak di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan fiskal mereka tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan. Kebijakan ini harus dirancang dengan hati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Batas Utang

Keruntuhan ekonomi tahun 1837 mengungkap kelemahan serius dalam operasi kredit pemerintah daerah dan sifat spekulatif utang perbaikan publik pada masa itu. Salah satu hasilnya adalah Konstitusi Negara Bagian tahun 1846 mengarahkan Badan Legislatif untuk membatasi kewenangan kotamadya dalam perpajakan, penilaian, dan peminjaman.

Pertumbuhan utang pemerintah daerah yang tidak terkendali terus berlanjut. Perang Saudara diikuti oleh inflasi dan aktivitas ekonomi yang besar. Kota New York memberikan contoh khusus tentang pemborosan kota. Ekspansi utang lokal yang tak terkendali di bawah Boss Tweed menimbulkan kesulitan besar bagi kota selama depresi bisnis tahun 1873.

Perkembangan Batas Utang

Di Indonesia, pengelolaan utang pemerintah daerah dan pusat menjadi isu penting dalam konteks keuangan negara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, pemerintah sering mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan. Namun, untuk menjaga stabilitas keuangan, pemerintah menetapkan batasan tertentu terhadap utang yang dapat diambil. Sejarah pengelolaan utang di Indonesia menunjukkan bahwa perhatian terhadap batasan utang semakin meningkat pasca krisis ekonomi.

Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023, yang menetapkan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah sebesar 0,24% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun anggaran tertentu. Batasan utang ini mencakup ketentuan penting, di antaranya batas maksimal kumulatif utang yang ditetapkan berdasarkan kapasitas fiskal daerah, di mana daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dapat memiliki batas utang yang lebih tinggi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari PDB untuk mencegah utang berlebihan.

Utang juga harus digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun terdapat regulasi, tantangan dalam pengelolaan utang tetap ada, seperti risiko gagal bayar akibat pertumbuhan utang yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan utangnya, memastikan setiap pinjaman memiliki tujuan jelas dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian,

pengaturan batas utang di Indonesia berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan memastikan setiap pinjaman digunakan untuk kepentingan publik. Pemerintah perlu terus memantau dan menyesuaikan kebijakan utangnya agar tetap dalam batas aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

10.2 PINJAMAN DAN PENGELOLAAN UTANG

Untuk melaksanakan amandemen konstitusi dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah, Indonesia telah melakukan revisi menyeluruh terhadap undang-undang yang mengatur urusan keuangan pemerintah daerah. Salah satu hasil penting dari upaya ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang ini mengatur penerbitan obligasi dan surat utang daerah oleh pemerintah daerah, membahas tujuan utang yang dapat diambil, ketentuan utang maksimum untuk berbagai tujuan, serta ketentuan pinjaman jangka pendek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa utang yang diambil digunakan untuk proyek-proyek produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Meskipun terdapat banyak persyaratan hukum seputar prosedur utang daerah, pengelolaan utang tetap bergantung pada kebijaksanaan pejabat pemerintah daerah. Mereka bertanggung jawab untuk menilai kebutuhan perbaikan infrastruktur dan kelayakannya dari segi desain, biaya, serta fitur teknis. Selain itu, pejabat daerah harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat dalam membayar biaya tahunan untuk layanan utang dan pemeliharaan rutin.

Kebijakan peminjaman yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk memastikan pelunasan utang yang efisien. Pejabat daerah dianjurkan untuk menjaga kewajiban tahunan pembayaran bunga dan pokok dalam batas yang wajar, serta memberikan kontribusi substansial terhadap biaya perbaikan dari pendapatan saat ini, sehingga mengurangi ketergantungan pada utang. Penerbitan dan pemasaran obligasi daerah juga memerlukan keahlian khusus. Pejabat daerah sering memanfaatkan layanan penasihat obligasi dan penasihat keuangan untuk memastikan legalitas dan daya jual obligasi, serta memperoleh syarat yang paling menguntungkan.

Dengan demikian, pengaturan keuangan daerah melalui UU HKPD sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan setiap pinjaman digunakan secara efektif untuk kepentingan publik. Pengelolaan utang yang baik akan mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pemrograman Modal

Pemrograman modal dan penganggaran modal merupakan metode penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Praktik ini bertujuan untuk merencanakan dan membiayai proyek-proyek infrastruktur publik yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan di berbagai daerah, prinsip dasar dari pemrograman modal tetap sama.

Pengaturan dan Implementasi

Di Indonesia, pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun rencana anggaran tahunan yang mencakup program modal. Rencana ini harus diajukan bersamaan dengan anggaran rutin, sehingga memungkinkan integrasi antara kebutuhan investasi dan pengeluaran operasional. Program modal ini mencakup deskripsi proyek yang diusulkan, metode pembiayaan yang akan digunakan, serta estimasi dampak terhadap biaya operasional setelah proyek selesai.

Tujuan Pemrograman Modal

Tujuan utama dari pemrograman modal adalah untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai melalui utang atau sumber lain dapat dikelola dengan baik dan tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan. Hal ini mencakup:

1. **Perencanaan Pembiayaan:** Merencanakan cara untuk membayar berbagai perbaikan dan bagaimana perbaikan tersebut akan memengaruhi anggaran daerah dalam bentuk biaya layanan utang tambahan.
2. **Alokasi Sumber Daya:** Mengalokasikan pendapatan yang ada untuk mendukung pengoperasian fasilitas baru yang dibangun.
3. **Evaluasi Kelayakan:** Melakukan evaluasi mengenai kelayakan proyek dari segi biaya dan manfaat bagi masyarakat.

Tantangan dalam Pengelolaan Utang

Meskipun ada regulasi yang mengatur pemrograman modal, tantangan tetap ada dalam pengelolaan utang daerah. Kebijakan utang harus diimbangi dengan kehati-hatian dan penilaian yang baik oleh pejabat pemerintah daerah. Keputusan mengenai proyek mana yang akan dibiayai harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat untuk membayar biaya tahunan terkait dengan layanan utang dan pemeliharaan.

Penerbitan Obligasi

Penerbitan obligasi daerah juga merupakan bagian dari penganggaran modal. Pemerintah daerah sering kali memanfaatkan jasa penasihat obligasi untuk memastikan legalitas dan daya jual obligasi yang diterbitkan. Ini penting agar pemerintah daerah bisa mendapatkan syarat pinjaman yang paling menguntungkan.

Dengan demikian, pemrograman modal dan penganggaran modal adalah alat penting bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur secara efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa setiap investasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Tren Utang

Utang pemerintah daerah di Indonesia dievaluasi berdasarkan berbagai kriteria yang mencerminkan posisi keuangan daerah. Beberapa area yang perlu diperhatikan dalam analisis ini meliputi pertumbuhan jumlah utang selama beberapa tahun, tujuan penerbitan utang, dan dampaknya terhadap anggaran daerah.

Pertumbuhan Utang

Sejak beberapa tahun terakhir, utang pemerintah daerah mengalami peningkatan signifikan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kebutuhan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik. Ketika pemerintah daerah mulai mengalihkan pengeluaran yang biasanya dibiayai dari alokasi anggaran saat ini menjadi utang, ini bisa menjadi indikasi bahwa pendapatan saat ini tidak cukup untuk menutupi pengeluaran.

Kriteria Evaluasi

Beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi posisi utang pemerintah daerah meliputi:

1. **Rasio Utang Bersih terhadap Penilaian Penuh:** Mengukur seberapa besar utang dibandingkan dengan total nilai aset yang dimiliki oleh daerah.
2. **Kemandirian Utang:** Sejauh mana utang dapat dikelola tanpa bergantung pada bantuan luar atau dukungan dari pemerintah pusat.
3. **Proporsi Anggaran untuk Utang:** Persentase anggaran daerah yang dialokasikan untuk membayar utang dan bunga, yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai layanan lainnya.
4. **Pemungutan Pajak:** Tingkat pemungutan pajak yang efektif di daerah juga berpengaruh terhadap kapasitas fiskal dan kemampuan untuk membayar utang.

Dampak dari Pertumbuhan Utang

Pertumbuhan utang yang tidak terkendali dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dan membebani anggaran di masa depan. Sebagai contoh, jika utang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan, maka akan ada risiko gagal bayar yang dapat memengaruhi pelayanan publik.

Kebijakan Mitigasi

Dalam menghadapi tren pertumbuhan utang ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan mitigasi risiko fiskal. Ini termasuk:

- **Pengendalian Belanja:** Memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam batas yang wajar dan tidak melebihi pendapatan.
- **Peningkatan Penerimaan:** Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mencari sumber pendapatan baru.
- **Pengelolaan Utang yang Bijaksana:** Memilih jenis utang yang sesuai dan mempertimbangkan jangka waktu serta suku bunga untuk memastikan bahwa beban utang tetap terkelola.

Dengan demikian, tren utang pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan perlunya perhatian serius dalam pengelolaan keuangan. Evaluasi berkala terhadap posisi utang dan penerapan kebijakan mitigasi risiko sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

10.3 ADMINISTRASI KEUANGAN KOTA

Di Indonesia, administrasi keuangan kota diatur oleh berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan dan tugas kepada pejabat lokal dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi landasan penting dalam pengelolaan fiskal di tingkat daerah.

Kewenangan dan Tugas Pejabat Lokal

Undang-undang ini memberikan pilihan mengenai cara tanggung jawab fiskal ditetapkan dalam struktur pemerintahan daerah. Pejabat lokal, seperti kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sumber daya keuangan. Pilihan ini mencakup pembentukan kantor pengawas keuangan, kantor direktur pembelian, dan kantor auditor untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Sistem Akuntansi dan Manajemen Catatan

Sistem akuntansi pemerintah daerah bervariasi, mulai dari sistem manual sederhana hingga sistem berbasis teknologi informasi yang lebih canggih. Banyak daerah telah mengadopsi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Perangkat lunak ini membantu dalam berbagai aspek manajemen fiskal, termasuk:

- **Persiapan Anggaran:** Mengatur rencana anggaran tahunan berdasarkan kebutuhan daerah.
- **Akuntansi dan Pembukuan:** Mencatat semua transaksi keuangan secara akurat.
- **Penggajian:** Mengelola pembayaran gaji pegawai.
- **Penagihan Pajak:** Mengelola penagihan pajak properti dan retribusi lainnya.

Proses Penganggaran

Proses penganggaran di tingkat kota melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk:

1. **Perencanaan:** Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan merumuskan rencana kerja.
2. **Penganggaran:** Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang mencakup semua rencana belanja.
3. **Pelaksanaan:** Implementasi rencana anggaran dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. **Audit:** Prosedur audit dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar.

Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan

Meskipun ada regulasi yang mengatur administrasi keuangan, tantangan tetap ada, seperti:

- **Kualitas SDM:** Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual.
- **Pemanfaatan Teknologi:** Masih banyak daerah yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam pengelolaan keuangan.

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik.

Dengan demikian, administrasi keuangan kota di Indonesia merupakan aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Melalui penerapan UU HKPD dan sistem akuntansi yang baik, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Penganggaran Kota

Penganggaran tahunan merupakan salah satu kewajiban terbesar bagi pejabat daerah di Indonesia, karena proses persiapan dan administrasi anggaran yang berkelanjutan sering kali memakan waktu dan sumber daya. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjabarkan langkah-langkah utama dalam persiapan dan adopsi anggaran di tingkat daerah.

Proses Penganggaran

Proses penganggaran di pemerintah daerah melibatkan beberapa langkah penting, termasuk:

1. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):** Forum ini digunakan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas program pembangunan.
2. **Penyusunan Anggaran:** Setelah aspirasi masyarakat dikumpulkan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun rencana kegiatan anggaran yang kemudian diajukan kepada kepala daerah untuk disetujui.
3. **Pembahasan oleh DPRD:** Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum disahkan menjadi APBD.

Pilihan dalam Penganggaran

Dalam proses penganggaran, terdapat berbagai pilihan yang harus dipertimbangkan oleh pejabat daerah, baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran. Beberapa pilihan tersebut meliputi:

- **Pajak Properti:** Menentukan besaran pungutan pajak properti dan tarif pajak yang akan diterapkan.
- **Pajak Non-Property:** Mengidentifikasi pajak non-property yang dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- **Biaya Khusus:** Menggunakan biaya dan pendapatan dari penilaian khusus untuk membiayai layanan atau perbaikan tertentu yang menguntungkan masyarakat.
- **Hibah dan Pendapatan Lainnya:** Mencari pembayaran dari pemerintah lain dalam bentuk hibah atau dana cadangan untuk mendukung anggaran saat ini atau proyek modal.

- **Utang:** Mempertimbangkan penggunaan utang untuk membiayai proyek modal atau membayar perbaikan dari pendapatan saat ini.

10.4 SISTEM AKUNTANSI DAN MANAJEMEN KEUANGAN

Sistem akuntansi dan manajemen catatan keuangan di pemerintah daerah bervariasi, mulai dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi informasi yang lebih canggih. Banyak daerah telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penganggaran kota di Indonesia merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan pertimbangan. Proses ini tidak hanya mencakup penyusunan anggaran tetapi juga memastikan bahwa semua sumber daya keuangan dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Administrasi Anggaran

Administrasi anggaran di Indonesia melibatkan serangkaian proses kompleks yang dimulai dengan persiapan dan penyerahan estimasi dari setiap departemen atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Proses ini diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil Musrenbang, SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Setelah RKA disusun, kepala daerah mengajukan RAPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disetujui. Proses ini melibatkan diskusi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan kesepakatan terkait rencana anggaran.

Setelah RAPBD diajukan, DPRD melakukan tinjauan, amandemen, dan akhirnya mengesahkan anggaran menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan anggaran yang disetujui sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah APBD disahkan, tahap berikutnya adalah administrasi dan penegakan anggaran, yang mencakup pemeliharaan akun kontrol untuk memastikan pengeluaran sesuai rencana serta prosedur modifikasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Banyak daerah di Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi anggaran, memungkinkan pemantauan pengeluaran dan pendapatan yang lebih baik serta pelaporan keuangan yang akurat.

Dengan demikian, administrasi anggaran di Indonesia merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, diharapkan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien, dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan sebagai kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengendalian Akuntansi

Aspek penting lain dari administrasi keuangan kota di Indonesia adalah pemeliharaan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Akuntansi dana merupakan karakteristik dasar dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam konteks ini, "dana" merujuk pada entitas fiskal dan akuntansi yang memiliki serangkaian akun yang saling menyeimbangkan. Dana ini mencakup kas yang tercatat, aset, dan sumber daya keuangan lainnya, serta semua kewajiban terkait dan ekuitas atau saldo residual. Dana-dana tersebut dipisahkan untuk menjalankan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan spesifik sesuai dengan peraturan dan pembatasan yang ada.

Sistem akuntansi di kota-kota di Indonesia mencakup dana umum dan, tergantung pada entitas pemerintah daerah, juga mencakup dana pendapatan khusus seperti dana jalan raya, dana layanan utang, dana proyek modal, dana perusahaan, serta dana layanan internal dan dana perwalian. Prinsip utama dari pengelolaan dana ini adalah bahwa setiap dana harus mandiri dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya secara jelas.

Akuntansi untuk sumber daya dan pengeluaran kota umumnya harus menggunakan basis akrual yang dimodifikasi, di mana alokasi dibebankan saat kewajiban terjadi. Pemeliharaan akun pengendalian alokasi menjadi fitur mendasar dalam administrasi anggaran, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Meskipun ringkasan ini tidak dapat menguraikan sistem akuntansi kota secara komprehensif atau menggambarkan praktik di semua pemerintah daerah, bagi sebagian besar kotamadya, sumber standar mengenai prosedur akuntansi pemerintah dapat ditemukan melalui Kantor Pengawas Keuangan Negara (OSC), yang berfungsi sebagai lembaga pengawas untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik.

Pelaporan Keuangan

Pencatatan informasi keuangan yang sistematis sangat penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. Proses ini berfungsi sebagai dasar untuk mengelola urusan kotamadya, sebagai kontrol untuk mencegah pemborosan dan inefisiensi, sebagai pemeriksaan kesetiaan orang yang mengelola dana, serta sebagai sarana untuk menginformasikan pihak yang berkepentingan tentang kondisi keuangan dan operasi kotamadya. Sistem akuntansi kotamadya menjadi sumber utama untuk laporan akhir tahun fiskal dan laporan internal berkala yang dianggap penting untuk tujuan manajemen. Laporan berkala ini memberikan gambaran apakah pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan proyeksi dalam rencana anggaran, memungkinkan manajemen untuk melakukan modifikasi yang diperlukan sepanjang tahun.

Undang-Undang Umum Kota bagian 30 mengharuskan pemerintah daerah untuk mengajukan laporan keuangan setiap tahun kepada Kantor Pengawas Keuangan Negara (OSC). Hingga tahun 1996, undang-undang ini mewajibkan kotamadya untuk mengajukan laporan dalam bentuk kertas dengan formulir yang disediakan oleh OSC. Namun, amandemen yang dilakukan pada tahun tersebut memungkinkan pengajuan laporan secara elektronik. Sejak pelaporan untuk tahun fiskal yang berakhir pada tahun 1996, kabupaten, kota, desa, distrik sekolah, dan kegiatan bersama telah dapat mengirimkan laporan mereka secara elektronik melalui internet atau melalui jaringan bantuan Comptroller (papan buletin

elektronik 24 jam). Pengajuan secara elektronik ini, dengan menggunakan perangkat lunak gratis yang disediakan oleh OSC atau oleh Departemen Pendidikan Negara Bagian untuk distrik sekolah, menghemat waktu, meningkatkan akurasi, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik, sehingga mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

10.5 FUNGSI KEUANGAN LAINNYA

Aspek utama lain dari administrasi keuangan pemerintah daerah meliputi fungsi manajemen kas, pembelian dan akuisisi properti, manajemen asuransi dan risiko, serta audit pasca.

Manajemen Kas

Beberapa pemerintah daerah memiliki saldo kas yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk transaksi. Menyimpan dana berlebih akan mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh dana tersebut jika diinvestasikan. Untuk mengantisipasi kebutuhan saldo kas, pejabat pemerintah daerah dapat menyiapkan analisis arus kas untuk memperkirakan posisi kas pemerintah daerah selama seluruh periode fiskal. Manajemen kas yang tepat dapat memberikan pendapatan maksimum dan pinjaman minimum bagi pemerintah daerah.

Pejabat pemerintah daerah harus menyadari faktor-faktor investasi termasuk legalitas, keamanan, likuiditas, dan hasil. Kantor Pengawas Keuangan Negara memberikan panduan kepada pejabat daerah mengenai manajemen kas dan berbagai topik lain tentang keuangan pemerintah daerah.

Pembelian dan Akuisisi Properti

Ciri-ciri lain dari manajemen keuangan di Indonesia terkait dengan pembelian, kontrak, dan penyimpanan sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah, kota, desa, distrik sekolah, dan distrik pemadam kebakaran melakukan pembelian barang, layanan, dan properti sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam hukum yang berlaku. Untuk mengurangi biaya pembelian, banyak daerah berpartisipasi dalam upaya pembelian kooperatif, di mana beberapa pemerintah daerah bekerja sama untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

Di Indonesia, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat atau lembaga lain dalam proses pengadaan. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menyediakan pedoman dan dukungan teknis untuk membantu daerah dalam menjalankan prosedur pengadaan yang efektif. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan pengadaan produk lokal dan berkelanjutan, serta memanfaatkan anggaran secara efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai inisiatif, pemerintah daerah mendapatkan akses ke barang dan layanan dengan harga yang lebih kompetitif dan juga bantuan dalam pengadaan barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan proses pengadaan

ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

Asuransi dan Manajemen Risiko

Penurunan sumber daya dan peningkatan biaya asuransi semakin menekankan pada manajemen risiko. Sering kali terdapat perbedaan antara jumlah pertanggungan asuransi yang optimal dan maksimum yang memungkinkan. Meskipun sebagian besar daerah perlu memiliki pertanggungan asuransi untuk kejadian bencana, mereka dapat mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi biaya. Program keselamatan yang dapat diterima, asuransi mandiri, asuransi bersama, asuransi menyeluruh, dan penawaran kompetitif terkadang dapat mengurangi biaya.

106 PENGAWASAN NEGARA TERHADAP KEUANGAN DAERAH

Selama tahun 1930-an, terdapat tren yang lahir akibat depresi terhadap pengawasan negara terhadap anggaran dan program pengeluaran kotamadya, peninjauan dan persetujuan pinjaman kotamadya yang diusulkan, dan langkah-langkah yang dirancang untuk membantu pemasaran dan penerimaan penerbitan obligasi daerah. Kondisi kota yang mengundang intervensi negara selama periode ini termasuk kelemahan terus-menerus dalam rekening giro, munculnya sejumlah besar utang mengambang, ketergantungan pada pinjaman untuk biaya berjalan guna menopang anggaran kota yang menurun, penyesuaian dan pendanaan ulang utang, dan gagal bayar aktual atau yang baru terjadi.

Dari berbagai faktor dan perkembangan ini muncul unsur-unsur utama yang umumnya dikaitkan dengan pengawasan negara atas keuangan daerah: pembatasan pajak dan utang yang sah; regulasi utang melalui undang-undang obligasi yang seragam dan administrasinya; persyaratan pelaporan, audit, dan akuntansi; tinjauan pusat atas proposal utang dan program pengeluaran; berbagai tingkat keterlibatan dalam perencanaan dan penerbitan utang semuanya diperkuat oleh bantuan teknis dan konsultasi.

Fitur Utama Pengawasan Negara

Pengawasan negara atas keuangan daerah di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga dan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa fitur utama pengawasan ini meliputi:

1. **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):** BPKP berfungsi sebagai auditor internal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tugasnya mencakup:
 - Melakukan audit dan evaluasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
 - Memberikan konsultasi dan asistensi terkait manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola instansi pemerintah.
 - Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.
2. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):** BPK merupakan lembaga independen yang melakukan audit eksternal terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Fungsi BPK meliputi:

- Memeriksa laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
 - Menyusun rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan hasil audit.
3. **Pengawasan Internal oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA):** BAWASDA bertugas untuk mengaudit dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tugas pokoknya termasuk:
 - Membantu kepala daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 4. **Sistem Informasi Keuangan Daerah:** Pemerintah daerah diharuskan untuk menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 5. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban:** Pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang harus diaudit oleh BPKP atau BPK. Laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, belanja, dan penggunaan utang.
 6. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:** Pengawasan juga mencakup kepatuhan terhadap batasan pajak dan utang yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah harus menyerahkan laporan utang dan anggaran tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:** BPKP juga memberikan pelatihan kepada pejabat daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk sistem akuntansi dan praktik manajemen keuangan yang baik.

Dengan demikian, fitur-fitur utama pengawasan negara atas keuangan daerah di Indonesia berfungsi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat. Melalui audit, pelaporan, pelatihan, dan penggunaan sistem informasi yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. **Tinjauan Laporan Keuangan Tahunan**

Di Indonesia, tinjauan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai kepatuhan terhadap standar minimum yang ditetapkan. Proses ini menjadi bagian integral dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pembiayaan Defisit

Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah dapat mengakumulasi defisit yang signifikan, sehingga memerlukan langkah-langkah khusus untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang mungkin diambil adalah memperoleh Peraturan Daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan utang guna membiayai defisit tersebut. Langkah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melunasi utang melalui pembayaran layanan utang tahunan selama beberapa tahun. Sebelum utang dapat diterbitkan, BPKP biasanya melakukan sertifikasi jumlah defisit yang ada. Selain itu, BPKP juga

meninjau dan memberikan rekomendasi mengenai anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah selama periode pembiayaan tersebut masih berlaku.

Dewan Pengawas

Dalam situasi ekstrem, seperti kesulitan keuangan berkepanjangan atau ketika pemerintah daerah kehilangan akses ke pasar keuangan, Dewan Pengawas dapat dibentuk. Dewan ini memiliki kewenangan untuk:

1. Menyetujui penerbitan utang.
2. Menyetujui anggaran dan/atau rencana keuangan.
3. Menyetujui kontrak, termasuk kontrak karyawan.
4. Memastikan pembayaran kewajiban melalui penyadapan bantuan negara dan pendapatan pajak.

Dewan pengawas biasanya terdiri dari perwakilan pihak berkepentingan, termasuk pejabat pemerintah pusat, BPKP, dan pemimpin lokal. Undang-undang yang menciptakan dewan ini juga menetapkan kriteria untuk menentukan kapan pemerintah daerah telah mendapatkan kembali kesehatan keuangannya. Setelah memenuhi kriteria tersebut, kewenangan persetujuan dewan pengawas akan berakhir.

Basis Data Pemerintah Daerah

Basis data pemerintah daerah di Indonesia biasanya mencakup informasi yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh setiap pemerintah daerah. Laporan ini memuat data mengenai:

- ✚ **Posisi Keuangan:** Informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- ✚ **Hasil Operasi:** Pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama tahun anggaran.
- ✚ **Perubahan Posisi Keuangan:** Perubahan dalam aset dan kewajiban dari periode ke periode.

Data yang terkumpul ini menjadi dasar bagi analisis program dan studi dampak fiskal yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Implementasi Satu Data Indonesia

Dalam upaya meningkatkan kualitas data, pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan Satu Data Indonesia melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya satu data, diharapkan tidak akan ada lagi kesimpangsiuran data antar instansi, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Manfaat Basis Data Terintegrasi

1. **Aksesibilitas Data:** Memudahkan akses bagi semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
2. **Pengambilan Keputusan yang Tepat:** Data yang akurat dan tepat waktu mendukung proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
4. **Efisiensi Pengelolaan Data:** Mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi di berbagai instansi pemerintah.

Dengan demikian, basis data pemerintah daerah di Indonesia berperan penting dalam mendukung pengawasan keuangan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Melalui penerapan kebijakan Satu Data Indonesia dan pengelolaan basis data yang baik, diharapkan kualitas layanan publik dapat meningkat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud.

BAB 11

PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyeimbangan program dan kegiatan pemerintah daerah terhadap sumber daya fiskal yang tersedia merupakan elemen kunci dalam pembiayaan pemerintah daerah di Indonesia. Proses ini dilakukan dalam konteks yang berbeda dari sektor swasta, di mana undang-undang, konstitusi, dan akuntabilitas publik membatasi pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, pembiayaan pemerintah daerah melibatkan dua aspek utama: pengeluaran, yang menentukan kuantitas dan kualitas kegiatan, layanan, dan perbaikan yang akan dilaksanakan, serta pendapatan, yang mengalokasikan sumber daya dari pendapatan daerah dan pinjaman untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial berperan penting dalam proses ini, tercermin dalam perumusan rencana keuangan dan anggaran daerah. Pemerintah daerah memiliki beberapa sumber pembiayaan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi, dan hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pinjaman daerah dan obligasi daerah menjadi alternatif sumber pendanaan untuk menutup defisit APBD atau membiayai proyek infrastruktur.

Namun, pemerintah daerah hanya diperbolehkan membelanjakan uang untuk tujuan publik sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan daerah, dengan banyaknya pembatasan terkait jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, terutama pajak properti, serta ketentuan terkait utang. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan.

Dengan demikian, pembiayaan pemerintah daerah di Indonesia merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai sumber pendanaan dan pertimbangan hukum. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif sambil menjaga kesehatan fiskal. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

11.1 PENGELUARAN DAERAH

Pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, termasuk pengeluaran operasional, pengeluaran modal, dan biaya layanan utang. Pemahaman yang jelas mengenai pengeluaran ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien.

1. **Pengeluaran Operasional:** Pengeluaran operasional mencakup biaya sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Ini termasuk gaji pegawai, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya. Pengeluaran ini biasanya merupakan bagian terbesar dari anggaran daerah dan mencakup sekitar 86% dari total pengeluaran pemerintah daerah.
2. **Pengeluaran Modal:** Pengeluaran modal meliputi investasi dalam aset tetap yang akan memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Ini termasuk:
 - **Pengadaan Tanah:** Biaya terkait pembelian atau penyelesaian tanah untuk kepentingan publik.
 - **Peralatan dan Mesin:** Pengeluaran untuk pengadaan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
 - **Gedung dan Bangunan:** Biaya konstruksi atau renovasi gedung pemerintah.
 - **Infrastruktur:** Pengeluaran untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan lainnya.

Pengeluaran modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

3. **Biaya Layanan Utang:** Biaya layanan utang mencakup pembayaran pokok dan bunga utang yang telah diambil oleh pemerintah daerah. Pengelolaan utang yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.

Pola Pengeluaran

Pola pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan keterlibatan dalam berbagai program layanan sosial, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa pola yang dapat diamati adalah:

- **Diversifikasi Layanan:** Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada satu jenis layanan, tetapi juga menyediakan berbagai layanan sosial, kesehatan, dan infrastruktur.
- **Kesamaan Sumber Daya:** Baik kota maupun desa menunjukkan kesamaan dalam penggunaan sumber daya untuk keselamatan publik.
- **Tanggung Jawab Tradisional:** Kota memiliki tanggung jawab tradisional dalam fungsi pemerintahan umum, jalan raya, serta layanan air dan saluran pembuangan.

Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran daerah antara lain:

- **Layanan Sosial dan Kesehatan:** Permintaan akan layanan sosial dan program kesehatan meningkat, sering kali didorong oleh kebijakan pemerintah pusat dan dukungan pendanaan dari pemerintah negara bagian dan federal.
- **Perubahan Demografis:** Perubahan populasi dapat mempengaruhi kebutuhan layanan publik dan pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- **Kondisi Ekonomi:** Kondisi ekonomi lokal mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.

Dengan demikian, pengeluaran daerah di Indonesia merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui pengelolaan yang baik atas pengeluaran operasional, modal, dan biaya layanan utang, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi pola pengeluaran dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi ekonomi yang ada.

Tabel 11.1 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Menurut Fungsi (Ribuan Rupiah)

Fungsi Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Menurut Fungsi (Ribuan Rupiah)	
	2020	2021
Pelayanan Umum	454.449.226	497.422.524
Ketertiban dan Keamanan	22.349.844	23.745.028
Ekonomi	46.540.732	51.479.423
Lingkungan Hidup	10.391.136	14.056.994
Perumahan dan Fasilitas Umum	170.499.898	184.832.810
Kesehatan	123.675.870	129.961.468
Pariwisata dan Budaya	4.416.071	3.641.284
Pendidikan	240.890.619	245.528.152
Perlindungan Sosial	8.642.026	9.013.013
Jumlah	1.081.855.422	1.159.680.795

11.2 PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH

Total pendapatan pemerintah daerah di Negara Bagian New York meningkat sekitar 10 persen selama periode 2007 hingga 2012, dari Rp.66,2 miliar menjadi Rp.72,6 miliar. Perkembangan signifikan dalam sumber pendapatan daerah selama tahun enam puluhan dan tujuh puluhan adalah semakin pentingnya bantuan antarpemerintah. Pemerintah federal, melalui serangkaian program hibah kategorisnya, mentransfer sejumlah besar dana ke pemerintah negara bagian dan daerah. Negara Bagian New York juga meningkatkan bantuannya kepada pemerintah daerah, dengan menyediakan lebih banyak bantuan umum serta dana untuk program-program tertentu.

Diperkenalkannya pembagian pendapatan umum federal pada tahun 1972 menandai peralihan dari hibah kategoris ke hibah blok. Dengan demikian, pemerintah daerah diberi lebih banyak kendali atas penggunaan uang federalnya, tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit, dimulai pada paruh kedua tahun tujuh puluhan. Program pembagian pendapatan federal berakhir pada tahun 1986. Awal tahun 1980-an menyaksikan peningkatan upaya

untuk mengkonsolidasikan berbagai program hibah kategoris di bidang-bidang seperti pendidikan, layanan sosial, dan kesehatan ke dalam sejumlah hibah blok yang sangat berkurang dan tidak berubah secara dramatis sejak saat itu.

Kontribusi federal terhadap pendapatan lokal di Negara Bagian New York pada tahun 2012 adalah Rp.5,1 miliar, 29 persen lebih banyak dari tingkat tahun 2007 sebesar Rp.4,0 miliar. Bantuan negara sebesar Rp.16,1 miliar pada tahun 2012 adalah 4 persen lebih banyak dari jumlah tahun 2007 sebesar Rp.15,6 miliar, dengan peningkatan bantuan sekolah sebagai faktor signifikan dalam pertumbuhan bantuan negara selama periode tersebut.

Pajak properti pemerintah daerah di Negara Bagian New York meningkat dari 59,5 persen dari seluruh pendapatan lokal pada tahun 2007 menjadi 62,1 persen pada tahun 2012. Pajak properti pada tahun 2012 berjumlah hampir Rp.32,1 miliar, sekitar 15 persen lebih banyak dari 5 tahun sebelumnya. Tabel 12.4 menunjukkan total pendapatan pajak untuk Negara Bagian New York dan pemerintah daerahnya menurut jenis pajak. Pajak properti riil menghasilkan lebih banyak pendapatan di negara bagian tersebut daripada pajak tunggal lainnya.

11.3 PERPAJAKAN PROPERTI

Pajak properti adalah salah satu bentuk pajak ad valorem yang dikenakan berdasarkan nilai transaksi properti, dihitung sebagai persentase dari nilai tersebut. Pajak ini biasanya dipungut oleh pemerintah daerah atau otoritas setempat yang memiliki kewenangan atas wilayah di mana properti tersebut berada. Salah satu keunggulan pajak properti dibandingkan jenis pajak ad valorem lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dikenakan dalam transaksi di restoran, adalah potensi pendapatan yang lebih besar untuk pemerintah daerah.

Harga jual properti cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, yang menjadikannya sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah. Dengan adanya pajak properti, pemerintah dapat memanfaatkan kenaikan nilai properti untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, objek pajak properti tidak berpindah, sehingga pemerintah dapat memungut pajak dari properti yang sama secara berkelanjutan selama pemiliknya tidak mengubah status kepemilikan. Hal ini berbeda dengan pajak lainnya yang mungkin hanya dikenakan pada transaksi tertentu. Dengan demikian, pajak properti menjadi salah satu sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah, membantu memastikan keberlanjutan anggaran daerah dan mendukung berbagai inisiatif pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan penilaian yang akurat dan adil terhadap nilai properti agar pajak yang dikenakan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Melalui pengelolaan pajak properti yang baik, pemerintah daerah tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi lokal.

Pajak properti di Indonesia merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak ad valorem, yang dihitung berdasarkan nilai transaksi properti. Berikut adalah beberapa jenis pajak properti yang berlaku di Indonesia:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- **Definisi:** PBB adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah.
- **Tarif:** Besaran PBB ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan berkisar antara 0,3% hingga 1% dari NJOP.
- **Tujuan:** Pendapatan dari PBB digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- **Definisi:** PPN dikenakan pada transaksi jual beli properti baru (primary) dan ditetapkan sebesar 11% dari harga jual.
- **Pengecualian:** PPN tidak dikenakan pada penjualan properti bekas.
- **Kebijakan Terbaru:** Pemerintah memberikan pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar dengan skema Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Juni 2024.

3. Pajak Penghasilan (PPH)

- **Definisi:** PPh dikenakan pada penjual properti berdasarkan nilai transaksi.
- **Tarif:** Tarif PPh untuk penjualan properti bervariasi antara 5% hingga 30%, tergantung pada besaran harga jual.
- **Perubahan Kebijakan:** Sebelumnya, tarif PPh hanya sebesar 2,5%, namun telah meningkat menjadi tarif yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan negara.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- **Definisi:** BPHTB adalah pajak yang dikenakan saat seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan.
- **Tarif:** BPHTB biasanya sebesar 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
- **Contoh:** Jika harga jual properti kurang dari Rp 5 miliar, tarif BPHTB adalah 5%. Namun, jika lebih dari Rp 30 miliar, tarif BPHTB dapat mencapai 20%.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- **Definisi:** Merupakan penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak, seperti biaya administrasi saat pengajuan balik nama sertifikat properti di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Keunggulan Pajak Properti

- **Pendapatan Stabil:** Harga jual properti cenderung meningkat seiring waktu, menjadikannya sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah daerah.

- **Pengelolaan Berkelanjutan:** Karena objek pajak tidak berpindah tangan, pemerintah dapat terus memungut pajak dari properti yang sama selama pemiliknya tidak mengubah status kepemilikan.
- **Dukungan untuk Pembangunan:** Pendapatan dari pajak properti dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Tantangan dalam Pengelolaan Pajak Properti

Penting bagi pemerintah untuk melakukan penilaian yang akurat dan adil terhadap nilai properti agar pajak yang dikenakan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Pengelolaan pajak properti yang baik tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi lokal.

Dengan demikian, perpajakan properti di Indonesia merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui kebijakan perpajakan yang efektif dan transparan, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan anggaran daerah serta mendukung berbagai inisiatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Properti dan Anggaran Daerah

Penganggaran kota di Indonesia mengikuti prosedur yang melibatkan estimasi pengeluaran dan alokasi, di mana pendapatan yang diperkirakan dari sumber selain pajak properti dikurangi untuk mendapatkan sisa yang menjadi pungutan pajak. Dengan demikian, pungutan pajak properti berfungsi sebagai pos penyeimbang di sisi pendapatan anggaran kota. Pajak properti, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menjadi bagian penting dalam anggaran daerah.

Dengan adanya pajak properti, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kenaikan nilai properti untuk meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial. Proses penganggaran di tingkat daerah meliputi estimasi pengeluaran untuk berbagai program dan layanan yang akan dilaksanakan, serta pendapatan dari sumber lain seperti pajak lainnya, retribusi, dan dana transfer dari pemerintah pusat. Setelah mengurangi pendapatan yang diperkirakan dari sumber lain, sisa yang diperlukan akan ditutupi oleh pungutan pajak properti.

Namun, pengumpulan pajak properti dibatasi oleh hukum yang mengatur jumlah maksimum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan batasan dalam hal jumlah pajak yang dapat dikenakan kepada masyarakat, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan pemerintah dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Pajak properti menawarkan keunggulan berupa pendapatan yang stabil, pengelolaan yang berkelanjutan, serta dukungan untuk pembangunan.

Namun, tantangan dalam pengelolaan pajak properti tetap ada, terutama dalam penilaian yang akurat terhadap nilai properti agar pajak yang dikenakan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Dengan pengelolaan pajak properti yang baik, pemerintah daerah tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang

konduif bagi investasi dan perkembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, perpajakan properti memainkan peran penting dalam penganggaran daerah di Indonesia, dan melalui pengelolaan yang efektif serta transparan, pemerintah daerah dapat memastikan keberlanjutan anggaran dan mendukung inisiatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 11.4: jenis pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif yang umum berlaku.

Jenis Pajak	Dasar pengenaan pajak	Tarif pajak (%)
Pajak Bumi dan Bangunan	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	0,1% - 0,3% (tergantung daerah)
Pajak Kendaraan Bermotor	Nilai Jual Kendaraan	1% - 2% (tergantung jenis kendaraan)
Pajak Hotel	Tarif sewa kamar per malam	10%
Pajak Restoran	Total omzet/restoran	10%
Pajak Hiburan	Omzet dari kegiatan hiburan	10%
Pajak Reklame	Nilai reklame	25% - 50% (tergantung jenis)
Pajak Mineral Bukan Logam	Produksi mineral	2% - 5% (tergantung jenis)
Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	NJOP untuk PBB	0,5% - 0,75%

Langkah terakhir dalam proses pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah menetapkan tarif pajak, yang dihitung dengan membagi total pemungutan pajak dengan total nilai taksiran objek pajak di wilayah tersebut. Hasil perhitungan ini merupakan persentase yang dinyatakan sebagai tarif pajak, biasanya diungkapkan dalam satuan rupiah per Rp.1.000 dari nilai taksiran.

Jika pemungutan pajak melibatkan lebih dari satu wilayah, taksiran nilai akan disamakan menggunakan mekanisme pemerataan untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak, terutama ketika berbagai daerah menerapkan persentase penilaian yang berbeda. Di Indonesia, penetapan tarif pajak sering dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan pertimbangan dari dinas terkait yang mengawasi penilaian dan pemungutan pajak, untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan keadilan dalam pengelolaan pajak.

Pengecualian Pajak Properti

Pengecualian pajak properti di Indonesia dapat diterapkan untuk sejumlah entitas dan kepentingan tertentu, mirip dengan prinsip-prinsip yang ada di negara lain. Pengecualian ini sering didasarkan pada konsep bahwa properti yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, institusi pendidikan, dan lembaga amal, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, properti-properti tersebut dapat dibebaskan dari pajak daerah untuk mendukung tujuan sosial dan kemanusiaan. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, properti ini tetap diwajibkan untuk membayar sebagian dari biaya pemeliharaan fasilitas publik, seperti infrastruktur air bersih dan pengelolaan limbah. Pengecualian pajak diatur oleh

peraturan daerah yang dapat memberikan kejelasan tentang jenis properti yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan pajak, mencerminkan kerumitan dan kebutuhan untuk mengatur dengan bijak berdasarkan kondisi lokal.

Tujuan Non-fiskal

Pemanfaatan pajak properti untuk tujuan non-fiskal di Indonesia menimbulkan kontroversi, terutama karena penggunaan tersebut dapat melampaui tujuan tradisional seperti keagamaan dan pendidikan, serta diarahkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Contohnya termasuk pembebasan pajak untuk perumahan umum, fasilitas industri, dan lahan pertanian.

Meskipun pembebasan pajak ini dapat mendukung inisiatif sosial dan lingkungan, hal ini juga menimbulkan tekanan keuangan bagi pemerintah daerah, karena mengalihkan beban pajak kepada pembayar pajak yang tersisa. Banyak pihak berpendapat bahwa subsidi untuk tujuan non-fiskal sebaiknya berasal dari sumber pendapatan yang lebih luas daripada basis pajak lokal yang terbatas.

Selain itu, penilaian properti yang dibebaskan sering kali tidak mencerminkan nilai yang realistis, sehingga dapat memengaruhi perhitungan tarif pajak dan berdampak negatif pada pendapatan daerah. Kenaikan rasio nilai properti yang dibebaskan terhadap total nilai kena pajak menunjukkan bahwa isu ini perlu diperhatikan lebih lanjut untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan fiskal.

Pengecualian di Kota dan Kota Kecil

Pada tahun 2023, terdapat sejumlah pengecualian pajak properti di Indonesia, dengan nilai properti yang dibebaskan mencapai triliunan rupiah. Pengecualian ini mencakup berbagai jenis properti, termasuk yang dimiliki oleh pemerintah dan badan hukum, serta properti yang digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Di beberapa kota besar, lebih dari setengah nilai properti yang ada dapat dibebaskan dari pajak, dengan organisasi non-profit dan yayasan sosial sebagai pemilik utama properti yang dibebaskan.

Program-program pemerintah seperti pengurangan pajak untuk pemilik rumah sederhana atau veteran juga menjadi bagian dari kebijakan ini. Sebagian besar pengecualian pajak ini didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pengembangan sosial serta ekonomi. Namun, pengurangan ini juga memunculkan tantangan bagi pendapatan daerah, mengingat pajak properti merupakan salah satu sumber utama pendanaan untuk pelayanan publik.

Administrasi Pajak Properti

Administrasi pajak properti riil melibatkan empat tugas:

- 1) penemuan dan identifikasi tanah dan bangunan;
- 2) penilaiannya dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan atau kombinasi metode yang sesuai;
- 3) penyusunan daftar penilaian akhir yang menjadi dasar pengenaan pajak properti; dan
- 4) peninjauan penilaian yang dinilai untuk koreksi ketidaksetaraan.

Organisasi Penilaian

Dalam konteks Indonesia, tugas penilaian properti dilakukan oleh unit penilai lokal yang beroperasi di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki sistem penilaian yang mencakup kota dan kecamatan, dengan pemerintah daerah yang menggunakan daftar penilaian untuk mendistribusikan pajak secara adil. Meskipun beberapa desa memiliki kewenangan untuk menilai properti, banyak di antaranya memilih untuk menggunakan daftar penilaian dari pemerintah kota, sehingga mengalihkan fungsi tersebut.

Di beberapa daerah, terdapat juga unit penilaian yang ditunjuk, mirip dengan konsep di Negara Bagian New York, di mana seorang direktur penilaian atau dewan penilai bertugas menilai semua properti untuk tujuan perpajakan. Penilai lokal dapat dipilih atau ditunjuk, dan sebagian besar daerah memiliki penilai yang ditunjuk untuk masa jabatan tertentu. Dalam beberapa kasus, kepala desa atau wali kota dapat berfungsi sebagai penilai. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemungutan pajak, serta memudahkan pendanaan untuk layanan publik di tingkat lokal.

Penilaian Properti

Di Indonesia, penilaian real estat untuk tujuan pajak dapat dilakukan melalui beberapa metode, termasuk analisis perbandingan penjualan, kapitalisasi pendapatan, dan biaya penggantian. Dalam proses ini, penilai mempertimbangkan faktor-faktor seperti klasifikasi penggunaan lahan, data penjualan, dan unit nilai yang relevan. Penting untuk memastikan bahwa pemilik properti diperlakukan secara adil dalam sistem perpajakan, sehingga dapat menghindari ketidakadilan dalam penilaian pajak.

Sistem penilaian di Indonesia juga menghadapi tantangan, seperti ketimpangan antara berbagai jenis properti, yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur persentase penilaian, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dan metode penilaian yang sesuai dengan kondisi lokal. Di beberapa daerah, misalnya, penilaian untuk properti residensial mungkin lebih rendah dibandingkan dengan properti komersial, untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak properti.

Peningkatan Penilaian

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan administrasi penilaian pajak properti dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan bagi penilai, pengembangan sistem pencatatan yang lebih baik, dan penerapan teknologi informasi untuk mempermudah proses penilaian. Beberapa pemerintah daerah juga telah melakukan penilaian ulang secara menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam penilaian properti. Meskipun terdapat dukungan keuangan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan penilaian ulang, kesenjangan masih ada antara berbagai jenis properti dalam hal keseragaman penilaian.

Upaya di tingkat lokal untuk meningkatkan administrasi penilaian dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan penilai, peningkatan pencatatan, peta pajak, dan komputersasi data penilaian. Banyak kotamadya telah melakukan penilaian ulang yang komprehensif. Bantuan keuangan negara bagian per bidang tanah tersedia untuk unit

penilaian yang melakukan penilaian ulang. Namun, di seluruh negara bagian, masih terdapat kesenjangan yang besar di antara kelas properti dan di dalam kelas properti mengenai hubungan yang seragam dan adil antara penilaian properti dengan nilai penuh.

Badan Negara Bagian Layanan Pajak Properti Riil mengelola sistem perangkat lunak komprehensif yang disebut Sistem Properti Riil (RPS) yang tersedia gratis untuk semua unit penilaian. Sistem ini mampu mengelola penilaian, inventaris properti fisik, dan informasi penilaian untuk semua jenis properti riil. Selain itu, RPS memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian massal di seluruh kotamadya dan mampu menghasilkan daftar penilaian, daftar pajak, dan tagihan pajak. Selain itu, sistem ini mencakup Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sepuluh lapisan data cakupan geografis yang disediakan Negara Bagian (jalan, batas kota, lahan basah, batas distrik sekolah, dll.).

Sistem manajemen citra dokumen (DIM) memungkinkan dokumen apa pun, seperti foto, sketsa, akta, atau peta, untuk dilampirkan secara elektronik ke sebidang properti. Penulis laporan khusus (CRW) memberi penilai kemampuan untuk membuat laporan mengenai data penilaian, penjualan, atau inventaris. Sistem kota lain atau perangkat lunak siap pakai dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem RPS. Kantor Layanan Pajak Properti Riil (ORPTS) secara berkala mengembangkan pembaruan untuk sistem RPS.

Undang-undang yang disahkan pada tahun 1970 mengatur penunjukan direktur pajak properti di tingkat kabupaten untuk mengoordinasikan dan membantu fungsi penilaian lokal; memberi kota opsi untuk beralih dari penilai yang dipilih menjadi penilai yang ditunjuk; membentuk dewan peninjauan penilaian di setiap kotamadya; mewajibkan semua kabupaten kecuali Westchester dan yang ada di New York City untuk menyediakan peta pajak modern dan akurat kepada penilai; menetapkan kualifikasi minimum untuk penilai yang ditunjuk; dan mengharuskan banyak kota dan sebagian besar penilai kota untuk memperoleh sertifikasi dari Badan Layanan Pajak Properti Riil Negara Bagian. Undang-undang tersebut juga mengatur penilaian konsultatif atas properti utilitas kena pajak oleh Badan Layanan Pajak Properti Riil atas permintaan lokal.

Pada tahun 1977, Badan Legislatif Negara Bagian memberlakukan Pasal 15-B Undang-Undang Pajak Properti Riil. Pasal ini mengatur bantuan keuangan negara bagian kepada pemerintah daerah yang menerapkan sistem yang lebih baik untuk administrasi pajak properti riil. Program ini telah direvisi beberapa kali, termasuk untuk mendorong penilaian ulang siklus. "Bantuan untuk Penilaian Ulang Siklus" menggantikan program Bantuan sebelumnya. Unit penilaian yang berkomitmen untuk melakukan penilaian ulang semua properti setidaknya sekali setiap empat tahun dapat menerima hingga Rp.5 per bidang tanah pada tahun penilaian ulang penuh dengan pembayaran tambahan hingga Rp.2 per bidang tanah pada tahun-tahun interim.

Berlaku efektif pada tahun 1982, badan legislatif mengubah Undang-Undang Pajak Properti Riil untuk menjadikan pelatihan wajib bagi semua penilai, baik yang dipilih atau ditunjuk, serta bagi direktur layanan pajak properti riil daerah. Selain itu, Dewan Negara Layanan Pajak Properti Riil diberi wewenang untuk meninjau kualifikasi penilai yang ditunjuk

dan direktur daerah untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar kualifikasi minimum.

11.4 PAJAK NON-PROPERTI LOKAL

Pajak non-properti lokal di Indonesia mencakup berbagai jenis pajak yang tidak berkaitan langsung dengan kepemilikan atau nilai properti, dan ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan dan pelayanan publik. Contoh pajak ini meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, yang dikenakan pada pemilik kendaraan dan menjadi sumber pendapatan penting untuk infrastruktur transportasi; Pajak Restoran dan Pajak Hotel, yang mendukung sektor pariwisata; serta Pajak Hiburan, yang dikenakan pada acara hiburan dan bertujuan untuk mengatur industri hiburan.

Selain itu, Pajak Reklame dikenakan pada penggunaan ruang publik untuk iklan, sementara Pajak Penjualan diterapkan atas transaksi barang dan jasa. Meskipun berbeda dari pajak properti, pajak non-properti memainkan peran krusial dalam membantu pemerintah daerah memenuhi anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendanai program sosial, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi daerah. Sebagai contoh kasus lain, kita akan memahami beberapa pajak non-properti lokal yang ada di kota New York.

Kekuasaan perpajakan merupakan atribut yang melekat pada kedaulatan negara, yang tidak dimiliki oleh subdivisi politiknya. Pasal XVI Konstitusi Negara menyatakan:

“Kekuasaan perpajakan tidak boleh diserahkan, ditangguhkan, atau dikontrakkan, kecuali untuk surat berharga yang diterbitkan untuk tujuan publik menurut undang-undang. Setiap undang-undang yang mendelegasikan kekuasaan perpajakan harus menentukan jenis pajak yang dapat dikenakan berdasarkan undang-undang tersebut dan mengatur peninjauannya.”

Dengan menggunakan kewenangan ini, Badan Legislatif Negara telah mengesahkan pengenaan apa yang kemudian dikenal sebagai pajak non-properti lokal.

Pajak Kota New York

Negara Bagian New York mulai menggunakan pajak non-properti lokal karena kesulitan yang dialami Kota New York selama Depresi Besar pada tahun 1930-an. Delegasi kekuasaan perpajakan lokal dalam skala yang signifikan dimulai dengan Kota New York. Pada sidang darurat tahun 1933, Badan Legislatif memberikan kewenangan kepada Kota untuk mengenakan, selama periode enam bulan, jenis pajak apa pun yang dapat dikenakan oleh Negara itu sendiri.

Pemberian kewenangan awal ini akan berakhir enam bulan setelah tanggal efektifnya. Di tengah banyaknya kontroversi, pemberian kewenangan awal tersebut diperbarui dan diubah, tetapi garis besar kebijakan negara terkait pajak lokal khusus tidak muncul hingga tahun 1939. Setelah Konvensi Konstitusi tahun 1938, Negara mengubah pendiriannya tentang pemerintahan sendiri terhadap kewenangan Kota New York untuk mengenakan pajak. Sejak saat itu, Badan Legislatif mempersempit kisaran pajak khusus yang tersedia bagi Kota New York dan mulai membatasi tarif maksimum. Pada periode pascaperang, Kota New York

memiliki kewenangan untuk mengenakan berbagai pajak khusus, yang, dalam kondisi ekonomi yang agak khusus bagi Kota, menjadi sumber pendapatan yang penting. Pajak tersebut meliputi pajak atas hunian kamar hotel, penjualan, utilitas, pendapatan kotor, penerimaan kotor bisnis, dan taruhan pari-mutuel.

Pajak Utilitas Lokal

Pada tahun 1937, Badan Legislatif memperluas kewenangan pajak lokal opsional ke kota-kota di bagian utara negara bagian ketika badan tersebut memberi wewenang kepada kota-kota di bagian utara negara bagian untuk memungut pajak lokal sebesar satu persen atas pendapatan kotor utilitas publik. Awalnya, hasil pajak hanya dapat digunakan untuk membayar keringanan. Pada tahun 1942, Badan Legislatif menghapus pembatasan kesejahteraan atas penggunaan hasil pajak utilitas dan penerimaan pajak tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan umum kota. Pajak pendapatan kotor utilitas terbukti menarik, dan kota-kota di seluruh negara bagian mengadopsinya.

Pajak Subsidi Perumahan

Setelah amandemen perumahan tahun 1938 terhadap Konstitusi Negara Bagian, Badan Legislatif mengesahkan serangkaian pajak nonproperti khusus, yang dapat dipungut oleh kota-kota dan desa-desa dengan populasi 5.000 atau lebih. Hasilnya akan digunakan untuk menutupi subsidi perumahan berkala atau untuk memenuhi biaya layanan utang perumahan lokal yang dikeluarkan di luar batas utang konstitusional normal. Meskipun hanya dua kotamadya yang memanfaatkan undang-undang ini Kota Buffalo dan New York telah mencabut undang-undang lokal mereka, undang-undang yang memungkinkan ini menandai fase lain dalam pengembangan kewenangan perpajakan lokal.

Perluasan Kewenangan Perpajakan yang Diizinkan

Perluasan kewenangan perpajakan yang diizinkan bagi pemerintah daerah di Indonesia menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan memungut pajak tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, serta pajak-pajak daerah lainnya.

Perluasan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya keuangan mereka, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang beragam. Selain itu, penguatan kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta memberikan insentif bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, perluasan kewenangan perpajakan juga harus diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai agar dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

Perluasan kewenangan perpajakan lokal yang diizinkan lebih lanjut terjadi di Negara Bagian New York pada saat yang sama dengan perluasan kewenangan di tempat lain. Setelah Perang Dunia Kedua, biaya kota melonjak. Banyak orang merasa bahwa beban penuh dari pengeluaran tambahan ini tidak boleh dibebankan pada basis pajak properti. Pejabat

pemerintah daerah dan pejabat keuangan di seluruh negeri menyatakan minatnya untuk memperoleh kewenangan untuk mengadopsi pajak nonproperti atas pilihan lokal.

Salah satu hasil yang mencolok adalah undang-undang pajak "pemerintahan sendiri" yang terkenal yang diadopsi oleh Persemakmuran Pennsylvania pada tahun 1947. Pada tahun 1947 dan 1948, Badan Legislatif Negara Bagian New York juga memberlakukan undang-undang pajak daerah yang permisif, yang berlaku untuk kota dan daerah. Faktor utama yang mendorong pemberlakuannya adalah adopsi undang-undang gaji guru yang permanen. Undang-undang pajak yang permisif ini mencerminkan kebijakan negara bagian bahwa pajak daerah opsional harus ditetapkan dan bahwa pajak tersebut tidak akan menggantikan atau melengapi sumber utama pendapatan negara bagian yang ada.

Pajak daerah yang paling produktif yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah pajak penjualan. Item lainnya termasuk pajak penerimaan kotor bisnis (yang kemudian ditolak di bagian utara negara bagian), pajak atas tagihan utilitas konsumen, dan serangkaian pajak atau cukai lain-lain. Undang-undang pajak yang permisif telah sering diamandemen dan pajak daerah atau opsi tambahan telah tersedia berdasarkan ketentuan hukum lainnya.

12.4.5 Penerapan Pajak yang Diizinkan

Di antara perkembangan penting terkait kewenangan perpajakan lokal opsional adalah sebagai berikut:

- ✚ Semua 57 daerah (di luar Kota New York) telah menerapkan pajak penjualan dan penggunaan. Hingga September 2005, 49 daerah tersebut ditambah Kota New York memiliki tarif pajak penjualan lokal yang melebihi batas undang-undang sebesar 3 persen, termasuk delapan daerah dengan tarif lokal yang melebihi 4 persen.
- ✚ Perluasan kewenangan perpajakan lokal opsional terbatas ke distrik sekolah kota, sehingga pada tahun 2005, 21 distrik sekolah kota telah menerapkan pajak utilitas konsumen.
- ✚ 60 kota, selain Kota New York, dan 348 desa, telah menerima sedikitnya satu persen pajak atas pendapatan kotor perusahaan utilitas.
- ✚ Sepuluh dari 61 kota yang memenuhi syarat, selain Kota New York, telah mengadopsi berbagai pajak dan cukai yang diizinkan oleh undang-undang, termasuk pajak atas perangkat hiburan yang dioperasikan dengan koin, hunian kamar hotel, transfer real estat, makanan restoran, tiket masuk hiburan, dan pajak utilitas konsumen.

Pajak lokal khusus kini menempati tempat yang menonjol dalam pembiayaan pemerintah daerah di Negara Bagian New York. Tabel 12.5 menunjukkan proporsi total pendapatan yang disediakan oleh pajak nonproperti lokal pada tahun 2012. Pajak nonproperti kira-kira seperempat dari total pendapatan untuk daerah dan kota selain Kota New York. Pajak lokal khusus merupakan penghasil pendapatan yang kurang signifikan secara proporsional untuk kota, desa, dan distrik sekolah di Negara Bagian New York.

Pendapatan pajak nonproperti lokal kota-kota, selain Kota New York, kota kecil, dan distrik sekolah di luar Kota New York mencerminkan, dalam berbagai tingkatan, distribusi penerimaan pajak penjualan daerah. Lebih banyak yurisdiksi telah mengadopsi tarif pajak penjualan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Perbandingan tahun 2007 hingga

2012 dalam Tabel 12.7 menunjukkan bahwa yurisdiksi memperoleh hasil pajak penjualan yang lebih besar. Metode distribusi yang ditentukan dalam Undang-Undang Pajak bervariasi dan rumit, dan variasi lebih lanjut diizinkan dengan persetujuan Pengawas Keuangan Negara Bagian. Metode yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan pajak penjualan daerah merupakan tanggung jawab badan pemerintahan daerah.

11.5 BIAYA, RETRIBUSI, DAN PENDAPATAN KHUSUS

Biaya, retribusi, dan pendapatan khusus merupakan sumber penting bagi pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Biaya mengacu pada pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik, sementara retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan tertentu, seperti izin usaha, pengelolaan sampah, dan pelayanan kesehatan.

Pendapatan khusus, di sisi lain, mencakup penerimaan dari sumber-sumber lain yang tidak terikat pada pajak atau retribusi, seperti hibah, sumbangan, atau pendapatan dari aset daerah. Kombinasi dari ketiga sumber ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai program dan proyek yang mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai efisiensi, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola biaya dan retribusi secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa pendapatan khusus dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan publik.

Retribusi Daerah

Terminologi

Pemungutan retribusi daerah saat ini didasarkan pada undang-undang nomor 3 tahun 2000 sebagai perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 yang mengatur beberapa istilah yang umum sebagai berikut:

- ✓ daerah otonom; selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan menurut aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.
- ✓ pemerintah daerah; kepala daerah beserta para perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah
- ✓ kepala daerah; gubernur dari daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

11.6 OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pemerintah daerah di Indonesia juga mengandalkan pendapatan yang signifikan dari biaya, retribusi, dan pendapatan usaha. Di tingkat daerah, biaya dan pungutan dapat dikenakan untuk berbagai layanan seperti izin usaha, retribusi parkir, dan biaya pelayanan publik lainnya. Pendapatan dari perusahaan daerah mencakup hasil dari layanan publik seperti air bersih, transportasi umum, rumah sakit, dan pengelolaan fasilitas publik seperti stadion dan auditorium.

Selama periode tertentu, pendapatan pemerintah daerah dari sumber-sumber ini mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan permintaan atas layanan publik. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan pendapatan ini secara optimal, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Praktik Kota

Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menetapkan biaya pengguna dan menentukan tarif, meskipun biaya yang dipungut oleh pejabat daerah sering kali dikendalikan oleh hukum negara bagian, khususnya dalam administrasi peradilan dan kantor catatan sipil. Secara umum, jumlah biaya lisensi atau izin regulasi harus terkait secara wajar dengan biaya yang ditanggung kotamadya untuk program regulasi tertentu, dan biaya yang ditetapkan untuk penggunaan layanan atau fasilitas kota harus terkait secara wajar dengan biaya penyediaan layanan atau pengoperasian fasilitas.

Kotamadya merasa menguntungkan untuk memeriksa kembali biaya mereka secara berkala dan menyesuaikannya dengan biaya saat ini. Masalah kebijakan, pilihan lokal, dan pertimbangan praktis terlibat dalam pengenaan biaya pengguna. Misalnya, banyak pemerintah daerah akan menanggung, atau lebih dari sekadar menanggung, biaya sistem penyediaan dan distribusi air melalui tarif air. Namun, dalam kasus perusahaan tertentu seperti bandara, rumah sakit, auditorium umum, transportasi bus, dan angkutan cepat, pertimbangan selain pemulihan biaya tahunan penuh mungkin berlaku.

Saat ini, belum ada kewenangan umum untuk mengenakan biaya layanan bagi tanggung jawab yang ditetapkan pemerintah daerah seperti polisi, pemadam kebakaran, pekerjaan umum, dan perpustakaan. Ada pengecualian untuk aspek-aspek tertentu dari layanan ini, tetapi, secara umum, layanan ini dipandang memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa kaitannya dengan manfaat khusus yang diberikan kepada individu.

Bantuan Negara

Pembayaran antarpemerintah oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah adalah komponen penting dalam keuangan daerah di Indonesia. Bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari hibah dan dana alokasi, yang digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan.

Selama tahun-tahun terakhir, kontribusi ini mencakup sebagian besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Meskipun terdapat fluktuasi, secara keseluruhan, bantuan yang diberikan mengalami peningkatan, mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Bantuan Federal

Peran bantuan federal dalam keuangan daerah dari tahun 2007 hingga 2012 ditunjukkan dalam Tabel 12.9. Selama periode ini bantuan federal untuk pemerintah daerah

di negara bagian meningkat dari Rp.4,0 miliar pada tahun 2007 menjadi lebih dari Rp.5,1 miliar pada tahun 2012.

Di bawah tekanan dari pemerintah negara bagian dan daerah, yang kewalahan oleh banyaknya program federal dan persyaratan serta administrasi masing-masing, Kongres memberlakukan undang-undang selama tahun 1970-an yang menggabungkan berbagai program bantuan kategoris menjadi hibah blok dalam bidang fungsional yang luas seperti pendidikan, tenaga kerja, penegakan hukum, dan perumahan serta pembangunan masyarakat. Program-program ini secara luas dicirikan sebagai program "pembagian pendapatan khusus".

Di antara tujuan undang-undang ini adalah penyederhanaan administrasi hibah, penyediaan keleluasaan yang lebih besar dalam penggunaan dana yang dialokasikan untuk penerima hibah pemerintah negara bagian dan daerah, dan penghapusan persyaratan pencocokan konvensional. Sistem hibah blok kategoris kepada pemerintah daerah ini masih digunakan hingga saat ini.

Perkembangan utama dalam bantuan federal adalah disahkannya pembagian pendapatan umum federal pada tahun 1972. Untuk pertama kalinya, pemerintah nasional mendistribusikan bantuan kepada pemerintah daerah dan negara bagian dengan sedikit sekali batasan tentang bagaimana uang tersebut dapat dibelanjakan dan tanpa mengharuskan pemerintah untuk mengajukan hibah. Alokasi pemerintah daerah didasarkan pada rumus kompleks yang, di tingkat daerah, memperhitungkan pajak yang disesuaikan, pendapatan per kapita, populasi, dan transfer antarpemerintah dari setiap unit pemerintahan.

Pemerintah negara bagian dan daerah menerima cek pembagian pendapatan pertama mereka pada bulan Desember 1972 untuk periode hak 1 Januari hingga 30 Juni 1972. Program pembagian pendapatan umum federal dihentikan pada pertengahan tahun 1980-an.

BAB 12

ADMINISTRASI PERSONALIA

Administrasi personalia di pemerintah daerah Indonesia memiliki tantangan dan prinsip yang mirip dengan sistem di New York, meskipun regulasi dan konteksnya berbeda. Sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia, administrasi ini mencakup kegiatan seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karier pegawai negeri. Di Indonesia, undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur berbagai aspek personalia, termasuk klasifikasi jabatan, skala gaji, dan tunjangan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, hubungan antara pemerintah daerah, politik, dan kepentingan kelompok termasuk serikat pekerja berperan penting dalam membentuk kebijakan personalia. Dengan demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kejelasan peraturan dan pelaksanaan yang baik, demi meningkatkan efektivitas layanan publik dan kesejahteraan pegawai.

Administrasi personalia di pemerintahan daerah New York tunduk pada Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil Negara Bagian dalam banyak hal penting. Secara umum, undang-undang tersebut menyediakan beberapa opsi bagi pemerintah daerah untuk administrasi pegawai negeri sipil. Meskipun tanggung jawab khusus badan personalia kota dapat bervariasi, program personalia yang baik bergantung pada undang-undang, peraturan, dan ketentuan setempat yang ditetapkan dengan jelas yang mencakup hal-hal seperti perekrutan, seleksi, dan penempatan, penilaian kinerja; klasifikasi jabatan dan rencana pembayaran, tunjangan sampingan, kondisi kerja, pemutusan hubungan kerja, pelatihan, dan pengembangan karier.

Administrasi personalia mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia suatu organisasi dan mencakup serangkaian fungsi yang berkaitan dengan keseluruhan operasinya. Fungsi-fungsi ini meliputi klasifikasi jabatan, penentuan skala gaji, tunjangan sampingan, perekrutan dan seleksi karyawan, penilaian kinerja, pelatihan, penetapan kebijakan dan prosedur untuk perilaku dan disiplin, dan pengembangan program yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, tindakan afirmatif, dan program pensiun. Banyak faktor sumber daya ekonomi dan sosial, kemajuan teknologi, hubungan antarkota, politik dan kepemimpinan politik, kelompok kepentingan khusus seperti serikat pekerja, dan perhatian terhadap layanan karier sangat memengaruhi program personalia.

12.1 PERKEMBANGAN HISTORIS

Untuk memahami tujuan dan sasaran administrasi personalia publik di Indonesia, penting untuk menelusuri perkembangannya, terutama peran yang dimainkan dalam reformasi layanan publik. Di Indonesia, sebelum adanya sistem merit, administrasi sering kali dipengaruhi oleh patronase, di mana posisi pemerintah diberikan kepada pendukung politik, menciptakan praktik nepotisme dan korupsi. Pada awal reformasi di akhir 1990-an, kritik terhadap sistem ini semakin meningkat karena dianggap menghalangi profesionalisme dan mengurangi kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi menjadi agenda penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintah. Dalam upaya ini, pemerintah Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip sistem merit, yang menekankan pengangkatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja. Melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang diterbitkan pada tahun 2014, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa pegawai negeri diangkat dan dipromosikan berdasarkan prestasi, serta meningkatkan pelatihan dan pengembangan karier.

Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi praktik korupsi dan kolusi. Dengan demikian, administrasi personalia publik di Indonesia terus berupaya untuk beradaptasi dan meningkatkan efektivitasnya demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Untuk memahami tujuan dan sasaran administrasi personalia publik, akan sangat membantu jika kita menelusuri perkembangan historisnya dan, khususnya, mencatat peran utama yang dimainkan oleh Negara Bagian New York dalam gerakan reformasi layanan sipil. Awalnya, filosofi dan praktik patronase hampir secara universal mengatur administrasi personalia di Amerika Serikat. Patronase melibatkan pemberian pekerjaan pemerintah kepada para pendukung mereka yang memenangkan pemilihan dan menghasilkan sistem rampasan yang terkenal dan kontroversial. Pekerjaan diisi oleh pekerja partai dan teman serta kerabat pejabat terpilih.

Selama abad kesembilan belas, sistem patronase dan penyalahgunaannya menimbulkan kekhawatiran yang semakin meningkat. Sistem ini dituduh menurunkan moral, mendorong ketidaksetiaan dan ketidakjujuran, menghalangi penghargaan untuk pekerjaan yang baik, dan mencegah orang yang kompeten untuk memasuki layanan pemerintah. Bukanlah suatu kebetulan bahwa New York menghasilkan banyak dorongan awal untuk reformasi layanan sipil, karena sistem rampasan telah menjadi yang paling meluas di Negara Bagian Empire." Seperti yang dicatat oleh seorang pengamat, "Para politisi New York-lah yang memberikan dorongan terorganisasinya. Sebagai tanggapan atas ejekan Henry Clay terhadap sistem New York, seorang senator New York membuat pembelaan terkenal bahwa pemenang berhak atas rampasan musuhnya."

Tidak mengherankan bahwa para reformis layanan sipil paling aktif di Negara Bagian New York, tempat masalah-masalah paling akut. Diorganisasikan pada tahun 1877, Asosiasi Reformasi Layanan Sipil New York merangsang perkembangan pesat asosiasi serupa di negara bagian lain. Gerakan reformasi ini menyebabkan diberlakukannya Undang-Undang Pendleton federal pada bulan Januari 1883. Undang-undang ini mengharuskan pembentukan komisi layanan sipil bipartisan untuk melakukan ujian kompetitif dan untuk memastikan pengangkatan dan promosi pegawai pemerintah berdasarkan prestasi. Kemudian pada tahun itu, Negara Bagian New York memberlakukan undang-undang layanan sipil pertamanya.

12.2 UNDANG-UNDANG LAYANAN SIPIL

Negara Bagian New York memiliki sistem layanan sipil tertua di antara semua negara bagian di negara ini. Dimulai pada tahun 1883, sebagai reaksi terhadap sistem rampasan, sistem ini berfokus pada pengembangan ujian dan perangkat perekrutan lainnya. Negara bagian tersebut kemudian mengadopsi sistem klasifikasi khusus untuk menentukan jabatan dan gaji. Seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab pemerintah negara bagian dan bertambahnya tenaga kerja negara bagian, sistem layanan sipil dimodifikasi dan disempurnakan melalui undang-undang dan tindakan administratif. Sistem ini menjadi sistem yang sangat kompleks dan canggih, yang sekarang dikelola oleh Departemen Layanan Sipil Negara Bagian. Di dalam departemen tersebut, divisi-divisi terpisah berfokus pada fungsi-fungsi personalia tertentu, seperti klasifikasi, ujian, dan penempatan. Undang-Undang Layanan Sipil Negara Bagian New York juga mencakup ketentuan-ketentuan untuk administrasi layanan sipil di tingkat pemerintah daerah.

Bentuk-bentuk Administrasi Layanan Sipil Lokal

Undang-Undang Layanan Sipil menetapkan bentuk-bentuk opsional administrasi layanan sipil untuk tujuan penyelenggaraan hukum di daerah (termasuk subdivisi politik di dalam daerah), di kota-kota dan di kota-kota pinggir dengan populasi lebih dari 50.000 jiwa. Desa tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sistem layanan sipil yang terpisah, tetapi harus mematuhi hukum negara bagian dan peraturan layanan sipil yang diadopsi secara lokal serta peraturan komisi layanan sipil regional atau daerah atau petugas personalia.

Kotamadya dapat memilih satu dari dua opsi utama untuk penyelenggaraan langsung hukum layanan sipil - komisi layanan sipil atau petugas personalia. Komisi tersebut terdiri dari tiga orang dengan tidak lebih dari dua orang dari partai politik yang sama. Mereka ditunjuk oleh badan pemerintahan atau oleh kepala eksekutif kotamadya. Masa jabatan enam tahun mereka dibagi secara bertahap, dengan satu masa jabatan berakhir setiap dua tahun.

Seperti Komisi Layanan Sipil, petugas personalia ditunjuk oleh badan pemerintahan atau kepala eksekutif selama enam tahun dan tanggung jawab jabatan tersebut mencakup tanggung jawab komisi layanan sipil kotamadya. Selain itu, pejabat personalia sering kali memiliki tanggung jawab non-pelayanan sipil dalam hal manajemen personalia dan administrasi sumber daya manusia, seperti hubungan ketenagakerjaan, tindakan afirmatif, dan kegiatan pengembangan staf. Pemerintah lain telah mengembangkan bentuk hibrida administrasi personalia/pelayanan sipil. Biasanya, sistem administrasi gabungan ini terdiri dari komisi layanan sipil paruh waktu dan direktur personalia. Komisi layanan sipil mengelola Undang-Undang Layanan Sipil dan mengumumkan peraturan dan ketentuan layanan sipil setempat, sementara direktur personalia menjalankan fungsi non-layanan sipil.

Jika suatu daerah atau kota memilih untuk tidak mengelola sistem layanan sipil yang terpisah secara langsung, daerah atau kota tersebut dapat bergabung dengan satu atau lebih daerah atau kota lain, di daerah yang sama atau yang berdekatan, untuk membentuk komisi layanan sipil regional atau jabatan pejabat personalia regional. Alternatif regional untuk administrasi layanan sipil ini dapat dibentuk melalui perjanjian tertulis yang disetujui oleh badan pemerintahan di setiap daerah dan kota yang berpartisipasi. Saat ini, tidak ada operasi regional di Negara Bagian New York.

Subdivisi politik dengan populasi kurang dari 5.000 jiwa termasuk dalam kategori khusus. Komisi Layanan Sipil Negara mempunyai standar untuk menentukan apakah praktis atau tidak di subdivisi tersebut untuk menyelenggarakan ujian layanan sipil bagi para pegawainya.

Kategori Jabatan

Bagian 35 dan 40 Undang-Undang Pegawai Negeri menetapkan dua kelompok utama jabatan pegawai kota - jabatan terklasifikasi dan tak terklasifikasi. Jabatan dalam jabatan tak terklasifikasi ditetapkan oleh undang-undang dan mencakup semua pejabat terpilih, semua pejabat dan pegawai dengan tugas dan tanggung jawab yang terkait langsung dengan fungsi legislatif atau elektif, kepala administrator (yaitu, kepala departemen) pemerintah, dan individu dengan tanggung jawab pengajaran di distrik sekolah, dewan layanan pendidikan koperasi, dewan pendidikan kejuruan dan penyuluhan daerah, atau sistem universitas negeri.

Dalam jabatan terklasifikasi, terdapat empat klasifikasi yurisdiksi jabatan: kompetitif, dikecualikan, nonkompetitif, dan tenaga kerja. Semua jabatan yang berada di luar kelas kompetitif harus disebutkan secara khusus oleh komisi pegawai negeri dan disetujui oleh Komisi Pegawai Negeri Negara. Dasar untuk menentukan apakah suatu jabatan akan berada dalam kelas kompetitif adalah kepraktisan untuk memastikan prestasi dan kebugaran melalui ujian kompetitif. Proses ini dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa tes yang berbeda: tertulis, lisan, kinerja, fisik, dan tinjauan pelatihan dan pengalaman. Jika suatu posisi dalam layanan terklasifikasi ditetapkan berada di luar kelas kompetitif, maka posisi tersebut ditempatkan di salah satu dari tiga kelas lainnya sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Undang-Undang Layanan Sipil.

Jabatan kelas yang dikecualikan ditujukan terutama untuk posisi yang bersifat membuat kebijakan atau rahasia yang tidak memungkinkan untuk dilakukan ujian kompetitif atau nonkompetitif. Otoritas yang menunjuk memilih karyawan dalam kelas ini tanpa memperhatikan aturan dan peraturan layanan sipil yang mengatur daftar yang memenuhi syarat. Tujuannya adalah agar pejabat eksekutif dan yudisial memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam memilih, mempertahankan, dan memberhentikan rekan terdekat mereka. Aspek penting lain dari posisi yang dikecualikan adalah tidak adanya kualifikasi minimum yang ditetapkan seperti yang ada dalam posisi kompetitif, nonkompetitif, dan kelas pekerja.

Jabatan kelas nonkompetitif adalah posisi yang memiliki kualifikasi yang ditetapkan sehubungan dengan pendidikan dan pengalaman, tetapi tidak praktis untuk menentukan prestasi dan kebugaran pelamar melalui ujian kompetitif. Otoritas yang menunjuk dapat membuat pengangkatan tanpa memperhatikan kedudukan relatif pada daftar yang memenuhi syarat. Tidak ada daftar yang memenuhi syarat yang tidak kompetitif Kelas pekerja mencakup semua pekerja tidak terampil, kecuali mereka yang dapat mengikuti ujian kompetitif. Komisi layanan sipil setempat atau petugas personalia dapat mengharuskan pelamar untuk mengikuti ujian untuk posisi kelas pekerja jika memungkinkan.

12.3 ADMINISTRASI LAYANAN SIPIL LOKAL

Cakupan dan Tanggung Jawab

Komisi layanan sipil kota atau petugas personalia mengelola Undang-Undang Layanan Sipil untuk pegawai kota yang diklasifikasikan. Aturan yang diadopsi oleh komisi atau petugas personalia tunduk pada persetujuan oleh Komisi Layanan Sipil Negara Bagian. Komisi lokal atau petugas personalia harus menyimpan catatan karyawan yang ekstensif untuk mensertifikasi daftar gaji, melakukan ujian yang diwajibkan oleh hukum, dan menyiapkan daftar orang yang memenuhi syarat untuk diangkat.

Terlepas dari bentuk yang dipilih, komisi layanan sipil atau petugas personalia suatu daerah mengelola Undang-Undang Layanan Sipil untuk daerah dan subdivisi politik di daerah tersebut, termasuk kota kecil, desa, dan distrik sekolah, kecuali untuk kota pinggiran dengan populasi 50.000 atau lebih dan kota yang memilih untuk beroperasi secara independen. Dalam kasus kota atau kota pinggiran yang memilih untuk memiliki komisi layanan sipil atau petugas personalia sendiri, administrasi tersebut mencakup semua petugas dan karyawan kota atau kota tersebut, termasuk distrik sekolah kota. Yurisdiksi komisi regional atau petugas personalia mencakup semua karyawan kota di wilayah tersebut, yang jika tidak demikian akan tunduk pada yurisdiksi administrasi layanan sipil setempat di masing-masing kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Mengubah Formulir

Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil juga mengatur perubahan sistem penyelenggaraan undang-undang pegawai negeri sipil di kabupaten, kota, dan kota pinggiran. Badan pemerintahan kabupaten, kota, atau kota pinggiran dapat memilih untuk mengubah dari komisi pegawai negeri sipil menjadi kantor petugas personalia atau sebaliknya. Mereka dapat memilih untuk bergabung dengan kotamadya lain baik di dalam kabupaten atau secara regional untuk menyelenggarakan pegawai negeri sipil bersama-sama di bawah komisi atau petugas personalia.

Undang-undang tersebut juga menetapkan tanggal efektif perubahan tersebut, durasi waktu sebelum perubahan lebih lanjut dapat dilakukan, dan kewenangan badan pemerintahan untuk mencabut tindakannya terkait perubahan. Saran dan nasihat dari pengacara kota dapat membantu dalam menafsirkan dan menerapkan prosedur rumit yang terlibat dalam perubahan bentuk administrasi pegawai negeri sipil.

Fungsi Administrasi Personalia

Tanggung jawab khusus badan personalia kota bervariasi dari satu daerah ke daerah lain dan dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lainnya, tergantung pada ukuran, yurisdiksi, dan jumlah pegawai kota. Program personalia yang dikelola secara efektif memerlukan dasar hukum yang kuat, seperangkat aturan dan regulasi yang komprehensif dan ringkas, serta bantuan dan dukungan dari badan legislatif kotamadya.

Komponen-komponen ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan kebijakan dan praktik serta memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah personalia. Undang-Undang Layanan Sipil Negara Bagian New York mencakup unsur-unsur berikut dalam fungsi personalia: asas prestasi dan kebugaran, kewenangan pembuatan aturan, dan prosedur banding. Pedoman administratif program

semacam itu harus menekankan stabilitas kebijakan dan fleksibilitas prosedur. Paragraf berikut menjelaskan secara singkat beberapa tanggung jawab utama organisasi personalia.

Klasifikasi dan Rencana Gaji

Dua fungsi terpenting dari departemen personalia adalah klasifikasi posisi dan administrasi gaji. Untuk mengelola organisasi secara efektif, manajemen harus memiliki fakta yang relevan tentang pekerjaan khusus yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Manajemen harus menentukan: pertama, pekerjaan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi; kedua, keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini; dan ketiga, seberapa banyak pekerjaan ini dapat diselesaikan oleh satu orang. Berdasarkan informasi ini, departemen personalia mengklasifikasikan posisi, menentukan kualifikasi dan gaji, serta merekrut orang yang sesuai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Informasi tersebut juga mendasari semua program pengujian.

Departemen personalia biasanya mengelola rencana gaji berdasarkan klasifikasi posisi. Terkadang staf personalia mengembangkan rencana gaji, tetapi biasanya departemen tersebut mempekerjakan konsultan luar yang mengkhususkan diri dalam bidang administrasi personalia. Namun, penerapan akhir rencana tersebut, termasuk skala gaji dan upah, merupakan hak prerogatif legislatif. Penetapan kebijakan gaji terjadi dalam dua fase: fase pertama menentukan tingkat upah umum dalam suatu organisasi; dan fase kedua menyusun rencana untuk menyediakan hubungan gaji internal yang konsisten. Faktor sosial dan ekonomi memengaruhi tingkat upah di pemerintahan, dan rencana gaji harus mencerminkan keseimbangan antara faktor-faktor ini. Tingkat upah harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- + kondisi keuangan organisasi;
- + skala upah pesaing;
- + daya tawar karyawan;
- + biaya hidup;
- + peraturan federal dan negara bagian;
- + ekuitas internal;
- + daya saing eksternal;
- + tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan;
- + pendidikan/lisensi yang diperlukan; dan
- + situasi khusus apa pun, seperti kondisi kerja yang berbahaya, pembayaran shift, dll.

Perekrutan, Seleksi, dan Penempatan

Ketika departemen personalia merekrut orang untuk melakukan pekerjaan, departemen tersebut mengambil beberapa tindakan yang merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan. Tindakan ini meliputi perekrutan, seleksi, penempatan, dan masa percobaan. Program perekrutan harus menjangkau dan menarik orang-orang dengan kemampuan dan keterampilan terbaik tanpa diskriminasi. Departemen dapat mengembangkan dan menerapkan program perekrutan tindakan afirmatif.

Departemen kemudian menyaring pelamar untuk pekerjaan, paling sering melalui ujian dan/atau wawancara, dan mengembangkan daftar kandidat yang memenuhi syarat. Departemen harus merencanakan program seleksi dengan cermat sehingga mencakup jenis pengukuran berikut tentang pelamar: keterampilan, pengetahuan, kemampuan, ciri kepribadian, minat, ciri fisik (jika relevan), dan kondisi medis.

Berdasarkan daftar yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh proses seleksi, departemen kemudian mensertifikasi kepada otoritas yang menunjuk kandidat dengan peringkat teratas yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Setelah seseorang ditunjuk, sebagian besar lembaga mensyaratkan masa percobaan dan menyediakan evaluasi kinerja berkala. Karyawan yang baru direkrut harus berpartisipasi dalam program orientasi dan pelatihan yang efektif selama masa percobaan mereka. Kegiatan yang menyusun program personalia kota harus dilakukan dalam batasan dan persyaratan Undang-Undang Hak Asasi Manusia negara bagian sebagaimana berlaku untuk pekerjaan publik. Undang-undang ini mengakui sebagai hak sipil kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, termasuk pekerjaan publik, tanpa diskriminasi karena ras, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, usia, disabilitas, status perkawinan, atau asal kebangsaan. Praktik-praktik berikut ini termasuk yang dianggap melanggar hukum dan diskriminatif:

- ❖ bagi pemberi kerja untuk menolak mempekerjakan atau mendiskriminasi pekerjaan seseorang atau memberhentikan karyawan karena faktor-faktor di atas;
- ❖ bagi agen ketenagakerjaan untuk mendiskriminasi setiap individu karena alasan-alasan ini dalam menerima, mengklasifikasi, membuang, atau bertindak berdasarkan aplikasi untuk layanan;
- ❖ bagi organisasi buruh untuk mengeluarkan atau menolak keanggotaan seseorang karena alasan-alasan tersebut;
- ❖ bagi pemberi kerja atau agen ketenagakerjaan untuk mempromosikan iklan atau publikasi apa pun yang menyatakan, secara langsung atau tidak langsung, batasan, spesifikasi, atau diskriminasi yang dilarang; dan
- ❖ bagi pemberi kerja, organisasi buruh, atau agen ketenagakerjaan untuk memberhentikan atau mengusir atau melakukan diskriminasi terhadap siapa pun yang telah mengajukan pengaduan sesuai dengan Hukum Hak Asasi Manusia.

Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa merupakan praktik diskriminasi yang melanggar hukum bagi pemberi kerja, organisasi buruh, atau agen ketenagakerjaan untuk mengendalikan seleksi pelamar untuk program pelatihan magang. Banyak praktik diskriminasi lainnya yang tercantum, tetapi yang disebutkan di atas secara khusus terkait dengan personel kota dan praktik pelatihan.

Penilaian Kinerja

Setiap pengawas di pemerintahan kota harus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap perkembangan karyawan dan apakah mereka memanfaatkan kemampuan mereka secara paling efektif. Penilaian kinerja karyawan secara berkala mendorong operasi organisasi yang efektif. Sistem penilaian kinerja:

- ✚ memberi tahu karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka;
- ✚ memberi tahu karyawan tentang kinerja mereka;
- ✚ mengakui dan memberi penghargaan atas pekerjaan yang baik;
- ✚ menentukan kelemahan karyawan dan menyarankan alternatif untuk perbaikan;
- ✚ mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan;
- ✚ memelihara catatan kinerja karyawan yang berkelanjutan;
- ✚ memandu promosi, mutasi, dan penempatan yang tepat; dan
- ✚ memeriksa kewajaran standar kinerja, keakuratan deskripsi dan klasifikasi pekerjaan, dan efektivitas prosedur rekrutmen.

Tidak ada metode standar untuk evaluasi kinerja. Banyak teknik yang digunakan dan masing-masing memerlukan tingkat detail yang berbeda. Tujuan organisasi dan perhatian manajemen biasanya menentukan teknik yang dipilih.

Tunjangan Tambahan dan Kondisi Kerja

Administrasi personalia juga harus memperhatikan kondisi kerja dan tunjangan tambahan, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja. Hal-hal tersebut di atas gaji dan upah; termasuk pengaturan liburan, cuti sakit, polis asuransi, rencana pensiun, fasilitas kerja fisik, jam kerja, dan program keselamatan dan kesehatan karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perekrutan, pemilihan, dan penempatan karyawan hanyalah awal dari program personalia. Salah satu aspek terpenting dari administrasi personalia adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Setiap karyawan harus mempelajari keterampilan tertentu, teknik baru, prosedur yang tepat, dll. Karyawan harus dilatih - mereka harus diberi kesempatan untuk mempelajari cara melakukan pekerjaan mereka saat ini dan di masa mendatang secara efektif.

Program pelatihan dapat:

- mengorientasikan karyawan pada pekerjaan baru;
- membantu karyawan memperoleh keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka;
- meningkatkan cakupan pengalaman karyawan dan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar;
- mendorong karyawan untuk bangga dengan pekerjaan mereka;
- meningkatkan kepedulian di antara karyawan terhadap pengembangan pribadi dan karier mereka sendiri; dan
- meningkatkan keselamatan pekerja.

Bidang pelatihan dan pengembangan karyawan telah menarik perhatian dan minat yang meningkat selama beberapa tahun terakhir. Banyak kotamadya yang mendirikan unit pelatihan terpisah untuk merencanakan dan mengelola program pelatihan secara keseluruhan. Pelatihan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses personalia; pelatihan memengaruhi produktivitas, moral, motivasi, dan realisasi tujuan organisasi.

Pemisahan

Aspek lain dari proses personalia adalah pengembangan prosedur pemisahan yang tepat. Prosedur ini mencakup kegiatan seperti pengurangan tenaga kerja, penangguhan

disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan pemisahan selama masa percobaan. Prosedur tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan beberapa keputusan pengadilan menetapkan bahwa hak proses hukum harus diberikan kepada pegawai.

Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil menetapkan prosedur untuk pendisiplinan dan pemecatan pegawai negeri yang: memegang jabatan kelas kompetitif, merupakan veteran atau petugas pemadam kebakaran sukarela yang dikecualikan, atau telah menyelesaikan lima tahun masa kerja berkelanjutan sebagai pegawai non-kompetitif. Namun, pemerintah daerah dapat menegosiasikan prosedur disiplin alternatif untuk mengganti atau mengubah prosedur tersebut.

Serupa dengan itu, Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil mengatur pemisahan karena pengurangan tenaga kerja pegawai kelas kompetitif dan mereka yang merupakan veteran dan petugas pemadam kebakaran sukarela. Selain itu, pemerintah daerah dapat setuju untuk menetapkan prosedur PHK khusus untuk pegawai kelas nonkompetitif dan pekerja melalui perundingan bersama.

12.4 UNDANG-UNDANG FEDERAL YANG MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PERSONALIA Americans With Disabilities Act

Americans With Disabilities Act, yang biasa disebut ADA (42 U.S.C. section 12101 et seq.), menjadi undang-undang pada tahun 1990. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang memenuhi syarat di semua bidang kehidupan termasuk kesempatan kerja, akses ke layanan pemerintah, hambatan arsitektur, dan telekomunikasi. Judul I ADA, Ketenagakerjaan, penting bagi administrasi personalia pemerintah daerah karena membuat perubahan signifikan pada semua aktivitas terkait ketenagakerjaan, mulai dari perekrutan dan kinerja di tempat kerja, hingga kehadiran di acara sosial terkait pekerjaan. Sejak diberlakukan, ratusan kasus terkait ADA telah diputuskan di Pengadilan Federal.

Kasus-kasus ini, bersama dengan peraturan pelaksanaan yang diumumkan oleh United States Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) dan Jaksa Agung Amerika Serikat, memberikan panduan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Judul I ADA, tidak ada pemberi kerja, termasuk pemerintah daerah, yang boleh mendiskriminasi individu dengan disabilitas yang memenuhi syarat dalam ketentuan dan syarat ketenagakerjaan. Berdasarkan ADA, seorang individu dianggap cacat terutama jika ia memiliki gangguan fisik atau mental (atau dianggap memiliki gangguan tersebut) yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas utama kehidupan individu tersebut, seperti merawat diri sendiri, melakukan tugas-tugas manual, berjalan, melihat, mendengar, berbicara, bernapas, belajar, bekerja, dan bergerak. Istilah "individu yang memenuhi syarat dengan disabilitas" didefinisikan dalam pasal 12111(8) Undang-Undang tersebut sebagai:

“ . . . seorang individu dengan disabilitas yang, dengan atau tanpa akomodasi yang wajar, dapat menjalankan fungsi-fungsi penting dari posisi pekerjaan yang dipegang atau diinginkan

oleh individu tersebut. Untuk tujuan judul ini, pertimbangan harus diberikan pada penilaian pemberi kerja mengenai fungsi-fungsi pekerjaan apa yang penting, dan jika pemberi kerja telah menyiapkan deskripsi tertulis sebelum mengiklankan atau mewawancarai pelamar pekerjaan tersebut, deskripsi ini akan dianggap sebagai bukti fungsi-fungsi penting dari pekerjaan tersebut.” Pasal 12111(9) mengatur tentang istilah “akomodasi yang wajar”: Istilah “akomodasi yang wajar” dapat mencakup:

- A. menjadikan fasilitas yang ada yang digunakan oleh karyawan mudah diakses dan dapat digunakan oleh penyandang disabilitas; dan
- B. restrukturisasi pekerjaan, jadwal kerja paruh waktu atau yang dimodifikasi, penugasan kembali ke posisi yang kosong, perolehan atau modifikasi peralatan atau perangkat, penyesuaian atau modifikasi yang tepat dari ujian, materi pelatihan atau kebijakan, penyediaan pembaca atau juru bahasa yang berkualifikasi, dan akomodasi serupa lainnya untuk penyandang disabilitas.

Intinya, setelah pemerintah daerah membuat keputusan bahwa pelamar kerja atau karyawan yang ada adalah penyandang disabilitas yang berkualifikasi; pemberi kerja mungkin diwajibkan, melalui proses interaktif dengan karyawan, untuk menyediakan akomodasi yang wajar bagi karyawan tersebut. Meskipun ada banyak aturan dan nuansa dalam ADA, beberapa poin penting yang perlu diingat adalah: pemberi kerja, bukan karyawan, yang membuat keputusan akhir tentang akomodasi yang wajar; pertanyaan pra-tawaran kerja dan pasca-tawaran kerja serta persyaratan pemeriksaan medis ditentukan oleh Undang-Undang; dan jika karyawan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas-tugas penting pekerjaannya, bahkan dengan akomodasi yang wajar, pemberi kerja tidak perlu mempekerjakan mereka atau dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan karyawan tersebut dari pekerjaannya.

Karena rumitnya ADA, pemerintah daerah disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum yang berpengalaman, petugas tindakan afirmatif, dan sumber-sumber lain yang tersedia ketika menghadapi masalah yang timbul berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Cuti Medis Keluarga

Undang-Undang Cuti Medis Keluarga, atau FMLA, (29 U.S.C. pasal 2601 dst.) menjadi undang-undang pada tahun 1993. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan tuntutan tempat kerja dengan kebutuhan keluarga. Dengan memberikan cuti yang wajar kepada pekerja yang menghadapi kewajiban keluarga atau penyakit keluarga atau pribadi yang serius, FMLA mendorong stabilitas dalam keluarga dan produktivitas di tempat kerja.

FMLA memberikan hak kepada karyawan yang memenuhi syarat dari pemberi kerja yang tercakup untuk mengambil cuti yang tidak dibayar, atau cuti berbayar yang dibebankan pada kredit cuti yang sesuai dalam keadaan tertentu, untuk jangka waktu hingga 12 minggu kerja dalam jangka waktu 12 bulan karena: 1) kelahiran anak atau penempatan anak untuk diadopsi atau diasuh; 2) kebutuhan karyawan untuk merawat anggota keluarga (anak, pasangan atau orang tua) dengan kondisi kesehatan yang serius; atau 3) kondisi kesehatan serius karyawan itu sendiri yang membuat karyawan tersebut tidak dapat melakukan

pekerjaannya. Dalam keadaan tertentu, cuti FMLA dapat diambil secara berkala. Karyawan juga berhak atas kelanjutan asuransi kesehatan dan asuransi tertentu lainnya, asalkan karyawan membayar bagian preminya selama masa cuti.

Pemberi kerja berhak memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada karyawan, jika memungkinkan. Selain itu, pemberi kerja dapat meminta karyawan untuk menyerahkan surat keterangan dari penyedia layanan kesehatan untuk membuktikan bahwa cuti tersebut disebabkan oleh kondisi kesehatan serius karyawan atau anggota keluarga. Pemberi kerja juga dapat meminta, sebagai syarat untuk kembali bekerja, dokumen medis dari karyawan yang tidak hadir karena sakit pribadi.

Undang-Undang Imigrasi dan Naturalisasi

Pada tahun 1990, Undang-Undang Imigrasi dan Naturalisasi (Judul 8 Kitab Undang-Undang Amerika Serikat) menjadi dasar hukum imigrasi. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1952 dan telah diamandemen beberapa kali. Pasal 1324a dari Judul 8 memberlakukan persyaratan bagi pemberi kerja untuk membuktikan pemeriksaan mereka atas dokumen tertentu yang dibuat oleh karyawan yang memverifikasi otorisasi dan identitas kerja.

12.5 BANTUAN DAN PELATIHAN NEGARA

Sejumlah lembaga negara dan organisasi lain, menawarkan bantuan kepada pemerintah daerah dalam bidang pengembangan staf atau administrasi program personalia tertentu. Pelatihan dan bantuan teknis yang diberikan oleh lembaga negara ditujukan terutama untuk meningkatkan kemampuan karyawan lokal yang kegiatannya membantu memenuhi tujuan program lembaga tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis pelatihan dan bantuan lain yang tersedia bagi pemerintah daerah.

Departemen Layanan Sipil

Departemen Layanan Sipil merupakan sumber utama bantuan teknis bagi pemerintah daerah yang membantu menyiapkan dan mengoperasikan program personalia daerah. Pejabat daerah dapat memperoleh berbagai bantuan administratif dan operasional khusus dari Divisi Layanan Kotamadya departemen tersebut. Misalnya, jika suatu kotamadya tidak memiliki daftar orang yang memenuhi syarat untuk suatu posisi, departemen tersebut dapat memberikan nama dari daftar orang yang memenuhi syarat negara bagian yang sesuai. Daftar tersebut dapat dibatasi untuk penduduk dari daerah atau divisi sipil tempat penunjukan akan dilakukan, dan dapat digunakan hingga habis atau digantikan oleh daftar yang ditetapkan oleh kotamadya.

Atas permintaan, Departemen Layanan Sipil juga memberikan saran di tempat dan bantuan teknis mengenai hal-hal berikut:

- a. Undang-Undang Layanan Sipil Negara Bagian dan peraturan dan ketentuan kotamadya;
- b. sistem klasifikasi pekerjaan, standar dan spesifikasi pekerjaan;
- c. pengembangan manual prosedural dan pelatihan;
- d. penetapan rencana gaji dan tunjangan sampingan;

- e. survei lembaga layanan sipil atau personalia daerah; • pelatihan dalam praktik personel kota;
- f. menyiapkan dan melaksanakan program ujian; dan
- g. pelatihan dan penempatan kelompok minoritas.

Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri menawarkan beberapa jenis bantuan teknis dan pelatihan untuk mendorong operasi pemerintah daerah yang efektif. Departemen menyediakan pelatihan dalam penegakan Uniform Fire Prevention and Building Code, State Energy Code, perencanaan dan regulasi penggunaan lahan, pengelolaan program aksi masyarakat, dan dalam bidang-bidang tertentu manajemen kota. Bantuan teknis juga diberikan dalam bidang-bidang di atas, serta dalam hukum kota, kerja sama antarpemerintah, organisasi dan operasi pemerintah daerah, sumber bantuan keuangan, dan revitalisasi tepi pantai setempat.

Organisasi Lain

Bantuan pengembangan dan pelatihan staf ditawarkan kepada pemerintah daerah melalui sejumlah organisasi non-negara. Di seluruh negara bagian, ini termasuk asosiasi kota (NYS Association of Counties, NYS Conference of Mayors and Other Municipal Officials, Association of Towns of the State of New York dan NYS School Boards Association), kelompok afiliasinya, dan organisasi khusus seperti New York Planning Federation. Organisasi-organisasi ini sering memberikan pelatihan pada pertemuan tahunan mereka atau melalui seminar khusus, dan mereka sering mengakomodasi sesi pelatihan lembaga negara dan organisasi lain pada pertemuan mereka.

BAB 13

HUBUNGAN TENAGA KERJA MANAJEMEN

Perundingan Kolektif Di Indonesia menjadi hak hukum bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja di sektor publik berdasarkan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Serikat pekerja di kalangan pegawai negeri telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah prosedur dan regulasi telah dikembangkan melalui

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur hubungan tenaga kerja-manajemen di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia berperan sebagai pemberi kerja publik. Oleh karena itu, pejabat pemerintah daerah harus memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai hubungan antara pemerintah dan para pegawainya untuk menjaga hubungan kerja yang baik dan kondusif.

13.1 LATAR BELAKANG SEJARAH

Sebelum reformasi birokrasi di Indonesia, hubungan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemerintah bersifat hierarkis dan kaku. PNS tidak memiliki hak resmi untuk melakukan perundingan kolektif, dan tidak terdapat mekanisme formal untuk menyuarakan keluhan atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kondisi kerja. Pada masa itu, PNS dianggap sebagai pelaksana tugas negara yang harus mematuhi peraturan dengan disiplin ketat, dan segala bentuk aksi kolektif seperti pemogokan dianggap ilegal dan tidak sesuai.

Setelah era reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan signifikan dalam hubungan antara tenaga kerja dan manajemen, khususnya di sektor publik. Tuntutan akan reformasi birokrasi dan hak-hak tenaga kerja semakin menguat, dan pemerintah mulai mengakomodasi hak-hak PNS, meskipun larangan pemogokan tetap berlaku. Reformasi ini mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memperkenalkan kerangka hubungan kerja yang lebih formal antara PNS dan pemerintah.

Sebelum era reformasi, PNS tidak memiliki mekanisme formal untuk menyampaikan keluhan atau memperjuangkan hak-hak mereka. Hubungan antara PNS dan pemerintah bersifat satu arah, dengan segala keputusan berada di tangan pemerintah, sementara PNS diharuskan tunduk pada peraturan tanpa adanya ruang untuk perundingan kolektif. Setelah reformasi 1998, sektor publik mulai melihat pertumbuhan serikat pekerja, terutama di kalangan pegawai non-PNS, sementara PNS mulai mendapatkan lebih banyak hak untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme formal, meskipun aksi kolektif tetap dilarang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang serikat pekerja juga menjadi langkah penting, memberikan hak bagi pekerja, termasuk pegawai di sektor publik, untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja. Meski undang-undang ini tidak

secara eksplisit mengatur PNS, pegawai non-PNS seperti tenaga honorer, kontrak, dan outsourcing mulai aktif terlibat dalam serikat pekerja guna memperjuangkan hak-hak mereka. Puncak reformasi hubungan kerja di sektor publik terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang memberikan hak kepada PNS untuk berorganisasi melalui organisasi profesi seperti Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), meskipun KORPRI lebih bersifat sebagai forum komunikasi daripada serikat pekerja.

PNS juga diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui mekanisme formal, mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian kerja, serta menikmati tunjangan kesejahteraan seperti tunjangan kinerja dan pensiun. Selain itu, dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan prinsip meritokrasi dan memastikan mekanisme pengaduan yang adil bagi PNS yang merasa dirugikan. Meski begitu, pemogokan oleh PNS tetap dilarang, dan aksi kolektif seperti unjuk rasa dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk pemecatan. Meskipun hak-hak PNS terus mengalami peningkatan, negosiasi dan aksi kolektif tetap dibatasi.

Dengan adanya reformasi birokrasi ini, hubungan antara PNS dan pemerintah mulai bergerak menuju keseimbangan yang lebih baik antara hak dan kewajiban. Kini, PNS memiliki jalur yang lebih jelas untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka secara legal, meski dalam batasan yang ditentukan oleh pemerintah.

13.2 DEWAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN PUBLIK DI INDONESIA

Dewan Hubungan Ketenagakerjaan Publik atau *Public Employment Relations Board* (PERB) merupakan bagian integral dalam hubungan ketenagakerjaan di sektor publik, khususnya dalam konteks Undang-Undang Taylor yang diterapkan di beberapa negara. PERB berperan sebagai badan independen yang netral dalam mengelola hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja publik dan karyawan mereka. Fungsi utama dari PERB adalah memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja serta pemerintah sebagai pemberi kerja dikelola dengan adil, melalui penyelesaian sengketa, penerapan peraturan, dan mediasi dalam negosiasi kontrak. Di Indonesia, konsep PERB belum diterapkan secara resmi, namun terdapat potensi besar bagi negara ini untuk mengadopsi sistem serupa dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN).

PERB memiliki sejumlah kewenangan yang krusial dalam mengelola hubungan ketenagakerjaan. Salah satu tugas utamanya adalah mengawasi penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang diatur oleh badan legislatif, memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun karyawan, mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, PERB juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa representasi pekerja, di mana mereka menentukan serikat pekerja atau organisasi mana yang sah untuk mewakili karyawan dalam negosiasi kolektif. Lembaga ini juga menyediakan layanan konsiliasi guna membantu penyelesaian kontrak antara pekerja dan pemerintah, memediasi agar kesepakatan tercapai tanpa konflik berkepanjangan. PERB berperan pula dalam menangani tuduhan terkait praktik

ketenagakerjaan yang tidak pantas, serta memberikan rekomendasi atas perubahan undang-undang yang dianggap perlu untuk meningkatkan hubungan ketenagakerjaan.

Penerapan PERB dalam konteks Indonesia dapat memberikan manfaat signifikan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan sektor publik. Saat ini, hubungan antara aparatur sipil negara dan pemerintah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup mekanisme penyampaian keluhan dan perlindungan hak-hak pegawai. Namun, ruang untuk negosiasi kolektif dan penyelesaian sengketa masih terbatas. Dengan adanya lembaga seperti PERB, sengketa antara PNS dan pemerintah dapat diselesaikan secara lebih cepat dan adil melalui mediasi dan konsiliasi, mengurangi beban pengadilan serta mempercepat proses resolusi.

Keberadaan PERB yang netral dan independen akan meningkatkan kepercayaan PNS terhadap sistem pengelolaan ketenagakerjaan. Lembaga ini juga dapat mengawasi aksi pemogokan atau unjuk rasa yang dilakukan karyawan sektor publik. Meskipun pemogokan oleh PNS dilarang di Indonesia, PERB dapat memastikan bahwa aksi kolektif yang sah dilakukan sesuai dengan peraturan, dan memberikan sanksi bila diperlukan. PERB juga dapat mendukung prinsip meritokrasi dalam pengelolaan karier ASN, dengan memastikan promosi, mutasi, dan penugasan didasarkan pada kinerja dan kompetensi, bukan pada faktor non-profesional seperti nepotisme atau favoritisme.

Jika kita membandingkan dengan sistem yang ada di Indonesia saat ini, beberapa institusi sudah menjalankan fungsi yang serupa dengan PERB. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), misalnya, bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan prinsip meritokrasi dalam birokrasi Indonesia. Selain itu, organisasi seperti Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berfungsi sebagai wadah komunikasi bagi PNS untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, kedua lembaga ini masih memiliki keterbatasan dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan tindakan kolektif seperti yang dilakukan serikat pekerja di sektor swasta. Oleh karena itu, pembentukan PERB versi Indonesia dapat melengkapi mekanisme yang sudah ada dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis di sektor publik.

Dengan adanya PERB, Indonesia dapat meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan di sektor publik, mempercepat penyelesaian sengketa, serta memperkuat perlindungan hak-hak aparatur sipil negara. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini dapat semakin optimal dengan kehadiran PERB sebagai mediator yang netral dan profesional. Implementasi sistem seperti PERB akan mendorong terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS, sekaligus memperkuat profesionalisme dalam birokrasi.

13.3 ELEMEN DALAM PROSES PERUNDINGAN DI INDONESIA

Pengalaman Dalam Konteks Hubungan Ketenagakerjaan

Proses perundingan kolektif merupakan salah satu mekanisme utama dalam hubungan ketenagakerjaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Perundingan ini melibatkan berbagai elemen penting yang memungkinkan karyawan dan pemberi kerja mencapai kesepakatan yang adil terkait syarat dan ketentuan kerja. Di Indonesia, mekanisme ini terutama diatur

melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta berbagai aturan pelengkap terkait hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam proses perundingan yang berlaku di Indonesia, dilengkapi dengan perbandingan dari konsep Undang-Undang Taylor dan Dewan Hubungan Ketenagakerjaan Publik (PERB) di negara lain.

A. Unit Negosiasi

Di Indonesia, unit negosiasi merupakan kelompok karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dalam perundingan kolektif dengan pemberi kerja. Unit ini dapat mencakup berbagai kelompok karyawan, baik dari satu jenis pekerjaan yang sama maupun dari berbagai posisi yang berbeda dalam suatu perusahaan atau institusi publik. Serikat pekerja atau serikat buruh yang diakui secara sah oleh pemerintah berperan sebagai perwakilan resmi bagi unit negosiasi ini.

Dalam konteks PERB, unit negosiasi adalah kelompok karyawan yang dianggap layak untuk melakukan perundingan kolektif. Jika pemberi kerja tidak mengakui unit tersebut secara sukarela, PERB berperan untuk menentukan kelayakan unit berdasarkan standar tertentu. Demikian juga di Indonesia, pembentukan serikat pekerja diatur oleh peraturan yang ketat, termasuk syarat minimal keanggotaan dan pendaftaran resmi. Serikat pekerja harus diakui oleh pemberi kerja, dan jika tidak diakui, karyawan dapat mengajukan sengketa hubungan industrial untuk mendapatkan pengakuan. Unit negosiasi dapat dibentuk berdasarkan persetujuan karyawan, pemberi kerja, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, personel manajemen atau yang berperan sebagai pihak pengambil keputusan dalam administrasi ketenagakerjaan dapat dikecualikan dari unit negosiasi. Personel manajemen ini adalah mereka yang merumuskan kebijakan atau yang berhubungan langsung dengan proses perundingan kolektif. Di Indonesia, ketentuan mengenai pengecualian manajemen dalam serikat pekerja juga berlaku, di mana mereka yang memiliki posisi strategis di manajemen tidak dapat menjadi anggota serikat pekerja.

B. Agen Perundingan

Agen perundingan di Indonesia adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang diakui secara resmi oleh pemberi kerja sebagai perwakilan karyawan dalam proses perundingan. Setelah unit negosiasi ditetapkan, karyawan dalam unit tersebut memiliki hak untuk diwakili oleh serikat pekerja pilihan mereka. Serikat yang diakui berperan sebagai agen perundingan yang eksklusif, mewakili semua karyawan dalam unit negosiasi, termasuk mereka yang bukan anggota serikat. Dalam **PERB**, proses ini mirip dengan mekanisme pemilihan agen perundingan, di mana serikat pekerja yang terpilih mendapatkan sertifikasi dan menjadi perwakilan resmi seluruh karyawan dalam unit tersebut.

Di Indonesia, serikat pekerja dapat diakui secara otomatis jika didukung oleh mayoritas karyawan dalam unit negosiasi. Serikat pekerja yang terpilih berhak mewakili karyawan dalam perundingan mengenai upah, jam kerja, dan syarat serta kondisi kerja lainnya. Jika ada serikat pekerja lain yang ingin menantang agen perundingan yang ada, mereka harus

menunjukkan dukungan minimal 30 persen dari karyawan untuk mengajukan petisi pemilihan ulang.

C. Perundingan Kontrak

Setelah agen perundingan terpilih, proses perundingan kontrak dimulai. Di Indonesia, perundingan ini dilakukan untuk mencapai **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**, yang mencakup berbagai aspek terkait ketentuan kerja, seperti upah, tunjangan, jam kerja, dan jaminan sosial. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemberi kerja dan serikat pekerja harus berunding dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Konsep itikad baik dalam perundingan kontrak juga terdapat dalam Undang-Undang Taylor, di mana pemberi kerja diwajibkan untuk berunding secara serius dan terbuka dengan serikat pekerja. Hal ini berarti, kedua belah pihak harus berusaha mencapai kesepakatan tanpa memaksakan tuntutan yang tidak realistis. Meskipun tidak diwajibkan untuk menerima semua tuntutan serikat pekerja, pemberi kerja harus bernegosiasi dengan niat untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

D. Cakupan Perundingan

Cakupan negosiasi di Indonesia sangat luas, mencakup berbagai topik yang berkaitan langsung dengan kondisi kerja. Hal ini termasuk upah, tunjangan, jam kerja, prosedur pengaduan, dan senioritas. Cakupan ini sejalan dengan praktik di negara lain, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Taylor, yang menetapkan bahwa subjek-subjek tersebut merupakan hal yang wajib dinegosiasikan antara manajemen dan karyawan.

Di Indonesia, beberapa hal tertentu, seperti kebijakan pensiun dan jaminan sosial, diatur oleh undang-undang dan tidak dapat dinegosiasikan secara bebas oleh serikat pekerja. Namun, aspek-aspek lain yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, seperti waktu kerja dan bonus, merupakan bagian dari negosiasi yang sah dan sering kali menjadi fokus utama dalam perundingan kolektif.

E. Penyelesaian Kebuntuan Perundingan

Ketika terjadi kebuntuan dalam proses perundingan di Indonesia, beberapa mekanisme penyelesaian sengketa dapat digunakan. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase adalah metode utama yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam konteks ini, mediator berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak berhasil, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke arbitrase atau pengadilan hubungan industrial.

Dalam Undang-Undang Taylor, penyelesaian kebuntuan juga melibatkan mediasi, pencarian fakta, dan sidang legislatif jika diperlukan. Intervensi pihak ketiga sering kali diperlukan untuk memecahkan kebuntuan perundingan, terutama jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan secara mandiri.

Tabel 13.1: Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Kebuntuan Perundingan

Langkah	Keamanan Publik, Tenaga Pendidik dan Pekerja Lainnya
1	Kebuntuan perundingan dinyatakan oleh Serikat Pekerja atau Pemberi Kerja
2	Mediasi oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja atau yang ditunjuk pemerintah
3	Konsiliasi, jika mediasi gagal mencapai kesepakatan
4	Arbitrase oleh arbiter atau Pengadilan Hubungan Industrial
5	Putusan final oleh Pengadilan Hubungan Industrial jika arbitrase tidak berhasil

F. Larangan Pemogokan

Seperti halnya Undang-Undang Taylor yang melarang pemogokan oleh pegawai negeri, di Indonesia pemogokan di sektor publik juga memiliki batasan ketat. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemogokan hanya dapat dilakukan setelah melalui proses mediasi atau konsiliasi yang gagal. Selain itu, pegawai negeri sipil (PNS) dilarang melakukan pemogokan karena mereka dianggap menjalankan tugas pelayanan publik yang esensial. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu akibat aksi kolektif, meskipun hak-hak karyawan sektor publik tetap dijamin melalui mekanisme perundingan dan penyelesaian sengketa.

Proses perundingan di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan konsep yang diatur dalam **Undang-Undang Taylor** dan praktik **PERB** di negara lain. Dengan elemen-elemen seperti unit negosiasi, agen perundingan, perundingan kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa, hubungan industrial di Indonesia telah diatur secara komprehensif. Reformasi yang terus berlanjut, terutama di sektor publik, dapat semakin memperkuat hak-hak karyawan dan meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan di negara ini.

13.4 PRAKTIK YANG TIDAK LAYAK

Hubungan ketenagakerjaan yang tertib dan adil sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di Indonesia. Praktik-praktik yang tidak layak dapat merusak hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang berkepanjangan. Meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara langsung setara dengan Undang-Undang Taylor, prinsip-prinsip mengenai praktik yang tidak layak diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa praktik yang dianggap tidak layak oleh pengusaha di Indonesia mencakup campur tangan dalam hak karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja. Tindakan intimidasi atau pengaruh yang bertujuan merampas hak-hak tersebut tidak dapat diterima. Diskriminasi terhadap karyawan berdasarkan keanggotaan mereka dalam serikat pekerja atau partisipasi dalam kegiatan organisasi juga merupakan pelanggaran serius. Selain itu, penolakan untuk berunding dengan itikad baik mengenai syarat-syarat kerja,

termasuk upah dan kondisi kerja, serta pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati, merupakan contoh praktik tidak layak yang lain. Menggunakan dana publik untuk mencegah pengorganisasian serikat pekerja juga dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip ketenagakerjaan.

Di sisi lain, organisasi karyawan pun memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara etis dan adil. Mereka dilarang mengganggu hak pekerja untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja. Penolakan untuk bernegosiasi dengan itikad baik serta pelanggaran terhadap kewajiban representasi semua anggota juga merupakan praktik tidak layak yang perlu dihindari.

Bagi pihak yang merasa haknya dilanggar, mereka dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam hal ini, PHI dapat memerintahkan pemulihan hak-hak karyawan serta memberikan kompensasi jika ditemukan adanya pelanggaran.

Contoh konkret praktik tidak layak oleh pengusaha dapat memicu pemogokan sebagai bentuk protes dari pekerja. Misalnya, penambahan jam kerja tanpa negosiasi setelah kontrak berakhir bisa menyebabkan tindakan kolektif dari karyawan. Dalam situasi seperti ini, PHI memiliki otoritas untuk memutuskan pengembalian kondisi kerja sebelumnya dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang terdampak.

Kesimpulannya, praktik yang tidak layak dalam hubungan ketenagakerjaan dapat merusak kepercayaan antara pemberi kerja dan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang negatif. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—baik pengusaha maupun organisasi karyawan untuk mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Melalui penegakan hukum yang tegas dan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan hubungan ketenagakerjaan di Indonesia dapat terjaga dengan baik dan saling menguntungkan bagi semua pihak terkait.

13.5 ADMINISTRASI KONTRAK

Administrasi kontrak merupakan elemen krusial dalam manajemen hubungan ketenagakerjaan, terutama setelah sebuah kesepakatan formal telah ditandatangani. Di Indonesia, administrasi kontrak tidak hanya terbatas pada pengelolaan perjanjian kerja, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan semua pihak terhadap ketentuan yang telah disepakati. Proses ini menjadi semakin kompleks di tengah dinamika hubungan industrial yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Oleh karena itu, pengelolaan kontrak yang baik sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Pentingnya Administrasi Kontrak

Administrasi kontrak memainkan peran penting dalam mengelola hubungan kerja sehari-hari dan memastikan bahwa ketentuan kontrak yang disepakati tidak ambigu. Ketika semua pihak memahami dan mematuhi isi kontrak, tugas manajemen menjadi lebih mudah

dan risiko konflik dapat diminimalisir. Di Indonesia, administrasi kontrak melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:

- a. **Keterlibatan Pejabat Serikat Pekerja:** Manajemen perlu bekerja sama dengan pejabat serikat pekerja untuk menjelaskan dan menafsirkan ketentuan dalam kontrak baru. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa komunikasi tetap berjalan dengan baik dan potensi kesalahpahaman dapat dihindari.
- b. **Interaksi dengan Perwakilan Karyawan:** Manajemen dan pejabat pemerintah perlu secara aktif bertemu dengan perwakilan karyawan untuk mendengarkan pandangan mereka atau masalah yang mungkin muncul. Keterlibatan ini penting untuk membangun hubungan yang transparan dan saling percaya.
- c. **Menghindari Pengabaian Terhadap Serikat Pekerja:** Dalam administrasi kontrak, pejabat pemerintah harus memastikan bahwa mereka tidak mengabaikan peran serikat pekerja atau melemahkan otoritas mereka. Menjaga legitimasi serikat pekerja sebagai wakil karyawan merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas hubungan ketenagakerjaan.

Prosedur Pengaduan

Prosedur pengaduan adalah bagian penting dari administrasi kontrak, sebagai mekanisme formal untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul terkait penerapan perjanjian kerja. Di Indonesia, prosedur ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa elemen penting dalam prosedur pengaduan meliputi:

- a. **Metode Penyampaian Keluhan:** Karyawan harus memiliki saluran yang aman untuk menyampaikan keluhan mereka terkait kondisi kerja, tanpa takut akan adanya dampak negatif terhadap posisi mereka di perusahaan.
- b. **Penanganan Keluhan:** Manajemen bertanggung jawab untuk menangani setiap keluhan yang diajukan oleh karyawan secara adil, dengan melibatkan semua pihak yang relevan dalam proses penyelesaian.
- c. **Arbitrase:** Apabila penyelesaian melalui prosedur pengaduan tidak berhasil, kasus dapat dibawa ke proses arbitrase sebagai langkah terakhir untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Jaminan Serikat Pekerja

Di Indonesia, jaminan terhadap serikat pekerja mencakup hak-hak yang mendukung keberlangsungan organisasi karyawan. Meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang yang setara dengan Undang-Undang Taylor, beberapa prinsip yang serupa diterapkan, seperti:

- a. **Pemotongan Iuran:** Organisasi karyawan berhak atas pemotongan iuran keanggotaan dari gaji karyawan setelah mendapat persetujuan. Hal ini membantu organisasi mengelola keuangan mereka dan memastikan keberlangsungan serikat.
- b. **Biaya Agensi:** Karyawan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja tetap diwajibkan membayar biaya layanan yang setara dengan iuran serikat pekerja, sebagai bentuk kontribusi terhadap layanan representasi yang disediakan oleh serikat.

Sistem Pensiun

Sistem pensiun di Indonesia merupakan salah satu manfaat penting yang diberikan kepada karyawan, khususnya di sektor publik. Meskipun Indonesia tidak memiliki sistem pensiun tunggal seperti yang ada di beberapa negara lain, berbagai lembaga pemerintah memiliki program pensiun mereka masing-masing. Beberapa poin utama terkait sistem pensiun di Indonesia antara lain:

- a. **Kewajiban Pemberi Kerja:** Pemberi kerja memiliki tanggung jawab jangka panjang untuk menyediakan manfaat pensiun bagi karyawan mereka, yang menjadi salah satu perhatian utama dalam hubungan ketenagakerjaan.
- b. **Variabilitas Manfaat:** Manfaat pensiun dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga, serta tingkat kontribusi yang diberikan oleh karyawan dan pemberi kerja.
- c. **Dampak Perubahan Kebijakan:** Perubahan dalam kebijakan pensiun dapat berdampak signifikan pada biaya dan kewajiban jangka panjang yang harus ditanggung oleh pemberi kerja.

Kesimpulan

Praktik hubungan ketenagakerjaan-manajemen di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara langsung setara dengan Undang-Undang Taylor, prinsip-prinsip serupa terkait ketertiban dan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan telah diterapkan melalui regulasi-regulasi yang ada. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk menertibkan hubungan ketenagakerjaan di sektor publik maupun swasta dengan mematuhi aturan perilaku yang dipahami bersama oleh semua pihak. Setelah melalui fase transisi yang penuh tantangan, banyak dari tujuan tersebut telah tercapai, menciptakan hubungan baru antara pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja yang sebelumnya tidak terbayangkan. Di masa mendatang, perubahan dalam hubungan ketenagakerjaan antara buruh dan manajemen cenderung bersifat bertahap dan berfokus pada penyempurnaan prosedur yang sudah ada, daripada melakukan perubahan yang mendasar.

BAB 14

LAYANAN PUBLIK

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan layanan publik yang esensial bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Layanan ini tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis, tetapi juga aspek rekreasi dan budaya yang turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penyampaian layanan publik ini melibatkan berbagai unit pemerintahan yang harus bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Layanan publik di Indonesia sangat luas cakupannya, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pengelolaan lingkungan dan penyediaan ruang rekreasi serta budaya. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta program kesehatan masyarakat, menjadi bagian penting dalam memastikan semua warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Pendidikan juga menjadi prioritas utama, di mana pemerintah menyediakan akses pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, serta program pelatihan keterampilan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di bidang infrastruktur, pengembangan jalan, jembatan, dan transportasi umum berperan besar dalam mendukung mobilitas masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penyediaan ruang publik seperti taman dan fasilitas olahraga berfungsi sebagai penopang kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Struktur dan organisasi layanan publik di Indonesia melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dalam beberapa kasus, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah pusat berperan dalam mengatur kebijakan umum, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk implementasi dan penyediaan layanan langsung kepada masyarakat. BUMN juga terlibat dalam beberapa sektor layanan publik, khususnya dalam penyediaan air bersih dan listrik.

Dalam penyampaian layanan publik yang efektif, interaksi antara unit-unit pemerintah sangatlah penting. Koordinasi antara sektor yang berbeda harus dijaga agar pelayanan dapat disampaikan secara terpadu dan menyeluruh. Pengelolaan sumber daya yang optimal juga menjadi kunci keberhasilan, di mana kolaborasi antarunit pemerintah diharapkan dapat menghindari tumpang tindih atau duplikasi usaha. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting, agar layanan yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

Meskipun pentingnya layanan publik diakui secara luas, tantangan dalam penyampaiannya tetap ada di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang rumit, di mana proses administrasi yang panjang sering kali menghambat efisiensi layanan. Selain itu, keterbatasan anggaran di banyak daerah mengakibatkan kemampuan untuk menyediakan layanan publik yang memadai menjadi terbatas. Ketidakmerataan akses

terhadap layanan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok masyarakat yang berbeda, juga menjadi masalah yang masih harus diatasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan. Reformasi birokrasi menjadi langkah yang mendesak untuk mengurangi kompleksitas prosedur administratif dan meningkatkan efisiensi. Peningkatan alokasi anggaran bagi sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan juga penting agar layanan publik dapat ditingkatkan kualitas dan jangkauannya. Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi dalam penyampaian layanan.

Kesimpulannya, layanan publik merupakan komponen vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman yang baik terhadap struktur organisasi serta interaksi antarunit pemerintah, dan langkah-langkah konkret untuk menghadapi tantangan yang ada, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui kolaborasi yang efektif dan partisipasi masyarakat, diharapkan seluruh warga negara dapat menikmati akses yang adil terhadap layanan dasar, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi dan budaya yang memperkaya kehidupan mereka.

14.1 OPERASIONAL BADAN NEGARA

Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional. Didirikan pada tahun 1962, BIN bertugas untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi intelijen yang relevan dengan keamanan negara. Di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, BIN menjalankan berbagai tugas yang mencakup pengumpulan informasi dari dalam dan luar negeri, menganalisis data intelijen, serta menyebarkan hasil analisis tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk presiden dan lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, BIN juga terlibat dalam operasi khusus yang diperlukan untuk menangani ancaman tertentu dan menjalin kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme dan kejahatan lintas negara.

Dalam menjalankan fungsinya, BIN memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai direktorat dan unit kerja dengan fokus tertentu. Direktorat Jenderal Intelijen Dalam Negeri bertanggung jawab untuk memantau situasi keamanan dalam negeri, sementara Direktorat Jenderal Intelijen Luar Negeri berfokus pada pengumpulan intelijen dari luar negeri. BIN juga memiliki Direktorat Operasi Khusus yang bertugas mengelola operasi-operasi yang memerlukan tindakan cepat, serta Biro Analisis Intelijen yang mengolah informasi menjadi laporan intelijen yang digunakan oleh pengambil keputusan.

Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional, BIN berperan penting dalam pencegahan ancaman, baik dari dalam negeri maupun internasional. Dengan menganalisis informasi terkait terorisme, separatisme, dan ancaman lainnya, BIN berkontribusi dalam mengantisipasi berbagai risiko yang bisa mengganggu stabilitas negara. Informasi yang dihasilkan BIN juga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan

publik yang efektif di bidang keamanan. Selain itu, BIN bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti Polri dan TNI untuk memastikan respons yang cepat terhadap situasi darurat dan terlibat dalam program edukasi masyarakat terkait pentingnya keamanan nasional.

Namun, BIN juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Ancaman terorisme terus berkembang dengan metode yang semakin canggih, sehingga BIN perlu terus berinovasi dalam strategi intelijen. Di era digital, serangan siber terhadap infrastruktur kritis negara menjadi perhatian utama, memaksa BIN untuk memperkuat kapasitas intelijen di bidang teknologi informasi. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam upaya optimalisasi tugas, selain isu privasi dan hak asasi manusia yang harus diperhatikan agar kegiatan intelijen tidak menimbulkan kontroversi atau penolakan dari masyarakat.

Secara keseluruhan, BIN memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan nasional dan stabilitas negara Indonesia. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, pengumpulan dan analisis intelijen yang tepat, serta adaptasi terhadap tantangan era modern, BIN tetap menjadi institusi vital dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Dukungan terhadap kebijakan publik yang terkait dengan keamanan menjadi bagian dari tanggung jawab BIN dalam melindungi kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

14.2 LAYANAN SOSIAL DAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT

Pelayanan sosial dan program kesehatan masyarakat mencakup berbagai upaya pemerintah untuk melindungi, mendukung, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, keluarga, lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang berpenghasilan rendah. Berikut adalah pengembangan layanan sosial dan kesehatan masyarakat yang relevan dengan sistem yang ada di Indonesia:

Layanan Anak dan Keluarga

Layanan untuk anak dan keluarga di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial. Seperti halnya dengan Kantor Layanan Anak dan Keluarga di New York, Kemensos bertujuan melindungi anak-anak dari kekerasan, pengabaian, penyiksaan, dan penelantaran. Kemensos juga mengelola layanan adopsi, panti asuhan, dan program kesejahteraan anak untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi.

Selain itu, Indonesia memiliki Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta bekerja sama dengan lembaga lain seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai LSM untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak dan keluarga. Pemerintah juga mengelola layanan untuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak-anak yang terkena dampak bencana alam, korban kekerasan, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan hukum.

Program Untuk Lansia

Layanan untuk lansia di Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, yang menyediakan bantuan sosial untuk warga lansia dalam bentuk program seperti *Program Keluarga Harapan* (PKH) yang memberikan dukungan tunai kepada keluarga miskin, termasuk lansia. Selain itu, panti jompo dan rumah perawatan untuk lansia disediakan bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus. Program lain yang serupa dengan *Retired and Senior Volunteer Program* (RSVP) di New York adalah program-program sosial yang melibatkan lansia dalam kegiatan komunitas, membantu mereka tetap aktif dan berkontribusi pada masyarakat.

Di beberapa daerah, lansia juga mendapatkan bantuan melalui layanan kesehatan dan bantuan makanan melalui program seperti *Bantuan Pangan Non-Tunai* (BPNT) yang mendistribusikan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk lansia.

Bantuan Sementara dan Disabilitas

Di Indonesia, penyediaan layanan untuk penyandang disabilitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Kementerian Sosial dan lembaga terkait menyediakan layanan dan fasilitas untuk meningkatkan kemandirian dan integrasi sosial penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan rehabilitasi. Program *Jaminan Sosial Tenaga Kerja* (Jamsostek) dan *Program Indonesia Pintar* (PIP) juga menawarkan dukungan bagi penyandang disabilitas.

Lembaga pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi bagi penyandang disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Program Kesehatan Masyarakat

Tanggung jawab pelayanan kesehatan di Indonesia dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat pusat, Kementerian Kesehatan memimpin upaya pengendalian penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengelolaan berbagai fasilitas kesehatan. Salah satu program andalan pemerintah Indonesia adalah *Jaminan Kesehatan Nasional* (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pelayanan untuk penyakit kronis, layanan kesehatan dasar, serta kesehatan reproduksi.

Indonesia juga memiliki program yang serupa dengan program *Home Energy Assistance Program* (HEAP) di Amerika, yaitu *Program Keluarga Harapan* (PKH), yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Program Higiene Mental

Program kesehatan mental di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan melalui berbagai layanan di rumah sakit jiwa dan pusat kesehatan masyarakat (*puskesmas*). Layanan kesehatan mental ini mencakup pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa. Indonesia juga memiliki layanan hotline untuk kesehatan mental yang membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan psikologis.

Upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental terus dilakukan melalui kampanye dan layanan berbasis masyarakat yang didukung oleh pemerintah serta organisasi non-pemerintah. Pemerintah Indonesia berfokus pada penanganan masalah penyalahgunaan zat melalui program rehabilitasi yang dikelola oleh *Badan Narkotika Nasional* (BNN) dan fasilitas kesehatan di seluruh negeri, sejalan dengan upaya global untuk memerangi penyalahgunaan zat dan kecanduan.

Peran Lokal dan Nasional

Pemerintah daerah di Indonesia memainkan peran penting dalam penyediaan layanan sosial dan kesehatan masyarakat. Layanan sosial yang diberikan pemerintah daerah seringkali melibatkan kerjasama dengan instansi pusat seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan sosial serta mengkoordinasikan layanan kesehatan, termasuk pengendalian penyakit, vaksinasi, dan kesehatan ibu dan anak.

Program kesehatan masyarakat dan layanan sosial di Indonesia terus berkembang untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, kesenjangan akses layanan kesehatan, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan bagi kelompok rentan.

14.3 PENGEMBANGAN KOMUNITAS DI INDONESIA

Pengembangan komunitas adalah bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang layak huni, dengan perumahan terjangkau sebagai fokus utama. Di Indonesia, masalah perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu tantangan besar yang perlu ditangani dengan kebijakan dan program yang terintegrasi. Seperti halnya di negara-negara lain, Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu-isu perumahan melalui berbagai skema dukungan pemerintah, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam hal perumahan dan pembaruan komunitas, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Di Indonesia, berbagai kebijakan dan program perumahan telah diinisiasi, salah satunya adalah Program Sejuta Rumah yang bertujuan menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini mencakup pembangunan perumahan baru, renovasi rumah yang sudah ada, serta peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas perumahan yang layak. Seiring dengan itu, pemerintah melalui kementerian terkait mengawasi peraturan sewa dan kepemilikan properti, memastikan bahwa hak-hak penghuni dan penyewa dilindungi serta hunian tetap dalam kondisi yang aman dan layak.

Selain itu, badan-badan keuangan perumahan di Indonesia, seperti Badan Layanan Umum (BLU) dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), turut serta dalam mendanai pembangunan perumahan terjangkau. Mereka melakukan pembiayaan melalui berbagai skema seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga rendah, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki hunian. Di sini, peran pemerintah juga sangat penting dalam mengelola dan mengawasi lembaga-lembaga tersebut agar kebijakan

yang dijalankan benar-benar menyentuh sasaran, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Selanjutnya, hipotek terjangkau juga menjadi komponen penting dalam mendukung kepemilikan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program hipotek yang disubsidi, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), masyarakat dapat memperoleh rumah dengan skema kredit yang lebih terjangkau. Pemerintah dan lembaga keuangan di Indonesia bekerja sama untuk memastikan bahwa hipotek ini dapat diakses secara luas, mengurangi beban masyarakat dalam memiliki hunian yang layak.

Khususnya di daerah perkotaan, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam merencanakan dan membangun perumahan terjangkau. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung misalnya, telah menginisiasi berbagai proyek pembangunan rumah susun (rusun) dan apartemen sederhana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat perkotaan. Otoritas lokal berperan dalam melakukan kajian terhadap kondisi perumahan di wilayah mereka, menentukan prioritas pembangunan, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, pengembangan regional di wilayah-wilayah tertentu seperti kawasan terpencil dan tertinggal juga menjadi perhatian. Program pengembangan wilayah yang dikelola oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah yang kurang berkembang. Di Indonesia, beberapa wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara, dan wilayah-wilayah perbatasan masih memerlukan intervensi yang lebih intensif untuk menyediakan infrastruktur dasar, termasuk perumahan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain perumahan, pengembangan komunitas juga melibatkan aspek-aspek lain seperti seni dan budaya, yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan seni dalam program-program pembangunan komunitas, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pengembangan seni dan budaya lokal tidak hanya meningkatkan identitas komunitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pariwisata budaya dan industri kreatif.

Dalam aspek pembangunan bisnis, pemerintah Indonesia juga mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui berbagai inisiatif yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberian akses terhadap modal, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung bisnis lokal menjadi fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat komunitas. Hal ini sejalan dengan tujuan besar pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Terkait dengan pendidikan dan kesehatan, pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit di komunitas-komunitas terpencil juga menjadi prioritas. Peningkatan akses terhadap layanan dasar ini berkontribusi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan di daerah-daerah tersebut. Selain itu, program-program sosial seperti bantuan pelapisan cuaca dan

subsidi energi bagi rumah tangga miskin juga diterapkan di Indonesia untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Keseluruhan inisiatif ini, baik di tingkat nasional maupun lokal, menunjukkan bahwa pengembangan komunitas di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup perumahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan berbagai masalah yang ada dapat diatasi, serta terciptanya lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

14.4 KEAMANAN PUBLIK

Keamanan publik di Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perlindungan terhadap jiwa dan harta benda masyarakat telah menjadi fungsi vital yang dilakukan oleh pemerintah sejak lama. Di banyak daerah, fungsi ini meliputi berbagai layanan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran, kepolisian, dan layanan medis darurat. Keamanan publik menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban, yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan layanan pemyarakatan juga menjadi aspek penting dalam sistem keamanan publik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan dalam mengawasi narapidana dan menjamin proses rehabilitasi mereka. Penanganan narapidana tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya untuk mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Berbagai program rehabilitasi, seperti pelatihan kerja dan pendidikan, diharapkan dapat membantu para mantan narapidana beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah menyelesaikan hukuman mereka.

Dalam konteks peradilan pidana, Indonesia juga memiliki berbagai lembaga yang berperan dalam penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan jumlah personel yang signifikan, Polri bertugas untuk menanggulangi kejahatan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Selain itu, kerja sama antara Polri dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, sangat penting untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan.

Layanan medis darurat juga merupakan bagian integral dari sistem keamanan publik di Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Dinas Kesehatan daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan medis darurat yang responsif. Di banyak daerah, layanan ambulans dikelola oleh pemerintah daerah maupun organisasi non-pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam situasi darurat, koordinasi antara berbagai lembaga sangat penting untuk memastikan respon yang cepat dan efektif.

Sektor pemadam kebakaran di Indonesia juga terus berkembang untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Di kota-kota besar, unit pemadam kebakaran dikelola

oleh pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang cukup untuk pelatihan dan pemeliharaan peralatan. Namun, di daerah yang lebih terpencil, layanan pemadam kebakaran sering kali bergantung pada relawan dan dukungan masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi risiko kebakaran yang meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang pesat.

Secara keseluruhan, keamanan publik di Indonesia adalah hasil dari kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Peningkatan investasi dalam infrastruktur keamanan, pelatihan, dan pendidikan bagi petugas keamanan, serta keterlibatan masyarakat dalam program-program keamanan, akan sangat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung keamanan publik dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera dan aman.

14.5 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Dewan, Komisi, dan Badan Konservasi

Di Indonesia, perlindungan lingkungan melibatkan berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dewan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Komisi Nasional untuk Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KNPPKL), berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan dan program yang bertujuan melindungi lingkungan. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) di setiap provinsi berfungsi sebagai pengawas lingkungan, melakukan analisis dampak lingkungan, dan menyusun laporan mengenai kondisi lingkungan di daerah masing-masing. Keterlibatan masyarakat dalam dewan pengelolaan lingkungan juga sangat penting, di mana partisipasi warga dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan lingkungan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan.

Pengendalian Banjir, Sumber Daya Air, dan Program Air Limbah

Pengendalian banjir menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia, terutama di wilayah rawan banjir seperti Jakarta dan wilayah pesisir lainnya. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah mengimplementasikan berbagai program pengendalian banjir, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur drainase, waduk, dan sumur resapan. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga terlibat dalam pelestarian daerah resapan air serta pengelolaan sungai untuk mengurangi risiko banjir.

Dalam konteks sumber daya air, Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah, namun tantangan pengelolaan yang efektif masih ada. Pembangunan bendungan dan pengelolaan cekungan air menjadi penting untuk mendukung kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan pertanian. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan air juga mencakup pemeliharaan kualitas air melalui program pengolahan air limbah. Dengan meningkatkan

kapasitas infrastruktur air limbah dan memperkenalkan teknologi pengolahan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Fasilitas Lingkungan

Fasilitas lingkungan di Indonesia, termasuk pengelolaan limbah dan pengolahan air, berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, berusaha membangun dan meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah. Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada peningkatan dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di berbagai daerah, baik kota besar maupun kecil. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran air dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program-program seperti "Program Indonesia Bersih" dan "Sanitasi Berbasis Masyarakat" didorong untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan pengelolaan limbah. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk menyediakan solusi inovatif dalam pengelolaan limbah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sumber Daya Hutan

Sumber daya hutan di Indonesia sangat beragam dan kaya, tetapi juga menghadapi ancaman serius akibat deforestasi dan perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab untuk mengelola dan melindungi hutan. Program konservasi hutan yang mencakup rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi harus diprioritaskan. Upaya untuk mendeteksi dan menangani spesies invasif juga menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Masyarakat lokal juga dilibatkan dalam pengelolaan hutan melalui program-program pemberdayaan yang memberikan insentif untuk melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati. Kerjasama dengan organisasi internasional juga membantu dalam upaya perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Program Sumber Daya Udara

Kualitas udara di Indonesia, terutama di kota-kota besar, menjadi perhatian serius karena polusi dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran terbuka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimplementasikan program pemantauan kualitas udara dan melakukan kolaborasi dengan lembaga akademis untuk penelitian terkait polusi udara. Program ini berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan polutan berbahaya melalui regulasi dan edukasi masyarakat.

Program Perlindungan Tumbuhan dan Hewan

Perlindungan terhadap flora dan fauna juga menjadi salah satu prioritas utama di Indonesia. Berbagai langkah diambil untuk melindungi spesies yang terancam punah dan habitatnya. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertugas mengelola dan melindungi satwa liar serta habitatnya. Program reintroduksi spesies langka dan perlindungan terhadap habitat penting harus terus didorong untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Kesadaran dan Edukasi Lingkungan

Kesadaran masyarakat mengenai perlindungan lingkungan sangat penting. Program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah dan masyarakat menjadi salah satu cara untuk

membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan seperti penanaman pohon, bersih-bersih lingkungan, dan kampanye sadar lingkungan dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Tanggapan terhadap Bencana Lingkungan

Indonesia rentan terhadap bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki sistem tanggap darurat yang efektif. Koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam merespons bencana alam dan lingkungan harus ditingkatkan. Pendidikan tentang kesiapsiagaan bencana juga harus menjadi bagian dari program nasional untuk mengurangi risiko bencana.

Secara keseluruhan, perlindungan lingkungan di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan dan program yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lingkungan dapat dilindungi dengan lebih baik, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan, dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana.

Jalan Raya dan Jalan Tol

Jalan raya adalah tulang punggung transportasi darat di Indonesia, dan negara ini memiliki ribuan kilometer jalan yang menghubungkan daerah perkotaan, pedesaan, hingga wilayah perbatasan. Pembangunan jalan tol menjadi prioritas utama pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan efisiensi logistik. Proyek Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera adalah contoh utama dari inisiatif ini, yang bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis dengan jalur transportasi yang cepat dan efisien.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan pihak swasta untuk mengembangkan jaringan jalan tol di seluruh Indonesia. Pemerintah juga mendorong sistem e-toll untuk mempercepat transaksi di gerbang tol, yang menjadi bagian dari upaya digitalisasi sistem transportasi nasional.

Kanal Negara

Sistem Kanal Negara Bagian New York melayani masyarakat negara bagian dalam banyak hal: sebagai sarana transportasi, sumber air untuk industri dan pertanian, sumber tenaga hidroelektrik, sumber rekreasi luar ruangan, dan sebagai mekanisme pengendalian air untuk sebagian besar wilayah New York. New York State Canal Corporation dalam State Thruway Authority mengoperasikan dan memelihara sistem sepanjang 524 mil, yang terdiri dari Terusan Champlain, Erie, Oswego, dan Cayuga/Seneca.

Perusahaan ini melaksanakan Program Revitalisasi Terusan senilai \$32,3 juta selama lima tahun untuk membantu mengembangkan potensi rekreasi Sistem tersebut. Departemen Transportasi membantu pelabuhan umum, dan bekerja sama dengan Council of Upstate Ports of New York untuk memastikan fasilitas pelabuhan yang memadai bagi pengirim dan penerima barang.

14.6 TRANSPORTASI

Transportasi merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di Indonesia. Infrastruktur transportasi yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memfasilitasi perdagangan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, baik di sektor penerbangan, angkutan umum, perkeretaapian, jalan raya, dan pelabuhan, sejalan dengan upaya membangun transportasi yang lebih ramah lingkungan, aman, dan terjangkau bagi semua kalangan.

Penerbangan

Di Indonesia, bandara memainkan peran vital dalam menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau laut, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua. Bandara-bandara ini dikelola oleh Angkasa Pura I dan II, serta sejumlah pemerintah daerah. Beberapa bandara besar, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, berfungsi sebagai gerbang utama untuk penerbangan internasional maupun domestik.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berperan dalam pengembangan dan pengelolaan bandara di Indonesia, baik melalui penyediaan dana maupun bantuan teknis untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas bandara. Selain itu, upaya untuk memperluas bandara-bandara di wilayah strategis dan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan menjadi prioritas nasional dalam rangka mendukung industri pariwisata dan perdagangan internasional.

Angkutan Umum

Di Indonesia, angkutan umum merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sistem angkutan umum di Indonesia terdiri dari berbagai moda, termasuk bus, angkot, kereta api, dan yang terbaru, sistem transportasi berbasis rel cepat seperti MRT dan LRT.

Kementerian Perhubungan mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan transportasi umum bersama pemerintah daerah melalui program-program strategis. Di Jakarta, misalnya, TransJakarta sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di dunia, berfungsi untuk mengurangi kemacetan dengan menyediakan alternatif angkutan yang cepat dan terjangkau. Pengembangan moda transportasi umum di daerah lain juga terus diupayakan, seperti dengan adanya angkutan massal berbasis rel di Palembang (LRT) dan rencana pengembangan MRT di kota-kota besar lainnya.

Pemerintah juga menyediakan subsidi bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti siswa, lansia, dan penyandang disabilitas, untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan transportasi publik. Kebijakan ini penting untuk mendorong penggunaan angkutan umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang berkontribusi terhadap polusi udara dan kemacetan lalu lintas.

Perkeretaapian

Perkeretaapian di Indonesia dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang melayani rute antarkota dan komuter. Indonesia memiliki jaringan rel kereta api yang tersebar di Pulau

Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Kereta api menjadi moda transportasi penting yang digunakan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh maupun sehari-hari, terutama di kawasan perkotaan.

Pengembangan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, yang merupakan proyek prestisius dalam rangka meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi kemacetan di jalan raya, menjadi contoh upaya pemerintah dalam modernisasi transportasi perkeretaapian. Di masa depan, pemerintah berencana untuk mengembangkan jaringan kereta cepat yang menghubungkan kota-kota besar lainnya, sebagai bagian dari visi memperluas konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Kanal dan Pelabuhan

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki ribuan pelabuhan yang tersebar di sepanjang garis pantai dari Sabang hingga Merauke. Pelabuhan ini sangat penting bagi perdagangan dan logistik, baik domestik maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Belawan di Medan adalah beberapa pelabuhan utama yang menangani arus barang dan komoditas ekspor-impor Indonesia.

Program Tol Laut yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi disparitas harga dan meningkatkan distribusi barang ke wilayah timur Indonesia yang selama ini kurang terjangkau. Pelabuhan-pelabuhan di wilayah terpencil juga terus ditingkatkan, termasuk pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal di banyak daerah

14.7 LAYANAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Layanan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan tidak etis. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan kerangka hukum guna memastikan adanya kepastian hukum bagi konsumen. Dalam pelaksanaannya, pemerintah, lembaga-lembaga terkait, serta masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga agar konsumen terlindungi dari praktik-praktik yang tidak adil.

Struktur perlindungan konsumen di Indonesia melibatkan beberapa lembaga dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berfungsi memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen. Selain itu, BPKN melakukan penelitian serta menyebarkan informasi terkait hak-hak konsumen. Kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berperan dalam pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan advokasi, membantu konsumen memahami hak-hak mereka serta cara menuntut hak tersebut. Ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur hukum.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan terlaksananya perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar

di pasar menjadi salah satu tugas utama pemerintah untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan kualitas. Pemerintah juga aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui program-program sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka. Selain itu, pemerintah menyediakan layanan pengaduan yang memungkinkan konsumen mengajukan keluhan terhadap pelanggaran hak yang mereka alami, dengan bantuan dari lembaga seperti BPKN dan LPKSM.

Beberapa program perlindungan konsumen yang telah dilaksanakan antara lain sosialisasi hak konsumen untuk meningkatkan pengetahuan konsumen tentang hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan. Selain itu, program penyuluhan tentang produk berbahaya mengedukasi masyarakat terkait produk yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta cara melaporkannya. Pemerintah juga berupaya menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong pelaku usaha menerapkan praktik bisnis yang etis dan transparan, terutama terkait harga dan kualitas produk.

Namun, meskipun telah ada kerangka hukum dan berbagai program, perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesadaran konsumen yang rendah merupakan salah satu masalah utama, di mana banyak konsumen belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau tidak tahu cara menuntut hak tersebut saat terjadi pelanggaran. Selain itu, praktik bisnis yang curang, seperti penipuan dan penjualan barang palsu, masih menjadi ancaman bagi konsumen. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen juga menghambat efektivitas dalam menjalankan fungsi mereka secara optimal.

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan hak-hak konsumen dapat dilindungi dengan baik. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat regulasi guna menjamin perlindungan konsumen yang lebih efektif.

14.8 TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA DI INDONESIA

Tenaga kerja dan kondisi kerja di Indonesia memainkan peran penting dalam memengaruhi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) memiliki peran sentral dalam memastikan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan para pekerja melalui berbagai program dan kebijakan.

Salah satu tujuan utama Kemnaker adalah memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di semua sektor, baik swasta maupun pemerintah. Melalui penerapan standar keselamatan yang ketat, Kemnaker berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Selain itu, Kemnaker juga bertanggung jawab atas manajemen bantuan pengangguran, dengan menyediakan tunjangan asuransi pengangguran bagi pekerja

yang kehilangan pekerjaan. Hal ini bertujuan membantu mereka selama masa transisi dan mempersiapkan mereka kembali ke dunia kerja.

Kemnaker juga menyediakan informasi pasar tenaga kerja yang penting bagi pengambilan keputusan strategis di sektor ketenagakerjaan. Informasi ini mencakup tren dan prediksi ekonomi yang memengaruhi pasar tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, Kemnaker menegakkan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai upah minimum, jam kerja, dan pekerja anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja serta memastikan keadilan dalam kondisi kerja.

Kemnaker terbagi dalam beberapa divisi yang memiliki peran masing-masing. Divisi Layanan Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam membantu penempatan kerja, penilaian keterampilan, dan konseling karier. Divisi Asuransi Pengangguran menyediakan tunjangan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Divisi Standar Ketenagakerjaan mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait upah dan kondisi kerja. Biro Pekerjaan Umum memastikan bahwa pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi publik menerima pembayaran upah yang layak. Divisi Kesejahteraan untuk Pekerjaan mengelola berbagai program kesejahteraan bagi pekerja, sedangkan Divisi Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja bertugas mengelola dana pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja.

Dalam hal pengawasan dan monitoring, Kemnaker terlibat dalam pengembangan kebijakan terkait tenaga kerja dan kondisi kerja, memberikan bantuan teknis kepada pihak terkait, serta melakukan pelaporan dan pemantauan kontrak. Mereka juga mengawasi pelaksanaan program-program di tingkat negara bagian untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, Kementerian Ketenagakerjaan berperan penting dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia melalui berbagai inisiatif dan program. Dengan dukungan dari berbagai divisi yang saling bekerja sama, Kemnaker turut berkontribusi dalam mempromosikan iklim usaha yang sehat dan memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Ke depan, Kemnaker terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat sistem perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) memainkan peran penting dalam mengelola bantuan pengangguran di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak stabil seperti dampak dari pandemi COVID-19. Dalam mengatasi masalah pengangguran, Kemnaker menyediakan berbagai program yang dirancang untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan jam kerja. Salah satu program utama yang dijalankan adalah Tunjangan Kerja Mandiri (TKM), yang bertujuan untuk memberikan pelatihan serta dukungan usaha kepada tenaga kerja yang menganggur. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan para peserta dalam berwirausaha.

Selain itu, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini, khususnya selama pandemi, tidak hanya memberikan keterampilan teknis kepada para peserta tetapi juga insentif pascapelatihan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Kemnaker berusaha menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing dan dapat kembali ke dunia kerja.

Untuk mengurangi pengangguran secara langsung, Kemnaker meluncurkan program padat karya dan kewirausahaan, yang ditujukan bagi pekerja terdampak COVID-19. Program ini bertujuan untuk memperluas lapangan kerja melalui proyek padat karya dan mendorong individu yang kehilangan pekerjaan untuk memulai usaha mandiri.

Kemnaker juga menyediakan layanan informasi dan konsultasi bagi para pekerja, khususnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Layanan ini sangat penting untuk membantu pekerja memahami hak-hak mereka, mendapatkan informasi mengenai peluang kerja baru, dan mengakses berbagai bentuk bantuan ketenagakerjaan.

Kementerian ini juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rangka meningkatkan efektivitas program bantuan pengangguran. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta memastikan bahwa bantuan ketenagakerjaan dapat mencapai pihak yang paling membutuhkan.

Dalam hal jaring pengaman sosial, Kemnaker terlibat dalam inisiatif pemerintah yang lebih luas, seperti bantuan sosial langsung, insentif pajak, dan program lainnya yang bertujuan untuk melindungi pekerja formal maupun informal. Upaya ini membantu menjaga keberlangsungan usaha kecil dan mencegah lonjakan angka pengangguran.

Keseluruhan program yang dijalankan oleh Kemnaker mencerminkan komitmen kementerian dalam mengelola bantuan pengangguran secara efektif. Dengan menitikberatkan pada pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja baru, dan kolaborasi lintas sektor, Kemnaker berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan, khususnya di masa-masa krisis ekonomi seperti yang diakibatkan oleh pandemi.

14.9 LAYANAN LAINNYA

Pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas untuk memastikan akses yang setara terhadap layanan publik serta kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai undang-undang dan peraturan telah diterapkan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin hak mereka dalam memperoleh pelayanan publik tanpa diskriminasi. Undang-undang ini menekankan pentingnya akomodasi layak dan aksesibilitas dalam berbagai layanan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 memastikan adanya permukiman dan pelayanan publik yang mudah diakses serta perlindungan bagi penyandang disabilitas dari bencana.

Pemerintah juga menyediakan layanan seperti Kantor Advokat untuk Penyandang Disabilitas yang bekerja sama dengan pemerintah daerah guna memastikan akses layanan publik bagi sekitar 2,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Fasilitas aksesibilitas seperti jalur kursi roda dan guiding block sudah disediakan di beberapa tempat, meskipun banyak tantangan yang masih dihadapi, seperti fasilitas umum yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, terutama dalam hal trotoar dan transportasi umum.

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang melakukan survei terhadap pelayanan publik untuk memastikan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas terpenuhi. Namun, hasil survei menunjukkan masih banyak instansi pemerintah yang belum memenuhi kebutuhan khusus ini. Komisi Hak Asasi Manusia di beberapa daerah juga bekerja sama dengan Divisi Hak Asasi Manusia Negara untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam hal transaksi kredit, pekerjaan, perumahan, dan akomodasi publik.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi untuk mengurangi stigma negatif dan mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Kerja sama dengan sektor swasta juga ditekankan, di mana perusahaan didorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memberikan pelatihan keberagaman, dan menyediakan fasilitas yang mendukung karyawan dengan disabilitas.

Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia semakin mengintegrasikan teknologi dalam pemberian layanan bagi penyandang disabilitas. Aplikasi dan platform digital yang menyediakan informasi tentang layanan publik, pekerjaan, dan pelatihan bagi penyandang disabilitas kini mulai diterapkan untuk mempercepat dan mempermudah akses mereka terhadap layanan yang diperlukan. Ini juga mencakup inisiatif transportasi publik berbasis teknologi yang dirancang untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas.

Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang sepenuhnya ramah disabilitas dan kurangnya pemahaman masyarakat umum masih menjadi kendala. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Upaya ini diharapkan dapat memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

BAB 15

PERENCANAAN DAN REGULASI PENGGUNAAN LAHAN

Perencanaan dan regulasi penggunaan lahan di Indonesia adalah aspek penting dalam pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan fisik di kotamadya, yang menjadi alat utama untuk menciptakan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan. Dengan adanya pengendalian terhadap penggunaan dan pembangunan lahan, pemerintah daerah dapat mengembangkan tata kota yang diinginkan serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara efisien dan efektif.

Salah satu instrumen penting dalam perencanaan penggunaan lahan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah. RTRW bertujuan menciptakan tata ruang yang serasi, seimbang, dan teratur antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar hukum penyusunan RTRW di Indonesia. Proses penyusunan RTRW melibatkan berbagai tahapan seperti pengumpulan data, analisis kondisi wilayah, dan penyusunan rencana zonasi yang mencakup berbagai sektor. Selain memberikan panduan bagi pemerintah, RTRW juga menjadi pedoman bagi investor karena memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan lahan, yang pada gilirannya menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) juga merupakan bagian penting dari regulasi penggunaan lahan. LP2B bertujuan menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak sesuai, yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur perlindungan ini, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memasukkan LP2B ke dalam RTRW mereka. Contohnya, Kabupaten Temanggung telah menetapkan luas LP2B sebesar 20.709 hektar, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lahan pertanian dan upaya menjaga produktivitasnya.

Pengendalian penggunaan lahan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penetapan zonasi lahan untuk perumahan, industri, dan pertanian oleh pemerintah daerah. Zonasi ini mencegah konflik penggunaan lahan dan memastikan setiap aktivitas ditempatkan di lokasi yang sesuai. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai RTRW dan LP2B serta hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan lahan. Pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan implementasi RTRW dan LP2B berjalan dengan baik serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam perencanaan dan regulasi penggunaan lahan di Indonesia. Ketidakpastian hukum di beberapa daerah terkait pemanfaatan ruang seringkali memicu konflik antar pihak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW secara efektif. Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan tata ruang, yang dapat menyebabkan kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan nyata dari masyarakat setempat.

Sebagai tambahan, pengembangan teknologi dalam perencanaan penggunaan lahan kini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas. Pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS) dan perangkat lunak pemetaan digital semakin diintegrasikan dalam penyusunan RTRW, memungkinkan pemantauan lahan secara lebih efisien dan akurat. Dengan menggunakan teknologi ini, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi konflik penggunaan lahan lebih awal serta memastikan bahwa perubahan atau pengalihan fungsi lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kesimpulannya, perencanaan dan regulasi penggunaan lahan di Indonesia adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek. Dengan adanya RTRW dan LP2B serta pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah, pengendalian penggunaan lahan diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan tata ruang yang inklusif, teratur, dan seimbang di seluruh wilayah Indonesia.

15.1 KEKUASAAN KEPOLISIAN

Kekuasaan kepolisian di Indonesia merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, kesehatan, moral, serta kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara. Polri memiliki peran vital dalam mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengendalian penggunaan lahan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

Dasar hukum kekuasaan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki beberapa fungsi utama, yakni menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam kekuasaan kepolisian adalah pengendalian penggunaan lahan. Pengendalian ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat berdampak negatif. Polri memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran seperti pembangunan ilegal atau perusakan lingkungan. Dalam tugasnya, Polri juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana terkait pelanggaran penggunaan lahan dan kejahatan lingkungan.

Polri tidak bekerja sendiri dalam tugas pengendalian lahan. Mereka berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa kebijakan penggunaan lahan dijalankan dengan baik. Selain itu, Polri berperan dalam memberdayakan masyarakat

agar lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan serta mematuhi aturan penggunaan lahan.

Namun, pelaksanaan kewenangan Polri di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di mana oknum tertentu memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi dalam penguasaan lahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial sering kali menghambat efektivitas pengawasan. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam menjaga lingkungan juga menjadi kendala, karena sering kali pelanggaran terhadap tata ruang terjadi tanpa disadari atau dilaporkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Polri terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam memahami hukum lingkungan dan tata ruang. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan perlindungan lingkungan juga menjadi fokus untuk mengurangi pelanggaran. Selain itu, memperkuat kerjasama antara Polri dengan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam pengawasan penggunaan lahan.

Teknologi kini menjadi bagian integral dalam pengawasan penggunaan lahan. Penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi satelit memungkinkan Polri dan instansi terkait memantau penggunaan lahan secara lebih akurat dan real-time. Dengan pemantauan berbasis teknologi ini, pelanggaran seperti alih fungsi lahan atau pembukaan lahan ilegal dapat dideteksi lebih awal, memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kesimpulannya, kekuasaan kepolisian di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan mengendalikan penggunaan lahan. Dengan dasar hukum yang kuat dan kewenangan yang luas, Polri diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. Meskipun tantangan masih ada, peningkatan kapasitas, sosialisasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

15.2 BADAN PERENCANAAN

Badan perencanaan merupakan komponen penting dalam sistem pemerintahan lokal di Indonesia, khususnya di tingkat kota, kota kecil, dan desa. Badan ini dibentuk oleh badan legislatif lokal berdasarkan ketentuan undang-undang atau piagam kota yang berlaku. Fungsinya sangat vital dalam mengelola berbagai aspek pembangunan dan penggunaan lahan di wilayah mereka. Badan perencanaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan dan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum pembentukan badan perencanaan berasal dari Undang-Undang Umum Kota, Undang-Undang Kota Kecil, serta Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepada badan legislatif kota untuk merujuk masalah kota kepada badan perencanaan. Selain itu, piagam kota atau kecamatan dapat menetapkan struktur dan peran badan perencanaan lokal, menyesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya,

badan perencanaan memiliki peran strategis sebagai penasihat dan pelaksana kebijakan penggunaan lahan.

Salah satu fungsi utama badan perencanaan adalah pengendalian penggunaan lahan. Badan ini bertugas mengawasi dan memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Selain itu, badan perencanaan juga berperan dalam meninjau permohonan perubahan zonasi, varians, atau izin penggunaan khusus yang diajukan oleh masyarakat. Setiap keputusan penting terkait penggunaan lahan biasanya didasarkan pada laporan dan rekomendasi dari badan perencanaan, sehingga mereka memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Di samping itu, badan perencanaan juga memiliki fungsi penasihat dalam penyusunan rencana komprehensif. Rencana ini mencakup pengembangan jangka panjang, peraturan zonasi, peta resmi, serta pengendalian pembangunan tertentu. Dalam konteks ini, badan perencanaan sering kali bekerja sama dengan legislatif lokal untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya mengawasi penggunaan lahan, badan perencanaan juga dapat diberikan kewenangan tambahan. Misalnya, mereka dapat mengatur pembagian tanah untuk menjamin distribusi lahan yang adil dan sesuai dengan perencanaan wilayah. Badan ini juga memiliki tanggung jawab dalam meninjau rencana tapak (site plan) untuk bangunan baru atau renovasi, guna memastikan bahwa rencana tersebut tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah. Selain itu, badan perencanaan dapat menerbitkan izin penggunaan khusus yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya.

Koordinasi antara badan legislatif dan badan perencanaan sangat penting untuk memastikan fungsi-fungsi ini berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik akan memungkinkan terciptanya keselarasan antara kebijakan pembangunan dan penggunaan lahan dengan tujuan jangka panjang wilayah. Hal ini juga dapat membantu mengatasi potensi masalah yang muncul dalam implementasi kebijakan.

Penting untuk dicatat bahwa peran badan perencanaan tidak hanya sebatas regulasi penggunaan lahan. Dengan semakin berkembangnya urbanisasi dan modernisasi, badan perencanaan juga dituntut untuk mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi dalam teknologi perencanaan, seperti penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan analisis data, menjadi penting untuk mendukung keputusan yang lebih tepat dan efisien. Penggunaan teknologi ini memungkinkan badan perencanaan untuk memprediksi dampak lingkungan dan sosial dari proyek pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih proaktif dan solutif.

Kesimpulannya, badan perencanaan di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan lahan dan pembangunan fisik di wilayah kota, kota kecil, dan desa. Fungsi-fungsi yang mereka jalankan sangat krusial dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan tata ruang yang telah direncanakan. Agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antara badan

legislatif dan badan perencanaan, serta dukungan teknologi modern yang mampu menjawab tantangan masa depan.

15.3 PERENCANAAN KOMPREHENSIF

Perencanaan komprehensif merupakan pendekatan penting dalam pengembangan kotamadya di Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur penggunaan lahan, tetapi juga menjadi dasar bagi semua upaya masyarakat dalam membangun struktur pemerintahan dan lingkungan yang berkelanjutan. Di Indonesia, perencanaan komprehensif diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari penyusunan hingga evaluasi.

Proses perencanaan dimulai dengan survei kondisi yang ada dan penentuan visi untuk masa depan, yang kemudian menjadi cetak biru bagi zonasi dan peraturan penggunaan lahan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, meskipun partisipasi publik adalah komponen kunci, masih banyak tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Kesimpulannya, perencanaan komprehensif di Indonesia harus inklusif dan transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap sehingga hasilnya lebih relevan dan bermanfaat bagi pembangunan daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

15.4 PERENCANAAN DAERAH

Perencanaan daerah di Indonesia merupakan proses penting untuk memastikan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap daerah memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan pedoman nasional.

Badan legislatif daerah juga berperan dalam proses perencanaan, berkoordinasi dengan Bappeda dan instansi terkait untuk memastikan rencana pembangunan yang komprehensif. Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam perencanaan daerah, dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum utama bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Meskipun ada berbagai pendekatan dalam perencanaan seperti partisipatif, teknokratik, politikal, dan spasial, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintahan, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan

kapasitas Bappeda dan partisipasi publik sangat penting dalam mencapai keberhasilan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

15.5 ZONASI DAN KONTROL REGULASI TERKAIT

Zonasi

Zonasi adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur tata guna lahan di suatu wilayah, menentukan kepadatan pembangunan, serta mengatur lokasi pembangunan di berbagai area. Di Indonesia, kebijakan ini diatur melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta berbagai peraturan daerah yang menetapkan rincian zonasi di masing-masing wilayah. Zonasi berfungsi untuk mendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Zonasi di Indonesia biasanya terbagi menjadi beberapa kategori yang disesuaikan dengan peruntukan lahan, seperti zona permukiman, zona perdagangan dan jasa, zona industri, zona pertanian, serta zona kawasan konservasi. Masing-masing zona memiliki ketentuan penggunaan lahan yang spesifik dan aturan kepadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sebagai contoh, zona permukiman dibagi lagi menjadi zona permukiman padat, menengah, dan rendah untuk memastikan kepadatan penduduk terdistribusi secara merata dan sesuai kapasitas infrastruktur.

Dalam konteks nasional, zonasi adalah alat regulasi yang diterapkan pada tingkat kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Setiap kabupaten/kota di Indonesia wajib memiliki dokumen RTRW yang menjadi dasar pengaturan penggunaan lahan. Dengan adanya peta zonasi, daerah dapat dibagi menjadi berbagai distrik penggunaan lahan yang berbeda, seperti distrik permukiman, distrik perdagangan, distrik industri, serta distrik kawasan hijau atau konservasi. Zonasi campuran juga dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan yang lebih beragam, misalnya, kombinasi antara permukiman dan kawasan komersial.

Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi di Indonesia meliputi pedoman yang mengatur jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan dalam tiap zona. Misalnya, di zona perumahan dengan kepadatan rendah, hanya bangunan dengan jumlah lantai terbatas yang diizinkan, sementara di zona komersial pusat, bangunan pencakar langit dengan kepadatan tinggi mungkin diperbolehkan. Selain itu, peraturan zonasi juga mencakup standar-standar terkait ukuran lahan, tinggi bangunan, jarak antar bangunan, jarak dari jalan, serta kepadatan penduduk di setiap zona.

Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan sistem zonasi sebagai upaya untuk menciptakan pengembangan kawasan yang lebih teratur dan terencana. Contohnya, Kota Jakarta memiliki peta zonasi yang membagi wilayahnya ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan peruntukan. Penerapan zonasi ini dimaksudkan untuk mencegah ketidaksesuaian penggunaan lahan, seperti pembangunan industri di kawasan permukiman, yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan.

Badan Banding Zonasi (BBZ)

Di Indonesia, konsep Badan Banding Zonasi serupa dengan Badan Pertimbangan Tata Ruang yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi implementasi zonasi dan RTRW. Badan ini bertugas untuk meninjau dan memberikan keputusan terkait perselisihan penggunaan lahan serta memberikan keringanan atau pengecualian dari peraturan zonasi dalam kondisi tertentu. Keputusan yang dibuat oleh badan ini bersifat final dan hanya dapat ditinjau melalui pengadilan.

Badan Pertimbangan Tata Ruang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Misalnya, mereka dapat memberikan persetujuan untuk pembangunan di zona yang sebelumnya dibatasi, asalkan pemohon dapat menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak akan merugikan lingkungan atau kepentingan publik.

Kontrol Terkait

Selain regulasi zonasi dasar, ada berbagai teknik dan kebijakan tambahan yang diterapkan di Indonesia untuk mengontrol penggunaan lahan yang lebih spesifik. Teknik-teknik ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur lebih detail mengenai jenis pembangunan yang diizinkan, kepadatan penduduk, dan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah. Beberapa teknik yang sering digunakan di Indonesia antara lain:

- a. **Izin Pemanfaatan Ruang (IPR):** IPR adalah salah satu instrumen penting dalam pengendalian tata ruang. Sebelum memulai pembangunan, pemohon harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan RTRW.
- b. **Tinjauan Rencana Tapak:** Prosedur ini digunakan untuk mengkaji desain dan tata letak pembangunan di suatu lahan tertentu. Misalnya, untuk pembangunan pusat perbelanjaan, pabrik, atau gedung tinggi, rencana tapak harus disetujui oleh pemerintah daerah melalui proses tinjauan yang mempertimbangkan dampak lalu lintas, lingkungan, dan infrastruktur.
- c. **Zonasi Insentif:** Zonasi insentif, atau yang juga dikenal dengan zonasi bonus, digunakan untuk mendorong pembangunan di area tertentu dengan menawarkan keuntungan tambahan bagi pengembang. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan izin untuk membangun gedung lebih tinggi dari batas normal jika pengembang menyediakan fasilitas publik seperti taman atau area hijau.

Tinjauan Rencana Lokasi

Tinjauan rencana lokasi berkaitan dengan bagaimana suatu bidang tanah tertentu dikembangkan. Rencana lokasi menunjukkan pengaturan, tata letak, dan desain penggunaan yang diusulkan dari satu bidang tanah. Tinjauan rencana lokasi dapat mencakup proposal skala kecil dan besar, mulai dari pom bensin, fasilitas drive-through, dan gedung perkantoran kecil, hingga pusat perbelanjaan, kompleks apartemen, dan kawasan industri. Tinjauan rencana lokasi dapat digunakan sebagai prosedur peraturan yang berdiri sendiri, tetapi juga sering kali diperlukan sehubungan dengan persetujuan zonasi lain yang diperlukan seperti izin penggunaan khusus.

Kewenangan untuk mewajibkan tinjauan rencana lokasi berasal dari undang-undang negara bagian yang memungkinkan (Undang-Undang Kota Umum bagian 27-a; Undang-Undang Kota bagian 274-a; Undang-Undang Desa bagian 7-725-a). Persyaratan tinjauan rencana lokasi lokal dapat dimasukkan ke dalam undang-undang atau peraturan zonasi, atau dapat diadopsi sebagai seperangkat peraturan terpisah. Seperti dalam kasus izin penggunaan khusus, badan legislatif lokal memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tinjauan rencana lokasi kepada dewan perencanaan, dewan banding zonasi, atau dewan lain. Sebagai alternatif, badan legislatif dapat mempertahankan kewenangan untuk melaksanakan tinjauan tersebut.

Peraturan tinjauan rencana tapak setempat atau peraturan zonasi setempat menentukan penggunaan apa yang memerlukan persetujuan rencana tapak. Penggunaan yang tunduk pada tinjauan dapat (1) diidentifikasi oleh distrik zonasi tempat penggunaan tersebut diusulkan; (2) diidentifikasi berdasarkan penggunaan, terlepas dari distrik zonasi atau lokasi yang diusulkan dalam masyarakat; atau (3) berlokasi di area yang diidentifikasi memerlukan pembatasan desain khusus melalui pendekatan zonasi lapisan, seperti zona banjir atau distrik bersejarah.

Permasalahan rencana tapak harus ditangani melalui serangkaian persyaratan umum atau khusus yang disertakan dalam peraturan tinjauan rencana tapak setempat. Sebagai alternatif dari pemasangan infrastruktur dan perbaikan yang diperlukan, undang-undang rencana tapak memungkinkan kotamadya untuk meminta pemohon untuk memasang jaminan kinerja guna menutupi biaya mereka.

Pengalihan Hak Pembangunan (TDR):

Meskipun teknik ini belum banyak diterapkan di Indonesia, konsepnya dapat diadaptasi dari negara lain. Melalui TDR, pemilik lahan di kawasan konservasi dapat menjual hak pembangunan kepada pengembang di kawasan lain yang diizinkan untuk dikembangkan.

Pengembangan Klaster

Teknik ini memungkinkan pengelompokan unit-unit permukiman atau bangunan komersial dalam area yang lebih kecil, sambil melindungi ruang terbuka atau kawasan hijau di sekitarnya. Ini berguna terutama di daerah perkotaan yang padat, di mana ruang terbuka menjadi semakin langka.

Pengalihan Hak Pembangunan (TDR)

Pengalihan Hak Pembangunan (TDR) adalah teknik pengelolaan pertumbuhan yang kompleks. Hal ini didasarkan pada konsep properti riil bahwa kepemilikan tanah memberi pemiliknya sekumpulan hak, yang masing-masing dapat dipisahkan dari yang lain. Misalnya, salah satu hak ini adalah hak untuk mengembangkan tanah. Dengan sistem TDR, pemilik tanah dapat mempertahankan tanah mereka, tetapi menjual hak pengembangan untuk digunakan di properti lain.

Zonasi Overlay dan Kinerja

Berdasarkan undang-undang zonasi negara bagian (UU Kota Umum bagian 20-f; UU Kota bagian 261-a; UU Desa bagian 7-701), area kotamadya yang telah diidentifikasi melalui proses perencanaan sebagai area yang perlu dilestarikan (misalnya, lahan pertanian) atau area yang pembangunannya harus dihindari (misalnya, area perlindungan pasokan air minum

kotamadya) ditetapkan sebagai distrik pengirim. Pembangunan lahan di distrik tersebut dapat dibatasi secara ketat, tetapi pemilik diberikan hak berdasarkan peraturan TDR untuk menjual hak untuk membangun lahan mereka.

Dengan demikian, hak pembangunan tersebut dapat dialihkan ke lahan yang terletak di distrik penerima yang telah ditetapkan. Hak pembangunan yang dapat dialihkan biasanya berupa sejumlah unit per hektar, atau luas lantai kotor, atau peningkatan ketinggian. Hak tersebut digunakan untuk meningkatkan kepadatan pembangunan di distrik penerima. Distrik penerima ditetapkan setelah kotamadya menentukan bahwa distrik tersebut sesuai untuk peningkatan kepadatan, berdasarkan studi tentang dampak peningkatan kepadatan di area tersebut.

Studi semacam itu sebaiknya diintegrasikan dalam rencana komprehensif kotamadya. Undang-undang zonasi negara bagian mengharuskan agar tanah yang hak pembangunannya dialihkan tunduk pada hak konservasi, yang membatasi pembangunan properti di masa mendatang. Undang-undang tersebut juga mengharuskan agar penilaian properti yang dinilai disesuaikan untuk mencerminkan perubahan potensi pembangunan untuk tujuan pajak properti riil.

15.6 KONTROL PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA

Selain enam teknik yang dijelaskan di atas, empat teknik lainnya sering digunakan: zonasi overlay, zonasi kinerja, dan zona mengambang serta pembangunan unit yang direncanakan. Teknik-teknik tersebut tidak dibahas secara khusus dalam undang-undang yang berlaku, tetapi telah dianggap sah menurut ketentuan umum pemberian kewenangan zonasi.

Zonasi Hamparan

Teknik zonasi hamparan merupakan modifikasi dari sistem distrik zonasi yang dipetakan secara konvensional. Zona hamparan menerapkan serangkaian standar umum pada area yang ditentukan yang dapat melintasi beberapa distrik zonasi konvensional atau dasar yang berbeda. Standar zona hamparan berlaku sebagai tambahan pada standar distrik zonasi dasar. Beberapa contoh umum zona hamparan adalah zona banjir yang dikelola oleh banyak komunitas di bawah Program Asuransi Banjir Nasional, zona hamparan distrik bersejarah, area dengan lereng yang sangat curam, zona tepi air, dan area yang sensitif terhadap lingkungan. Undang-undang negara bagian yang memungkinkan tidak memuat ketentuan yang mengatur zonasi hamparan, tetapi paling sering digunakan bersama dengan izin penggunaan khusus.

Zonasi Kinerja

Beberapa kotamadya telah memberlakukan peraturan zonasi yang menetapkan standar kinerja, bukan batasan numerik yang ketat pada ukuran atau lokasi bangunan, seperti halnya zonasi konvensional. Zonasi kinerja, sebagaimana umumnya disebut, mengatur pembangunan berdasarkan dampak atau dampak yang diizinkan dari penggunaan yang diusulkan, bukan berdasarkan parameter zonasi tradisional berupa penggunaan, luas, dan kepadatan. Berdasarkan zonasi kinerja, penggunaan yang diusulkan yang dampaknya akan melampaui standar yang ditentukan dilarang kecuali dampaknya dapat dikurangi.

Zonasi kinerja sering digunakan untuk mengatasi masalah kota yang berkaitan dengan kebisingan, debu, getaran, pencahayaan, dan dampak lain dari penggunaan industri. Zonasi ini juga digunakan oleh kotamadya untuk mengatur dampak lingkungan, seperti limpasan air hujan, dampak kualitas pemandangan dan visual, dan dampak yang ditentukan pada karakter masyarakat. Kompleksitas dan kecanggihan standar kinerja ini sangat bervariasi dari satu kotamadya ke kotamadya lainnya, tergantung pada tujuan program dan kapasitas lokal untuk mengelolanya.

Zona Terapung

Zona mengambang memungkinkan fleksibilitas kotamadya dalam lokasi jenis penggunaan tertentu dan memungkinkan penggunaan lahan yang mungkin saat ini tidak diperlukan, tetapi mungkin diinginkan di masa mendatang. Zona terapung juga merupakan cara untuk meneliti dampak proyek-proyek penting terhadap kota. Badan legislatif setempat harus menyetujui zona terapung. Standar dan penggunaan yang diizinkan untuk zona terapung ditetapkan dalam teks peraturan zonasi kota, tetapi distrik yang sebenarnya tidak dipetakan; sebaliknya, distrik tersebut mengapung secara abstrak hingga proposal pembangunan dibuat untuk bidang tanah tertentu dan proyek tersebut ditetapkan sesuai dengan semua standar zona terapung yang berlaku.

Pada saat itu, badan legislatif setempat memetakan zona terapung dengan menempelkannya pada bidang tanah tertentu di peta zonasi. Karena zona terapung bukan bagian dari peta zonasi hingga proposal tertentu disetujui, penetapan batas-batasnya pada peta zonasi merupakan amandemen terhadap peraturan zonasi kota.

Pengembangan Unit Terencana (PUD)

Pengembangan Unit Terencana (PUD) menggambarkan pengembangan sebidang tanah (biasanya sebidang tanah yang luas) secara menyeluruh dan terpadu, di mana pengembangan tersebut direncanakan untuk dibangun sebagai sebuah "unit." Sebagai penunjukan pemetaan, PUD juga dikenal sebagai Distrik Pengembangan Terencana (PDD), dan sering kali merupakan bentuk zona mengambang; PUD tidak dijadikan bagian dari peta zonasi hingga proyek PUD disetujui. PUD yang ditunjukkan pada peta zonasi mungkin memerlukan persetujuan melalui izin penggunaan khusus.

Konsep PUD memungkinkan kombinasi penggunaan lahan, seperti perumahan keluarga tunggal dan jamak, industri, dan komersial, pada sebidang tanah tunggal. Konsep ini juga dapat memungkinkan campuran jenis dan kepadatan bangunan yang direncanakan. Misalnya, satu proyek mungkin berisi beberapa jenis hunian, fasilitas perbelanjaan, ruang kantor, area terbuka, dan area rekreasi. Dalam membuat PUD, badan legislatif kota perlu mengikuti prosedur untuk mengubah zonasi guna membuat distrik zonasi baru atau menetapkan ketentuan izin penggunaan khusus. Permohonan distrik PUD biasanya ditinjau oleh dewan perencanaan, dan rekomendasi dibuat kepada badan legislatif, yang kemudian dapat memilih untuk mengubah zonasi bidang tanah tersebut.

15.7 KONTROL TAMBAHAN

Zonasi Overlay (Zonasi Tambahan)

Zonasi overlay memberikan aturan tambahan pada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap penting dari sudut pandang lingkungan atau keselamatan publik, seperti zona banjir, lereng curam, atau kawasan konservasi.

Zona Terapung (Floating Zones)

Di Indonesia, konsep ini dapat diterapkan untuk proyek-proyek khusus yang memerlukan kajian dampak lebih dalam sebelum zona tersebut diberlakukan secara tetap. Zona ini bersifat fleksibel dan baru ditetapkan setelah ada proposal pembangunan konkret yang diajukan oleh pengembang.

Pengendalian Rambu

Penggunaan dan lokasi rambu biasanya tunduk pada peraturan kota, baik sebagai bagian dari undang-undang zonasi atau sebagai peraturan terpisah. Perhatian difokuskan pada jumlah, ukuran, jenis, desain, dan lokasi rambu. Masalah-masalah yang dianggap penting oleh pemerintah kota dapat disatukan dalam program pengendalian rambu. Tanpa program, rambu-rambu dapat membebani kotamadya, merusak karakternya, dan mengurangi efektivitas komunikasi, termasuk pesan keselamatan lalu lintas. Dengan program yang efektif, rambu-rambu dapat meningkatkan karakter masyarakat secara estetis.

Pembangunan Unit Terencana (PUD)

PUD memungkinkan pengembangan wilayah secara terintegrasi, di mana perencanaan untuk perumahan, komersial, dan fasilitas publik dilakukan dalam satu kesatuan. Di Indonesia, teknik ini cocok untuk pembangunan kota satelit atau kawasan perkotaan baru yang membutuhkan perencanaan secara terpadu dan komprehensif.

Kontrol Desain Arsitektur

Banyak aspek desain bangunan diatur melalui standar untuk lokasi, orientasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak dalam peraturan atau undang-undang zonasi kotamadya. Beberapa kotamadya ingin melangkah lebih jauh dari sekadar menangani ukuran dan lokasi umum sebuah bangunan dan hubungan fisiknya dengan properti yang berdekatan, untuk menangani kesesuaian desain arsitektur bangunan tersebut. Tinjauan tersebut dapat mencakup pemeriksaan elemen desain seperti fasad, garis atap, penempatan jendela, detail arsitektur, material, dan warna.

Tinjauan arsitektur umumnya memerlukan analisis yang lebih subjektif terhadap proposal pembangunan swasta daripada yang dimungkinkan dalam sebagian besar peraturan zonasi. Untuk melakukan ini, kotamadya sering kali membentuk dewan peninjau arsitektur, yang seharusnya dapat menawarkan panduan tentang masalah desain kepada dewan lain, seperti dewan perencanaan atau dewan banding zonasi. Jika diizinkan, dewan peninjau arsitektur dapat melakukan tinjauan independen terhadap fitur arsitektur dari proyek yang diusulkan. Sering kali, suatu komunitas memilih untuk menghubungkan tinjauan desain dengan kontrol pelestarian bersejarah, dengan fokus pada desain bangunan baru dan perubahan pada bangunan yang ada di dalam distrik bersejarah.

Peraturan Tempat Pembuangan Sampah

Jika suatu kotamadya tidak memiliki peraturan tempat pembuangan sampah atau peraturan zonasi sendiri yang mengatur lokasi tempat pembuangan sampah, kotamadya tersebut harus menerapkan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kotamadya Umum pasal 136 untuk tempat pembuangan sampah mobil. Undang-undang ini mengatur pengumpulan mobil rongsokan, termasuk pemberian izin tempat pembuangan sampah dan pengaturan faktor estetika tertentu. Penerapan undang-undang negara bagian ini terbatas pada lokasi penyimpanan dua atau lebih kendaraan bermotor yang tidak terdaftar, tua atau bekas yang tidak dimaksudkan atau dalam kondisi untuk penggunaan yang sah di jalan raya umum.

Undang-undang ini juga berlaku untuk suku cadang kendaraan bermotor bekas, yang, jika digabungkan, sama dengan sedikitnya dua kendaraan bermotor. Suatu kotamadya dapat memperluas definisi negara bagian tentang tempat pembuangan sampah untuk mencakup jenis sampah lainnya, seperti peralatan lama, limbah rumah tangga, atau rumah mobil yang tidak dapat dihuni, untuk mengatur aspek-aspek sampah yang tidak tercakup oleh undang-undang negara bagian dan untuk memastikan kesesuaian yang lebih baik dengan penggunaan lahan di sekitarnya.

Pengendalian Pertambangan

Undang-Undang Reklamasi Lahan Bekas Tambang Negara Bagian New York (Undang-Undang Konservasi Lingkungan pasal 23-2703 dst.) mengatur operasi pertambangan yang membuang lebih dari seribu ton atau 750 yard kubik (mana yang lebih sedikit) mineral dari bumi setiap tahunnya. Tambang yang memenuhi atau melampaui ambang batas tersebut memerlukan persetujuan dari Departemen Konservasi Lingkungan (DEC) Negara Bagian New York. Tambang yang lebih kecil dapat diatur oleh peraturan pertambangan atau zonasi setempat.

Namun, meskipun DEC mengatur tambang yang lebih besar, suatu kotamadya dapat mengatur lokasi semua tambang melalui peraturan zonasi atau melarang pertambangan sama sekali di kotamadya tersebut. Bila suatu kotamadya mengizinkan penambangan yang diatur negara bagian untuk dilakukan di dalam batas wilayahnya melalui proses izin penggunaan khusus, ketentuan yang ditetapkan pada izin tersebut dapat berkaitan dengan pintu masuk dan keluar ke dan dari tambang di jalan yang dikontrol oleh kotamadya, rute kendaraan pengangkut mineral di jalan yang dikontrol oleh kotamadya, penegakan ketentuan reklamasi yang ditetapkan dalam izin penambangan DEC, dan persyaratan tertentu lainnya yang ditetapkan dalam izin negara bagian (ECL bagian 23-2703).

Perlindungan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam penting dalam mendefinisikan karakter masyarakat. Kebijakan untuk melindungi sumber daya alam dapat dimasukkan dalam rencana komprehensif kotamadya, bersama dengan peta yang menggambarkan sumber daya alam. Setelah ini dilakukan, penting untuk mengintegrasikan kebijakan ke dalam peraturan. Penggunaan, kepadatan, lokasi, dan standar desain yang tepat dapat melindungi sumber daya alam dengan metode seperti membatasi ketinggian bangunan atau pagar di area alam yang penting.

Pelestarian Ruang Terbuka

Banyak masyarakat menyadari pentingnya “ruang terbuka”, yaitu lahan kosong dan lahan tanpa pembangunan struktural yang signifikan. Cara yang baik bagi kotamadya untuk menilai pentingnya sumber daya ruang terbuka adalah dengan membuat rencana ruang terbuka atau memasukkan penilaian sumber daya ruang terbuka sebagai bagian dari rencana komprehensifnya. Di sini, kotamadya memutuskan cara mengkategorikan sumber daya ruang terbukanya, memeriksa penggunaan dan fungsinya di kotamadya, mengidentifikasi area prioritas yang harus dilindungi, dan mempertimbangkan cara terbaik untuk konservasi lahan. Ketika kotamadya telah mengidentifikasi sumber daya ruang terbukanya, kotamadya dapat mengembangkan kebijakan untuk melindunginya. Kebijakan tersebut harus dinyatakan dalam rencana ruang terbuka dan/atau dalam rencana komprehensif kotamadya, bersama dengan peta yang menunjukkan ruang terbuka. Setelah ini dilakukan, penting untuk memastikan kebijakan ruang terbuka dari rencana komprehensif tersebut dilaksanakan melalui pengendalian penggunaan lahan kotamadya.

Perlindungan Lahan Pertanian

Salah satu isu penting yang terlibat dalam keputusan perencanaan penggunaan lahan untuk penggunaan pertanian adalah memastikan bahwa perlindungan pertanian terutama berkaitan dengan pelestarian pertanian sebagai kegiatan ekonomi dan bukan hanya sebagai penggunaan ruang terbuka. Secara tradisional, penggunaan pertanian merupakan bagian dari distrik zonasi perumahan dengan lahan yang luas dan kepadatan rendah. Pasal 25-AA Undang-Undang Pertanian dan Pasar dimaksudkan untuk melestarikan dan melindungi lahan pertanian untuk produksi pertanian dan sebagai sumber daya alam dan ekologi yang berharga.

Berdasarkan undang-undang ini, kumpulan bidang tanah dapat ditetapkan sebagai distrik pertanian. Agar memenuhi syarat untuk ditetapkan, distrik pertanian harus disertifikasi oleh daerah untuk berpartisipasi dalam program negara bagian. Setelah distrik ditetapkan, petani yang berpartisipasi di dalamnya dapat menerima pengurangan penilaian properti dan keringanan dari klaim gangguan lokal dan bentuk-bentuk tertentu dari peraturan daerah. Penetapan distrik pertanian berdasarkan Pasal 25-AA secara umum tidak mengatur penggunaan lahan.

Namun, berdasarkan pasal 305-a Pasal 25-AA, kotamadya dilarang membuat peraturan yang berlaku untuk operasi pertanian di distrik pertanian, yang secara tidak wajar membatasi atau mengatur struktur atau praktik pertanian, kecuali peraturan tersebut secara langsung berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan publik (Undang-Undang Pertanian & Pasar, pasal 305-a(1); Undang-Undang Kotamadya pasal 283-a; Undang-Undang Desa pasal 7-739). Undang-undang tersebut juga mengharuskan kotamadya untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kemungkinan dampak proyek tertentu terhadap fungsi pertanian di sekitarnya. Proyek yang memerlukan "pernyataan data pertanian" mencakup pembagian tanah tertentu, rencana lokasi, izin penggunaan khusus, dan varians penggunaan. Operasi pertanian di dalam distrik pertanian juga menikmati perlindungan dari proposal kotamadya untuk membangun infrastruktur seperti sistem air dan saluran pembuangan, yang dimaksudkan untuk melayani bangunan nonpertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Pertanian dan Pasar, pasal 305, kotamadya harus mengajukan pemberitahuan niat kepada negara bagian dan kabupaten sebelum pembangunan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus merinci rencana dan potensi dampak rencana tersebut terhadap operasi pertanian. Jika, setelah ditinjau di tingkat kabupaten atau negara bagian, Komisaris Pertanian dan Pasar memutuskan bahwa akan ada dampak buruk yang tidak wajar, ia dapat mengeluarkan perintah untuk menunda pembangunan, dan dapat mengadakan sidang terbuka tentang masalah tersebut. Jika pembangunan akhirnya dilanjutkan, kotamadya harus membuat temuan terdokumentasi yang memadai bahwa semua dampak buruk pada pertanian akan dikurangi semaksimal mungkin.

Hak bertani adalah istilah yang telah mendapatkan pengakuan luas di daerah pedesaan negara bagian dalam beberapa dekade terakhir. Bagian 308 dari Undang-Undang Pertanian dan Pasar memberikan perlindungan dari tuntutan hukum yang mengganggu bagi operator pertanian di dalam distrik pertanian atau di tanah di luar distrik yang tunduk pada penilaian pertanian berdasarkan bagian 306 Undang-Undang. Perlindungan diberikan kepada operator untuk setiap kegiatan pertanian yang telah ditetapkan oleh Komisaris sebagai "praktik pertanian yang baik. Secara lokal, banyak kotamadya pedesaan telah menggunakan kekuasaan pemerintahan sendiri mereka untuk mengadopsi undang-undang hak bertani setempat.

Undang-undang setempat ini umumnya memberikan hak penggunaan lahan tertentu kepada pemilik pertanian dan membatasi kegiatan di tanah nonpertanian tetangga yang dapat mengganggu praktik pertanian. Sistem pembelian hak pembangunan (PDR) melibatkan pembelian hak pembangunan oleh pemerintah kota atau daerah dari pemilik tanah swasta yang tanahnya ingin dipertahankan dalam keadaan saat ini tanpa pembangunan lebih lanjut. Sistem PDR, yang telah digunakan secara luas di Suffolk County untuk melestarikan lahan pertanian, juga dapat melindungi lahan atau bidang tanah yang penting secara ekologis yang penting bagi karakter pedesaan masyarakat.

Di bawah PDR, tanah tetap dalam kepemilikan pribadi dan pemerintah memperoleh hak pengembangan nonpertanian. Hak pengembangan ini, setelah dibeli, dipegang dan tidak dijual. Petani menerima pembayaran yang sama dengan nilai pengembangan lahan pertanian. Sebagai imbalannya, petani setuju untuk mempertahankan tanah tersebut selamanya dalam pertanian. Pemilik biasanya mengajukan perjanjian properti yang mirip dengan hak konservasi yang membatasi penggunaan properti untuk produksi pertanian. Program pembelian hak pengembangan pertama negara untuk melestarikan lahan pertanian adalah Suffolk County pada tahun 1974. Komisaris Departemen Pertanian dan Pasar berwenang untuk mengelola dua program hibah pendamping yang difokuskan pada perlindungan lahan pertanian.

Yang pertama membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan rencana perlindungan pertanian dan lahan pertanian untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi industri pertanian negara bagian dan basis lahan pendukungnya; yang lain membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana perlindungan lahan pertanian mereka dan berfokus pada pelestarian lahan dengan membeli hak pengembangan di lahan pertanian (Pasal 25-AA Undang-Undang Pertanian dan Pasar). Sistem PDR mungkin memiliki kelebihan

dibandingkan sistem TDR, karena ada pasar yang siap untuk pembelian dan penjualan hak pengembangan setiap saat. Selain itu, harga berbagai kategori hak pengembangan dapat lebih mudah dipertahankan pada atau mendekati nilai pasar, dan tetap seragam di bawah sistem PDR.

Pengelolaan Sampah Dan Limbah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, setiap daerah diwajibkan memiliki peraturan tentang pengelolaan sampah untuk menjaga estetika kota dan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengatur penempatan dan pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA). Pemerintah daerah dapat memperluas regulasi ini untuk mencakup pengelolaan sampah seperti mobil rongsokan, peralatan rumah tangga bekas, dan sampah industri yang bisa berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan.

Pengelolaan Pertambangan

Indonesia memiliki regulasi khusus terkait pertambangan melalui Undang-Undang Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) yang mengatur kegiatan pertambangan skala besar dan kecil. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur izin lokasi tambang sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya. Di beberapa provinsi seperti Kalimantan dan Sumatera, perizinan dan pengawasan tambang diatur secara ketat, terutama dalam hal dampak lingkungan seperti deforestasi dan polusi air.

Pemerintah daerah dapat memberikan izin tambang dalam batas tertentu, dengan syarat bahwa tambang tersebut mematuhi regulasi terkait perlindungan lingkungan dan reklamasi lahan setelah tambang beroperasi. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan lingkungan yang meluas dan memastikan pemulihan lahan yang terdampak setelah kegiatan tambang selesai.

Pelestarian Ruang Terbuka

Di Indonesia, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam tata kota dan perlindungan lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengharuskan setiap kota untuk menyediakan setidaknya 30% dari total luas wilayahnya untuk ruang terbuka hijau, baik publik maupun privat. RTH ini mencakup taman kota, jalur hijau, dan kawasan lindung yang berfungsi sebagai paru-paru kota, penyerapan air, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Pemerintah daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, telah mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH guna mendukung ekologi perkotaan yang sehat. Proyek penghijauan kota menjadi bagian dari rencana tata ruang komprehensif yang didukung oleh peraturan zonasi yang memastikan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Moratorium

Moratorium adalah undang-undang atau peraturan daerah yang digunakan untuk menghentikan sementara proyek pengembangan lahan baru sementara kotamadya merevisi rencana komprehensifnya, peraturan penggunaan lahannya, atau keduanya. Dalam beberapa kasus, moratorium diberlakukan untuk menghentikan pembangunan sementara kotamadya

berupaya meningkatkan fasilitas publik atau infrastrukturnya. Moratorium, atau peraturan pembangunan sementara, dirancang untuk membatasi pembangunan untuk jangka waktu terbatas. Pengadilan telah menetapkan pedoman yang ketat tentang pemberlakuan dan isi undang-undang moratorium.

BAB 16

OTORITAS PUBLIK DAN KERJA SAMA PEMERINTAH

Indonesia telah mengembangkan sistem pemerintahan yang mendukung otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi pasca-Orde Baru untuk memperkuat pemerintahan lokal. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat, namun di sisi lain, terdapat isu-isu yang memerlukan pendekatan lintas daerah atau bahkan nasional. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan regional menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak dapat diatasi hanya dengan satu tingkat pemerintahan.

Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan dari desentralisasi ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal.

Namun, tantangan muncul dalam hal harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan di beberapa sektor strategis seperti pertahanan, keamanan, peradilan, dan kebijakan fiskal, yang sering kali memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan finansial antar daerah dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Badan regional di Indonesia, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memegang peran kunci dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Bappeda bertugas menyusun dan mengoordinasikan rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang yang sejalan dengan kebijakan nasional, serta mencerminkan prioritas daerah.

Selain itu, badan regional juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks ini, Bappeda membantu mengoordinasikan berbagai program pembangunan di tingkat daerah agar selaras dengan kebijakan nasional serta mendorong pengembangan kapasitas teknis pemerintah daerah. Bappeda juga memiliki peran penting dalam menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan berbasis bukti, memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, dan membantu mengidentifikasi kebutuhan lokal yang spesifik.

16.1 ERA OTORITAS DI INDONESIA

Sistem otoritas publik di Indonesia merupakan struktur yang kompleks dan beragam, dirancang untuk menjalankan berbagai fungsi dalam pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat. Otoritas publik ini berperan penting dalam pembiayaan, pembangunan, dan

pengelolaan proyek-proyek yang bersifat publik dan kuasi-publik. Di era modern ini, peran otoritas baik di tingkat nasional maupun daerah semakin krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Di Indonesia, otoritas publik mencakup lembaga-lembaga yang didirikan melalui dasar hukum yang jelas, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), serta lembaga lainnya yang memiliki peran khusus dalam mengelola sumber daya dan melayani kebutuhan publik. Selain itu, lembaga-lembaga ini menjalankan berbagai fungsi yang mencakup pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan masyarakat secara luas.

Tabel 16.1: Otoritas Publik di Indonesia dan Tahun Pembentukannya

Nama Otoritas Publik	Tahun Pembentukan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	1945
Perusahaan Listrik Negara (PLN)	1945
Pertamina (Perusahaan Minyak dan Gas Negara)	1957
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	2004
PT. Kereta Api Indonesia (KAI)	1945
Pelindo (Pelabuhan Indonesia)	1960
PT. Angkasa Pura I dan II	1984
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)	2016
PT. Wijaya Karya (Persero)	1960
PT. Hutama Karya (Persero)	1961
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1969
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1947
Badan Layanan Umum (BLU)	2005
Badan Otorita Danau Toba	2019
Badan Otorita Borobudur	2017
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	2004
Badan Pengelola Transportasi Darat	2016
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Tergantung Daerah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2011
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	2008
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	2010
Badan Pengembangan Wiayah Surabaya – Madura (BPWS)	2008
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE/Eximbank)	1999

Tabel di atas menunjukkan berbagai otoritas publik di Indonesia yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan sumber daya serta proyek infrastruktur besar di tingkat nasional dan daerah. Beberapa otoritas ini memiliki peran yang mirip dengan yang ada pada gambar, seperti pengelolaan transportasi, infrastruktur, dan energi.

Pembentukan Otoritas

Otoritas dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a. Otoritas nasional, yaitu lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab atas proyek-proyek strategis dengan dampak luas, seperti pembangunan jalan tol, pengelolaan energi, pengembangan teknologi, serta peningkatan layanan kesehatan. Contohnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mengelola proyek-proyek infrastruktur nasional.
- b. Otoritas daerah, yaitu lembaga-lembaga di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang menangani urusan lokal dan memberikan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum di tingkat daerah bertugas untuk mengelola pembangunan infrastruktur lokal seperti jalan, jembatan, dan pengelolaan air bersih.

Fungsi Dan Tanggung Jawab Otoritas

Sebagian besar otoritas publik di Indonesia memiliki wewenang untuk mengelola anggaran, berutang, dan memungut biaya untuk layanan tertentu. Namun, otoritas publik ini tidak memiliki hak untuk memungut pajak, karena pajak tetap menjadi wewenang pemerintah pusat dan daerah melalui peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, otoritas publik diharapkan beroperasi secara mandiri dan otonom, meskipun tetap berada di bawah pengawasan dan arahan pemerintah pusat atau daerah untuk memastikan pengelolaan yang baik.

Kerjasama Antar Otoritas

Kerja sama antar otoritas di Indonesia sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebagai contoh, dalam pembangunan infrastruktur seperti tol lintas provinsi atau proyek transportasi massal, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Beberapa bentuk kerja sama ini antara lain:

1. **Perjanjian Kerja Sama:** Pemerintah daerah dapat membuat perjanjian formal dengan BUMN atau perusahaan swasta untuk proyek pembangunan tertentu, seperti pembangunan kawasan industri atau pengelolaan sumber daya alam.
2. **Forum Koordinasi:** Forum ini dapat dibentuk antar otoritas untuk membahas isu-isu strategis yang memerlukan kolaborasi, seperti perencanaan tata ruang dan pengelolaan bencana alam.
3. **Proyek Bersama:** Pelaksanaan proyek pembangunan bersama yang melibatkan beberapa lembaga untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan, seperti proyek revitalisasi wilayah perkotaan atau pembangunan energi terbarukan.

Tantangan Dalam Sistem Otoritas Publik

Meskipun otoritas publik di Indonesia memiliki potensi besar dalam mencapai pembangunan, berbagai tantangan masih harus dihadapi, contohnya:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Beberapa otoritas publik, terutama di daerah, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan proyek secara efektif. Kesenjangan ini dapat menghambat pelaksanaan proyek yang vital bagi pembangunan daerah.
2. **Kurangnya Koordinasi Efektif:** Di beberapa kasus, koordinasi antara lembaga nasional dan daerah belum berjalan optimal, yang dapat menyebabkan penundaan atau kurang sinkronnya program pembangunan.
3. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Tantangan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan anggaran publik masih menjadi isu utama. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan penggunaan dana publik dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 16.2: Otoritas Publik di Indonesia Berdasarkan Kelas

Kelas	Deskripsi	Jumlah
A	Otoritas publik utama dengan peran nasional atau regional yang signifikan beserta anak perusahaannya	120
B	Entitas yang terkait dengan lembaga negara, atau yang dibentuk oleh negara dengan yurisdiksi terbatas, tetapi sebagian besar anggota dewan diangkat oleh pemerintah pusat atau pejabat negara lainnya	80
C	Entitas dengan yurisdiksi lokal, termasuk BUMD dan otoritas layanan daerah	300
D	Entitas dengan yurisdiksi internasional atau antar negara beserta anak perusahaannya	5
Total		505

16.2 BADAN-BADAN REGIONAL

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia dan perluasan wilayah kota besar, kota kecil, serta desa-desa, muncul kekhawatiran bahwa beberapa sumber daya alam negara ini dapat terancam. Di sisi lain, dalam kondisi tertentu, kekuatan alam dapat melepaskan dampak destruktif yang signifikan terhadap kawasan perkotaan di seluruh negeri. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia membentuk berbagai badan regional yang berfokus pada isu-isu lintas wilayah administratif dan memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya penting yang melintasi batas-batas geografis.

Badan-badan regional ini menjalankan berbagai fungsi seperti mengoperasikan sistem transportasi regional, mengelola bandara, mengatur pengelolaan sungai dan irigasi, membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan serta mengoperasikan pelabuhan, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan perkotaan dan ekonomi.

Otoritas Pelabuhan Indonesia (Pelindo)

Otoritas Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah salah satu otoritas regional yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia. Otoritas ini dikelola oleh Pelindo I hingga IV yang masing-masing mengurus wilayah operasional berbeda. Pelindo mengelola infrastruktur pelabuhan, layanan kepelabuhanan, dan sistem logistik yang terkait dengan perdagangan laut. Fungsi utama Pelindo adalah mengawasi kegiatan bongkar muat, mendukung kegiatan ekspor-impor, serta mengembangkan infrastruktur pelabuhan di berbagai wilayah strategis Indonesia.

Badan Pengelola Kawasan Pariwisata

Indonesia memiliki beberapa kawasan pariwisata yang diatur secara khusus oleh badan pengelola regional, seperti **Badan Otorita Pariwisata Borobudur** dan **Badan Otorita Pariwisata Danau Toba**. Badan-badan ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melestarikan kawasan pariwisata nasional agar dapat meningkatkan sektor pariwisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Badan Otorita Pariwisata ini memiliki tugas khusus untuk menarik investor, mempromosikan kawasan wisata, dan merancang infrastruktur yang mendukung pariwisata berkelanjutan.

Badan Pengelola DAS (Daerah Aliran Sungai)

Dengan wilayah yang luas dan berbagai sumber daya air, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia sangat penting untuk memastikan ketersediaan air dan mencegah bencana seperti banjir dan kekeringan. Salah satu badan yang penting dalam pengelolaan ini adalah **Badan Pengelola DAS Citarum**, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Sungai Citarum, yang merupakan salah satu sungai terpenting di Pulau Jawa. Badan ini mengoordinasikan berbagai proyek revitalisasi sungai, pengendalian banjir, dan pelestarian ekosistem perairan.

Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

Indonesia telah menetapkan beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah strategis. Badan Pengelola KEK seperti **KEK Mandalika** dan **KEK Batam** bertanggung jawab untuk menarik investasi, mengembangkan infrastruktur, serta mengoordinasikan kebijakan fiskal dan insentif yang mendukung perkembangan industri di kawasan tersebut. Tujuannya adalah menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Otorita Ibu Kota Nusantara

Dalam rangka pemindahan ibu kota Indonesia ke **Ibu Kota Nusantara** di Kalimantan Timur, telah dibentuk badan otoritas yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola pembangunan ibu kota baru tersebut. **Otorita Ibu Kota Nusantara** berfungsi mengoordinasikan segala aspek terkait perencanaan tata kota, pembangunan infrastruktur, serta penyiapan fasilitas layanan publik. Badan ini juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kelestarian lingkungan hutan dan ekosistem Kalimantan.

Badan Pengelola Taman Nasional

Indonesia memiliki banyak taman nasional yang merupakan bagian penting dari konservasi keanekaragaman hayati. **Badan Pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango** atau **Badan Pengelola Taman Nasional Komodo** bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola ekosistem alam di dalam kawasan taman nasional. Mereka juga melaksanakan program-program pelestarian satwa langka, rehabilitasi hutan, serta mempromosikan pariwisata alam yang ramah lingkungan.

17.3 DEWAN PERENCANAAN REGIONAL

Dewan Perencanaan Regional di Indonesia merupakan lembaga lokal yang dibentuk melalui kesepakatan antara kabupaten atau kota untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang melintasi batas administrasi. Dewan ini berfungsi untuk mempelajari kondisi wilayah secara menyeluruh, merumuskan strategi pembangunan yang komprehensif, dan mengoordinasikan kerjasama antara berbagai pemerintah daerah. Salah satu perannya adalah mengidentifikasi isu strategis yang mempengaruhi beberapa daerah, seperti transportasi, lingkungan, dan pengembangan ekonomi, sehingga memungkinkan terbentuknya rencana yang lebih terintegrasi.

Selain itu, dewan ini juga menyediakan layanan perencanaan, seperti pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur, dengan memanfaatkan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG). Dewan Perencanaan Regional didanai oleh pemerintah daerah, pusat, dan lembaga internasional, meskipun banyak yang bersifat sukarela tanpa kewenangan untuk mengenakan pajak. Mereka juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat regional. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang kurang efektif, serta akuntabilitas dan transparansi masih sering dihadapi.

Pembentukan Dewan Perencanaan Regional ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kerangka hukum untuk mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Dengan penguatan kapasitas dan koordinasi, dewan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Tabel 16.3: Rincian Otoritas Publik Terkait Perencanaan Regional dan Pembangunan Wilayah

Dewan Perencanaan Regional	Kabupaten/Kota Yang Berpartipasi
Dewan Perencanaan Regional Sumatera	Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat
Dewan Perencanaan Regional Sumatera	Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang
Dewan Perencanaan Regional Sulawesi	Makassar, Gowa, Maros, Takalar
Dewan Perencanaan Regional Sulawesi	Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara

Organisasi Perencanaan Metropolitan

Di Indonesia, perencanaan transportasi perkotaan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur transportasi dilakukan secara efektif, dibutuhkan lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pemrograman, dan koordinasi investasi tersebut. Dalam hal ini, Organisasi Perencanaan Metropolitan (OPM) berperan sebagai lembaga yang mengintegrasikan berbagai aspek perencanaan transportasi di wilayah perkotaan. OPM dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perencanaan transportasi yang berkelanjutan dan komprehensif.

Fungsi utama OPM mencakup perencanaan transportasi terpadu yang merumuskan rencana untuk semua moda transportasi, koordinasi antarlembaga sebagai penghubung antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, serta pengelolaan dana proyek-proyek transportasi. Secara hukum, pembentukan OPM diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerja sama antarpemerintah juga memainkan peran penting dalam perencanaan ini melalui perjanjian kerja sama, forum koordinasi, dan proyek bersama yang melibatkan beberapa pemerintah daerah.

Namun, tantangan yang dihadapi OPM meliputi keterbatasan sumber daya, kesulitan koordinasi antar lembaga, dan masalah akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, diharapkan Organisasi Perencanaan Metropolitan mampu menghasilkan solusi transportasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R., & Linn, J. F. (2018). *Financing metropolitan governments in developing countries*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Baker, K. (2018). *Decentralization and local governance in developing countries*. London: Routledge.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2008). *Perspectives on fiscal decentralization*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Blair, H. (2000). Participation and accountability at the periphery: Democratic local governance in six countries. *World Development*, 28(1), 21-39. doi:10.1016/S0305-750X(99)00111-5
- Boadway, R., & Flatters, F. (1982). Efficiency and equity in the allocation of resources: The role of intergovernmental grants. *Canadian Journal of Economics*, 15(4), 712-726. doi:10.2307/134303
- Brinkerhoff, D. W., & Goldsmith, A. A. (2002). How to improve policy implementation. *Public Management Review*, 4(1), 23-45. doi:10.1080/14616670220118319
- Campbell, T. (2003). The role of local government in development. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 281-296. doi:10.1177/0020852303693004
- Crook, R. C., & Manor, J. (1998). *Democracy and decentralization in South Asia and West Africa: Participation, accountability, and performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dafflon, B., & Madies, T. (2008). Fiscal decentralization and local finance. In *Handbook of Fiscal Federalism* (pp. 147-174). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Faguet, J. P. (2014). *Decentralization and governance*. World Bank Policy Research Working Paper No. 6885. doi:10.1596/1813-9450-6885
- Ghere, D. (2001). The importance of local governance in the development of civil society. *International Journal of Public Administration*, 24(5), 497-514. doi:10.1081/PAD-100000404
- Goldsmith, A. A., & Klaus, H. (2011). Decentralization, governance, and service delivery: A review of the literature. *World Development*, 39(5), 764-779. doi:10.1016/j.worlddev.2010.12.003
- Huther, J., & Shah, A. (2000). Are you really sure that decentralization improves outcomes? World Bank Policy Research Working Paper No. 2384. doi:10.1596/1813-9450-2384
- McLoughlin, C. (2014). Decentralization and local governance in developing countries: A comparative analysis. *Public Administration and Development*, 34(3), 163-176. doi:10.1002/pad.1703

- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149. doi:10.1257/jel.37.3.1120
- Rojas, C. (2008). Local government and public service delivery: A comparative perspective. *Local Government Studies*, 34(2), 161-177. doi:10.1080/03003930801927800
- Shah, A., & Thompson, T. (2004). Implementing decentralization: An introduction. In *Local Governance in Developing Countries* (pp. 1-17). Washington, DC: World Bank Publications.
- Smith, B. C. (1985). Decentralization: The political economy of a key concept in development. *World Development*, 13(4), 1-7. doi:10.1016/0305-750X(85)90110-7
- Tanzi, V. (1995). Fiscal federalism and decentralization: A review of some efficiency and macroeconomic aspects. In *Fiscal Federalism in Theory and Practice* (pp. 67-95). Washington, DC: International Monetary Fund.
- Thorsten, J. (2012). The role of local governments in public service delivery: Evidence from the developing world. *International Journal of Public Administration*, 35(3), 165-178. doi:10.1080/01900692.2011.598151
- Wikipedia. (2023). *Federalism*. Retrieved October 21, 2024, from <https://en.wikipedia.org/wiki/Federalism>
- Wikipedia. (2023). *Local government in Indonesia*. Retrieved October 21, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_Indonesia

HUKUM PEMERINTAH DAERAH

**Dr. Agus Wibowo, M.Kom.,M.Si.,MM.
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH.,MH.,MM.**

Biodata Penulis



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM. Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen, ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik), Ilmu Perpajakan. Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM. adalah Dosen PNS DPK Universitas Stikubank Semarang, Pangkat/Golongan Lektor Kepala / IVB. Penulis memiliki beberapa disiplin ilmu yang diperoleh antara lain: S-1 Keguruan dari IKIP Negeri Semarang tahun 1984, S-1 Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Semarang tahun 1992, S-2 Magister Humaniora dari Universitas Diponegoro tahun 1998, S-2 Pascasarjana Magister Manajemen dari STIEPARI Semarang tahun 2017, S-3 Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013. penulis aktif di Asosiasi Dosen Indonesia dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah. Penulis melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, menulis buku serta jurnal ilmiah dan menjadi Assesor BKD.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-45-8 (PDF)

